



KAJIAN 21 TAHUN CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2001 – TAHUN 2021

**KAJIAN 21 TAHUN
CATATAN TAHUNAN
KOMNAS PEREMPUAN
TAHUN 2001 – TAHUN 2021**
KOMNAS PEREMPUAN
Jakarta, 2024



KAJIAN 21 TAHUN:
Dalam Rangka Peringatan 25 Tahun
Komnas Perempuan

CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 7 Maret 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KAJIAN 21 TAHUN
CATATAN TAHUNAN
KOMNAS PEREMPUAN
TAHUN 2001 – TAHUN 2021

DALAM RANGKA
PERINGATAN 25 TAHUN
KOMNAS PEREMPUAN

**KAJIAN 21 TAHUN,
CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN,
TAHUN 2001 – TAHUN 2021**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

Hasil kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi kajian ini. Kajian ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjual belikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pengembangan pengetahuan dari perempuan. **Untuk pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2023).**

Kajian ini ditulis tim kecil yang beranggotakan oleh lima komisioner hasil Keputusan Sidang Komisi Paripurna, Badan Pekerja dan Mahasiswi Magang dari beberapa unit kerja di Komnas Perempuan

Tim Penulis Data Kuantitatif:

Alimatul Qibtiyah, Citra Adelina, Isti Fadatul, Klara Tatiana Adriani, Talita Dinda Artanti, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko, Nathifa

Tim Penulis Data Kualitatif:

Siti Aminah Tardi, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Iis Eka Wulandari, Sondang Friska

Penyelaras Akhir:

Alimatul Qibtiyah dan Andy Yentriyani

Cetakan pertama, Desember 2024

xviii + 206 hlm.; 21,5 x 29,7 cm



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

CATATAN Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) diterbitkan setiap tahun sejak 2001, yakni saat Komnas Perempuan berusia 3 tahun hingga kini. Sempat diterbitkan di akhir tahun, CATAHU Komnas Perempuan sejak tahun 2005 diterbitkan pada setiap awal Maret dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Dokumen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, khususnya pemantauan dan pendokumentasian kasus kekerasan berbasis gender (KBG) dan kajian kebijakan. Data kasus dihimpun berdasarkan pemilahan dan analisa kasus-kasus KBG terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan berbasis komunitas maupun Lembaga pemerintahan yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang sudah memiliki mekanisme pengolahan data dari seluruh Indonesia, khususnya Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang memiliki data terpilah kasus KBG di ranah personal berdasarkan kategori alasan perceraian dengan merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. CATAHU juga merekam perkembangan hasil pemantauan, pemetaan, dan kajian berbagai isu KBG terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas seksual, perempuan dengan HIV/AIDS.

Penerbitan 21 Tahun CATAHU ini merupakan kompilasi data kasus KBG terhadap perempuan pada rentang 2001- 2021. Sejak awal, data kekerasan terhadap perempuan dibagi dalam tiga ranah berdasarkan hubungan antara korban-pelaku, yaitu ranah personal/privat, ranah publik/komunitas dan ranah negara. Sepanjang 21 tahun CATAHU, KBG ranah personal/KDRT tercatat paling tinggi dengan sejumlah 2.671.964 kasus. Hal ini selaras dengan data kasus KBG ranah personal/KDRT yang juga tercatat tertinggi setiap tahunnya.

Dari kompilasi 21 Tahun CATAHU, tampak bahwa kasus KBG mengalami kenaikan dari 3.169 pada tahun 2001 menjadi 338.496 di tahun 2021 atau sebanyak 10.681%, yang merupakan total kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan BADILAG. Pendokumentasian kasus merupakan langkah mendesak yang progresif sebagai basis advokasi bagi pencegahan, penanganan dan pemulihan korban serta penyusunan dan pembaruan perundang-undangan/kebijakan. Sepanjang 21 tahun CATAHU, kasus KBG terhadap perempuan tidak hanya naik secara tetap melainkan ragam bentuk dan jenisnya terus bertambah dan kerap beririsan dengan isu KBG lainnya yang menunjukkan kerentanan perempuan mengalami KBG berlapis. Terekam pula bahwa karakteristik korban KBG khususnya kekerasan seksual selama 21 tahun menunjukkan tingkat usia yang semakin relatif lebih muda serta tingkat pendidikan juga pekerjaan korban maupun pelaku relatif lebih rendah. Hal ini menggarisbawahi bahwa KBG terhadap perempuan tak mengenal usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau status ekonomi, relasi korban dengan pelaku, serta lokus dan kondisi disabilitas – non

disabilitas. Relasi kuasa antara pelaku dengan perempuan korban merupakan faktor inheren dan pokok pada setiap kasus KBG di setiap ranah.

Komnas Perempuan juga menggarisbawahi bahwa data kasus yang terekam pada CATAHU merupakan kasus yang dilaporkan sedangkan yang tidak dilaporkan masih banyak lagi sehingga CATAHU hanya merupakan indikasi dari puncak gunung es. Dalam rangka 25 tahun Komnas Perempuan dan 25 Tahun Reformasi, penerbitan kompilasi 21 Tahun CATAHU dihadirkan untuk menunjukkan dinamika perkembangan bentuk dan kasus-kasus KBG di berbagai ranah, kemajuan dan kemunduran kebijakan dan perundang-undangan sebagai respon negara, hambatan-hambatan dalam pengaduan dan penanganannya, pertumbuhan lembaga layanan dan terakhir melesatnya bentuk KBG yang difasilitasi media elektronik dan internet. Publik, akademisi, jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadikan kompilasi 21 Tahun CATAHU sebagai referensi baik untuk advokasi kebijakan/perundang-undangan, pengembangan pengetahuan perempuan, penyusunan program tahunan, edukasi publik, dan seterusnya.

Rentang 21 tahun bukanlah perjalanan singkat. Apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada 1.796 lembaga layanan yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah mengirimkan kembali kuesioner selama 21 tahun ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan komisioner, Badan Pekerja, dan relawan atas dedikasi dan kerja keras untuk menghasilkan dokumen kompilasi 21 Tahun CATAHU dan sekaligus melaksanakan peluncurannya.

Jakarta, 20 Juni 2023
Ketua Komnas Perempuan
Andy Yentriyani

RANGKUMAN TEMUAN 21 TAHUN CATAHU

CATATAN Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) yang diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2001. CATAHU merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik Komnas Perempuan dalam hal diseminasi pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dan Pemajuan hak-hak asasi perempuan. Bangunan pengetahuan ini mencakup data-data tren kekerasan yang dilihat dari ranah dan bentuknya, upaya penanganan, tantangan dan juga upaya-upaya pemajuannya.

Dalam rangka peringatan 25 Tahun Komnas Perempuan, dipandang perlu melakukan kajian melihat bangunan pengetahuan tersebut selama 21 tahun, mulai dari CATAHU 2001 sampai 2021. Sampai CATAHU tahun 2021 ada empat sumber data yaitu, (1) pengaduan langsung ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan, (2) Pengumpulan kuesioner dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, (3) Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan (4) sumber data tambahan dari mitra yang terkait dengan isu yang membutuhkan perhatian khusus. Kajian ini sengaja tidak memuat CATAHU terakhir 2022, karena proses kajian ini sudah dimulai sebelum CATAHU 2022 diluncurkan. Kajian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif yang didokumentasikan di CATAHU selama 21 Tahun. Data yang terkumpul dianalisis tiga tahap, yaitu 1). *Data reduction* yang meliputi penyuntingan (*editing*), pengelompokan data, meringkas data dan menyusun kode dan catatan-catatan; 2). *Data display* mencakup mengorganisasikan data, menyesuaikan data dan penarasian ; dan 3). *Drawing and verifying conclusion* yang menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi.

Mitra CATAHU selama 21 tahun berjumlah 1796 lembaga baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan wilayah Sumatra merupakan provinsi - provinsi penyumbang data CATAHU terbanyak. Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi yang paling sedikit mengirimkan datanya ke CATAHU. Jika dicermati lebih terperinci secara umum, provinsi yang berpenduduk padatlah, terutama di pulau Jawa, yang paling banyak mengirimkan datanya. Selama 21 tahun pengiriman data berkisar 12 hingga 19 kali, ada 3 lembaga yang mengirimkan datanya sejumlah 19 kali, dan 9 lembaga yang mengirimkan datanya sejumlah 12 kali. Sedikit banyaknya mitra CATAHU dan juga nama-nama lembaga yang tidak selalu sama di setiap tahunnya didasarkan pada perkembangan mitra yang tidak semua berdiri sebelum tahun CATAHU pertama, tahun 2001. Selain itu juga karena ada tantangan terkait dengan SDM, pendanaan, dan alasan lainnya.

Kerangka kerja Komnas Perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang berlandaskan tiga prinsip yakni kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Selain itu Komnas Perempuan menggunakan Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) dan instrumen-instrumen HAM terkait lainnya. Bertolak dari kerangka-kerangka kerja tersebut, Komnas Perempuan membagi lokus kekerasan berdasarkan ranah pribadi, publik dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam kehidupan perempuan: hubungan-hubungan sosial perempuan di berbagai lingkungannya, baik ranah pribadi, ruang publik, maupun negara. CATAHU juga menambahkan pembahasan KBG yang memerlukan perhatian khusus.

Data umum selama 21 tahun berjumlah 3.846.237 laporan. Setelah dilakukan verifikasi data KBG berjumlah 2.766.474 laporan. KBG yang dominan di ranah personal, publik dan negara. Secara umum tren ini terjadi sampai CATAHU terakhir. Hal yang menarik sebelum UU PKDRT disahkan pada 2004, KBG di ranah publik lebih tinggi daripada di ranah personal. Ranah negara selama 21 tahun menempati posisi paling sedikit kasusnya. Kekerasan Berbasis Gender ranah personal kekerasan tertinggi tercatat pada CATAHU 2021 (335.399 kasus) dan terendah tahun 2001 (1.253 kasus). Selanjutnya, dalam ranah publik, KBG tertinggi pada CATAHU 2009 (6.683 kasus) dan terendah tahun 2001 (1.914 kasus). Dalam ranah negara, KBG tertinggi adalah CATAHU 2010 (445 kasus) dan terendah tahun 2008 (13 kasus). Ditinjau dari total KBG, kasus tertinggi pada CATAHU 2021 dengan total 338.496 kasus dan terendah pada tahun 2001 dengan total 3.169 kasus.

Selama 21 tahun CATAHU, tercatat lebih dari 2.5 juta Kekerasan Berbasis Gender di ranah personal dengan Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling banyak dilaporkan sebanyak 484.993 kasus, jumlah paling tinggi tercatat di CATAHU 2009 yaitu sebanyak 131.375. Selanjutnya Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) menempati posisi kedua terbanyak dalam kekerasan di ranah personal yaitu sebanyak 26.629 kasus, jumlah paling tinggi tercatat di CATAHU 2015 yaitu sebanyak 2839 kasus. Ada sekitar 87 ribu lebih KBG yang terjadi di ranah publik. Pola jumlah kekerasan gender di ranah publik tahun 2001 sampai 2021 mengalami naik-turun. Kekerasan di ranah publik pada CATAHU 2009 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 6.683 kasus. Kekerasan yang dialami oleh pekerja migran dan TPPO juga tinggi. Secara terperinci dilihat dari bentuknya, kekerasan seksual paling dominan (34.453 kasus). Perkosaan adalah kasus yang paling banyak dilaporkan di Lembaga Mitra dan juga di Komnas Perempuan. Bangunan pengetahuan terkait ragam kekerasan seksual semakin jelas sejak tahun 2014, sejalan dengan semakin menguatnya advokasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). KBG di ranah negara mengalami naik turun dan selama 21 tahun berjumlah 2.292 kasus. Puncak kenaikan pada CATAHU 2010 dengan kenaikan sekitar 400 kasus dari tahun sebelumnya yang hanya 54 kasus. Penggusuran banyak dilaporkan di CATAHU 2010, 2016, dan 2017. Sedangkan konflik SDA banyak terjadi pada tujuh tahun terakhir. Pada awal pencatatan, kekerasan di ranah negara tidak banyak terdokumentasikan. Sejak CATAHU 2014 semakin terkenal KBG terhadap perempuan di ranah negara.

Kekerasan berdasarkan bentuknya, yaitu kekerasan seksual, fisik, psikologi, dan ekonomi mulai digunakan secara konsisten pada CATAHU 2010. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban sejak CATAHU tahun 2001 paling banyak adalah bentuk kekerasan psikis (6.978.719/48%), seksual (6.820.864/47%), fisik (230.811/2%) dan ekonomi (421.790/3%). Hampir semua korban mengalami kekerasan yang berdampak psikologis atau berlapis.

Karakteristik korban dan pelaku/terlapor dilihat dari latar belakang usia, tingkat pendidikan, dan profesi/status pekerjaan. Secara umum karakteristik pelaku dari sisi umur lebih dewasa daripada korban dan dari sisi pendidikan lebih tinggi daripada korban. Tren ini tidak mengalami perubahan sepanjang 21 tahun, dan hal ini memperlihatkan adanya relasi kuasa berlapis antara korban dan pelaku. Kisaran umur mulai dari di bawah lima tahun sampai di atas 80 tahun, baik korban maupun pelaku/terlapor. Profesi korban dan pelaku/terlapor beragam. Profesi-profesi yang seharusnya jadi panutan seperti tokoh/pejabat publik, yang menjadi pelindung dan menegakkan hak asasi manusia juga menjadi pelaku, misalnya tokoh agama, pejabat publik, dosen, guru, TNI/POLRI, dan tenaga medis.

Secara kualitatif, CATAHU merekam perjuangan pengesahan UU PKDRT yang cukup panjang, sebagai klimaks kelelahan perjuangan tersebut CATAHU 2003 merekam pernyataan penyesalan tidak disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (RUU A-PKDRT) dengan

mengangkatnya sebagai judul CATAHU 2003: “Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum”. Setahun kemudian CATAHU 2004 mencatat pengundangan UU PKDRT. Tahun 2004 dinilai sebagai tahun bersejarah bagi perempuan Indonesia dan khususnya bagi perempuan korban KDRT. Sejak pengesahannya, CATAHU kemudian mencatat beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga/personal yang menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya. Dari jenis-jenis KDRT, KTI selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%. KTI, KDP dan KTAP selalu berada pada tiga posisi teratas kasus yang dilaporkan, sedangkan yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini juga tidak dapat lepas dari penyempitan makna bahwa KDRT adalah KTI. Ada keragaman bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh istri yang terdokumentasikan dalam 21 tahun CATAHU, diantaranya terkait dengan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pemaksaan hubungan seksual istri dengan orang lain, dan perkawinan yang tidak tercatat. Kekerasan di ranah personal yang juga dicatat di CATAHU adalah Kekerasan Mantan Suami (KMS) atau KDRT berlanjut, inses, dispensasi perkawinan anak, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Mantan Pacar (KMP), dan Kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga (KPRT).

Kekerasan di ranah publik (awalnya komunitas) dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, teman kerja, tetangga ataupun orang yang memiliki hubungan struktural dengan korban, misalnya atasan di tempat kerja, majikan pada konteks buruh migran, dan agen pada konteks perdagangan orang. Dalam perkembangannya, berdasarkan identifikasi pelaku ini kemudian bergerak ke lokus (tempat terjadinya kekerasan), sehingga dalam CATAHU 2021 disepakati menjadi: (1) kekerasan di dunia siber, (2) kekerasan di wilayah tempat tinggal, (3) kekerasan di tempat kerja baik di dalam negeri, (4) kekerasan di tempat kerja di luar negeri, (5) kekerasan di tempat umum, (5) kekerasan di tempat pendidikan, dan (6) kekerasan di fasilitas medis. Beberapa CATAHU merekam dengan baik kekerasan yang terjadi di tempat kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya kekerasan terhadap perempuan pekerja antara lain: pelanggaran hak maternitas, kondisi kerja yang tidak layak, diskriminasi pemotongan pajak buruh, kekerasan seksual, dan diskriminasi upah. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan yang dialami oleh buruh migran juga diungkap oleh beberapa CATAHU. Kekerasan di transportasi publik mencakup kekerasan seksual, pemeriksaan keamanan di bandara, dan diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Selama 21 Tahun CATAHU ada beberapa KBG di ranah negara yang dikategorisasikan menjadi beberapa lingkup, yaitu: (1) Pelanggaran Hak dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan; (2) Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan; (3) KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang; (4) Konflik Kekerasan di Daerah; (5) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH); dan (6) Kekerasan di Dunia Hiburan. Pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk persekusi terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI), aturan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri, Kekerasan pada kelompok Syiah, penodaan agama, dan kriminalisasi perempuan atas nama moralitas. Kebijakan diskriminasi yang terdokumentasikan dalam CATAHU antara lain: UU Pornografi, Perda diskriminasi, Ancaman Perkosaan dalam serangan Jemaat HKBP Filadelfia, korban meninggal kecebur sungai dan korban kesiram kuah panas bakso karena penertiban Satpol PP, dan Kekerasan di Daerah Konflik Aceh dan Sulawesi Tengah.

Hampir semua CATAHU memuat pilihan KBG terhadap perempuan dengan perhatian khusus. Alasan pemilihan isu yang dijadikan perhatian khusus antara lain karena korban mengalami diskriminasi/kekerasan berlapis dan memiliki kerentanan berlapis, belum memiliki perlindungan sistemik atau perhatian dari negara/publik, tren kasus merupakan fenomena gunung es, berpotensi masif bila diabaikan dan Isu KBG perlu didorong menjadi perhatian khusus pengambil kebijakan lokal, nasional maupun PBB. Selain itu juga karena adanya angka laporan yang melonjak, atau kasus yang tiba-tiba muncul, dan tema-tema khusus yang jarang ditengok, atau tema-tema KBG yg terjadi secara nasional. Ada sebelas isu yang dipilih dalam kajian CATAHU 21 tahun ini, yaitu femisida, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), KBG terhadap perempuan di Institusi Pendidikan, Kekerasan di Institusi Keagamaan, KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, KBG terhadap Perempuan Kelompok Non-Biner Minoritas Seksual, Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM), Diskriminasi dan KBG terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada, Penyiksaan dan Perlakuan

Tidak Manusiawi Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Tahanan, Perempuan Pekerja Rumah Tangga dan Perempuan dengan HIV AIDS.

Sejak 2003 aspek penanganan kasus dalam CATAHU berfokus pada kapasitas lembaga layanan memuat jumlah ketersediaan lembaga layanan, yang dimulai dengan terbentuknya organisasi perempuan. Kemudian disusul dengan keberadaan WCC dan lembaga layanan yang berbasis organisasi masyarakat. Kesadaran untuk kerjasama dalam penanganan kasus juga sudah mulai sejak awal. Komnas Perempuan bekerja sama dengan lembaga layanan yang pada akhirnya menjadi upaya penanganan yang dikenal dengan konsep SPPT-PKkTP. Sejak 2007, Komnas Perempuan menyusun laporan lengkap pola penanganan ini, karena mencatat hampir semua tahapan penanganan perempuan korban kekerasan. Implementasi penyelesaian kasus-kasus KDRT sehubungan dengan pemajuan dan adanya hambatan dalam penanganan kasus, juga menjadi catatan penting dalam CATAHU yang meliputi berlakunya hukum ataupun temuan dalam tingkat masyarakat. Penyikapan Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus tertentu juga selalu dilaporkan dalam CATAHU, bisa berupa: surat dukungan, *amicus curiae* maupun sebagai Saksi Ahli. Pendokumentasian terpadu dan terintegrasi terkait data KBG terhadap perempuan dari berbagai lembaga juga merupakan hal yang penting dicatatkan pada CATAHU, yaitu integrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) telah dilakukan sejak 2019 untuk membuahakan satu data KBG. Selain itu CATAHU juga mencatatkan bahwa Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani, dalam laporan hasil kunjungannya ke Indonesia pada 5-12 Juni 2007, mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan temuan dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas Perempuan.

Sepanjang 21 tahun, CATAHU juga mencatat kemajuan dan kemunduran kebijakan penanganan KBG terhadap perempuan pada level internasional dan nasional. Advokasi internasional Komnas Perempuan sudah mulai pada 2004 dengan fokus pada penguatan advokasi HAM perempuan melalui pelaporan-pelaporan periodik atau menyusun tanggapan atas laporan pemerintah RI untuk instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi pemerintah RI. Selain itu, Komnas Perempuan memberi masukan-masukan melalui mekanisme *Call for Input* untuk isu-isu spesifik Pelapor Khusus PBB, mekanisme HAM internasional dan regional berupa rekomendasi maupun kebijakan yang berkaitan erat untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Walaupun ada beberapa kemunduran penanganan, namun jika dilihat lebih rinci, tampak perkembangan ke arah yang lebih baik (*continuous improvement*) dalam kebijakan penanganan.

Kajian 21 tahun CATAHU menunjukkan data yang kaya, relevan lintas waktu dan dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti, pembuat kebijakan, ataupun pihak-pihak terkait upaya pemajuan hak-hak perempuan. Sangat berharap, kajian 21 tahun CATAHU menjadi sumbangan Komnas Perempuan dalam memetakan tren KBG terhadap perempuan dari ranah dan bentuknya, upaya penanganan, tantangan dan juga upaya-upaya pemajuannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Rangkuman Temuan 21 Tahun CATAHU.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Urgensi Kajian 21 Tahun CATAHU	2
1.2 Metode Kajian	2
1.3 Teknik Pengumpulan Data, Mitra CATAHU, dan Kategorisasi Data	2
1.3.1 Teknik Pengumpulan Data dan Mitra CATAHU Selama 21 Tahun	2
1.3.2 Pengaduan Langsung Ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.....	2
1.3.3 Pengumpulan kuesioner dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan	3
1.3.4 Badan Peradilan Agama (BADILAG).....	7
1.3.5 Sumber Data Tambahan.....	8
1.4 Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU.....	8
1.5 Dasar Pengkategorisasian Data CATAHU.....	9
1.5.1 Kekerasan di Ranah Rumah Tangga/Personal	10
1.5.2 Kekerasan di Ranah Publik.....	11
1.5.3 Kekerasan di Ranah Negara.....	11
1.5.4 Kekerasan Yang Memerlukan Perhatian Khusus	11

BAB II

GAMBARAN UMUM..... 13

2.1 Judul-Judul CATAHU.....	15
2.2 Data Umum.....	15
2.3 Data dari Pengada Layanan.....	17
2.4 Data KBG terhadap Perempuan berdasarkan Ranah	18
2.4.1 KBG di Ranah Personal.....	19
2.4.2 KBG di Ranah Publik	20
2.4.3 KBG di Ranah Negara	24

2.5	Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk.....	26
2.6	Karakteristik Korban dan Pelaku.....	27

BAB III

KEKERASAN DI RANAH RUMAH TANGGA/PERSONAL..... 33

3.1	Kekerasan terhadap Istri (KTI).....	35
3.1.1	Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape)	35
3.1.2	Pemaksaan Hubungan Seksual Istri dengan Orang Lain.....	37
3.1.3	Perkawinan Siri dan Tidak Tercatat yang Meresikokan Perempuan dan Anak	38
3.2	Kekerasan Mantan Suami (KMS)	40
3.3	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KtAP)	41
3.3.1	Inses.....	41
3.3.2	Perkawinan Anak	42
3.4	Kekerasan dalam Pacaran (KDP)	45
3.5	Kekerasan Mantan Pacar (KMP)	47
3.6	Tantangan Pelaksanaan UU PKDRT.....	47
3.6.1	Pendokumentasian Data KDRT	47
3.6.2	Kendala Budaya	48
3.6.3	Kendala Hukum	48
3.6.4	Dari segi struktur hukum.....	48
3.6.5	Kriminalisasi Korban	49
3.6.6	Minimnya Pengetahuan dan Pembungkaman oleh masyarakat.....	50

BAB IV

KEKERASAN DI RANAH PUBLIK..... 51

4.1	Kekerasan di Wilayah Tempat Tinggal	53
4.2	Kekerasan di Tempat Kerja	54
4.2.1	Kekerasan di Tempat Kerja Dalam Negeri.....	54
4.2.2	Diskriminasi Upah.....	55
4.2.3	Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja	56
4.3	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	56
4.4	Kekerasan terhadap Buruh Migran	60
4.4.1	Pelanggaran hak perempuan dalam migrasi	60
4.4.2	Kekerasan terhadap Buruh Migran	65
4.4.3	Pidana Mati Terhadap Buruh Migran	66
4.4.4	Kematian Para Pekerja Migran.....	69
4.4.5	Kebijakan Perlindungan PMI	69
4.5	Kekerasan di Tempat Umum	70
4.5.1	Kekerasan di Transportasi Publik	70
4.5.2	Kekerasan di Tempat Umum lainnya	72
4.6	Kekerasan di Fasilitas Kesehatan	72

BAB V

KEKERASAN DI RANAH NEGARA..... 73

5.1	Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan	74
5.1.1	Persekusi terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI).....	74
5.1.2	Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah	76

5.1.3	Kekerasan Berulang Terhadap Kelompok Syiah	77
5.1.4	Pembatasan Ibadah dan Rumah Ibadah	78
5.1.5	Diskriminasi Pada Warga Penghayat Kepercayaan	81
5.1.6	Penodaan Agama.....	82
5.1.7	Kriminalisasi Perempuan atas Nama Moralitas	83
5.2	Kebijakan Diskriminatif	85
5.2.1	UU Pornografi	85
5.2.2	Perda Diskriminatif.....	88
5.2.3	Kebijakan Operasional Satpol PP.....	88
5.3	Konflik Bersenjata di Berbagai Daerah.....	89
5.4	Konflik Sumber Daya Alam (SDA)	91
5.5	Konflik Tata Ruang	98
5.5.1	Pemiskinan Perempuan	101
5.5.2	Kriminalisasi Perempuan Pencari Berondol Sawit	101
5.6	Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).....	102
5.6.1	Perempuan Sebagai Pelaku	103
5.6.2	Perempuan Sebagai Korban dan/atau Saksi.....	105
5.6.3	Perempuan Sebagai Pihak (Termohon, Pemohon, Tergugat atau Penggugat).....	106
5.7	Penyiksaan Rumah tahanan dan serupa tahanan.....	109
5.7.1	Penghamilan Tahanan Perempuan oleh Jaksa Kejar Lamongan	109
5.7.2	Perempuan Pengungsi	109
5.8	Pelanggaran HAM Berat masa Lalu	112
5.9	Pemiskinan Perempuan	120
5.10	Kekerasan di Dunia Hiburan	123

BAB VI

KBG YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS 125

6.1	Femisida	135
6.2	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	136
6.3	Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Dunia Pendidikan.....	138
6.4	Kekerasan di Institusi Keagamaan.....	139
6.5	KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	139
6.6	KBG terhadap Perempuan Kelompok Non-Biner Minoritas Seksual	140
6.7	Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM)	141
6.8	Diskriminasi dan KBG terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada	141
6.9	Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Tahanan	142
6.10	Perempuan Pekerja Rumah Tangga	144
6.11	Perempuan dengan HIV/AIDS.....	145

BAB VII

POLA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN..... 147

7.1	Pola Penanganan Kasus	149
7.2	Rangkuman Rekaman Kondisi Penanganan Kasus Per Tahun CATAHU.....	152

BAB VIII

PEMAJUAN DAN PEMUNDURAN KEBIJAKAN PENANGANAN KBG TERHADAP PEREMPUAN..... 177

8.1 Advokasi Internasional 178
8.2 Advokasi Nasional 180

BAB IX
REFLEKSI DAN PENUTUP 195

Daftar Pustaka..... 205

DAFTAR TABEL


Tabel 1.	Data Umum Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Sumber Informasi, 2001-2021	15
Tabel 2.	Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan 3 Sumber, CATAHU 2001-2021	17
Tabel 3.	Total KBG Per Ranah Pertahun, CATAHU 2001-2021	18
Tabel 4.	Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Personal, 2001-2021.....	19
Tabel 5.	Jumlah Kekerasan di Ranah Publik Berdasarkan Jenisnya dan juga Tempat Kejadiannya	21
Tabel 6.	Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Ranah Publik, 2001-2021.....	22
Tabel 7.	Jenis Kekerasan Seksual Di Ranah Publik, 2001-2021	23
Tabel 8.	KBG di Ranah Negara Berdasarkan Jenisnya 2001- 2021	25
Tabel 9.	Advokasi Nasional – Isu Umum	180
Tabel 10.	Advokasi Nasional – Isu Perempuan.....	184
Tabel 11.	Advokasi Nasional – Penanganan Korban HAM.....	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Selama Tahun 2021	3
Gambar 2.	24 Mitra CATAHU Pengirim Terkerap Selama 21 Tahun	4
Gambar 3.	Jumlah Lembaga Mitra CATAHU Berdasarkan Provinsi.....	5
Gambar 4.	Jumlah Kontribusi Mitra Lembaga Layanan dalam CATAHU	6
Gambar 5.	Data distribusi kuesioner CATAHU Komnas Perempuan	6
Gambar 7.	Judul-Judul CATAHU selama 21 Tahun	14
Gambar 8.	Jumlah Pengaduan Kasus selama 21 tahun CATAHU Komnas Perempuan	15
Gambar 9.	Data kasus KBG Dalam 21 tahun CATAHU	17
Gambar 10.	Jumlah Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Publik, 2001-2021	20
Gambar 11.	Jumlah Kekerasan Seksual di Ranah Publik Berdasarkan Jenis Kekerasan, 2001-2021	22
Gambar 12.	Jumlah KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara, 2001-2021	24
Gambar 13.	KBG di Ranah Negara Berdasarkan Jenisnya, 2001-2021	26
Gambar 14.	Jumlah bentuk kekerasan KBG CATAHU tahun 2001 - 2021	27
Gambar 15.	Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor CATAHU 2005-2019	28
Gambar 16.	Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor CATAHU 2020-2021	28
Gambar 17.	Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor	29
Gambar 18.	Karakteristik Profesi Korban dan Pelaku/Terlapor.....	30
Gambar 19.	Data dispensasi perkawinan dalam CATAHU 2016-2021	44
Gambar 20.	Kriminalisasi Korban KDRT	49
Gambar 21.	Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Publik, 2017-2020	52
Gambar 22.	Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Publik, 2021	53
Gambar 23.	Jumlah Pengaduan Kasus Trafficking dan Migrasi.....	58
Gambar 24.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan.....	150
Gambar 25.	Perangkat Hukum/Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan Dalam Proses Litigasi CATAHU 2005 - 2021	150
Gambar 26.	Jenis rujukan di Lembaga Layanan, 2004, 2020, 2021.....	151
Gambar 27.	Penyikapan KBG di Komnas Perempuan, 2012 – 2021	151

#BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Urgensi Kajian 21 Tahun CATAHU

Catatan Tahunan (CATAHU) digagas dan disusun oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 bekerjasama dengan para pihak yang berkecimpung dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan baik oleh lembaga negara maupun lembaga layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendokumentasian data tahunan KBG secara terpilah dalam CATAHU memberikan ruang bagi gerakan perempuan untuk menemukenali ranah, bentuk dan jenis KBG secara lebih cermat dan terus bertumbuh.

Lebih dua dekade, CATAHU selalu menjadi rujukan para pihak baik dalam penelitian, penyusunan kebijakan, program kegiatan, maupun laporan ke komite-komite HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam rangka peringatan 25 Tahun Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan *review* dan refleksi atas bangunan pengetahuan KBG terhadap perempuan yang dikompilasi oleh CATAHU dalam 21 tahun, yaitu dalam rentang 2001-2021. Proses ini akan membantu kita memahami perkembangan tren/kecenderungan dan ragam kekerasan yang dialami perempuan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, kajian 21 tahun CATAHU ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk menyusun strategi-strategi gerakan ke depan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk lebih memastikan hak-hak asasi perempuan terpromosikan, terpenuhi, dan terlindungi.

1.2 Metode Kajian

CATAHU Komnas Perempuan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dari laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR). Sumber data adalah dokumen CATAHU selama 21 tahun, dari CATAHU 2001 sampai CATAHU 2021. Dalam masing-masing CATAHU tersebut, terekam jumlah kasus yang dilaporkan dan hasil pantauan kasus-kasus KBG terhadap perempuan selama kurun waktu 1 tahun. Kajian ini belum memuat data pada tahun 2022 karena waktu pengerjaan yang telah berproses sejak tahun 2022, sebelum CATAHU 2022 dilansir pada Maret 2023.

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara tiga tahap, yaitu 1) *Data reduction* yang meliputi penyuntingan (*editing*), pengelompokan data, meringkas data dan menyusun kode dan catatan-catatan; 2) *Data display* mencakup mengorganisasi data, menyesuaikan data dan penarasian; dan 3) *Drawing and verifying conclusion* yang menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi (Miles dan Huberman, 2014). Data tersebut merujuk pada data kuantitatif maupun kualitatif, yang dalam proses sintesis akan disilangkan maupun diabstraksi untuk mengenali pola maupun isu krusial yang penting disikapi dalam strategi ke depan.

1.3 Teknik Pengumpulan Data, Mitra CATAHU, dan Kategorisasi Data

1.3.1 Teknik Pengumpulan Data dan Mitra CATAHU Selama 21 Tahun


Pengumpulan data CATAHU dalam perjalanannya mengalami dinamika. Jumlah mitra CATAHU yang berkontribusi untuk data CATAHU mengalami naik turun. Pengumpulan data sampai tahun 2021 terdapat empat sumber data yaitu, (a) pengaduan Langsung Ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan, (b) pengumpulan kuesioner dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, (c) Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan (d) sumber data tambahan dari mitra yang terkait dengan isu yang memerlukan perhatian khusus. Berikut informasi secara terperinci empat sumber data tersebut beserta teknis pengumpulannya.

1.3.2 Pengaduan Langsung Ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan

Tim CATAHU mengolah data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan. Sumber data dari UPR dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Pengaduan ke Komnas Perempuan

melalui dua mekanisme, yaitu pengaduan langsung dengan cara datang ke kantor/audiensi dan daring dan pengaduan yang melalui platform/saluran yang dikelola oleh UPR. Berdasarkan CATAHU 2021 tampak persentase pengaduan pada Gambar 1.

Gambar 1
SUMBER DATA PENGADUAN KE KOMNAS PEREMPUAN SELAMA TAHUN 2021 (N = 4322 KASUS)



Gambar 1 menggambarkan pengaduan ke Komnas Perempuan menggunakan berbagai media yaitu google forms, surel, media sosial, surat, telepon, datang langsung, audiensi dan aplikasi whatsapp. Mekanisme pengaduan langsung melalui *google form* tercatat sebagai platform terbanyak digunakan (2903 kasus). Berbagai media tersebut digunakan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Dalam mekanismenya, pengaduan langsung dalam bentuk audiensi atau datang ke kantor, diterima oleh Tim UPR dan komisioner yang piket pada hari pengaduan. Pengaduan langsung berupa audiensi ataupun datang ke kantor juga memiliki kategori yang bersifat publik, politis, yang menjadi perhatian nasional/internasional, atau mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya dan membutuhkan penyikapan lanjutan.

1.3.3 Pengumpulan Kuesioner dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan

Komnas Perempuan bekerja sama dengan lembaga layanan berbasis masyarakat sipil maupun pemerintah yang menangani perempuan korban kekerasan untuk mendokumentasikan kasus-kasus KBG terhadap perempuan melalui kuesioner. Kuesioner disusun oleh Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender, jenis dan bentuk kekerasan, upaya dan tantangan dalam penyelesaian kasus serta dalam pendokumentasian. Lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK
- 2) Rumah Sakit (RS)
- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
- 5) Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama). Untuk data Pengadilan Agama sejak CATAHU 2013-2016 pemenuhan data berasal dari unduhan halaman BADILAG (Badan Peradilan Agama). Sejak CATAHU 2017 telah ada MoU dengan BADILAG untuk permintaan data yang merupakan kompilasi data Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- 6) Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri)
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 8) Women Crisis Center (WCC)
- 9) Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dsb


Besaran atau jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata dan dilaporkan dalam setiap catatan tahunan bergantung pada; 1) partisipasi atau respon lembaga mitra terhadap permintaan pengisian formulir kuesioner yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan, 2) aksesibilitas lembaga mitra penyedia layanan masing-masing wilayah (khususnya berkaitan dengan lokasi keberadaan lembaga atau kemudahan penjangkauan dengan beragam sarana prasarana komunikasi), 3) kinerja masing-masing lembaga mitra penyedia layanan, khususnya dalam upaya mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara tepat dan cermat.

Selama 21 tahun keterlibatan mitra yang berkontribusi pada data CATAHU berjumlah 1796 lembaga. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia sangat membantu Komnas Perempuan dalam menemukan data korban serta bentuk-bentuk KBG yang dialami korban. Karenanya, keberadaan organisasi masyarakat sipil sangat penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan untuk korban. Bahkan, mereka juga memiliki peran signifikan dalam memetakan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta strategi dan langkah pencegahan dan pemulihan yang juga turut mendorong transformasi sosial agar kejadian serupa tidak berulang.

Keterlibatan dari masing-masing lembaga bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah lembaga terlibat pada tahun-tahun awal CATAHU jauh sedikit karena sebagian lembaga baru berdiri setelah reformasi bergulir. Keterlibatan dalam CATAHU juga sedikit banyak menggambarkan kapasitas yang tersedia di lembaga tersebut di hadapan tantangan terkait dengan SDM, pendanaan, dan alasan lainnya. Gambar 2 menunjukkan nama-nama Lembaga mitra yang paling kerap berkontribusi pada CATAHU selama 21 tahun.

Gambar 2


24 Mitra CATAHU Pengirim Terkerap Selama 21 Tahun



Gambar 3

Jumlah Lembaga Mitra CATAHU Berdasarkan Provinsi


N=1796 Lembaga



Gambar 3 menginformasikan jumlah Lembaga mitra CATAHU berdasarkan provinsi. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan wilayah Sumatera adalah provinsi-provinsi penyumbang data CATAHU terbanyak. Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi yang paling sedikit mengirimkan datanya ke CATAHU. Jika dicermati lebih terperinci secara umum, provinsi dengan infrastruktur kelembagaan yang lebih banyak dan berpenduduk padatlah, terutama di pulau Jawa, yang juga paling banyak mengirimkan datanya.

Jumlah Kontribusi Mitra Lembaga Layanan dalam CATAHU

Gambar 4



Gambar 4 menginformasikan bahwa jumlah Lembaga mitra CATAHU di setiap tahunnya selama 21 tahun. Pada tahun 2012 ada data yang berdasarkan pengiriman kuesioner dan data yang diunduh dari website Badan Peradilan Agama (BADILAG). Peningkatan jumlah Mitra di tahun 2012 dan penurunan di tahun 2017 dikarenakan pada kurun 2012-2017 data dari Badilag dihitung unit mitranya berdasarkan jumlah pengadilan agama yang tersedia datanya. Sejak ada kerjasama di tahun 2017, data dari BADILAG berbentuk utuh dan tidak dipecah-pecah berdasarkan data Pengadilan Agama (PA). Sejak itu data, BADILAG dihitung sebagai 1 unit mitra dan dicatatkan terpisah dari mitra yang mengembalikan kuesioner.

Mengingat proses penyatuan data yang memakan waktu, ketika ada mitra yang datanya terlambat diterima oleh Komnas Perempuan maka data tersebut tidak dapat turut terkompilasi. Walaupun demikian, Komnas Perempuan tetap mencatatkan sebagai mitra CATAHU dan sejak data tahun 2021 disajikan sebagai lampiran.

Gambar 5

Data Distribusi Kuesioner CATAHU Komnas Perempuan

■ Kirim
■ Pengembalian



Berdasarkan gambar 5 tersebut dapat terlihat data pengiriman dan penerimaan kuesioner Komnas Perempuan dari lembaga-lembaga non BADILAG yang bersedia berpartisipasi dalam CATAHU. Pengembalian kuesioner berkisar antara 16 sampai dengan 62 persen, dengan rata-rata 36 % dalam rentang 2001- 2021. Bila diamati pada gambar tersebut tingkat respon tertinggi pengiriman dan penerimaan formulir pada tahun 2011, data pengiriman 701 dan pengembalian 393 kuesioner.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan naik turunnya jumlah pengembalian kuesioner dari Lembaga mitra CATAHU selama 21 tahun, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan SDM yang bertanggungjawab dalam pendataan pada Lembaga mitra, misalnya di CATAHU 2017 terjadi perubahan struktur P2TP2A menjadi Unit Pelaksana Teknis tanpa dilengkapi dengan petugas pendataan;
- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam pendokumentasian data kekerasan terhadap perempuan di lembaga layanan oleh masyarakat yang berdampak pada kesulitan dan keengganan mengisi formulir data Komnas Perempuan;
- c. Adanya berbagai macam formulir isian data yang harus diisi oleh lembaga mitra selain formulir data Komnas Perempuan yang menjadi tambahan beban kerja mereka;
- d. Adanya lembaga layanan yang melakukan kerja penanganan namun tidak melakukan pengolahan data, sehingga tidak ada data yang dapat digunakan;
- e. CATAHU 2018 Data dari Papua tidak ditemukan angka bukan berarti tidak ada korban. Fenomena kekerasan di Papua sering melalui penyelesaian adat yang tidak tercatat. Sementara itu lembaga penyedia layanan LSM lebih banyak dari Papua Barat, tetapi belum terdokumentasi.
- f. Kondisi keberlangsungan lembaga mitra dan tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pendokumentasian dan pengolahan data
- g. Situasi kondisi pandemik COVID-19 tahun 2020, yang mengubah sistem kerja layanan dan memerlukan waktu untuk adaptasi. Perubahan metode pengumpulan data menjadi format Google Form, dengan tujuan memudahkan proses pengumpulan data secara statistik, mengalami kendala karena beberapa lembaga layanan masih terbiasa dengan metode manual. Beberapa lembaga yang mengisi melalui google form juga banyak menemui hambatan soal sinkronisasi data di beberapa kolom pertanyaan. Lembaga mitra layanan memerlukan waktu untuk memahami format baru pengisian formulir kuesioner dan perbedaan kategorisasi data. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga mitra layanan memiliki kebutuhan peningkatan kapasitas tentang pendokumentasian dan pengolahan data.


1.3.4 Badan Peradilan Agama (BADILAG)

Lembaga pemerintah yang menghimpun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, diantaranya adalah Pengadilan Agama (PA) yang di Mahkamah Agung dikelola di bawah BADILAG. Sebagai unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, BADILAG bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 144/ KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Pada akhir tahun 2017, Komnas Perempuan berhasil menjalin kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Sejak itu hingga tahun 2021 permohonan data melalui surat ke BADILAG dipenuhi dan Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah diolah, tanpa perlu mengunduh melalui situs putusan.go.id. Data dari BADILAG adalah data yang diperoleh melalui sistem informasi berdasarkan data perceraian yang diterima/ditangani di lingkungan Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang memuat 14 kategori alasan perceraian UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga merujuk pada UU Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data BADILAG diketahui penyebab perceraian di antaranya KDRT (kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual), poligami, perzinahan, atau pelanggaran sumpah talak.

Gambar 6

Data Badilag



Data BADILAG yang telah terkategoriisasi sebagaimana disajikan pada Gambar 6 membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan KBG di ranah perkawinan atau rumah tangga yang masuk dalam kekerasan di ranah personal. Data KBG yang dianalisis mempertimbangkan dimensi gender dari alasan perceraian. Sementara itu, kasus-kasus perceraian karena pindah agama, mabuk dan penyebab lain yang dianggap tidak berbasis gender tidak dianalisis.

1.3.5 Sumber Data Tambahan

Sebagai tambahan dan bahan penajaman analisis, CATAHU juga memuat hasil pendokumentasian dari berbagai organisasi yang memiliki kajian pada kelompok atau isu khusus. Karenanya, pada CATAHU juga terdapat tambahan data dari mitra berdasarkan data kekerasan pada kelompok perempuan rentan, seperti terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, dan perempuan pembela HAM (Women Human Rights Defender disingkat WHRD) serta tambahan data kekerasan berbasis gender lainnya sesuai dengan isu-isu kekerasan yang menjadi perhatian. Pada CATAHU 2021 juga digunakan data dari SIMPONI- data base yang dikelola oleh KemenPPPA, dan data Koalisi Ruang Publik Aman dan juga Safenet. Untuk menghindari pengulangan data, berbagai sumber data tambahan tersebut tidak ikut dijumlahkan dalam penghitungan kuantitatif.

1.4 Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan baik secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kategori berikut ini:

- Data umum kuantitatif yang bersifat umum, yaitu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum.
- Data KBG terhadap perempuan yang bersumber dari BADILAG yang berhubungan dengan perceraian, poligami, pernikahan anak dan dispensasi kawin. Seluruh data PA yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih rinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP).
- Data KBG terhadap perempuan berdasarkan ranah dan bentuknya. Kategori ranah pada intinya menunjukkan hubungan antara korban – pelaku, bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara. Sementara, kategori menurut bentuk merujuk pada pemahaman Deklarasi Penghapusan Kekerasan

terhadap Perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Juga ditambahkan bentuk kekerasan ekonomi dengan merujuk pada UU PKDRT.

Berdasarkan pengalaman penyusunan data CATAHU sejak tahun 2001 Komnas Perempuan mengidentifikasi kendala utama yang dialami ketika menghimpun data dari sejumlah lembaga mitra, yaitu beragamnya kategorisasi kekerasan terhadap perempuan menurut interpretasi masing-masing lembaga yang berbeda. Perbedaan dan keberagaman sistem pengkategorisasian yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga ini menjadi tantangan utama Komnas Perempuan saat melakukan kompilasi data. Selain itu, terdapat tantangan lainnya yaitu tidak meratanya pemahaman bersama akan pentingnya mempunyai data dasar nasional tentang KtP yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem *monitoring* dan evaluasi, selain itu dapat digunakan sebagai upaya advokasi berbagai pihak dalam rangka mengurangi angka kasus KtP.

Sementara itu, perhitungan data ganda kasus/korban yang ditangani lembaga penyedia layanan, Komnas Perempuan dan lembaga lainnya belum dapat dihindari selama pemahaman tentang kebutuhan data kasus riil secara nasional belum benar-benar terbangun. Namun, untuk meminimalkan penghitungan ganda, Komnas Perempuan berupaya dengan sejumlah cara berikut; 1) memastikan lembaga mitra mencantumkan wilayah kerja sebagai data lembaga, 2) mengupayakan lembaga mitra mengisi dengan benar jumlah kasus yang diterima, 3) menuliskan kerja sama (dalam bentuk MoU) yang dibangun di wilayah kerja masing-masing, khusus ya relasi kerja sama dengan Kepolisian (UPPA), Pengadilan, RS dan lembaga penyedia layanan lainnya. Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan menangani isu KtP, jalur mekanisme dan prosedur kerja sama seperti ini dibangun oleh penyedia layanan. Dengan demikian, beberapa titik potensi *overlapping* bisa dipetakan untuk data yang terhitung dua kali. Proses penyandingan database dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat menjadi salah satu peluang untuk mengurangi penghitungan berganda data ke depan.

1.5 Dasar Pengkategorisasian Data CATAHU

Salah satu kerangka kerja Komnas Perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan (Pasal 1) sebagai:

“...pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki dampak atau dengan tujuan untuk mengurangi atau mengabaikan pengakuan, penikmatan dan penggunaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi dan kemerdekaan fundamental mereka di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil, dan lainnya.”

CEDAW ini dinilai sebagai kovenan hak asasi perempuan yang melengkapi kovenan yang telah ada sebelumnya, bekerja berdasarkan tiga prinsip yaitu: **kesetaraan, non-diskriminasi dan kewajiban negara**. Dalam definisi diskriminasi terhadap perempuan juga memuat pemaknaan pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pemaknaan ini dipandang penting karena tidak secara serta-merta negara menangkap keterkaitan yang erat antara diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, dengan pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental yang dialami perempuan.

Sejak 1989, CEDAW telah merekomendasikan agar negara pihak harus memasukkan dalam laporannya tentang kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992, Komite CEDAW secara tegas mengarahkan agar negara pihak menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebagai bagian dari kewajiban hukumnya. Selanjutnya, pada 1993 PBB mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, atau sering disebut sebagai “Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan”. Terobosan tersebut ditindaklanjuti pada Konferensi Dunia PBB IV tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing pada 1995, yang menghasilkan *Beijing Platform for Action* (BFA) sebagai kesepakatan negara-negara PBB untuk melaksanakan konvensi CEDAW, termasuk penghapusan kekerasan terhadap

perempuan. Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW/C/GR/19) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty.

Diskriminasi termasuk kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tersebut, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 kemudian diperbarui dengan Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Penggunaan istilah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menggantikan istilah kekerasan terhadap perempuan untuk memperjelas faktor-faktor penyebab dan dampak dari kekerasan berbasis gender. Istilah gender menunjuk pada konstruksi-konstruksi sosial sehingga memperkuat pemahaman tentang kekerasan sebagai masalah sosial-budaya bahkan politik dan bukan individu. Oleh karena itu penghapusan KBG terhadap perempuan membutuhkan penyikap komprehensif para pihak khususnya negara. (CEDAW/C/GR/35: para 17-31).

Untuk melaksanakan mandat pemantauan fakta kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan mendorong negara memenuhi kewajibannya sebagai negara-pihak dalam pelaksanaan CEDAW, pendokumentasian data KBG terhadap Perempuan menggunakan kerangka kerja CEDAW, Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) dan instrumen-instrumen HAM terkait lainnya. Bertolak dari kerangka kerja tersebut, **Komnas Perempuan membagi lokus kekerasan** berdasarkan ranah pribadi, publik dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam kehidupan perempuan: hubungan-hubungan sosial perempuan di berbagai lingkungannya, baik ranah pribadi, ruang publik, maupun negara. Adapun selama 21 tahun CATAHU, Komnas Perempuan mengeksplorasi kategorisasi dan menemukan keajegannya dalam pembagiannya sebagai berikut:

1.5.1 Kekerasan di Ranah Rumah Tangga/Personal

Kekerasan di ranah rumah tangga/personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam relasi perkawinan, kekerabatan, hubungan kerja dalam lingkup rumah tangga, relasi pacaran maupun pasca relasi personal mereka usai. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dapat terjadi secara berlapis. Jenis kekerasan di ranah personal kemudian dikategorikan menjadi: (i) kekerasan terhadap istri (KTI), (ii) kekerasan dalam pacaran (KDP), (iii) kekerasan terhadap anak perempuan oleh anggota keluarganya (KTAP), (iv) kekerasan oleh mantan suami (KMS), (v) kekerasan yang dilakukan mantan pacar (KMP), (vi) kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (KPRT), dan (vii) kekerasan oleh pelaku di relasi personal lainnya (RP). Dengan demikian kategori ini memuat semua tindak kekerasan dalam UU PKDRT dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang (pernah) memiliki relasi personal dengan korban.

Kehadiran UU PKDRT dengan menempatkan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai salah satu subjek hukum karena tinggal satu atap dengan majikan menyebabkan proses pendokumentasian awal kasus PRT ditempatkan di ranah personal. Hal ini sebetulnya tidak terlalu tepat, mengingat relasi yang dimiliki antara korban dan pelaku bukan bersifat personal melainkan publik, dalam hal ini relasi kerja. Baru pada CATAHU 2022 kasus2 PRT dikategorisasikan ulang ke dalam ranah publik. Namun, menyesuaikan dengan penulisan pada masa publikasinya, dalam penulisan CATAHU 21 Tahun ini data tentang PRT kami tetap tempatkan di dalam ranah privat.

1.5.2 Kekerasan di Ranah Publik

Kekerasan di komunitas atau ranah publik - awalnya disingkat KOM - pelaku umumnya orang tak dikenal, teman kerja, tetangga ataupun orang yang memiliki hubungan struktural dengan korban, misalnya atasan di tempat kerja, majikan pada konteks buruh migran, agen pada konteks perdagangan orang. Pada CATAHU 2022 KBG dalam kategori ini digolongkan pada ranah publik, yang merujuk pada relasi antara korban dan pelaku kekerasan tidak memiliki dimensi personal dan penyebutan “publik” dimaksudkan agar tidak membingungkan dalam memahami komunitas.

Bentuk-bentuk KBG adalah fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dapat terjadi secara berlapis. Jenis kekerasan di ranah publik dikategorikan menjadi a.l.: (i) Kekerasan di wilayah tempat tinggal; (ii) Kekerasan di Tempat Kerja; (iii) Kekerasan di Tempat Umum; (iv) Kekerasan di Lingkungan Pendidikan; dan (v) Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Buruh Migran. Berkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ranah publik juga memuat kekerasan di ruang siber ketika dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki relasi personal dengan korban.

1.5.3 Kekerasan di Ranah Negara

Ranah Negara adalah semua tindak kekerasan yang terjadi ketika relasi korban dan pelaku adalah antara warga-aparat. Kasus di ranah negara terbagi menjadi dua yaitu *act of commission* (tindakan langsung) dan *act of omission* (pembiaran). *Act of commission* yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM dan dilakukan negara dengan tindakan langsung. *Act of Omission* yaitu pembiaran-tindakan dengan tidak melakukan apa pun, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM, di mana negara mengabaikan dan melalaikan kewajibannya. KBG terhadap perempuan di ranah negara terbagi dalam isu: (i) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH); (ii) KBG terhadap Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang; (iii) KBG terkait Kebebasan Beragama/Berkeyakinan; (iv) Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi; (v) Kebijakan Diskriminatif dan (vi) Pelanggaran HAM Berat dan (vii) Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.


Penting dicatat bahwa selain ketiga ranah diatas, CATAHU juga menampilkan data dalam kategori ranah Lain-Lain atau RP/KOM. Data ini merupakan kumpulan kasus-kasus KtP yang tidak cukup informasi untuk ditelusuri berdasarkan lokus kejadian serta hubungan korban dan pelaku sehingga sulit dikategorikan ke dalam salah satu 3 kategori yang ada.

1.5.4 Kekerasan Yang Memerlukan Perhatian Khusus

Kategori KBG yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan isu kekerasan yang memerlukan perhatian negara dan masyarakat, yang dapat terjadi di ranah personal, publik atau negara atau gabungan dari ketiga ranah dengan berbagai lapisan diskriminasi, pola yang menonjol dalam setahun terakhir atau lapis kekuasaan yang menyebabkan terjadinya hambatan atas keadilan dan pemulihan bagi korban. Kategori kekerasan di antaranya: (i) Kekerasan terhadap minoritas seksual atau LBT (Lesbi-Biseksual dan Transgender), (ii) Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas; (iii) Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV/AIDS; (iv) Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) atau KBGO (Kekerasan Siber Berbasis Gender *Online*); (v) Kekerasan oleh Pejabat Publik, TNI dan Polri dan (vi) pekerja rumah tangga.

#BAB II


GAMBARAN UMUM



Gambar 7
Kumpulan Judul

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan

2001



Terorisme Seksual Mencekam Perempuan Indonesia

2002

Gambaran Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan 2002: Kumpulan Data dari Lembaga Pengada Layanan di Berbagai Daerah

2003

Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum

2004

Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun

2005



KDRT & Pembatasan Atas Nama Kesulitaan

2006



Di Rumah, Pengungsian Dan Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke Wilayah

2007

10 Tahun Reformasi: Kemajuan & Kemunduran Bagi Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender

2008

Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi & Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara

2009

Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang

2010



Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara

2011

Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban

2012



Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum

2013



Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara

2014

Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku

2015

Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara

2016

Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara untuk Bertindak Tepat.

2017

Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme

2018

Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara

2019

Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan

2020

Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19

2021



Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

2.1 Judul-Judul CATAHU

Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah upaya merangkul suasana dan spirit CATAHU dalam bentuk judul-judulnya. Jika dicermati secara lebih terperinci selama 21 tahun, lebih banyak mencerminkan kegelisahan, kritik, semangat dan dorongan untuk upaya-upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Gambar 7 menjelaskan judul-judul CATAHU selama 21 Tahun.


2.2 Data Umum

Data umum adalah data yang diterima oleh Komnas Perempuan baik dari pengaduan ke Komnas Perempuan, data BADILAG dan data dari Lembaga layanan yang belum diverifikasi basis gendernya. Tidak semua kekerasan yang dialami oleh perempuan karena dia sebagai perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan karena dia seorang perempuan disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Gambar 8

Jumlah Pengaduan Kasus Selama 21 Tahun CATAHU Komnas Perempuan

N=3,846,237



Gambar 8 menunjukkan Total Data Kekerasan Terhadap Perempuan selama 21 tahun dalam rentang 2001-2021 yang dihimpun dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG. Dapat dilihat, jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan paling tinggi pada tahun 2021 dengan total 459.094 aduan dan paling rendah pada tahun 2001 yaitu 3.169 aduan. Hal ini dapat dipahami karena tahun 2001 adalah tahun pertama CATAHU digagas, dengan jumlah lembaga penyedia layanan yang masih sangat sedikit dan juga dalam kondisi banyak daerah di Indonesia yang berhadapan dengan situasi konflik bersenjata. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa data pelaporan kasus cenderung bertambah dari tahun-ke tahun, dengan penurunan yang hanya terlihat pada tahun 2010, 2016 dan 2020. Selain karena jumlah lembaga layanan yang turun ikut dalam kompilasi data, khusus tahun 2020, jumlah data pelaporan mengalami penurunan hingga sebesar 30.17 % dari tahun 2019 karena faktor pengaruh pandemi. Pada masa itu mobilitas publik sangat terbatas sementara hanya sedikit Lembaga layanan dan korban yang memiliki akses dan terbiasa dengan layanan *online*.

Tabel 1. Data Umum Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Sumber Informasi, 2001-2021

Tahun	KP	Lembaga Layanan	Badilag	Gabungan Data	Total
2001				3.169	3.169
2002				5.163	5.163
2003	19	5.915			5.934

Tahun	KP	Lembaga Layanan	Badilag	Gabungan Data	Total
2004	211	13.757			13.968
2005	592	19.799			20.391
2006	1.314	21.198			22.512
2007	987	24.535			25.522
2008	971	53.454			54.425
2009	923	142.663			143.586
2010				105.103	105.103
2011	1.069	118.038			119.107
2012	1.291	12.649	203.507		217.447
2013	1.508	16.403	263.285		281.196
2014	1.094	12.510	280.710		294.314
2015	1.248	16.217	305.535		323.000
2016	1.353	13.299	245.548		260.200
2017	1.301	13.141	335.062		349.504
2018	1.234	13.568	392.610		407.412
2019	1.419	14.719	416.752		432.890
2020	2.389	8.234	291.677		302.300
2021	4.322	7.029	447.743		459.094
Total	23.245	527.128	3.182.429	113.435	3.846.237

Tabel 1 menunjukkan data umum selama 21 tahun berdasarkan sumber informasi. Pada tahun pertama dan kedua, serta setelah 10 tahun yaitu pada tahun 2010 CATAHU menyajikan data tanpa pemilahan sumber informasi sehingga dicatatkan sebagai data gabungan. Berdasarkan data ini pula diketahui bahwa jumlah laporan langsung ke Komnas Perempuan tertinggi pada tahun 2021 (4322 kasus) dan terendah pada tahun 2003 (19 kasus). Selanjutnya, pada lembaga layanan, jumlah laporan tertinggi ada pada tahun 2009 (143.663 kasus) dan terendah pada tahun 2003 (5915 kasus). Pada BADILAG, jumlah laporan tertinggi diterima pada tahun 2021 (447.743 kasus) dan terendah pada tahun 2012 (203.507 kasus).

Dalam ingatan Komnas Perempuan, tahun pertama dan kedua CATAHU, pelaporan kasus ke Komnas Perempuan lebih banyak merupakan kasus di ranah negara, dengan pengaduan yang bersifat berkelompok. Proses pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan seiring dengan penguatan organisasi, khususnya pengembangan subkomisi Pemantauan di tahun 2003. Pengaduan bersifat individu juga bertambah, dan terutama setelah UU PKDRT disahkan pada tahun 2004. Demikian pula halnya pasca pengesahan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada tahun 2017, jumlah pengaduan mengenai kasus ini juga meningkat ke Komnas Perempuan yang sedari awal juga mengawal isu terkait migrasi.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut jelas terlihat bahwa peningkatan pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat signifikan selama 21 tahun. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan rata-rata 16 kasus per hari. Kondisi ini tidak diikuti dengan alokasi sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Bahkan, secara struktur Komnas Perempuan tidak berubah sejak didirikan pada tahun 1998 yang mana hanya diperbolehkan untuk memiliki 45 orang staf untuk seluruh pekerjaan Komnas Perempuan, termasuk untuk penyikapan dan pendokumentasian kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) dikembangkan Komnas Perempuan berbasis kerelawanan dengan kerja paruh waktu untuk menyikapi keterbatasan ini pun tidak mungkin dipertahankan. Dengan dukungan hibah, Staf/badan pekerja kemudian dapat bekerja penuh waktu agar dapat mengatasi penumpukan kasus yang semakin kerap dilaporkan ke Komnas Perempuan itu. Ketersediaan SDM menjadi tantangan yang krusial di kelembagaan Komnas Perempuan, termasuk dalam hak pendokumentasian dan keberlanjutan CATAHU.


2.3 Data dari Pengada Layanan

Data Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah data yang sudah diverifikasi alasan tindak kekerasan yang dialami perempuan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tidak semua persoalan yang dialami oleh perempuan karena dia sebagai seorang perempuan. Karena itu penting untuk diverifikasi jenis datanya. Gambar 9 menghimpun data pelaporan kasus KBG dalam 21 Tahun CATAHU. Data ini berasal dari tiga sumber utama dan telah diverifikasi ulang, yakni data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi data yang tidak berbasis gender (TBG), dan data BADILAG juga dikurangi data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lain yang tidak berbasis gender.

Gambar 9

Data Kasus KBG Dalam 21 Tahun CATAHU

N=2,766,474



Berdasarkan Gambar 9, tahun 2021 mencatatkan jumlah tertinggi pelaporan kasus KBG terhadap perempuan selama 21 tahun terakhir, yaitu sebanyak 338.496 kasus. Sedangkan tahun 2001 merupakan tahun dengan jumlah kasus terendah yaitu sebanyak 3.169 kasus. Tren kenaikan dan penurunan jumlah pelaporan KBG sebangun dengan tren pelaporan secara umum sebagaimana dijelaskan di bagian data umum di atas.

Tabel 2 berikut merincikan data KBG berdasarkan sumber informasinya per tahun. Jumlah pengaduan KBG yang diterima oleh Komnas Perempuan meningkat dari 19 kasus di tahun 2003 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021. Jika dipersentasekan, peningkatannya lebih dari 200 kali lipat. Secara total, terdapat 2.766.474 kasus KBG yang dilaporkan ke 3 jenis lembaga sumber informasi CATAHU. Artinya, sekurangnya terdapat 131.737 kasus KBG terhadap perempuan per tahun, atau 361 kasus KBG terhadap perempuan per harinya.

Tabel 2. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan 3 Sumber, CATAHU 2001-2021

Tahun	KP	Lembaga Layanan	Badilag	Gabungan Data	Total data KtP
2001				3.169	3.169
2002				5.163	5.163
2003	19	5.915			5.934
2004	211	13.757			13.968
2005	592	19.799			20.391
2006	1.314	21.198			22.512
2007	987	24.535			25.522
2008	971	53.454			54.425
2009	923	142.663			143.586

Tahun	KP	Lembaga Layanan	Badilag	Gabungan Data	Total data KtP
2010				105.103	105.103
2011	1.069	118.038			119.107
2012	1.232	12.649	121.289		135.170
2013	1.349	16.403	162.994		180.746
2014	961	12.510	171.987		185.458
2015	1.099	16.217	187.478		204.794
2016	1.092	13.299	148.725		163.116
2017	1.158	13.141	216.582		230.881
2018	993	13.568	265.624		280.185
2019	1.277	14.719	286.690		302.686
2020	2.134	8.234	215.694		226.062
2021	3.838	7.029	327.629		338.496
TOTAL	21.219	527.128	2.104.692	113.435	2.766.474

2.4 Data KBG terhadap Perempuan berdasarkan Ranah

Sejak CATAHU diluncurkan, Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data dalam kategori ranah personal, ranah publik dan ranah negara. Untuk ranah publik di beberapa CATAHU juga disebut dengan ranah komunitas. Tabel 3 menjelaskan jumlah KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data dalam kategori ranah personal, publik dan negara.

Tabel 3. Total KBG Per Ranah Pertahun, CATAHU 2001-2021

Tahun	RP/KDRT	Publik	Negara	RP+Kom	Total
2001	1.253	1.914		2	3.169
2002	1.396	3.767			5.163
2003	2.703	3.231			5.934
2004	4.171	5.809	280	3.708	13.968
2005	16.615	3.157	61	558	20.391
2006	16.709	5.240	43	520	22.512
2007	20.380	4.977	165		25.522
2008	49.537	4.875	13		54.425
2009	136.849	6.683	54		143.586
2010	101.128	3.530	445		105.103
2011	113.878	5.187	42		119.107
2012	130.387	4.554	229		135.170
2013	175.844	4.864	38		180.746
2014	181.401	4.017	40		185.458
2015	199.558	5.184	52		204.794
2016	159.530	3.251	335		163.116
2017	226.880	3.723	278		230.881
2018	276.029	4.092	64		280.185
2019	298.739	3.893	54		302.686
2020	223.578	2.437	47		226.062
2021	335.399	3.045	52		338.496
Total	2.671.964	87.430	2.292	4.788	2.766.474

Tabel 3 menjelaskan bahwa KtP di ranah personal, termasuk di dalamnya KDRT menempati jumlah yang paling banyak. Terlihat dengan jelas peningkatan signifikan terjadi setelah tahun 2004 saat UU PKDRT disahkan. Peningkatan juga sangat tajam saat mulainya data BADILAG masuk dalam CATAHU. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh ranah publik. Ranah negara selama 21 tahun menempati posisi paling sedikit kasusnya.

Dalam ranah personal, tahun dengan KBG tertinggi adalah tahun 2021 (335.399 kasus) dan terendah adalah tahun 2001 (1.253 kasus). Selanjutnya, dalam ranah publik, KBG tertinggi pada tahun 2009 (6.683 kasus) dan terendah pada tahun 2001 (1.914 kasus). Dalam ranah negara, tahun dengan KBG tertinggi adalah tahun 2010 (445 kasus) dan terendah pada tahun 2008 (13 kasus).

2.4.1 KBG di Ranah Personal

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi yaitu kekerasan yang dilakukan ketika antara pelaku dan korban terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran dan hubungan pekerja dalam rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dikategorikan jenis-jenis KBG terhadap Perempuan di ranah personal, menjadi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (KPRT), dan ranah personal lainnya (RP). Dengan demikian lingkupnya lebih luas dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT).

Tabel 4 . Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Personal, 2001-2021

Tahun	KTI	KMS	KDP	KMP	KTAP	PRT	KDRT- RP Lain	Badilag	Lainnya	Total
2001									1.253	1.253
2002	1.353				32				11	1.396
2003	2.025		266		389				23	2.703
2004	1.782		321		251	71			1.746	4.171
2005	4.886		635		421	87			10.586	16.615
2006	12.726		816		552	73	1.348		1.194	16.709
2007	17.772	38	776	1	469	236			1.088	20.380
2008	46.884	49	912	10	623	89	970			49.537
2009	131.375								5.474	136.849
2010	98.577		1.299		660				592	101.128
2011	110.468	88	1.405	53	283	42	1.539			113.878
2012	4.305	18	1.085	26	394	59	2.428	121.289	783	130.387
2013	8.311	154	2.664	67	904	27	723	162.994		175.844
2014	5.681	97	1.877	77	884	35	763	171.987		181.401
2015	7.291	108	2.839	60	981	38	763	187.478		199.558
2016	6.349	142	2.281	58	1.865	110		148.725		159.530
2017	5.530	210	1.992	91	2.322	143	10	216.582		226.880
2018	5.561	311	2.195	105	1.449	23	761	265.624		276.029
2019	7.017	309	2.008	122	2.417	36	121	286.690	19	298.739
2020	3.696	176	1.573	813	1.079	12	535	215.694		223.578
2021	3.404	167	1.685	925	1.122	17	450	327.629		335.399
Total	484.993	1.867	26.629	2.408	17.097	1.098	10.411	2.104.692	22.769	2.671.964

Tabel 4 menunjukkan jenis kekerasan berdasarkan ranah personal. Dapat dilihat bahwa per tahunnya sebagian besar mengalami kenaikan, namun terdapat beberapa tahun yang mengalami penurunan. Penurunan tersebut tampak pada tahun 2010, 2016, dan 2020. Tahun 2021 menempati posisi tertinggi jumlah kekerasan

berbasis gender ranah personal dalam 21 tahun dengan jumlah kasus sebesar 335.399 kasus. Sedangkan, tahun 2001 menempati posisi terendah jumlah kekerasan berbasis gender ranah personal tahun 2001-2021.

Berdasarkan Tabel 4 juga dapat diketahui bahwa KTI merupakan jenis kekerasan berdasarkan ranah personal yang paling banyak dilaporkan, yaitu 18% atau sebanyak 484.993 dari total 2.671.964. dengan jumlah paling tinggi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 131.375 kasus. Data ini dipisahkan dari data Badilag, yaitu pencatatan alasan perceraian yang memuat KDRT, sebanyak 2.104.692 kasus atau sebanyak 79 % dari total kasus yang dicatatkan. Bila dikurangi dengan data Badilag, maka data KTI mencapai 85,5% atau 484.993 dari total 567.272 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan. Adanya 1.867 kasus kekerasan oleh mantan suami menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah personal dapat terus berlangsung meski pernikahan telah berakhir.

Sedangkan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), secara keseluruhan menempati urutan kedua setelah KTI, yaitu 4,69% atau 26.629 dari 567.272 kasus. Dengan jumlah 17.097 atau 3,01% dari 567.272 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga (KTAP) menjadi urutan ketiga kasus yang paling banyak dilaporkan di ranah personal.


2.4.2 KBG di Ranah Publik

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah personal (pribadi), publik dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan dan kehidupan perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik relasi pribadi, di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara umum kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik terdiri dari:

- Kekerasan di wilayah tempat tinggal
- Kekerasan di Tempat Kerja
- Kekerasan di Tempat Umum
- Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Buruh Migran

Gambar 10

Jumlah Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Publik, 2020-2021



Gambar 10. menunjukkan pola jumlah kekerasan berbasis gender ranah publik atau komunitas tahun 2001 sampai 2021. Terlihat bahwa data bersifat dinamis, dengan jumlah kasus kekerasan gender ranah publik tahun

2001 sampai 2021 mengalami naik-turun. Tahun 2004 merupakan tahun dengan kenaikan tertinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5.809 kasus. Lalu, tahun 2010 merupakan tahun dengan penurunan terendah yaitu sebesar 3.530 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dan penurunan dari data kasus kekerasan ini sangat tergantung pada jumlah dan kapasitas lembaga yang terlibat dalam penyusunan CATAHU selain daya lapor masyarakat secara langsung ke Komnas Perempuan.

Tabel 5: Jumlah Kekerasan di Ranah Publik Berdasarkan Jenisnya dan juga Tempat Kejadiannya

Tahun	Keke- rasan di Tempat Kerja	Perda- ngan Perem- puan	Buruh Migran / KTK LN	Ranah Siber	Keke- rasa di Tempat Tinggal	Keke- rasan di Tempat Umum	Kekerasan di Tempat Pendi- dikan	Keke- rasan di Fasilitas Medis	Lainnya	NA	Total
2001										1.914	1.914
2002		32	2.598						1.136	1	3.767
2003	294	283							2.654		3.231
2004	7	510	86						1.606	3.600	5.809
2005										3.157	3.157
2006			1.259						3.700	281	5.240
2007									3.005	1.972	4.977
2008										4.875	4.875
2009										6.683	6.683
2010		268	134						2.936	192	3.530
2011	43	289	105						4.750		5.187
2012		403	3						3.851	297	4.554
2013	172	626	27						4.039		4.864
2014	35	317	239	6			4		3.416		4.017
2015	34	399	107	17			7		4.618	2	5.184
2016	44	149	96	5			13		2.944		3.251
2017	50	188	9	16					3.460		3.723
2018	41	158	147		66	39	14	11	3.616		4.092
2019	62	212	398	205	63	22	12		2.919		3.893
2020	64	255	164	454	106	46	18	10	1.319	1	2.437
2021	344		35	1004	1037	379	225	5	0	16	3045
Total	1.190	4.089	5.407	1.707	1.272	486	293	26	49.969	22.991	87.430

Tabel 5 menjelaskan berbagai lokasi peristiwa KBG terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik. Untuk kepentingan advokasi, data CATAHU tentang KBG di ranah publik dengan sengaja memperlihatkan jumlah pelaporan kasus yang terjadi di lokasi kerja, di lembaga pendidikan, di tempat tinggal, dan juga di fasilitas kesehatan. Pada kasus kekerasan di ranah publik yang terjadi di tempat kerja, terbanyak terdata adalah kasus yang dilaporkan oleh buruh migran perempuan, yaitu sebanyak 5.407 kasus. CATAHU juga menampilkan data perdagangan orang, yang dalam penelusuran kasus menunjukkan keterlibatan sindikasi sejak dari masa rekrutmen, penempatan hingga pemulangan. Pelaporan kasus trafficking adalah yang terbanyak kedua terjadi di ranah publik setelah migrasi. Hal ini ditengarai memiliki korelasi dengan kondisi ekonomi korban yang menyebabkannya rentan mengalami tindak kekerasan, khususnya dalam jenis eksploitasi. Sebagian besar dari tindak KBG di ruang publik, yaitu sebesar 49.969 kasus 57% dari total terjadi di berbagai lokasi publik yang tidak secara spesifik dinyatakan oleh korban sebagai “tempat umum”. Sebanyak 22.991 kasus atau 26% dari total KBG di ranah publik tidak diidentifikasi oleh korban lokasinya.

Selain data lokasi peristiwa KBG di ranah publik, data CATAHU juga memuat informasi mengenai bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Informasi ini termuat dalam Tabel 6, yang dikategorisasikan ke dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, bentuk kekerasan ekonomi dan psikis yang dialami oleh korban. Tidak semua CATAHU

memberikan informasi mengenai bentuk kekerasan yang dihadapi korban di ranah publik, sehingga jumlah total data kasus berdasarkan bentuk kekerasannya (48.645 kasus) berbeda dari jumlah kasus di ranah publik yang dilaporkan (87.430). Juga penting dicatat bahwa korban dapat mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan pada kasus yang dilaporkannya itu.

Tabel 6. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Ranah Publik, 2001-2021


Tahun	Kekerasan Seksual	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Ekonomi	TOTAL
2001					0
2002	1.029	82	25		1.136
2003					0
2004	1.605				1.605
2005					0
2006	2.437	602	146	515	3.700
2007	2.170	709	94	32	3.005
2008					0
2009					0
2010	1.781	912	228		2.921
2011	2.937	1.408	267		4.612
2012	2.485	951	415		3.851
2013	2.595	906	255	25	3.781
2014	2.261	1.098	43	7	3.409
2015	3.251	1.133	170	64	4.618
2016	2.358	494	83		2.935
2017	2.768	459	217		3.444
2018	2.521	883	212		3.616
2019	2.000	765	67	69	2.901
2020	962	275	82		1.319
2021	1.293	294	205		1.792
TOTAL	34.453	10.971	2.509	712	48.645

Pada tabel 6 terlihat bahwa selama 21 tahun bentuk kekerasan seksual di ranah publik selalu menempati posisi tertinggi. Dengan jumlah 34.453 kasus, jumlah laporan kasus kekerasan seksual mencapai 71% dari total jumlah kasus KBG di ranah publik berdasarkan bentuk kekerasannya. Baru kemudian disusul dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Juga tercatat adanya kekerasan ekonomi dalam KBG di ranah publik. Dalam Gambar 11 di bawah ini, terlihat lebih rinci jenis kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik.

Gambar 11

Jumlah Kekerasan Seksual di Ranah Publik Berdasarkan Jenis Kekerasan, 2001-2021

N= 34,453



Dari Gambar 11 diketahui bahwa perkosaan adalah kasus yang paling banyak dilaporkan di Lembaga Mitra dan juga di Komnas Perempuan, yaitu sebanyak 8.272 kasus atau 45% dari total 18.344 kasus KS di ranah publik yang teridentifikasi jenisnya. Terbanyak kedua adalah pencabulan, sebanyak 5.946 kasus atau 32% dari total KS teridentifikasi. Ada pula 729 kasus persetujuan.

Ketiga kategori jenis kekerasan ini mengikuti peristilahan yang ada di KUHP, yang membedakan antara perkosaan, pencabulan dan persetujuan. Kategori ini berbeda dari pengertian perkosaan secara internasional yang juga memuat makna dari tindak pidana persetujuan serta sebagian dari pencabulan. Istilah persetujuan sering digunakan ketika tindakan perkosaan yang dialami korban dipandang tidak memenuhi unsur paksaan dalam KUHP; biasanya ini terjadi ketika korban adalah anak perempuan.

Sementara itu, sebagian lagi dari peristiwa tindak pidana pencabulan kerap bertumpang tindih dengan pemaknaan pelecehan seksual. Istilah pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh Kepolisian, PN dan Lembaga layanan berbasis pemerintah, mengingat istilah pelecehan seksual belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia hingga tahun 2022. Namun, secara terpisah pelecehan seksual adalah pelaporan ketiga terbanyak, yaitu 3.156 kasus atau 17% dari kasus KS teridentifikasi di ranah publik. Penting dicatat bahwa definisi pelecehan seksual kemudian diperjelas melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun 2022. Namun, potensi tumpang tindih dengan pencabulan tetap hadir meski KUHP telah direvisi pada tahun 2023.

Informasi lebih rinci tentang jenis kekerasan seksual di ranah publik berdasarkan tahun pelaporan kasus dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah. Dari kompilasi data ini terlihat bahwa pemaparan lebih terperinci berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami baru dilakukan secara konsisten sejak CATAHU 2014. Sebelumnya, upaya perincian dilakukan juga di tahun 2002 dan 2004, sementara di tahun-tahun lain hanya diinformasikan secara keseluruhannya. Kondisi pendokumentasian yang lebih detail pada kasus kekerasan seksual sejak 2014 sangat erat dengan upaya advokasi untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Sebelumnya, pada tahun 2010-2014 Komnas Perempuan menggulirkan kampanye “Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual” yang juga diarahkan kepada lembaga-lembaga layanan agar memberikan perhatian lebih khusus pada pendokumentasian kasus-kasus kekerasan seksual yang ditanganinya itu. Dengan pendokumentasian yang lebih rinci inilah diperoleh asupan informasi yang kuat untuk terus menggulirkan advokasi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu, terutama untuk memastikan pembahasan tetap dilanjutkan oleh parlemen dan pemerintah dalam periode 2014-2019 dan 2019-2024, hingga kemudian disahkan dengan nama UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun 2022.

Tabel 7. Jenis Kekerasan Seksual Di Ranah Publik, 2001-2021


Tahun	Penca- bulan	Perko- saan	Perse- tubuhan	Percobaan Perkosaan	Pelecehan Seksual	Eksplorasi Seksual	KS Lain (Tidak Teridentifikasi)	Total
2001								0
2002		811			62		156	1.029
2003								0
2004	165	711			109		620	1.605
2005								0
2006							2.437	2.437
2007							2.170	2.170
2008								0
2009								0
2010							1.781	1.781
2011							2.937	2.937
2012							2.485	2.485
2013							2.595	2.595
2014	834	1.085		17	204		121	2.261
2015	1.064	1.706		6	294	2	179	3.251

Tahun	Penca- bulan	Perko- saan	Perse- tubuhan	Percobaan Perkosaan	Pelecehan Seksual	Eksplorasi Seksual	KS Lain (Tidak Teridentifikasi)	Total
2016	838	1.074	31	116	273	2	24	2.358
2017	911	714	343	6	745	2	47	2.768
2018	1.136	762	156	18	394		55	2.521
2019	551	721	176	6	535	11		2.000
2020	166	229	10	5	181		371	962
2021	281	459	13	50	359		131	1.293
Total	5.946	8.272	729	224	3.156	17	16.109	34.453

2.4.3 KBG di Ranah Negara

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya secara langsung maupun tak langsung. Tindakan secara langsung terjadi dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of public power*) oleh aparat negara sebagai pemegang kendali kekuasaan. Kondisi ini biasanya tercermin dalam berbagai tindakan pemaksaan, represif, penangkapan dan penculikan sewenang-wenang, bercampur-baur karena adanya pengendalian keamanan nasional pada situasi konflik dan kerusuhan, baik itu konflik kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, kasus konflik SDA dan Tata Ruang, dan dalam konteks penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi ataupun terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tindakan tidak langsung biasanya hadir akibat kelalaian aparat negara dalam penyelenggaraan kewajiban terkait hak asasi manusia, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan atau menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, saat terjadi gejolak sosial, konflik antar etnis, agama dan perebutan kekuasaan, aparat tidak melakukan antisipasi atas kerentanan perempuan terhadap tindak KBG yang justru semakin meningkat secara sistematis. Peningkatan kerentanan ini dimungkinkan karena situasi konflik mengukuhkan faktor-faktor politik budaya yang mengabsahkan penggunaan KBG terhadap perempuan; menargetkan bagian tubuh perempuan yang paling privat untuk menghancurkan identitas perempuan sekaligus komunitasnya.

Gambar 12
Jumlah KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara, 2001-2021



Gambar 12 di atas menunjukkan pola jumlah kekerasan berbasis gender ranah negara yang didokumentasikan CATAHU tahun 2001-2021. Sejak tahun 2004 CATAHU merekam kasus-kasus KBG terhadap perempuan di ranah negara. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pola mengalami naik dan turun. Puncak kenaikan ada pada tahun 2010 dengan jumlah 445 kasus, yang berarti kenaikan sebesar 724,07% dari tahun sebelumnya. Rekaman terendah ada pada tahun 2008, dengan jumlah 13 kasus, sementara kekerasan di ranah negara tidak disebutkan pada Catahu 2001-2003. Pada Tabel 8 data kasus KBG terhadap perempuan di ranah Negara disajikan dengan lebih terperinci berdasarkan jenis kekerasannya.


Tabel 8 KBG di Ranah Negara Berdasarkan Jenisnya 2001 - 2021

Tahun	Kasus APH	Sengketa Tanah/Lahan	Admin-duk	Pena-hanan	Penggu-surran	Konflik SDA	WHRD	Perempuan Berhadapan dengan Hukum ()	Kebi-jakan Diskri-minatif	Pekerja Migran	Perem-puan dan Narkoba	Krimi-nalisasi	KS	Kebebas Beragama	Lain	Total
2001																0
2002																0
2003																0
2004	23									257						280
2005														61		61
2006														43		43
2007						52		9					21	83		165
2008														13		13
2009														54		54
2010					395									50		445
2011	31	6		2										3		42
2012														229		229
2013	10		1		3	10	1							13		38
2014	1		1					3	7	17	1	4		6		40
2015	2		8	4	4	6		19			2		2	3		52
2016	9				305	4		3	6		1		1	5		335
2017	1				251	9	2		4			1	5	2		278
2018			1		7	12	4	1	9		2	6	8	13		64
2019		1	6		1	5	2	18	3			3		14		54
2020					1	6	1	7			1			29		47
2021					7	11	2	18	1	4	6					52
TOTAL	77	7	17	6	974	115	12	69	39	278	13	14	37	620		2292

Tabel 8 memperlihatkan secara detail bahwa penggusuran banyak dilaporkan di CATAHU tahun 2010, 2016, dan 2017. Sedangkan konflik SDA banyak terjadi pada tujuh tahun terakhir. Pada awal pencatatan, kekerasan di ranah negara tidak banyak terdokumentasikan. Sejak CATAHU 2013 semakin terkenal KBG terhadap perempuan di ranah negara. Guna memudahkan pengamatan, data tersebut kemudian disajikan dalam Gambar 13.

Gambar 13

KBG di Ranah Negara Berdasarkan Jenisnya, 2001-2021



Gambar 13 menegaskan jenis KBG terhadap perempuan di ranah negara terkait dengan penggusuran adalah yang paling banyak dilaporkan (974 kasus), disusul dengan kekerasan lain yang tidak dapat teridentifikasi (620 kasus). Selanjutnya kekerasan yang dialami oleh buruh migran menempati urutan ke tiga (278 kasus) dan keempat adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan yang terjadi pada konflik sumber daya alam (115 kasus). Penting untuk mencatat bahwa di ranah negara, seringkali 1 kasus mewadahi sejumlah korban dalam satu peristiwa, khususnya dalam kasus konflik sumber daya alam.


Kasus kekerasan terhadap pekerja migran sebanyak 278 kasus dicatatkan sebagai kasus KBG di ranah negara pada tahun 2004, 2014 dan 2021. Padahal, ada juga kasus migran yang dicatatkan sebagai KBG di ranah publik. Hal ini sangat dimungkinkan karena terkait dengan identifikasi pelaku pada kasus yang dilaporkan tersebut. Ketika jelas peran aparat negara di dalam kasus yang dilaporkan itu, baik secara langsung maupun tak langsung, maka kasus dicatatkan di ranah negara.

2.5 Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk

Data KBG terhadap perempuan juga dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan seksual lintas ranah berdasarkan dua sumber data utama (lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan). Identifikasi bentuk kekerasan didokumentasikan sejak CATAHU 2007. Sebelumnya, ada beberapa data tentang bentuk kekerasan seksual tetapi tidak menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Secara terperinci Gambar 14 memperlihatkan bentuk-bentuk KBG terhadap perempuan selama 16 tahun, dalam rentang 2007-2021.

Gambar 14

Jumlah Bentuk Kekerasan KBG CATAHU Tahun 2001 - 2021




Gambar 14 menunjukkan bahwa terdapat 14.452.958 kasus KBG jika disajikan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban dalam rentang CATAHU 2001-2021. Jumlah ini berbeda dari total kasus yang dilaporkan karena pada satu kasus perempuan korban dapat mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan. Diketahui bahwa paling banyak adalah bentuk kekerasan psikis, yaitu sebanyak 48% atau 6,978,719 kasus. Hal ini sangat wajar mengingat hampir semua korban mengalami kekerasan yang berdimensi psikologis, bahkan ketika ia mengalami bentuk kekerasan fisik, seksual dan ekonomi.

Bentuk kekerasan terdua terbanyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, yaitu sebesar 6,820,864 kasus atau 47% dari total kasus yang terdapat bentuk kekerasannya. Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, sebesar 3% atau 421,790 kasus. Jumlah kekerasan fisik adalah yang paling sedikit dicatatkan, yaitu sebesar 2% atau 230,811 kasus. Sementara korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan psikologis untuk dapat memproses kasusnya maupun untuk pulih, besarnya jumlah kasus berdimensi psikologis semakin memperkuat desakan untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan jiwa bagi semua korban/penyintas apapun bentuk kekerasan yang dialaminya itu.

2.6 Karakteristik Korban dan Pelaku


Karakteristik korban dan pelaku/terlapor dilihat dari latar belakang usia, tingkat Pendidikan, dan profesi/status pekerjaan. Penyebutan pelaku/terlapor dimaksudkan untuk tidak memberikan label anak-anak sebagai pelaku, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak. Perkembangan kebutuhan klasifikasi umur korban dan pelaku/terlapor menyebabkan ada perbedaan pengklasifikasian pada CATAHU 2021 dan 2022. Karena itu, dibuatkan informasi yang terpisah pada Gambar 15 dan 16.

Gambar 15



Secara umum karakteristik pelaku dari sisi umur lebih dewasa daripada korban. Gambar 15 memperlihatkan, bahwa usia korban di bawah lima tahun juga cukup banyak, ada 1.229 korban. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara umur korban (23.703) dan pelaku/terlapor (7.244) di rentang umur Balita sampai umur 18 tahun. Pada usia anak, korban pada rentang usia 13-18 tahun adalah yang paling banyak dilaporkan. Sementara pada usia dewasa, korban terbanyak dilaporkan pada rentang usia 25-40 tahun. Trend serupa juga terlihat pada Gambar 13 pada dua tahun CATAHU terakhir.

Gambar 16




Gambar 16 menginformasikan level umur yang lebih detail. Usia korban 25-40 tetap yang terbanyak dilaporkan, yaitu sebanyak 5.662 orang disusul dengan rentang usia 18-24 tahun sebanyak 4.463 orang. Usia korban korban 18-24 tahun adalah rentang ketiga terbanyak, sebesar 3.334 orang. Menarik untuk mencermati bahwa korban dan pelaku atau pelapor yang berusia 80 tahun ke atas juga terdokumentasi dengan jumlah yang signifikan berbeda. Misalnya, korban yang berusia 80 tahun ke atas ada 19 orang sedangkan pelaku ada 100 orang. sementara, para rentang usia 24-40 tahun, jumlah antara pelaku dan korban hampir sama, yaitu korban sebanyak 5662 orang dan pelaku sebanyak 5,915. Pada usia 25-40 tahun itulah pelaku terbanyak yang dilaporkan, disusul dengan rentang usia 18-24 tahun sebanyak 3.133 orang.

Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor

Gambar 17

N = 66,604




Gambar 17 menunjukkan bahwa baik korban maupun pelaku paling banyak tercatat di jenjang pendidikan setingkat SMA/SLTA & SMK disusul pada tingkat SMP. Total jumlah korban dengan pendidikan SMA/SLTA/SMK adalah sebanyak 23.758 orang atau 35 % dari total korban, sementara pelaku berjumlah 21.427 orang atau 36% dari total pelaku. Sebanyak 6,015 orang korban berpendidikan tinggi. Sementara itu, juga ada 6,904 orang pelaku mengenyam pendidikan jenjang tinggi, 65 di antaranya berpendidikan S2. Pada jenjang pendidikan rendah di bawah SMA atau sederajat, jumlah korban lebih banyak dengan total 24.637 orang, di antaranya 1.005 orang tidak bersekolah dan 1,968 tidak lulus SD. Sementara, ada 20,596 orang pelaku berpendidikan di bawah SMA/sederajat dengan jumlah terbanyak adalah berpendidikan SMP sebanyak 11.240 orang.

Perbedaan Pendidikan antara korban dan pelaku/terlapor menginformasikan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan kerentanan perempuan pada kekerasan. Juga, tentang relasi kuasa pada kasus kekerasan yang dipengaruhi oleh status pendidikan antara korban dan pelaku. Selain itu data tersebut juga menginformasikan bahwa KBG terhadap perempuan dialami dan juga dilakukan di semua level Pendidikan. Selanjutnya pada Tabel 18 dijelaskan karakteristik Korban dan Pelaku/Terlapor dilihat dari jenis pekerjaan.

Karakteristik Profesi Korban dan Pelaku/Terlapor N = 107,797

Gambar 18




Gambar 18 menunjukkan bahwa profesi korban dan pelaku/terlapor beragam. Pada profesi yang dapat teridentifikasi, yaitu sebanyak 77,764 orang, korban yang paling banyak adalah ibu rumah tangga, yaitu sebesar 27,689 orang atau 36% dari total. Kondisi ini ditengarai terkait dengan kasus terbanyak yang dilaporkan adalah kasus KDRT oleh suami dan karenanya dapat menginformasikan kita pada kerentanan perempuan pada kekerasan ketika ia berada dalam ketergantungan secara ekonomi, sosial maupun psikis kepada pelaku. Kedua terbanyak adalah mereka yang berstatus pelajar/mahasiswa, yaitu sebanyak 24,959 orang atau 32 % dari total korban yang teridentifikasi profesinya. Hal ini sebangun dengan usia korban yang banyak diidentifikasi dalam usia sekolah, hingga jenjang pendidikan tinggi.

Sementara itu, untuk pelaku yang terbanyak adalah pegawai swasta, yaitu sebanyak 62.024 orang atau 26 % dari total 77,764 pelaku yang dapat diidentifikasi profesinya. Data pada Gambar 18 juga menginformasikan bahwa pelaku juga kerap berada pada profesi-profesi yang seharusnya jadi panutan, menjadi pelindung dan menegakkan hak asasi manusia, misalnya dari 4,147 pelaku atau 5% total adalah terdiri dari 571 pejabat publik, 34 aparat penegak hukum selain 397 polisi dan 901 orang berprofesi sebagai TNI/POLRI, 111 tokoh agama, 2,079 tenaga pendidik berstatus guru dan dosen dan 54 tenaga medis.

#BAB III

**KEKERASAN DI RANAH
RUMAH TANGGA/
PERSONAL**



SELAMA 21 tahun, terdokumentasi 2.672.526 KDRT/RP, meliputi Kekerasan terhadap Istri (KTI), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan Mantan Suami (KMS), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Mantan Pacar (KMP), Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Kekerasan Relasi Personal lainnya. Awalnya, KMS dan KMP dikategorikan ke dalam kekerasan RP lainnya, namun seiring dengan telah lebih dipahami, jenis kekerasan ini dipisahkan dan berdiri sendiri untuk mempertajam analisa.

Kekerasan di ranah personal atau domestik ini memiliki kekhasannya sebagai akibat ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan perempuan dalam struktur masyarakat patriarki ditempatkan di ranah domestik dan subordinat sebagai milik laki-laki. Karenanya, kekerasan yang terjadi di dalam perkawinan, keluarga dan relasi personal lainnya sering kali dianggap sebagai “persoalan pribadi” yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain, termasuk negara melalui aturan hukumnya. Hal ini menyebabkan perempuan korban KDRT atau relasi personal bungkam, terjadi impunitas dan menjadikan kekerasan sebagai hal biasa atau wajar. Pengungkapan kekerasan yang dialami, menyebabkan korban dipersalahkan sebagai membuka aib, mempermalukan suami atau mempermalukan keluarga besar. Akibatnya korban KDRT/RP tidak dapat mengklaim keadilannya dan membangun impunitas pelaku. Jikapun dilakukan pelaporan, hukum akan menerapkan hukum pidana umum yang tidak mengakui kerentanan perempuan. Karenanya, kemudian KDRT kerap disebut sebagai “kejahatan tanpa hukuman”.

Berdasarkan pengalaman korban KDRT, Komnas Perempuan dan Gerakan perempuan mendorong lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) – sebelumnya bernama RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (AKDRT). Saran dan Rekomendasi Pengesahan RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga tercatat dalam CATAHU 2002 dalam bentuk pernyataan penyesalan tidak disahkannya RUU A-PKDRT dan menjadi judul CATAHU 2003: **“Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum”**. Setelah perjalanan proses, akhirnya Rapat Paripurna DPR RI pada 14 September 2004 mengesahkannya dan diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95). Pengundangan ini dicatat CATAHU 2004 sebagai puncak dari serangkaian upaya dari berbagai pihak, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat, yang telah mengambil sejumlah inisiatif untuk menyikapi persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2004 dinilai sebagai tahun bersejarah bagi perempuan Indonesia dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT menjadi terobosan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak perempuan, pekerja rumah tangga atau relasi lainnya dalam perkawinan dan kekerabatan dalam lingkup rumah tangga yang sebelumnya dianggap tidak dapat dicampuri oleh negara. UU PKDRT dengan tegas melarang kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindak pidana. UU ini juga menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Pembaharuan hukum lainnya diantaranya: sanksi tambahan berupa konseling, hukum acara khusus seperti perintah perlindungan, keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, hak-hak korban, peran serta masyarakat dan kewajiban negara. Melalui UU PKDRT, isu kekerasan di dalam rumah tangga menjadi urusan publik dan tidak lagi menjadi urusan privat. Melalui terobosan-terobosan hukum tersebut diharapkan tujuan UU PKDRT yaitu: (i) mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (iii) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (iv) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.

Sejak pengesahannya, CATAHU kemudian mencatat beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga/personal yang menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya. Dari jenis-jenis KDRT, KTI selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70% seperti yang tercatat dalam CATAHU 2019 sebanyak 75% dari 14.719 kasus. KTI, KDP dan KTAP selalu berada pada tiga posisi teratas kasus yang dilaporkan, sedangkan yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini juga tidak dapat lepas dari penyempitan makna bahwa KDRT adalah KTI.

Masing-masing dari cakupan tindak KBG di relasi personal/KDRT ini akan dijabarkan pada bagian di bawah ini. Untuk kebutuhan pengembangan pemahaman, isu tentang PRT akan disampaikan pada bab tentang isu khusus. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman bahwa isu PRT sebetulnya lebih tepat

berada dalam ranah publik karena relasi korban dan pelaku ada dalam relasi kerja, bukan personal. Juga, potensi bahwa dengan ketiadaan pengaturan tentang PRT secara komprehensif maka isu PRT dapat menjadi bagian dari kategori KBG di ranah negara dalam bentuk pengabaian.

3.1 Kekerasan terhadap Istri (KTI)

Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan kekerasan dalam relasi perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri. Walau UU PKDRT disahkan pada 2004, kasus KTI sudah mulai muncul sejak 2003 dengan jumlah 1.353 kasus. Dalam 21 tahun tercatat 485.270 kasus KTI. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Kasus KTI, selain meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun juga mengalami kekerasan yang semakin sadis terhadap perempuan dan tak jarang berakhir dengan kematian perempuan (*femisida*).



Pada tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat terjadinya beberapa kasus femisida di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi WHO, sebagian besar kasus femisida di Indonesia diklasifikasi dalam relasi intim (*intimate femicide*). Seperti kasus penganiayaan yang berujung kematian yang dialami seorang jurnalis perempuan di Palu pada Maret 2017. Korban ditemukan dalam kamar kosnya dalam keadaan babak belur dan sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Pelaku adalah suaminya sendiri yang merasa terhina karena korban menampar dirinya ketika bertengkar malam sebelumnya.

Pembunuhan terhadap istri dan anak perempuan juga terjadi pada Oktober 2017 di Tangerang yang disebabkan faktor ekonomi. Pelaku kesal terhadap istrinya karena menghabiskan uang Rp30 juta untuk berbelanja, padahal uang tersebut ingin digunakan untuk membayar hutangnya. Pelaku pun memukul dan menusukkan pisau hingga korban meninggal. Kedua anak perempuan yang menjadi saksi peristiwa tersebut turut dibunuh oleh pelaku.

Kasus lain adalah penembakan dr. Letty pada Bulan November 2017 dr. Letty adalah seorang dokter di sebuah klinik di Jakarta Timur. Pelaku penembakan adalah suaminya sendiri yang kesal karena dr. Letty menggugat cerai setelah bertahun-tahun mengalami KDRT dari pelaku. Kasus penembakan juga terjadi pada pegawai BNN yang dilakukan oleh suaminya. Diduga pelaku stres karena merasa diintimidasi oleh korban (CATAHU 2017).

3.1.1 Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape)

UU PKDRT melarang kekerasan seksual yang meliputi: (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Ketentuan dalam Ayat (1) ini merupakan “perkosaan dalam perkawinan” atau *marital rape*. Penggunaan istilah “pemaksaan hubungan seksual” merupakan bentuk kompromi berkaitan dengan penolakan terhadap larangan perkosaan dalam perkawinan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kompromi juga dilakukan dalam perumusan delik aduan untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya (Pasal 8).

Perumusan kekerasan seksual ini merupakan kemajuan dan perkembangan cakupan hukum pidana karena diakuinya perkosaan dalam posisi relasi suami terhadap istri atau pada seseorang yang tinggal serumah. Disebut sebagai terobosan hukum mengingat KUHP mengecualikan relasi suami istri atau perkawinan dalam tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Istilah *marital rape* mulai disebut dalam CATAHU 2007 dalam bahasan kemajuan negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup KDRT, salah satunya melarang pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang dalam UU PKDRT disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Namun, secara khusus tentang *marital rape*, baru terdata dalam CATAHU 2016 yang mencatat terjadi 135 kasus. Sejak itu, *marital rape* menjadi kategori sendiri di luar perkosaan dalam lingkup KDRT/RP. Hingga tahun 2021, CATAHU mencatat 1,250 kasus *marital rape* baik yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan maupun ke lembaga layanan.

Salah satu contoh kasus *marital rape* yang menimpa NA (CATAHU 2018). Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam empat bentuk: seksual (perkosaan dalam perkawinan), ekonomi (suami tidak memberi nafkah), psikologis (korban dikucilkan dari pergaulan) dan fisik (ancaman pembunuhan berkali-kali). Korban menikah dengan pelaku empat tahun yang lalu dan dikaruniai satu anak laki-laki. Sejak baru menikah, korban menuturkan pernah dilempar belati oleh pelaku saat pelaku marah. Korban yang disuruh minum cairan pestisida agar meninggal karena dianggap mempermalukan keluarga besar pelaku. Kekerasan berlanjut karena pelaku melarang korban bekerja tetapi di satu sisi pelaku tidak bekerja dan tidak menafkahi korban secara ekonomi. Korban kebingungan sampai akhirnya pelaku mengizinkan korban bekerja jaga toko asal korban membawa anaknya. Ketika itu pula pelaku tidak memberikan uang dan malah memanfaatkan korban untuk membiayainya. Pelaku sering sekali marah dan menghina korban karena masalah-masalah kecil. Pelaku melakukan kekerasan verbal dengan berkata “*Lihat tuh tete kamu udah peyot*” dan “*Istri gak bener, gak guna*”. Pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pelaku dan korban seperti dipukul bagian kepala dan dijitik dengan cincin sampai benjol. Hal yang membuat korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam rumah tangga. Pelaku memaksa korban berhubungan seksual sodomi hingga korban ambeien dan pendarahan.

Selain menunjukkan bahwa seorang korban dapat mengalami seluruh bentuk KDRT, kasus di atas mematahkan mitos selama ini bahwa hubungan seksual anal hanya dilakukan oleh kelompok homoseksual. Faktanya, hubungan seksual anal dilakukan dalam perkawinan heteroseksual. Data yang dicatat Komnas Perempuan selain berbentuk pemaksaan hubungan seksual anal, tercatat pemaksaan hubungan saat menstruasi, memaksa berhubungan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan merusak Kespro.

Masuknya data *marital rape* baik yang diadukan ke Komnas Perempuan maupun lembaga layanan sejak CATAHU 2016 adalah indikasi lebih banyak perempuan korban berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya yang terjadi di ranah rumah tangga/personal. Hal ini penting mengingat konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) cenderung tidak dikenali dalam tataran norma sosial budaya masyarakat. Ceramah dan tafsir keagamaan, nasehat perkawinan masih bersifat “konvensional” yaitu selalu menekankan pentingnya seorang istri patuh pada suami dan melayani hasrat seksual suami tanpa syarat.

Tafsir Keagamaan yang membakukan *marital rape*, dimana istri berkewajiban melayani suami untuk melakukan aktivitas seksual, dan jika menolak akan dinilai berdosa, telah menyebabkan seseorang yang menyuarakan larangan marital rape mendapatkan serangan dan stigma sebagai melawan agama. Hal ini dialami oleh Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan, yang memberikan pernyataannya tentang *marital rape* di sebuah acara yang dikutip dan menjadi viral di media sosial pada 2019. Karena pernyataan itu, Adriana dan suaminya dirisak, termasuk oleh orang yang mereka kenal, yang mengatakan bahwa Adriana sudah “menyimpang dari ajaran agama” dll. Perisakan tersebut berdampak terhadap Adriana Venny dan suaminya.

Karena cara pandang serupa ini di masyarakat, Komnas Perempuan menduga dibalik laporan dalam kategori kekerasan fisik dan psikis, di dalamnya termasuk pula kekerasan seksual yang tidak diungkapkan secara terbuka oleh korban. Karenanya, Komnas Perempuan merekomendasikan lembaga layanan melakukan penanganan lebih komprehensif dan menyeluruh, sejak awal pendokumentasian/pencatatan laporan sampai dengan penanganan dan pemulihan korban sehingga korban dapat dengan terbuka menyatakan seluruh pengalamannya itu.

CATAHU 2019 memaparkan bahwa perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum.

Pada masa pandemi Covid 19, kasus *marital rape* yang dilaporkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2019 terdapat 100 kasus yang sebelumnya di angka 192 kasus pada tahun 2018, tetapi pada 2020 diadukan 57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57%. Terhadap penurunan ini CATAHU 2020 menjabarkan beberapa sebab yaitu: *Pertama*, data CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan; *Ketiga*, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya.

Walaupun angka yang diadukan menurun, Komnas Perempuan tetap menilai perlu menjadi perhatian semua pihak, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang diminta suaminya. Keberanian melaporkan kasus *marital rape* (dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan) kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.

Pada tahun 2021, angka pelaporan *marital rape* mengalami lonjakan tajam, mencapai 591 kasus atau meningkat lebih 10 kali lipat daripada pengaduan di tahun 2020. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual di dalam rumah tangga secara bertahap semakin dipandang bukan semata persoalan privat melainkan masalah kriminal yang perlu ditangani dengan benar guna memberikan keadilan kepada korban.

3.1.2 Pemaksaan Hubungan Seksual Istri dengan Orang Lain

Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga, selain pemaksaan hubungan seksual dengan dirinya, juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (UU PKDRT, Pasal 8 Ayat 2). Ketentuan ini serupa dengan tindak pidana perdagangan orang, namun terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu kasus yang terdata dalam CATAHU 2012 yaitu AW (40), suami pengangguran sejak di PHK, membuat R (30) terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. R tidak hanya mengurus pekerjaan domestik tetapi juga mencari nafkah. Meski telah berlelah mencari nafkah dan mengurus pekerjaan rumah tangga, R beserta kedua anaknya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan AW menjual istrinya untuk melayani laki-laki lain dengan imbalan 300 ribu rupiah. Uang hasil menjual istrinya digunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. AW tidak hanya sekali saja menjual istrinya, tetapi setiap kali ia tidak punya uang ia meminta R untuk melayani laki-laki lain. Sampai akhirnya, R menolak dan melarikan diri ke rumah Ketua RT yang dikejar AW dengan menggunakan sepeda motor. AW melindas anak mereka hingga menyebabkan kaki dan tangan anak itu mengalami luka lebam. Terhadap kasus ini, Komnas Perempuan menganalisa bahwa kemiskinan menambah tingkat kerentanan perempuan untuk mendapatkan kekerasan.

Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga kemudian diperburuk dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini menimpa seorang anak Korban KDRT dan TPPO yang kemudian dikriminalisasi dengan UU Pornografi. Pada Agustus 2019, beredar video beberapa orang terlibat dalam aktivitas hubungan seksual dengan seorang perempuan bernama PA secara berturut-turut atau pada masa yang sama. Dalam video tersebut, seorang perempuan dan tiga orang laki-laki yang kemudian diketahui salah satunya Asep, suami perempuan tersebut. Sedangkan dua lainnya pengguna jasa layanan seksual yang memberikan bayaran kepada Asep. Untuk menjalankan bisnisnya ini, Asep merekam seluruh hubungan seksualnya dengan istrinya atau istrinya dengan laki-laki lain untuk kemudian ditayangkan di *twitter* dan media sosial lainnya. Asep kemudian menawarkan jasa layanan seksual dengan menetapkan sejumlah tarif. Sejak malam pertama, Asep merekam hubungan seksual dengan alasan untuk koleksi pribadi. Sebagai istri ia tidak kuasa menolak keinginan Asep untuk berhubungan seksual setiap hari bahkan saat sedang menstruasi, sering menonton video porno dan mempraktekannya dan meminta berbagai variasi seks dengan gaya dan posisi berbeda-beda serta menggunakan alat-alat seperti sisir, deodorant dan boneka silikon. Alasannya, agar rumah tangga tidak bosan dan harmonis. Bila menolak, Asep tidak segan mengancam dan bertindak kasar. Selanjutnya, Asep mulai memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan beberapa laki-laki lain dengan alasan untuk mendapatkan sensasi. Asep mengatur pertemuan, perekaman, dan seluruh adegan. Asep memegang kamera dan meminta istrinya untuk melihat ke arah kamera/ke dirinya untuk membayangkan sedang menikmati hubungan seksual dengan suaminya. Seusainya, Asep menerima sejumlah uang dan memberikan uang dan menyebutnya sebagai nafkah.

Selanjutnya, PA dan dua orang pengguna layanan seksualnya dijerat dengan pasal 4 dan 8 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni memproduksi dan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Sementara Asep meninggal dunia saat proses hukum berlangsung. Terhadap kasus ini, sejak awal

Komnas Perempuan mengajak APH untuk memperhatikan posisi rentan tersangka sebagai anak korban TPPO dan KDRT, serta latar belakang perempuan, situasi dan kondisi perkawinan, relasi kuasa dalam perkawinan yang mengakibatkannya tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari suaminya.

3.1.3 Perkawinan Siri dan Tidak Tercatat yang Meresikokan Perempuan dan Anak

UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan kuat dan berdimensi spiritual. Untuk menentukan sahnya perkawinan, UU Perkawinan menyatakan (1) Perkawinan adalah **sah**, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan **dicatat** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap ketentuan Pasal 2 ini, di kalangan masyarakat termasuk ahli hukum terdapat dua penafsiran. *Pertama*, kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan. Pendapat ini menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan perkawinan; dan *Kedua*, menafsirkan bahwa pasal 2 UU Perkawinan terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Artinya, sahnya perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan (Siti Aminah: 2021:9) Secara khusus, untuk umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah” (Pasal 5). Perbedaan penafsiran ini kemudian memunculkan istilah ‘sah secara agama’ dan ‘sah secara negara’.

Dalam CATAHU, Komnas Perempuan menggunakan istilah perkawinan siri dan perkawinan tidak tercatat (*undocumented marriage*) secara bersamaan atau bergantian. Secara harfiah kata siri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah rahasia. Jika digabungkan dengan kata nikah maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan (Riyanto, M H.,). Menurut KBBI, pernikahan Siri yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah; (KBBI online). Sedangkan istilah ‘perkawinan tidak tercatat’ (*undocumented marriage*) yaitu perkawinan yang tidak tercatat karena hambatan peraturan perundang-undangan terkait dengan agama, namun tidak dirahasiakan, misalkan perkawinan masyarakat adat, perkawinan beda agama.

CATAHU mencatat kasus perkawinan siri dan tidak tercatat yang dilakukan oleh Pejabat Publik dan Artis. Seperti kasus yang terdata tahun 2017 yang dilakukan Zulkieflimansyah, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI. Keputusan menikah secara siri diambil untuk menanggapi permintaan korban karena telah beberapa kali keduanya berhubungan seksual dengan bujuk rayu dan janji akan menikahi korban. Tahun 2014 tercatat kasus Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo disertai dengan KTI dan berhasil dipidana 1 bulan 15 hari penjara. Kasus lain di tahun 2012 yaitu kasus Walikota Palembang, Eddy Santana Putra yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan kemudian melakukan KDRT terhadap istri pertama dan anak-anaknya dalam bentuk psikis dan penelantaran. Kasus yang melibatkan pejabat publik lainnya adalah kasus Bupati Garut, Aceng HM yang terjadi tahun 2019. Fikri yang melakukan perkawinan siri dengan anak perempuan dan hanya berlangsung selama 4 hari menjadi alasan pemakzulan Aceng karena dinilai telah melanggar etika sebagai pejabat publik. Tahun 2012 tercatat kasus Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM Suhaili FT yang merupakan perkawinan kedua yang diungkap masyarakat dalam *hearing* dengan DPRD Loteng. Tahun 2013 Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo yang memiliki istri lebih dari satu, termasuk siswi kelas 3 SMK. Tahun yang sama juga tercatat kasus Supian Hadi Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang menikahi lebih dari satu antara lain yang diketahui seorang mahasiswi, pelajar kelas 3 SMA, dan perempuan anggota tim sukses pemenang bupati. Kasus serupa tahun 2014 dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Barat atas perkawinan tidak tercatat serta KTI dan KTAP. Pada tahun yang sama juga tercatat kasus Mahardika Suprpto, Anggota DPR RI, karena tidak mengakui nikah siri yang dilakukannya. Mahardika mengingkari pernikahan tersebut dan menyatakan bahwa prosesi yang disebut korban nikah siri itu hanya ritual budaya yang biasa dilakukan oleh keluarganya. Perkawinan siri untuk poligami ini juga menjadi salah satu kasus KTI yang mendorong terjadinya berbagai bentuk kekerasan lainnya, seperti psikis, fisik dan penelantaran.

Selain dilakukan oleh pejabat publik, perkawinan siri juga dilakukan oleh artis. CATAHU 2015 mencatat Penyanyi Charly van Houten, mantan vokalis band ST12 dilaporkan oleh seorang perempuan yang dijanjikan akan menjadi penyanyi terkenal. Pada 2012, Charly membawa korban ke sebuah kamar hotel di Jakarta dan dinikahkan oleh seseorang yang mengaku Kyai. Status nikah siri ini sering dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan berhubungan seksual. Tercatat di tahun 2012 pernikahan siri juga dijadikan penyelesaian ketika siswi SMK tingkat akhir yang hamil kemudian dinikahkan siri dengan pacarnya oleh keluarganya.

Berdasarkan CATAHU 2009, Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa perkawinan tidak dicatatkan karena berbagai alasan yaitu: (a) “Kemudahan” bagi suami untuk menikah kembali (poligami) dengan perempuan lain, baik untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya, (b) Mengatasi pernikahan antar agama, misalnya suami beragama katolik yang menikah dengan perempuan muslim. Sedangkan dari kasus-kasus yang diadukan, perkawinan siri dan tidak tercatat juga disebabkan oleh terjadinya kehamilan, poligami yang tidak mendapat izin istri pertama, citra laki-laki sebagai pejabat publik, janji untuk diorbitkan, masih sekolah, tidak mendapat persetujuan orang tua dan faktor ekonomi.

Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak memiliki akta otentik sebagai bukti sahnya perkawinan. Kerentanan lain adalah tidak diakuinya perkawinan siri oleh lelaki, yang kemudian menuduh korban melakukan pencemaran nama baik atau dikriminalisasi (CATAHU 2017) atau pemerasan (CATAHU 2019). Juga, Komnas Perempuan mencatat di tahun 2016 bahwa femisida juga terjadi karena kawin siri yang tidak ingin terbongkar.

Selanjutnya, dampak perkawinan siri dan tidak tercatat ini terjadi ketika terjadi perceraian, yang tidak dapat dilakukan melalui proses peradilan. Suami menceraikan istri beralih agama, walaupun dari perkawinan itu lahir anak-anak ataupun menghasilkan aset secara bersama-sama. Demikian juga ketika suami tidak pulang ke rumah, dan sulit dihubungi, menyebabkan status perkawinan tidak jelas. Demikian pula dengan harta gono-gini, maupun hak anak. Status perkawinan yang tidak jelas itu menyulitkan posisi (mantan) istri yang ingin menikah lagi (CATAHU 2009).

Euforia “hidup islami” tanpa diiringi dengan pemahaman agama yang cukup menyebabkan isu perkawinan siri menjadi: (i) komoditas ekonomi, (ii) tindak pidana perdagangan orang, (iii) kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, (iv) prostitusi terselubung dan (v) perkawinan anak (Tardi, Siti Aminah., 2021). Hal ini misalkan dipromosikan melalui situs dan aplikasi. Pada 2015 juga banyak perhatian mengenai praktik perkawinan siri yang dilakukan secara *online*. Praktek ini menjadi perhatian khalayak karena maraknya iklan penyedia jasa pelayanan perkawinan siri *online* di media sosial. Proses akad nikah dilakukan secara *online* melalui telepon ataupun aplikasi video internet seperti *Skype*. Wali nikah dari pihak perempuan bukan berasal dari keluarganya, namun disediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa perkawinan siri *online*. Sejumlah korban mengatakan bahwa nikah siri dengan media online dilakukan dengan alasan untuk menghindari zina.

Pada 2017 diluncurkan pula *Ayopoligami.com* dan *Nikahsirri.com*. *Nikahsirri.com* merupakan situs berbayar dimana setiap pengguna diharuskan membayar Rp. 100.000,- untuk bisa mengakses isinya, yang diberitakan sudah memiliki 300 orang mitra, laki-laki atau perempuan yang siap menikah siri atau siap menjadi penghulu atau saksi nikah siri secara sukarela. Dalam waktu lima hari, situs ini sudah diakses oleh 2.700 pengguna laki-laki. Dibuat oleh Aris Wahyudi situs yang bertujuan untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan melalui nikah siri dan lelang keperawanan. Pria ini sudah ditangkap polisi dengan tuduhan pelanggaran terhadap UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah menyebarkan konten pornografi di internet dan menjual-belikan keperawanan secara online. Terhadap situs ini, Komnas Perempuan menyatakan sebagai tindakan perdagangan orang (*trafficking*) yang korbannya adalah para perempuan miskin, namun ditutupi dengan kedok agama berlabel nikah siri.

Dalam CATAHU 2017, Komnas Perempuan menegaskan bahwa tidak mencatatkan perkawinan, tidak memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan, serta tidak memenuhi alasan, syarat dan prosedur bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur di dalam berbagai perundang-undangan, **adalah tindak kejahatan terhadap perkawinan dan turut melanggengkan tindak kekerasan terhadap perempuan**. Tindakan melawan hukum ini dimungkinkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban pencatatan

perkawinan dan tidak menyadari pentingnya pencatatannya tersebut, juga dengan bujuk rayu dari pihak suami/laki-laki. Karenanya, salah satu rekomendasi untuk mengatasi nikah siri diberikan kepada Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup dua hal yaitu Hak Asasi Perempuan dan Perlindungan Anak. Menyangkut masalah anak dalam CATAHU 2012 ditegaskan untuk mencegah nikah siri pada anak-anak. Semua KUA sudah diinstruksikan untuk tidak menikahkan anak/di bawah umur.

3.2 Kekerasan Mantan Suami (KMS)

Kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, awalnya dikategori dalam KDRT/RP lainnya yang merupakan kumpulan data KDRT/RP yang pelakunya mantan suami, mantan pacar, kakak/adik ipar, mertua, paman, teman dekat 'ibu', suami tidak sah (CATAHU 2005). Dalam CATAHU 2010, Komnas Perempuan merekomendasikan kekerasan oleh mantan suami patut dicermati karena setiap tahun laporan sejumlah lembaga mitra menangani korban KMS cukup banyak. Meskipun telah berpisah "mantan" suami atau pacar sering kali ditengarai masih mempunyai relasi kuasa yang membuat mantan pasangannya tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perlindungan dan pertahanan diri, khususnya mantan pasangan yang telah mempunyai anak. Lebih lanjut, CATAHU 2017 menjabarkan pola kekerasan tidak hanya berhenti saat korban masih dalam status perkawinan, tetapi juga pasca perceraian. Hal ini yang terdapat dalam kasus Kekerasan oleh Mantan Suami (KMS) yang mayoritas dalam bentuk perebutan hak asuh anak.

Pada CATAHU 2020, Komnas Perempuan menambahkan informasi bahwa KMS adalah bentuk "KDRT Berlanjut", yang diadopsi dari konsep *post separation abuse*. CATAHU 2020 memasukkan KDRT Berlanjut dalam kriminalisasi korban yakni penggunaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk membuat korban semakin tidak berdaya. Korban tidak hanya harus menghadapi proses hukum pidana, tetapi juga kasus terkait seperti perceraian, perebutan hak asuh anak, penelantaran anak, persoalan harta bersama hingga menjadi orang tua tunggal. Kondisi ini memperlihatkan hambatan-hambatan korban KDRT dalam mengakses hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

KMS/KDRT Berlanjut mendapatkan bahasan dalam CATAHU 2021, yang memperlihatkan bahwa perceraian tak menjamin korban bebas dari kekerasan oleh mantan suaminya. Kekerasan terus terjadi dan berulang menunjukkan agresi maskulin dengan berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi, dan kontrol terhadap perempuan. Dicatatkan ada bermacam-macam modus, di antaranya pengingkaran kesepakatan bersama terkait harta, memanfaatkan perundang-undangan agar korban semakin tak berdaya, menebar pengaruh termasuk memanfaatkan keluarganya untuk meneror korban, merampas hak korban untuk mengasuh anak dan memutus akses komunikasi, dan bahkan mengkriminalisasikan korban.

Komnas Perempuan mencatat dalam KMS terjadi pemanfaatan anak sebagai alat untuk menyakiti atau mengintimidasi korban menjadi pola khas KDRT Berlanjut. Terlebih putusan perceraian belum menjadikan KDRT yang dilakukan suami sebagai pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Korban KDRT kehilangan hak pengasuhan anak, berlanjut dengan pembatasan akses dan partisipasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Andaiapun korban ditetapkan mendapat hak asuh anak, terdapat kasus-kasus pemisahan paksa korban dengan anaknya dengan menculik anak, baik yang terjadi dalam perkawinan sesama WNI maupun perkawinan campuran (CATAHU 2021). Kasus perkawinan campuran yang terdata tahun 2021 menggarisbawahi kerentanan khusus korban dalam perkawinan campuran, yakni pelaku memanfaatkan kerentanan status imigrasi perempuan korban WNA yang harus mengajukan visa berulang kali dan mendapatkan penjamin atas visanya. Hal ini terjadi pada K (perempuan warga negara Slovakia) menikah dengan E (laki-laki WN Indonesia) di Denmark dan dikaruniai anak perempuan. E membawa anak ke Indonesia dengan berpindah-pindah tempat dan K yang terus mencari, mendapati keduanya berada di Medan. Mediasi di tingkat penyelidikan menyepakati Anak yang saat itu berusia 2 tahun ditempatkan di shelter sampai penyelidikan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang menyebabkan anak tumbuh kembangnya terganggu. Lain lagi, KDRT hingga penculikan anak terjadi terhadap AS (perempuan, WNI) yang menikah dengan TFC (WN Filipina) dan dikaruniai seorang anak laki-laki (8 tahun). Pelaku membawa pergi anak dan sejak saat itu, korban tidak pernah bisa berkomunikasi dan tidak mengetahui lokasi pelaku dan anak.

Kasus lain yang tercatat di CATAHU 2019 dimana M korban KDRT melaporkan suaminya. Keputusan pengadilan menyatakan sang suami bersalah melakukan kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga terhadap M dan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. M juga mendapatkan penetapan perlindungan sebagai korban KDRT. Penetapan ini menegaskan bahwa M berhak untuk tinggal di rumah kediaman bersama. Tanpa alasan yang jelas, suaminya menceraikannya, setelah sebelumnya selama dalam perkawinan terjadi peralihan bagian saham isteri, memisahkan dari kedua anaknya yang saat itu berusia 18 dan 15 tahun, dengan cara mengirim keduanya ke luar negeri dan memutus seluruh komunikasi anak dengan ibu. M mengalami KDRT berlanjut melalui penggunaan peraturan perundang-undangan, M harus menjalani berbagai persidangan untuk perceraian, harta bersama, kasus KDRT, praperadilan penetapannya sebagai tersangka dan sangkaan memasuki rumah/ pekarangan secara melawan hukum. Kondisi ini menyebabkan korban terkuras energi, dan sumber daya keuangan, sehingga tidak dapat memulihkan diri.

CATAHU 2021 mencatat kriminalisasi korban juga terjadi ketika korban dilaporkan mantan suaminya dengan dakwaan memberikan keterangan palsu status “belum kawin” dalam administrasi pencatatan perkawinan padahal sebelum menikah keduanya mengetahui status marital masing-masing dan telah bercerai.

3.3 Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KtAP)

Kekerasan terhadap Anak Perempuan – KTAP atau kekerasan yang dialami oleh korban berusia anak atau korban dalam posisi/relasinya sebagai anak di dalam keluarga (CATAHU 2017). KtAP mulai muncul pada CATAHU 2001. Namun sayangnya tidak ada pemilahan KtAP berdasarkan bentuk kekerasan. Hanya dalam CATAHU 2019, dimuat data KtAP menjadi KtAP fisik, KtAP psikis, KtAP seksual, KtAP Inces dan KtAP Penelantaran. Berdasarkan pemilahan ini diketahui bahwa KtAP Seksual baik inses maupun non inses menempati urutan tertinggi. Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat.

3.3.1 Inses

Inses (*Incest*) secara umum adalah hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Definisi itu mencakup tiga ruang lingkup; (a) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) *family incest*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, di mana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, maupun menyamping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek. Jelasnya, masih ada suatu ikatan keluarga sedarah.

Hubungan seksual terhadap anak adalah tindak kekerasan seksual atau juga kerap dikelompokkan sebagai perkosaan di mata hukum (*statutory rape*). Konsep ini sejalan dengan UU Perlindungan hak anak: dalam kasus hubungan seksual dengan anak, tidak dikenal kesukarelaan atau persetujuan dari anak. Karenanya, seluruh bentuk hubungan seksual dengan anak diperlakukan sama sebagai pemaksaan hubungan seksual.



Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa tentang kekerasan seksual, Komnas Perempuan diundang untuk mendengarkan testimoni seorang mahasiswi yang menceritakan Ayah kandungnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Setiap malam Ayah kandung memasuki kamar anak perempuannya, dengan cara merusak kunci dan gagang pintu kamar. Sang anak mengganjal kamarnya di malam berikutnya dengan lemari, namun sang ayah kembali memaksa masuk dan secara berulang kali tindakan percobaan perkosaan terjadi terhadap anaknya sendiri. Sang anak tidak berani melaporkan karena merasa kasihan dan tidak tega pada ibunya. Ini menunjukkan bahwa persoalan inses dan kekerasan seksual dalam keluarga bukan soal infrastruktur kamar yang terpisah atau tidak, melainkan tindakan keji predator seksual yang dilakukan Ayah kandung sendiri. (CATAHU 2019)

Kasus inses adalah kekerasan seksual yang berat, di mana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik. Karenanya, sangat sering kasus itu baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Kerentanan perempuan menjadi korban inses, akan semakin berlapis ketika mereka berusia anak atau penyandang disabilitas yang memiliki hambatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah terjadi terhadapnya.

Berdasar rekam jejak data CATAHU dapat diidentifikasi bentuk-bentuk inses meliputi: (1) pemerkosaan (2) pencabulan dan (3) pemaksaan kontrasepsi (CATAHU 2021), bahkan pemaksaan anal seks ayah kandung kepada anaknya (CATAHU 2019) dan pemaksaan aborsi oleh ibunya karena *sibling incest* (CATAHU 2018). Dalam pengalaman Komnas Perempuan bersentuhan dengan korban kekerasan seksual, untuk bersaksi bahwa ia telah menjadi korban sangatlah sulit, apalagi bila dalam proses mencari keadilan korban mengalami pembungkaman, secara psikis korban akan mengalami trauma (CATAHU 2018). Hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapat dukungan dari keluarga yang mendorong korban meninggalkan rumah dan kehilangan hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga. Juga korban kehilangan hak dasarnya ketika tidak memiliki dokumen kependudukan (CATAHU 2021).

Akibat dari kekerasan yang dialaminya, korban inses ada yang menjadi Perempuan dengan Disabilitas Psikososial (PdDP). Hal ini ditemukan dalam pemantauan Komnas Perempuan di beberapa Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi. Beberapa di antara mereka yang dirawat adalah perempuan yang menjadi korban inses (CATAHU 2019). Pada 2013 terdapat dua laporan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia (*femisida*). RI (6) diperkosa oleh Ayahnya S (55), meninggal akibat infeksi pada bagian kelamin dan radang pada otak. A seorang bayi berumur 9 bulan diperkosa Z (31) paman korban. A meninggal dunia akibat luka di bagian kelamin.

Komnas Perempuan memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan mengingat dampak yang keberlanjutan terhadap masa depan korban, dan hambatan korban dalam mengakses keadilan karena faktor usia. Menonjolnya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat. Pola hambatan akses keadilan dalam KtAP serupa dengan kekerasan seksual lainnya, yaitu tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga kasus dihentikan proses penyelidikannya, kekerasan seksual yang diawali *grooming* sehingga korban memiliki hubungan emosional dan empati kepada pelaku, penggunaan informasi serta teknologi yang menyebabkan korban terpapar lebih sering pada tindak seksual, serta pelaku tidak segera ditahan sehingga menyebabkan korban dan keluarga korban tidak mendapat rasa aman (CATAHU 2020).

Dalam konteks inses ini, Komnas Perempuan dalam rekomendasinya mengajak Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawal perlindungan anak perempuan secara spesifik dalam kasus inses, kekerasan seksual terhadap anak dan perkawinan anak. Juga, agar Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mengawal perlindungan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas secara spesifik dalam kasus inses, kekerasan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan bentuk-bentuk diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitasnya.

3.3.2 Perkawinan Anak

Isu perkawinan anak merupakan salah satu persoalan yang diangkat gerakan perempuan sejak bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Guna membatasi praktik perkawinan anak, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan usia kawin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak perempuan. Ini berarti perempuan diizinkan secara hukum menikah pada usia 19 tahun dan jika belum berusia 19 tahun meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain.

Seiring dengan perkembangan pemahaman pada hak anak, pada 2014, ketentuan usia minimum perkawinan bagi perempuan diuji materiilkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil,

di antaranya oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Aliansi Remaja Independen, dan Kalyanamitra (Nomor 74/PUU-XII/2014). Mereka meminta batas usia untuk perempuan 16 tahun dinaikkan menjadi 18 tahun, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (1) dan (2), Pasal 28C, Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Atas pengajuan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan Konstitusi. MK berpendapat bahwa kebutuhan menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Tidak ada jaminan dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan 16 tahun menjadi 18 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, atau meminimalisir masalah sosial. Sedangkan terkait frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, menurut Mahkamah tetap masih dibutuhkan sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak laki-laki atau perjanjian dan/atau wali mereka mengalami kesulitan mengakses atau menjangkau dispensasi kepada pengadilan.

Putusan ini tidak dijatuhkan secara bulat karena Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Hakim Maria berpendapat perkawinan anak di bawah umur melanggar hak-hak anak. Menurut Hakim Maria, perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yakni adanya kemauan bebas dari calon mempelai karena mereka belum dewasa.

Terhadap Putusan MK, CATAHU 2015 mencatatkan penilaian Komnas Perempuan bahwa pertimbangan Hakim telah mengabaikan segudang bukti-bukti yang disajikan oleh para pemohon, saksi, keterangan ahli dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik. Pendapat MK tentang frasa “penyimpangan” sebagai hal masih dibutuhkan juga tidak menjelaskan apa penyimpangan yang dimaksud. MK juga justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan dengan alasan mengatasi hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan, yaitu dengan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini semakin melanggengkan praktik perkawinan anak perempuan semakin menjamur dan mengokohkan subordinasi yang berujung pada rentannya perempuan menjadi target kekerasan.


Pendapat Komnas Perempuan didasarkan pada berbagai kajian perkawinan usia dini yang menunjukkan dampak negatif terutama bagi perempuan. Dampak negatif tersebut antara lain tercerabutnya akses pendidikan anak perempuan yaitu anak perempuan yang menikah dan atau hamil setelah menikah kemungkinan besar berhenti sekolah. Lembaga pendidikan tingkat menengah (SMP, SMA) pada umumnya tidak mengakomodasi siswi yang menikah, khususnya siswi yang hamil. Dispensasi kawin juga bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun (SD-SMA) yang dicanangkan pemerintah. Data statistik nasional tahun 2010 menunjukkan lama rata-rata sekolah bagi penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 8,3 tahun bagi laki-laki dan 7,5 tahun bagi perempuan. Adapun tingkat melek huruf pada tahun 2009-2010 untuk laki-laki dewasa adalah 95,35% bagi laki-laki dan 90,52% bagi perempuan. Data ini menunjukkan lama waktu sekolah yang lebih pendek bagi perempuan dan persentase perempuan melek huruf yang juga lebih rendah bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang sama juga mencerminkan nilai sosial budaya yang memandang pendidikan bagi perempuan tidak sepenting pendidikan bagi laki-laki. Perempuan yang menikah pada usia dini yang dimungkinkan melalui dispensasi kawin, berpeluang besar hamil pada usia belia dan menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam hal komplikasi kehamilan dan melahirkan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa hamil dan menikah pada usia belia berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI). Persoalan keterhubungan antara perkawinan anak dan AKI kembali disajikan pada tahun berikutnya, yang mana berdasarkan data global AKI Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia yaitu 359/100.000 kelahiran hidup (CATAHU 2016).

Pada 2017, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan diajukan uji materiil kembali. Uji materiil oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah, korban perkawinan anak, yang menilai ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dianggap diskriminasi. Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional mereka terlanggar, seperti hak kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi. Berbeda dengan gugatan pertama, atas gugatan tahun 2017 ini Hakim MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau *gender* yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. MK juga “memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.

Menindaklanjuti putusan MK, lahirilah Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal tersebut merupakan kemajuan yang cukup signifikan bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU 2019).

Gambar 19
**Angka Dispensasi Pernikahan yang
Dikabulkan Pengadilan Agama Tahun
2016-2021**



Data dispensasi pernikahan baru mulai tercatat dalam CATAHU 2017, seturut dengan Kerjasama Komnas Perempuan yang dapat mengakses data dari seluruh PA yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 19 jumlah dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan agama melonjak tajam sejak batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Jumlah dispensasi yang dikabulkan itu berlipat hampir dua kali lipat dari 12.504 di tahun 2018 menjadi 23.126 di tahun 2019. Bahkan jumlahnya kembali meningkat dan hampir tiga lipat menjadi pada tahun 2020 dengan penerbitan 64.211 dispensasi perkawinan. Hal ini mengindikasikan proporsi signifikan jumlah perkawinan anak di rentang usia 16-18 tahun.



Komnas Perempuan merekomendasikan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan dalam draft undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diserahkan Komnas Perempuan ke DPR RI (CATAHU 2018).

Menimbang posisi subordinat anak perempuan dalam pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri di dalam keluarga, kerentanan anak perempuan memasuki perkawinan usia anak untuk kebutuhan ekonomi keluarga maupun tujuan eksploitasi lainnya, maka Komnas Perempuan sejak tahun 2010 menempatkan

perkawinan anak sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang dikenali. Pada tahun 2018, CATAHU merekam sikap Komnas Perempuan untuk kembali merekomendasikan secara resmi perkawinan anak menjadi bagian dalam perumusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rekomendasi perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan diambil karena dalam pandangan Komnas Perempuan, anak haruslah dipandang dalam posisi tidak dapat memberi persetujuan dalam keadaan bebas, ketika berhadapan dengan orang dewasa (orang tua dan keluarga besar) yang menghendaknya menikah. Salah satu alasan meminta dispensasi nikah karena anak telah melakukan hubungan seksual, seharusnya tidak dijadikan hal yang wajar. Kondisi ini perlu disikapi dengan melakukan perbaikan pada sistem pendidikan seksual, agar anak mengenali tubuhnya dan dapat terhindar dari risiko melakukan aktivitas seksual. Keinginan keluarga untuk menutupi rasa malu, tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak anak perempuan atas pendidikan.

Rekomendasi ini diadopsi dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 10 Ayat 2 menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yang dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Upaya penegakan hukum atas aturan ini tentunya masih harus dipantau. Namun, dispensasi perkawinan akan selalu menjadi celah bagi praktik perkawinan anak. Belum lagi praktik perkawinan tidak tercatat (*undocumented marriage*) melalui perkawinan agama atau adat, sebelum anak perempuan memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Seperti kasus perkawinan di bawah usia yang dilakukan kembali oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias 'Syekh' Puji seorang tokoh masyarakat dan pemimpin pondok Pesantren Miftahul Jannah, Semarang yang diinformasikan menikah dengan D anak perempuan berusia 7 tahun. Sebelumnya pada 2008, Syekh Puji menikahi anak perempuan berusia 12 tahun secara agama dan menjadi istri keduanya. Awalnya Syekh Puji dipidana pada pengadilan tingkat pertama dan banding melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan melanggar UU Perlindungan Anak. Namun MA menyatakan Syekh Puji tidak terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena telah terjadi perkawinan (*siri*), sebab itu hubungan seksual di antara keduanya bukan perbuatan melawan hukum. Kasus ini menggambarkan adanya impunitas pelaku dan adanya celah tafsir sahnya perkawinan. Pola perkawinan agama/adat ini dilakukan untuk menyiasati kenaikan usia perkawinan dan menjadi tantangan penghapusan perkawinan anak.

3.4 Kekerasan dalam Pacaran (KDP)

Komnas Perempuan mencatat terjadinya kekerasan dalam relasi pacaran dalam bentuk penipuan oleh pasangan, yang sering disebut oleh organisasi perempuan sebagai 'ingkar janji' (CATAHU 2002). Penyebutan Kekerasan Dalam Pacaran/KDP mulai digunakan dalam CATAHU 2003. Secara substantif KTI dan KDP adalah sama-sama bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal dimana pelaku dan korban berada dalam hubungan asmara. Perbedaan KTI dan KDP terletak pada status hukum hubungan pelaku dan korban. Dalam KTI status mereka adalah suami dan istri, dalam KDP status mereka adalah pacar. Tidak ada payung hukum bagi pelaku dan korban yang berstatus pacar, sehingga UU PKDRT nomor 23 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus KDP. Payung hukum lain, misalnya KUHP, juga tidak memadai bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Di kalangan publik isu KDRT semakin dikenal, namun tidak bagi isu KDP.

Kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) memiliki beragam bentuk kekerasan diantaranya ingkar janji kawin, pemaksaan hubungan seksual, kekerasan dalam bentuk cyber, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Dalam bentuk ingkar janji kawin, pelaku kerap melakukan bujuk rayu akan menikahi korban agar pelaku dapat berhubungan seksual dengan korban. Setelah berhubungan seksual, bahkan hingga korban hamil, korban dipaksa aborsi atau ditinggalkan pelaku. Dalam bentuk kekerasan ekonomi, korban seringkali dimanfaatkan secara ekonomi berupa pemerasan. Dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus KDP dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan

foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku (CATAHU 2018).

Dalam kasus kekerasan seksual dalam konteks KDP yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, publik pada umumnya memiliki persepsi bahwa kehamilan tersebut akibat relasi suka sama suka, bergaul terlalu jauh, kurang pengawasan orang tua dan sejenisnya. Jarang muncul pemahaman bahwa sebagian kasus kehamilan di luar nikah adalah akibat kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi pacaran di mana korban diancam secara terang-terang atau diancam secara “halus” melalui bujuk rayu untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, perempuan adalah korban yang mengalami beban berlipat akibat stigma sosial, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan keluarga dan menjadi orang tua tunggal (CATAHU 2014).



Iming-iming Janji Nikah, Pindah Agama, EL Mengalami Robek Lidah Hingga Keguguran

EL dan EDB menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019. Selama pacaran EL mengalami kekerasan fisik (memukul, menendang, menggigit, menampar, mencekik, dan membanting hingga korban mengalami luka-luka dan keguguran anak kedua), kekerasan psikis (marah, berkata kasar, berbohong dan memanipulasi korban), kekerasan seksual, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan janji menikah dan pindah agama hingga korban hamil sebanyak dua kali dan kekerasan ekonomi. Pelaku menolak bertanggung jawab atas biaya hidup bersama sehingga korban harus memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga termasuk biaya kuliah pelaku. Korban juga dipecat dari pekerjaannya karena masuk kerja dengan tubuh penuh luka-luka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Saat korban hamil anak kedua, pelaku memukuli korban saat kehamilan berusia 5 bulan sehingga terjadi pendarahan dan keguguran. Korban melaporkan ke Kepolisian (2020) dengan sangkaan penganiayaan. Namun, terjadi mediasi antara korban dan pelaku dan proses hukum dihentikan oleh Kepolisian. Puncaknya, korban kembali mengalami penganiayaan. Pelaku memukuli, mencekik, dan merobek lidah korban, merampas barang milik korban dan menguncinya dalam kamar. Setelah dapat lepas, korban melapor ke Kepolisian. Namun belum ada tindak-lanjut laporan ini hingga diketahui pelaku telah pulang ke kampung halamannya (CATAHU 2021).

Bentuk lainnya dari KDP yang berdimensi kekerasan seksual di antaranya pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan melakukan *Video Call Seks (VCS)* dan mengirim foto-foto seksi, serta pemaksaan variasi hubungan seksual dengan sadisme dan *masochism* atau menyakiti tubuh korban. Dalam bentuk kekerasan ekonomi, korban sering kali dimanfaatkan secara ekonomi berupa pemerasan dan sebagainya. Dalam kasus kekerasan berbasis siber, pola di dalam kasus KDP dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungan pacaran (CATAHU 2019)

Dampak KDP serupa dengan KBG lainnya. Secara khusus, pemantauan Komnas Perempuan terhadap perempuan disabilitas psikososial (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura menyimpulkan, hampir 50% merupakan korban KDRT dan Kdp dan mengalami kekerasan yang berlapis (CATAHU 2021). Reviktimsasi juga terjadi dalam bentuk kriminalisasi terhadap korban juga terjadi sebagai bagian rangkaian KDP dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan atas hadiah yang diberikan pacar (CATAHU 2021).

Resiliensi korban KDP dicatat dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Korban menggugat pacarnya karena telah membujuk korban untuk berhubungan seksual dengannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban. Namun, hubungan keduanya mulai renggang, dan akhirnya pada 16 Mei 2018 pelaku memutuskan hubungan. Padahal, saat itu korban baru mengetahui dirinya hamil. Ingkar janji pelaku inilah yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pada 29 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, kekerasan seksual berupa pengiriman video-video porno, yang bertujuan memperdaya korban agar melakukan hubungan seksual dengan

pelaku, telah dilaporkan oleh korban ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pelaku dikenakan Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (CATAHU 2019).

Kasus-kasus ingkar janji kawin dan berbagai bentuk bujuk rayu untuk tujuan mendapatkan layanan seksual yang telah didokumentasikan oleh CATAHU sejak tahun 2020 menjadi salah satu isu yang diangkat Komnas Perempuan dalam gerakan “Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual”. Kondisi serupa ini dapat dikenali sebagai salah satu modus eksploitasi seksual. Tak jauh berbeda adalah konteks perempuan di wilayah konflik berkekerasan dimana kehadiran aparat keamanan menjadi salah satu daya pemikat untuk perempuan setempat berelasi personal, menjalin hubungan seksual dan kemudian diabaikan. Kasus-kasus eksploitasi seksual serupa inilah yang kemudian juga diajukan dalam naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemudian diadopsi dalam UU TPKS. Pasal 12 UU TPKS mengatur bahwa pelaku tindak eksploitasi seksual ini dapat dipidana 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah). Kehadiran pengaturan tentang eksploitasi seksual dalam UU TPKS ini diharapkan dapat menguatkan akses korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

3.5 Kekerasan Mantan Pacar (KMP)

Kekerasan oleh mantan pacar (KMP) mulai disampaikan terpisah pada CATAHU 2010. Awalnya KMP dikategorikan dalam KDRT/RP lainnya. KMP dan KMS menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti walaupun relasi antara korban dan pelaku telah selesai (bercerai atau putus). Peningkatan tajam KMP dari 35 kasus di 2019 menjadi 329 kasus di 2020, baik kekerasan di ruang luring maupun daring, ditengarai sangat terkait dengan situasi pandemi yang menyebabkan durasi bersama di dalam rumah dan penggunaan gawai menjadi lebih panjang serta dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga. Naiknya KMP seturut dengan naiknya pengaduan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) di tahun ini. KBGS menjadi salah satu alat kontrol bagi pacar atau mantan pacar untuk memperlakukan, mengintimidasi dan mengontrol apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Kenaikan pengaduan KMP tidak dapat dilepaskan karena semakin banyak perempuan muda yang melek teknologi yang bisa mengakses layanan. Kenaikan KMP ini juga seiring dengan kampanye KBGS dan *Toxic Relationship* yang membangun pengetahuan dan kesadaran bahwa KBGS dan *Toxic Relationship* adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (CATAHU 2020).

3.6 Tantangan Pelaksanaan UU PKDRT

Pelaporan kasus KDR terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Termasuk juga, pada masa pandemi, sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan. Kondisi itulah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan juga semakin rentan mendapatkan KDRT. Selain itu, dampak pandemi di sektor ekonomi mengakibatkan banyak pekerja laki-laki yang dihentikan dari pekerjaannya. Mereka mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis itu dengan melakukan KDRT (CATAHU 2020).

Sementara jumlah pelaporan kasus terus meningkat, pelaksanaan UU PKDRT belum optimal karena berhadapan dengan sejumlah hambatan. CATAHU lintas tahun menghimpun bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain:

3.6.1 Pendokumentasian Data KDRT

Pendokumentasian data CATAHU sudah dilakukan sejak tahun 2002 menyadarkan Komnas Perempuan akan kendala utama yang dialami ketika mengumpulkan data dari sejumlah lembaga mitra, yaitu:

- ➔ beragamnya kategorisasi kekerasan terhadap perempuan (KTP) menurut interpretasi masing-masing lembaga yang berbeda. Perbedaan dan keberagaman sistem pengkategorisasian yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga ini menjadi tantangan utama dalam kompilasi data bentuk-bentuk KTP menurut definisi Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga layanan, UPTD PPA dan Kepolisian menggunakan kategorisasi UU PKDRT serta Pengadilan Agama (PA)
- ➔ tidak meratanya pemahaman bersama akan pentingnya mempunyai data dasar nasional tentang KTP, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU PKDRT (CATAHU 2005)

3.6.2 Kendala Budaya

Sekalipun sudah dijamin di dalam UU PKDRT, tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya, karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dirinya dan juga khawatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Ada pula keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum, karena takut akan kehancuran keluarga. Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya.

3.6.3 Kendala Hukum

Dari segi substansi hukum, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meskipun UU tersebut merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.

- ➔ Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai, sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam UU PKDRT. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan dan pendamping korban.
- ➔ Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual dan psikis yang dilakukan suami terhadap istri, merupakan delik aduan.
- ➔ UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Di satu sisi, UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya istri, yang mengalami KDRT namun memiliki ketergantungan secara ekonomi maupun sosial terhadap pelaku. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

3.6.4 Dari segi struktur hukum

- ➔ UU PKDRT tidak digunakan di Pengadilan Agama. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UU PKDRT dalam menangani kasus perceraian, sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Kondisi ini mengkhawatirkan, karena jumlah kasus KDRT yang diperoleh dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi.
- ➔ Di peradilan umum untuk penanganan PKDRT masih ditemukan:
 - Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama, masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus KDRT dengan peraturan adat.
 - Aparat hukum belum memahami UU PKDRT. Masalah KDRT masih dianggap aib keluarga, dimana sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai.
 - Interpretasi yang berbeda dalam menggunakan UU PKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak


hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku.

- ➔ Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus KDRT.

3.6.5 Kriminalisasi Korban

Setiap tahun, Komnas Perempuan mencatat kasus kriminalisasi korban KDRT, khususnya istri yang menjadi korban KDRT dan mencoba keluar dari lingkaran kekerasan dan/atau melaporkan suami ke kepolisian, dilaporkan balik oleh suami dengan berbagai tuduhan. Atas pengalaman tersebut, kuesioner CATAHU 2020 menambahkan pertanyaan apakah terjadi kriminalisasi korban KDRT yang didampinginya. Sebagian besar yaitu 64% lembaga layanan menjawab tidak terjadi kriminalisasi dan 36 % menjawab terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT. Gambar 18 menjelaskan tentang ketentuan yang digunakan untuk mengkriminalkan korban KDRT.

Gambar 20
Ketentuan yang Digunakan untuk Mengkriminalisasi Korban KDRT Pada 2020



Dari Gambar 20, dari 36% yang menjawab terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT, ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU PKDRT sendiri, Penelantaran Anak yang bisa diatur dalam UU PKDRT atau UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi dan KUHP termasuk pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pencurian dalam keluarga.


Kriminalisasi korban KDRT ini adalah bagian dari reviktimisasi korban dengan maksud membungkam korban untuk tidak melaporkan kasusnya atau tidak memperjuangkan hak-haknya (hak asuh, cerai atau harta bersama), sekaligus untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol pelaku kepada istri atau mantan istri. Hal ini tampak dalam kasus-kasus dimana suami memiliki posisi yang lebih tinggi secara relasi sosial atau ekonomi atau jika suami memiliki hubungan erat dengan instansi aparat penegak hukum atau jaringan kekuasaan. Kasus KDRT terhadap isteri akan berjalan lebih lambat daripada kasus "KDRT" terhadap suami (CATAHU 2020).

3.6.6 Minimnya Pengetahuan dan Pembungkaman oleh masyarakat

Enam OMS melaporkan minimnya dukungan dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan KDRT sebagai hambatan. Satu OMS menyatakan bahwa agama dijadikan alasan untuk islah (melakukan perdamaian) sementara hak-hak korban belum dipenuhi (CATAHU 2006). Meski pada tahun-tahun kemudian persoalan ini tidak lagi dicatatkan dalam CATAHU, tetapi persoalan persepsi dan dukungan masyarakat pada kasus KDRT masih kerap ditemui Komnas Perempuan dalam berbagai kesempatan konsultasi dengan berbagai pihak yang relevan.

#BAB IV

**KEKERASAN DI
RANAH PUBLIK**




SEJAK 2004, CATAHU secara berkelanjutan menampilkan informasi data dalam kategori ranah kekerasan di tiga ranah yaitu ranah rumah tangga/personal (KDRT/RP), ranah komunitas (KOM) dan ranah negara (NEG) sampai CATAHU 2018. Penggunaan istilah komunitas ini kemudian dinilai membingungkan karena komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, dan pada umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Kategori ini kemudian menjadi **kategori publik atau komunitas** pada CATAHU 2019 dan kemudian menjadi **kekerasan di ranah publik** sejak CATAHU 2020.

Kekeerasan dalam ranah komunitas/publik ini, awalnya ditandai dari pelaku kekerasan yaitu orang yang tidak dikenal, teman kerja, tetangga ataupun orang yang memiliki hubungan struktural dengan korban, misalnya atasan di tempat kerja, majikan pada konteks buruh migran, agen pada konteks *trafficking*. Dari identifikasi pelaku ini kemudian bergerak ke lokus (tempat terjadinya kekerasan), sehingga dalam CATAHU 2021 disepakati menjadi: (1) kekerasan di dunia siber, (2) kekerasan di wilayah tempat tinggal, (3) kekerasan di tempat kerja baik di dalam negeri, (4) kekerasan di tempat kerja di luar negeri, (5) kekerasan di tempat umum, (5) kekerasan di tempat pendidikan, dan (6) kekerasan di fasilitas medis. Perubahan ini kemudian menjadikan kasus buruh migran dan TPPO dimasukkan ke dalam kategori kekerasan di tempat kerja di mana peristiwa terjadi. Sejumlah situasi KBG di ranah publik dalam penyajian di CATAHU dielaborasi dalam bagian pembahasan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya kekerasan di dunia siber dan lembaga pendidikan.


Sebagaimana dijelaskan pada Bab II tentang gambaran umum data terpilah CATAHU dalam 21 tahun, diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak terjadi di dalam kasus kekerasan berbasis gender (KBG) di ranah publik. Gambar 21 dan Gambar 22 di bawah ini menggambarkan relasi yang dimiliki oleh korban dan pelaku kekerasan seksual di ranah publik. Data lebih terpilah mengenai relasi korban dan pelaku diperoleh sejak tahun 2017. Karena data pada tahun 2021 lebih terperinci maka ia disajikan terpisah dari data tahun 2017 - 2020.

Gambar 21
**Hubungan Korban dan Pelaku
 Kekerasan Seksual di Ranah Publik,
 2017-2020**



Gambar 22

Hubungan Korban dengan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik, 2021



Dari kedua data di atas dapat kita ketahui bahwa pelaku kekerasan seksual terbanyak di ranah publik adalah orang yang dikenali oleh korban secara langsung, terutama dalam kapasitas sebagai teman (3151 orang) dan tetangga (2,937 orang). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghadirkan satu kategori baru pada tahun 2021 yaitu teman di sosial media dengan jumlah yang signifikan, yaitu 14% atau 428 orang dari total 3045 orang pelaku. Hanya sekitar 20% dari pelaku adalah orang yang tidak dikenali oleh korban, yaitu sebanyak 2,211 orang dari total 11,297 pelaku dalam rentang 2017-2021. Artinya, pelaku terbanyak dari kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik adalah justru dari pihak yang dikenal, bahkan dekat dengan korban. Termasuk, 524 di antaranya adalah guru atau dosen dari korban.

4.1 Kekerasan di Wilayah Tempat Tinggal

Tidak terdapat data kualitatif yang berkelanjutan terkait kekerasan yang terjadi di wilayah tempat tinggal perempuan dalam CATAHU. Pembahasan KBG di wilayah tempat tinggal secara khusus dimunculkan pada CATAHU 2018 berdasarkan pengaduan atau pantauan media terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan sejumlah apartemen di Jabodetabek, yaitu:

- Femisida maupun kekerasan seksual terjadi di apartemen. Pada kasus pembunuhan, kematian korban terlambat terdeteksi dan baru diketahui ketika jasad sudah rusak. Apartemen sebagai tempat eksploitasi seksual atau transit TPPO.
- Kebijakan manajemen yang menolak transgender untuk menyewa apartemen
- Pencabutan akses air dan listrik terhadap seorang korban KDRT yang tidak mau dan tidak mampu membayar biaya perawatan dan melakukan protes, yang memperburuk kondisi perempuan *single parent* dan kedua anaknya.
- Pelecehan seksual pada perempuan aktivis oleh pengungsi/*refugee* yang ditampung di apartemen.

Dalam pembahasan ini, juga dikemukakan persoalan yang bersifat umum dan dapat meningkatkan kerentanan perempuan pada tindak kekerasan. Misalnya, ketidakamanan apartemen akibat desain sistem pengamanan apartemen yang tidak maksimal sehingga memudahkan tindak bunuh diri. Apartemen juga

kerap *over crowded*, minim ruang untuk publik, minim terkoneksi antar penghuni

4.2 Kekerasan di Tempat Kerja

4.2.1 Kekerasan di Tempat Kerja Dalam Negeri

Meski data kuantitatif kerap menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh rekan sekerja atau atasan, tidak setiap tahunnya CATAHU menuliskan dengan lebih rinci tentang kekerasan di tempat kerja. Kondisi buruh perempuan ditempatkan dalam bahasan tentang **Perempuan dan Pemiskinan** dan baru menjadi bahasan sendiri dengan judul **Kekerasan Terhadap Pekerja Perempuan** pada CATAHU 2019. Secara umum CATAHU mencatat kondisi pekerja perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi karena peran reproduksinya, kondisi kerja yang tidak layak, kekerasan seksual dan diskriminasi upah.



“Pelaksanaan istirahat haid, istirahat satu setengah bulan sebelum saat melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan di perusahaan masih belum sesuai dengan ketentuan pengawasan norma kerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 82”.

Hasil pemeriksaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap PT. Bioplast Unggul
(CATAHU 2019)

Pelanggaran Hak Maternitas Buruh Perempuan

Pelanggaran hak maternitas yang dimaksud adalah terkait hak kesehatan reproduksi bagi pekerja. Secara normatif berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perempuan buruh memiliki hak atas cuti pada saat menstruasi/haid, hamil dan melahirkan. Pada praktiknya hak ini masih sulit untuk dinikmati.

Perempuan buruh yang hamil kerap berhadapan dengan risiko diputus kontrak kerjanya (di-PHK) dengan berbagai alasan. CATAHU 2019 mencatat alasan yang digunakan adalah terkait kesalahan pekerja, alasan yang tidak jelas dan menyatakan kontrak kerja korban dan perusahaan berakhir tiga bulan ke depan. Alasan lainnya adalah tidak tercapainya target dan pemaksaan pilihan terkait kebijakan relokasi terhadap buruh perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya (CATAHU 2020).

PHK terhadap perempuan pekerja hamil tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa fungsi reproduksi perempuan tidak berharga, tidak setara dan bahkan menghalangi fungsi produksi. Akibatnya, perempuan pekerja yang sedang hamil dinilai tidak produktif dan merugikan perusahaan. Hal inilah yang mendasari sikap perusahaan untuk mem-PHK perempuan buruh yang hamil atau mengajukan cuti melahirkan meski alasan ini tidak dinyatakan. Kondisi serupa ini menyebabkan perempuan buruh takut untuk hamil atau menyembunyikan kehamilannya.

Secara khusus, CATAHU 2019 mencatat pelanggaran hak maternitas perempuan buruh yang terjadi di sebuah perusahaan es krim di Bekasi. Sebagaimana diadukan oleh serikat buruhnya, pelanggaran ini antara lain mengambil bentuk:

- Perempuan buruh yang akan mengambil hak cuti haid harus menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter dan bila tidak ada dianggap tidak masuk kerja dan tidak dibayar.
- Perusahaan menyediakan klinik kesehatan di dalam perusahaan tetapi hanya memberi pelayanan pada *shift* 1 dan 2. Sedangkan pada *shift* 3 tidak ada petugas dan tidak ada pelayanan kesehatan. Juga tidak tersedia fasilitas mobil ambulans klinik perusahaan.
- Perempuan buruh yang hamil dipekerjakan pada malam hari, dibebankan pekerjaan yang berat seperti: mengangkat beban 10 gulung rol plastik (1 gulung seberat 10 kg), dan harus membersihkan (menyapu dan mengepel dengan kain pel jongkok) lokasi kerja/pabrik sebelum mulai kerja, serta ditempatkan di bagian produksi yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
- Asupan makanan yang diberikan kepada buruh perempuan yang hamil tidak bergizi, dan pernah terjadi makanan telah berjamur atau basi.

Terhadap kasus pelanggaran hak maternitas ini, Komnas Perempuan merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan mengoptimalkan pengawasan pelanggaran hak maternitas tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya Negara Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas. Juga agar serikat pekerja mendorong norma-norma perlindungan maternitas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (CATAHU 2019).

Pelanggaran Hak-Hak Normatif dan Kondisi Kerja yang Tidak Layak

Pelanggaran hak-hak normatif terjadi terhadap pekerja perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, yang mempekerjakan 436 pekerja. Semua pekerja diberikan tempat tinggal di sekitar kebun sawit dengan sarana yang tidak memadai, seperti sanitasi buruk, tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang berisiko gangguan kesehatan, dan upah yang tidak layak. Seorang perempuan pekerja yang mengalami PHK dan diancam akan dibunuh oleh pihak perusahaan, mendapat dukungan solidaritas dari pekerja lainnya. Dukungan solidaritas ini menyebabkan PHK bagi para pekerja dengan janji perusahaan membayarkan pesangon sesuai peraturan. Namun kemudian para pekerja dipaksa untuk mengajukan pengunduran diri dan hanya dibayar dengan uang pisah sebesar Rp. 1.000.000 dan pembelian tiket kapal laut ke daerah masing-masing. Para pekerja menolak mengingat masa kerja yang sudah cukup lama, yakni 10 tahun. Namun, perusahaan malah mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan perumahan tempat tinggal para pekerja daripada memenuhi hak pekerjaannya (CATAHU 2019).

Selain itu, ada pula laporan tentang kondisi buruk yang dihadapi perempuan buruh yang bekerja dengan sistem kontrak di perusahaan olahan ikan laut. Tiga orang perempuan pekerja yang telah bekerja sejak 2007 tetap berstatus buruh borongan dan harian lepas. Selama 10 tahun, ketiganya mengalami: (1) Dipekerjakan dengan sistem kontrak terus-menerus hingga lebih 10 tahun masa kerja; (2) tidak menerima fasilitas jaminan sosial yang diwajibkan terhadap pemberi kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; (3) kondisi tempat kerja berbahaya, lantai penuh balok es yang licin sehingga sering kali terjadi kecelakaan kerja. Ketika ketiganya terpeleset di lantai licin, mereka mengajukan pemberitahuan tidak masuk kerja. Setelah sehat, ketiganya masuk kerja tetapi tidak diizinkan oleh perusahaan dengan alasan tidak ada slot kerja kosong dan dijanjikan akan dihubungi kembali jika sudah tersedia. Namun ketiganya tidak kunjung dipanggil oleh perusahaan dan diberhentikan secara sepihak (CATAHU 2019).

Diskriminasi Pemotongan Pajak Buruh Perempuan

Berdasarkan PPH 21 yang menyatakan bahwa bagi perempuan pekerja yang sudah menikah dianggap tetap sebagai perempuan lajang mengakibatkan pajak yang dikenakan lebih berat. Berbeda dengan laki-laki yang telah menikah maka pajak yang diperhitungkan berbeda. Untuk mendapatkan keringanan pajak, perempuan yang sudah menikah disyaratkan untuk melaporkan dan meminta surat dari kecamatan bahwa suaminya tidak bekerja dan menjadi tanggungan istri. Syarat ini tidak berlaku untuk pekerja laki-laki yang hanya menyerahkan surat keterangan telah menikah tanpa perlu melaporkan ke kantor kecamatan sudah otomatis dipotong pajaknya sebagai Kepala Keluarga (KK). Perempuan pekerja yang telah menikah yang dilajangkan merupakan salah satu bentuk diskriminasi sebagai akibat peran gender yang menempatkan lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Akibatnya, perempuan pekerja tidak mendapat tunjangan-tunjangan sebagaimana diterima oleh pekerja laki-laki yang telah menikah. Perempuan pekerja mengalami subordinasi dan marginalisasi akibat kebijakan pemotongan pajak PPH (CATAHU 2019).

4.2.2 Diskriminasi Upah

Diskriminasi upah, dilaporkan pada 2011 oleh Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GESBURI) atas situasi yang dihadapi perempuan pelamar kerja. Mereka ditempatkan pada bagian *finishing* yakni menempel label pada kemasan gelas. Pembagian kerja yang demikian berdampak pada status buruh perempuan sebagai buruh borongan dan diupah berdasarkan target gelas yang berhasil dikerjakan yakni Rp.14,5 – Rp.38/gelas dan tidak mendapat tunjangan Jamsostek. Sedangkan buruh laki-laki diupah berdasarkan upah minimum Kabupaten

Bekasi dan menerima tunjangan Jamsostek.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Upah Industri Padat Karya menjadi celah bagi praktik diskriminasi upah perempuan buruh. Inpres ini membolehkan perusahaan menentukan sendiri besaran upah minimum-nya dan dapat saja lebih rendah dari upah minimum provinsi/ kabupaten/ kota (UMP/K). Upah minimum yang diberlakukan setiap tahun di masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota sendiri bermasalah. Besarannya tidak memenuhi kebutuhan hidup layak buruh sebagaimana semangatnya, padahal upah minimum merupakan jaring pengaman upah terendah bagi buruh dengan masa kerja 0-1 tahun. Perempuan buruh yang mayoritas bekerja di industri padat karya seperti: garmen, tekstil, sepatu, furnitur, makanan dan minuman, serta industri kecil dan menengah, sangat merasakan dampak dari aturan ini. Serikat buruh menganggap aturan ini diskriminasi khususnya bagi perempuan (CATAHU 2018)

4.2.3. Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Kekerasan seksual di lingkungan kerja walau tidak dominan dilaporkan ke Komnas perempuan berbentuk pencabulan, pelecehan seksual atau pemerkosaan, yang terjadi di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan di dunia hiburan. Pada Gambar 21 dan Gambar 22 di awal Bab ini dapat diketahui bahwa sekurangnya dalam kurun 2017–2021 terdapat 537 pelaku kekerasan seksual yang menjadikan tempat kerja tidak aman bagi perempuan: 326 pelaku adalah rekan kerja, 191 atasan. Sebanyak 20 perusahaan secara khusus dilaporkan sebagai unit pelaku karena enggan atau menolak untuk memproses laporan kekerasan seksual oleh perempuan pekerja, atau dengan proses penanganan yang justru merugikan korban.

Dampak kekerasan seksual yang dialami korban adalah kondisi kerja yang tidak aman, terhambatnya proses kerja, tekanan psikis dan penurunan produktivitas kerja. Pelaku kekerasan seksual kerap adalah laki-laki yang memiliki jabatan lebih tinggi dari korban, artinya kekuasaan berlapis yang menempatkan superioritas selaku atasan sekaligus laki-laki (CATAHU 2019). Kasus lain adalah pada 2018, seorang pekerja perempuan menjadi korban penyekapan selama 26 hari yang dilakukan tiga manajer di perusahaan tempatnya bekerja terkait keuangan perusahaan dan mengalami pelecehan seksual (CATAHU 2018).

CATAHU juga mencatat bahwa pada 2017 Perempuan Mahardika melakukan penelitian terhadap 773 buruh garmen perempuan yang bekerja di 45 pabrik di dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur. Temuannya antara lain: 1) 56.5% responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja baik secara fisik maupun verbal; 2) Jenis pelecehan seksual yang paling sering dialami adalah disentuh dan diraba, dirayu dengan menysasar seksualitas korban, diintip, siulan, pandangan nakal, ejekan terhadap tubuh (*body shaming*); 3) Pelaku umumnya adalah Mekanik, Operator, Chief/ Supervisor dan Security; dan 4) 93.6% korban tidak melaporkan pelecehan karena mereka takut terhadap pembalasan, keamanan pribadi, resiko di-PHK dan merasa malu. Kondisi ini digunakan untuk mendorong Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung untuk mengupayakan kawasan pabrik bebas dari pelecehan seksual. Hal ini direspon dengan Pencanaan Kawasan Pabrik Bebas Pelecehan Seksual sebagai langkah pencegahan dan penanganan pekerja perempuan menghadapi kasus kekerasan seksual terutama pelecehan seksual di tempat kerja.

4.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan perempuan adalah sebuah proses rekrutmen, transportasi, transfer, menampung atau menerima perempuan dengan tindakan pemaksaan termasuk ancaman atau penggunaan kekuasaan, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan perempuan untuk tujuan eksploitasi, termasuk untuk eksploitasi seksual (CATAHU 2003).

Pencatatan kasus perdagangan orang atau *trafficking* pertama kali muncul dalam CATAHU 2001 dan dikategorikan bersama dengan isu buruh migran. Pada 2002, tercatat 32 kasus perdagangan perempuan. Selanjutnya, tahun 2003 terdapat lonjakan kasus sebesar 884% menjadi 283 kasus, dengan modus menggunakan tipuan atau janji palsu akan mempekerjakan korban sebagai pekerja rumah tangga atau buruh pabrik

di dalam maupun di luar negeri. Modus trafficking berhubungan erat dengan pemalsuan identitas, bisa melibatkan organisasi kejahatan lintas batas maupun organisasi resmi, perseorangan bahkan masyarakat (CATAHU 2004).

Istilah TPPO kemudian digunakan setelah lahirnya UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). CATAHU 2008 secara khusus menegaskan apresiasi atas pengesahan UU TPPO. UU ini dinilai mengakomodasi kebutuhan penyelesaian kasus perdagangan orang secara hukum, memberikan perlindungan bagi korban sejak masa perekrutan hingga dipindahkan atau diperdagangkan, jaminan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk bila korban berada di luar negeri.




Komnas Perempuan berpandangan bahwa sejumlah kasus pengantin pesanan telah memenuhi unsur TPPO yang meliputi unsur perekrutan, yaitu melalui bujuk rayu dan penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan yang melibatkan calo atau pihak ketiga yang mengambil keuntungan sebagai mak comblang komersil terhadap perempuan yang secara ekonomi dan sosial rentan lantaran kemiskinan, orang tua tunggal dan tidak memiliki pekerjaan. Pemanfaatan kondisi rentan juga terlihat dari penipuan yang dilakukan calo kepada keluarga, khususnya anak-anak korban yang dijanjikan akan menerima tunjangan secara reguler dari keluarga baru di Republik Rakyat Tiongkok. Unsur TPPO juga terlihat jelas dengan pemalsuan dokumen dan penahanan dokumen oleh calo/pihak ketiga serta suami dari para korban. Unsur lain yang menegaskan dimensi tindak pidana perdagangan orang adalah ancaman dan eksploitasi yang dialami para korban yaitu larangan berkomunikasi dengan keluarga dan kembali ke Indonesia serta keuntungan berlimpah yang didapat oleh calo atau mak comblang hingga ratusan juta rupiah dari jasa “jual beli perjodohan” ini (CATAHU 2019).

Paska pemberlakuan UU TPPO, dicatatkan dua modus TPPO yaitu (1) pengantin pesanan daring dan TPPO daring (CATAHU 2019). Fenomena pengantin pesanan sesungguhnya bukan hal baru, lebih dari dua dekade yang lampau, jauh sebelum kehadiran UU PTPPO. Pengantin pesanan merupakan modus kejahatan perdagangan orang yang banyak dijumpai di Kalimantan Barat dan Jawa Barat, yang meluas ke wilayah Jakarta dan Banten. Pada kasus di tahun 2019, pengantin pesanan sebagai modus perdagangan orang masih sama, oleh jaringan yang terorganisir lintas negara, yang berbasis di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Bedanya kini, kemajuan teknologi informasi dan kehadiran media sosial turut memudahkan proses perekrutan dan transaksi dalam tindak pidana tersebut. Sayangnya aparat penegak hukum masih ragu menerapkan UU PTPPO terhadap kasus pengantin pesanan.

Penggunaan teknologi daring yang merentankan perempuan masuk dalam perdagangan orang untuk tujuan seksual juga menggunakan istilah-istilah keagamaan dan perkawinan. Hal ini tampak pada situs ayopoligami.com dan nikahsirri.com yang dilaporkan pada 2017. Situs ayopoligami.com ini memfasilitasi laki-laki dan perempuan untuk berkencan dan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri tanpa mengikuti peraturan hukum perkawinan. Sedangkan, situs nikahsirri.com dibuat oleh Aris Wahyudi dari Bekasi, yang diantaranya bertujuan untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan melalui nikah sirri dan menjual belikan keperawanan secara online. Komnas Perempuan berpendapat kedua situs tersebut merupakan tindakan perdagangan orang (*trafficking*) yang korbannya adalah para perempuan miskin, namun ditutupi dengan kedok agama untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan maupun perkawinan bagi laki-laki dengan lebih dari satu istri tanpa perlu memperhatikan syarat dan proses hukum untuk perkawinan tersebut.

Gambar 23

Jumlah Pengaduan Kasus Trafiking dan Migrasi di Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan 2013-2022



TPPO juga erat terkait dengan migrasi perempuan atau buruh migran, namun tidak selalu kasus migrasi adalah kasus perdagangan orang. Gambar 23 di atas menunjukkan kecenderungan pelaporan kasus trafficking dan migrasi pada rentang tahun 2013-2022 yang direkam di dalam CATAHU.

Pada 2017, dari 191 kasus TPPO, Komnas Perempuan menerima 10 pengaduan kasus PRT dan PRT migran yang menjadi korban perdagangan orang, bahkan disertai kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kriminalisasi. Para korban diperdagangkan di dalam negeri (wilayah Indonesia) dan di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual hingga indikasi hilangnya organ tubuh, femisida dan hilang jejak. Seluruh korban sulit mendapatkan akses untuk melapor, karena diisolasi, terancam nyawa apabila melapor, ancaman denda pada orang tua, atau diancam dengan pembunuhan karakter. Sebagian korban bisa dipulangkan, tetapi perkembangan proses hukum dan impunitas menjadi PR besar dalam penanganan trafficking.

Tercatat pula korban TPPO pada tahun 2019 yang meninggal dan keluarganya mengalami pemerasan sampai dengan 60 juta agar jenazahnya dapat dimakamkan di tempat asalnya. Korban yang merupakan janda yang berasal dari keluarga miskin menerima tawaran pekerjaan dari tetangganya di Ambon. Korban dipekerjakan sebagai pekerja seksual, ditempatkan di suatu kawasan dengan pengamanan ketat agar tidak kabur, memberikan layanan seksual tanpa mengenal waktu. Bahkan ketika sakit pun mereka tidak dapat menolak, dan bila menolak gajinya akan dipotong Rp. 500.000. Korban sakit dan meninggal dunia. Keluarga meminta tetangganya yang membawa korban untuk membawa jenazah, namun kemudian harus menyediakan uang Rp. 60.000.000.

CATAHU mencatatkan secara khusus kesulitan bagi korban TPPO untuk memperoleh keadilan dan sebaliknya justru rentan pada kriminalisasi atau kehilangan hak-hak dasarnya yang lain. Kondisi ini antara lain tergambar dalam:

- ➔ Kasus TPPO yang beririsan dengan bentuk ketidakadilan gender atau tindak pidana lainnya. Kasus yang menjadi perhatian publik adalah lapisan kekerasan kasus KDRT, TPPO, perkawinan anak dan ITE dalam kasus pornografi di Garut. Korban merupakan korban perkawinan anak, KDRT, dan TPPO

eksploitasi seksual yang direkam, diunggah tanpa persetujuan dan diperjualbelikan. Korban disangka melanggar UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sementara posisinya sebagai korban TPPO malah tidak diproses secara hukum.

- ➔ Kasus TPPO yang beririsan dengan kasus prostitusi. CATAHU 2012 mencatat kondisi seorang siswi SMP di Depok, yang merupakan korban penculikan oleh sindikat perdagangan manusia untuk seks komersial. Ia mengalami penolakan dan tuduhan mencemarkan nama baik sekolah dan dikeluarkan dari sekolah.
- ➔ Kasus TPPO beririsan dengan prostitusi online. Pada 2019 pemberitaan penangkapan seorang artis. Polisi menyatakan penangkapan dilakukan saat korban memberikan jasa prostitusi kepada seorang lelaki pengusaha asal Lumajang di sebuah hotel di Surabaya. Padahal korban berada di Surabaya berdasarkan undangan untuk menjadi *Master of Ceremony (MC)* dalam sebuah acara. Media massa mengekspos artis dan kehidupan pribadinya. Ekspos media ini mendorong publik beramai-ramai mengutuk korban dengan pernyataan-pernyataan seksis sebagai “perempuan seharga 80 juta”. Kepolisian memfasilitasi “permintaan maaf” yang justru semakin meningkatkan pemberitaan tentang dirinya. Sementara laki-laki pengusaha asal Lumajang tidak diungkap identitasnya. Kepolisian kemudian menetapkannya sebagai tersangka atas tuduhan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini memperlihatkan pemberitaan sensasi dan tekanan publik justru menyebabkan unsur perdagangan orangnya tidak dikenali dan menempatkan korban sebagai pelaku tindak pidana lainnya.
- ➔ TPPO beririsan dengan perdagangan narkoba. Selain menimpa WNI, kriminalisasi korban TPPO juga dialami oleh korban WNA. Hal ini misalkan dialami oleh Mary Jane Veloso (MJV), warga negara Filipina, korban TPPO yang membawa narkoba dalam kopernya dan ditangkap di Yogyakarta. MJV dipidana dengan pidana mati. Eksekusi terhadap MJV ditangguhkan pada detik-detik akhir. Presiden Jokowi membuat keputusan penundaan dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina, setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, dan dari dorongan publik yang kuat serta adanya surat resmi dari Pemerintah Filipina yang menyatakan proses hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan manusia sedang berlangsung dimana MJV perlu bersaksi sebagai korban (CATAHU 2015).
- ➔ Kasus serupa MJV juga dialami oleh MU, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan, direkrut oleh sindikat kejahatan narkoba melalui “perangkap” relasi personal dengan modus tipu daya hubungan asmara, serta janji kawin. Dalam CATAHU 2016 dengan ulasan “Buruh Migran Perempuan, Hukuman Mati, Narkoba dan Perdagangan Manusia” diketahui bahwa eksekusi MU ditunda dengan alasan non yuridis atas dukungan publik. Baik kasus MJV maupun MU menunjukkan urgensi untuk menguatkan perlindungan dari TPPO dengan mengenali tujuan eksploitasi untuk perdagangan narkoba dalam peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan TPPO juga mengalami tantangan justru yang berasal dari konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum. Pada 2014, terungkap adanya keterlibatan anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam jaringan kejahatan perdagangan manusia di provinsi tersebut. Pengungkapan ini dilakukan oleh Brigadir Rudi Soik, anggota Polda NTT saat melakukan penyelidikan dugaan TPPO oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang merekrut 52 orang asal NTT untuk dipekerjakan ke luar negeri. Meski ditemukan bukti-bukti adanya unsur TPPO, atasan Rudi meminta penyelidikan kasus dihentikan. Brigpol Rudi mengadukan tindakan atasannya tersebut kepada Komnas HAM, yang akibatnya Brigpol Rudi dimutasi ke Polres Kota Soe Timor Tengah Selatan. Hal ini mendapat simpati publik, bahkan dukungan melalui petisi yang mendukung upaya membongkar jaringan TPPO. Saat pergantian kepemimpinan, Kapolda memanggil kembali Rudi untuk bertugas di Polda NTT dan menjadi anggota Satgas Perdagangan Manusia Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT. Namun, tak lama Brigpol Rudi Soik ditetapkan sebagai tersangka, tepat selepas penayangan acara Mata Najwa yang bertema perdagangan manusia, di mana ia menjadi salah satu narasumbernya. Rudi Soik dituduh melakukan penganiayaan ringan saat menjalankan

tugasnya sebagai anggota Satgas Perdagangan Orang Polda NTT saat mencari seseorang yang diduga terkait dengan kasus perdagangan manusia yang sedang ditangani.

Potensi perempuan untuk menjadi korban TPPO di wilayah konflik menjadi perhatian dalam CATAHU 2013. Dalam hal berbagai konflik (komunal, bersenjata, intoleransi, sumber daya alam), bencana dan pengusuran, para korban kerap kali tercerabut dari sumber penghidupannya, baik akses terhadap tanah, rumah dan kepemilikan lainnya. Perempuan juga sulit mengakses bantuan karena dianggap bukan kepala keluarga, mengalami pemerasan dan pemaksaan termasuk tindak kekerasan seksual. Kondisi demikian kerap berlangsung lama sehingga mengkondisikan perempuan semakin dimiskinkan. Dalam kondisi ini, perempuan muda rentan menjadi alat penyambung hidup (*survival*) keluarga dengan menjadi korban perdagangan manusia.

Selain persoalan-persoalan di atas, CATAHU 2017 mencatat daftar persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

- a. ketidakpahaman petugas dengan indikator perdagangan manusia berdasarkan UU PTPPO sehingga menghambat upaya proses identifikasi korban,
- b. minimnya pemahaman tentang kerentanan perempuan dan dampak TPPO,
- c. impunitas pelaku terutama ketika pelaku adalah orang dekat dan berpengaruh,
- d. lemahnya koordinasi antar negara dan antara pusat dan daerah.
- e. moratorium sepihak pengiriman ke Saudi dan ke Malaysia tanpa target waktu yang jelas, membuka peluang pengiriman *undocumented* PRT migran yang membuka peluang besar bagi trafficking.

Di tengah perkembangan pola dan tantangan TPPO Pemerintah Indonesia menunjukkan sejumlah komitmen dan upaya untuk memberantas TPPO. Di antaranya, mengadakan pelatihan bagi para pegawai pemerintah dan penegak hukum, penyadaran masyarakat yang memiliki risiko lebih besar menjadi korban perdagangan orang, memperkuat prosedur identifikasi korban yang sejalan dengan peningkatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2019. Juga sudah meratifikasi ACTIP (*Asean Convention on Trafficking in Person*) (CATAHU 2017).

4.4 Kekerasan terhadap Buruh Migran

Pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran muncul sejak CATAHU disusun yaitu pada 2001. Isu buruh migran cukup dominan dari CATAHU 2001 sampai dengan CATAHU 2010 dalam arti jumlah kasus yang diadukan dalam data kuantitatif maupun analisa kualitatif yang cukup komprehensif terkait dengan situasi buruh migran. Pendokumentasian buruh migran dilakukan bersamaan dengan TPPO atau PRT Migran. Secara keseluruhan CATAHU mencatat isu buruh migran dalam konteks: (1) Pelanggaran hak perempuan dalam migrasi, termasuk deportasi; (2) Kekerasan terhadap buruh migran, khususnya PRT Migran; (3) Pidana Mati terhadap buruh migran; dan (4) Kematian Para Pekerja Migran. CATAHU 2011 sampai dengan CATAHU 2020 lebih mengangkat pidana mati terhadap buruh migran di luar negeri maupun di Indonesia sendiri.

4.4.1 Pelanggaran hak perempuan dalam migrasi

Dominannya isu buruh migran tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Nunukan. Pada 2002, Pemerintah Malaysia memberlakukan Akta Imigresen 1154/2000 yang harus memaksa lebih kurang 4.000 buruh migran Indonesia yang tak berdokumen dideportasi melalui Nunukan, Kalimantan Utara di sekitar bulan September-Oktober 2002. Mayoritas yang dideportasi adalah perempuan. Ketidaksiapan pemerintah dan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebabkan pelanggaran hak-hak buruh migran, termasuk buruh migran perempuan. Ditengarai, mereka mengalami berbagai tindak kekerasan, seperti penipuan oleh agen pengerah tenaga kerja, penganiayaan dan penyekapan serta ada juga kekerasan seksual. Namun, kondisi ini tidak dicermati oleh pemerintah Indonesia.



CATAHU 2004 mengangkat isu migran dalam tiga sub bahasan yaitu “Rumah dan Kekerasan terhadap Perempuan”, “Migrasi dan Kejahatan terhadap Perempuan” dan “Upaya Khusus untuk Penegakan HAM Buruh Migran”. Juga dicatat pada 2004, Malaysia kembali melakukan deportasi yang dicatat oleh Media Center Menko Kesra mencapai 261.789 orang. Komnas Perempuan menyayangkan pemerintah tidak membuat pendataan yang dapat menggambarkan komposisi akurat antara korban yang perempuan dan laki-laki.

CATAHU 2003 memberikan catatan lanjutan dari peristiwa deportasi Nunukan dengan mencatatkan hasil investigasi mengenai kondisi buruh migran Indonesia di Pulau Pinang, Malaysia. Sebanyak 2.250 dari 5.163 kasus buruh migran terjadi pada proses deportasi. Dalam merespon persoalan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, khususnya terkait peristiwa Nunukan, Komnas Perempuan melakukan advokasi nasional, internasional dan membangun bersama sistem pelayanan korban dengan melibatkan organisasi-organisasi perempuan, organisasi massa, dan organisasi kesehatan. Di tingkat nasional, Komnas Perempuan melakukan: (1) penyempurnaan isi RUU Perlindungan Buruh Migran dari perspektif perempuan dan pekerja rumah tangga; (2) pengembangan isi MoU Indonesia-Malaysia agar mencakup masalah buruh migran PRT; dan (3) mengusulkan konsep pelayanan terpadu bagi buruh migran perempuan korban kekerasan. Kegiatan ini ditindak lanjuti pula dengan terlibat dalam program pengadaan ambulans bersama Aliansi Tujuh; dan memfasilitasi kerjasama Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM) dengan RS Polri dalam program relawan pendamping buruh migran perempuan yang bermasalah.

Sebagian besar buruh migran Indonesia yang mencari kerja di luar negeri adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Sebagai PRT, baik di dalam maupun di luar negeri, perempuan berada dalam kondisi kerentanan tersendiri. CATAHU 2004 mengidentifikasi kerentanan PRT Migran yaitu posisi tawar yang sangat lemah, terutama karena jenis kerjanya tidak mendapatkan pengakuan, apalagi perlindungan hukum. PRT dikunci di dalam rumah tempat kerjanya, atau dilarang keluar rumah melalui cara lain, sehingga mereka sepenuhnya terisolasi dari masyarakat dan tidak bisa mencari pertolongan jika berada dalam situasi sulit, bahkan yang membahayakan keselamatannya. Terisolasinya kehidupan PRT dengan kondisi kerja tidak manusiawi membuat banyak perempuan hidup dalam situasi sangat tertekan. Situasi menjadi semakin buruk bagi PRT migran yang harus berhadapan sendiri dengan situasi sulit di tengah perbedaan budaya serta Bahasa. Kondisi PRT Migran mengalami berbagai bentuk kekerasan psikologis, fisik dan seksual. Kondisi ini diperkuat laporan *Human Rights Watch*, yang menunjukkan kekerasan psikis, fisik dan seksual yang dialami seperti: kerja 16-18 jam per hari, 7 hari seminggu, tanpa libur; kerja paksa, dipukuli dan disirami air panas; perkosaan oleh majikan atau anak majikan.

Perempuan melakukan migrasi untuk mencari penghidupan dalam situasi penuh kebohongan dan pemaksaan. CATAHU 2004 mencatat modus operandi *trafficking* untuk PRT Migran berkaitan dengan pemalsuan identitas, yang bisa melibatkan organisasi kejahatan lintas batas maupun organisasi resmi, perseorangan bahkan masyarakat. Perempuan yang mencari kerja di luar negeri banyak yang tidak mengetahui akan bekerja di mana dan sebagai apa, agen pemberangkatan menjanjikan gaji besar yang tidak mungkin diperoleh jika tinggal di kampung halaman atau bekerja di tanah air. Janji gaji besar dan kesulitan pekerjaan di dalam negeri mendorong atau memaksa perempuan bermigrasi. Namun buruh migran yang akan bekerja sebagai PRT mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam seluruh proses migrasi (keberangkatan-transit-penempatan). Seperti: dipaksa bayar suap, disekap, diperlambat waktu keberangkatan dengan alasan wajah yang jelek dan bentuk tubuh yang gemuk, dilecehkan secara seksual dan dimaki. Tidak jarang pula, mereka tidak berdaya karena diancam atau dipaksa untuk menjadi perempuan penghibur atau pekerja seks yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Satu kasus *trafficking* di Malaysia telah mengakibatkan kematian seorang perempuan asal Blitar, Jawa Timur. Korban diberangkatkan oleh agen dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga) di Taiwan, tetapi ia dipekerjakan sebagai pekerja seks di Malaysia. Visa yang dibawa korban adalah visa turis dan terbukti bahwa identitasnya pun telah dipalsukan

Di tengah situasi dan kondisi buruh migran di atas, CATAHU 2004 mencatat langkah negara untuk menjamin penegakan HAM buruh migran yaitu:

- 1) DPR RI mengesahkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tentang pengelolaan tenaga kerja luar negeri. Undang-undang ini tidak mendapatkan dukungan masyarakat karena lebih banyak mengurus teknis pengiriman tenaga kerja daripada menegakkan hak-hak asasi warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri.
- 2) Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya setelah desakan dari masyarakat sipil. Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara untuk tidak diskriminatif terhadap hak-hak pekerja migran, hak-hak pekerja migran dan keluarganya, hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi normal, memajukan kondisi fisik yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya, serta peraturan penerapan konvensi itu sendiri.
- 3) Pada tanggal 10 Mei 2004 Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tentang Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia. MOU ini memuat kesepakatan mengenai persyaratan rekrutmen tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia, tanggung jawab pengusaha (Malaysia), tanggung jawab agen pengirim tenaga kerja yang berlisensi di Indonesia, dan tanggung jawab pekerja. Dalam proses negosiasi MOU ini, pemerintah Malaysia dan Indonesia juga membuat komitmen untuk merumuskan kesepakatan khusus tentang PRT dari Indonesia yang umumnya adalah perempuan.
- 4) Pemerintah Daerah membentuk perda pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, seperti Perda Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak.

Selanjutnya secara khusus CATAHU 2004 memberikan rekomendasi untuk merumuskan ulang perangkat kebijakan di tingkat lokal, internasional dan nasional, termasuk peraturan perundangannya, untuk menjamin penegakan hak-hak asasi buruh migran Indonesia dengan menggunakan pendekatan HAM dan menerapkan kepekaan gender. Rekomendasi ini tidak dapat dilepaskan dari kekosongan hukum untuk perdagangan orang, yang beririsan kuat dengan migrasi perempuan.

CATAHU 2005 mencatat kondisi buruh migran tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, di mana sebagian besar adalah korban proses deportasi dari Malaysia. Jumlah buruh migran yang tercatat mengajukan bantuan kepada 24 lembaga swadaya masyarakat di 14 kota mencapai 1.150 orang. Dua masalah utama yang paling banyak diadukan adalah perdagangan perempuan dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan.

Untuk mengatasi kekosongan hukum terkait perdagangan orang, Jaksa Agung menerbitkan dua surat edaran yaitu: (1) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-185/E/Ejp/03/2005 perihal Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Permintaan Data; dan (2) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-62/E/Ejp/02/2006 perihal Penerapan Pasal 297 KUHP Dalam Kasus Perdagangan Perempuan. Ringkasnya kedua surat edaran itu menghimbau jaksa penuntut umum untuk: (1) menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat menggunakan pasal-pasal yang ada – misalnya, KUHP, UU Perlindungan Anak – dengan melihat modus operandi yang dilakukan pelaku, sedangkan untuk mengidentifikasi dan menganalisisnya, merujuk pada definisi menurut konvensi internasional; (2) mengintensifkan koordinasi dan keterpaduan penyidik yang dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap tuntutan; (3) menggunakan pasal 297 KUHP untuk perdagangan orang yang menimpa perempuan dewasa. Kebijakan ini sambil menunggu dibentuknya undang-undang khusus tentang perdagangan orang.

CATAHU 2006 masih mencatat terjadi kasus buruh migran yaitu: konflik perburuhan, pemerasan dan penipuan, kekerasan seksual, hilang kontak dan pembatasan komunikasi, kekerasan fisik, ditelantarkan di perjalanan, kekerasan psikis, meninggal dunia dipenjara tanpa penyebab. Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang pekerja rumah tangga Indonesia yang sangat mengecewakan karena tidak memenuhi standar perlindungan yang cukup. Namun tidak terdapat informasi hal-hal yang dinilai tidak memenuhi standar perlindungan yang dimaksud.

CATAHU 2007 dijadikan momentum untuk melakukan refleksi 10 tahun reformasi, termasuk untuk isu buruh migran. Untuk isu buruh migran, membahas mengenai “Pemiskinan dan Migrasi Tenaga Kerja”, membahas feminisasi migrasi yang membakukan dan memperdalam pembagian kerja secara seksual, siklus kekerasan buruh migran perempuan sejak masa pra-pemberangkatan hingga purna bakti, remitansi yang mengalir ke Indonesia namun tidak diimbangi dengan perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran. Selain itu tercatat sejumlah inisiatif penanganan yang dilakukan pemerintah melalui kerangka hukum dan kebijakan baik nasional, lokal maupun perjanjian bilateral, regional dan internasional dan mendirikan terminal khusus bagi TKI di Terminal III Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Meninjau situasi yang terjadi pada tahun 2007, Komnas Perempuan merekomendasikan hal berikut:

- a. Perlu ada sistem pendataan buruh migran yang terstandarisasi, mencakup jumlah buruh migran berdasarkan negara tujuan, jenis kelamin, sektor pekerjaan dan pendataan kasus yang dialami. Data yang tersedia harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk organisasi masyarakat sipil.
- b. Pemerintah Indonesia perlu menyusun mekanisme penanganan kasus yang komprehensif dengan memperhatikan HAM dan sensitivitas gender, terutama karena buruh migran perempuan mempunyai kerentanan tersendiri.
- c. Optimalisasi Fungsi BNP2TKI sebagai koordinator penempatan dan perlindungan TKI terpadu, termasuk diberikannya otoritas yang diperlukan untuk mewujudkan penanganan kasus yang komprehensif.
- d. Pembinaan proses penempatan TKI perlu diimbangi dengan pembinaan perlindungan bagi hak-hak buruh migran dan memperhatikan kerentanan khas buruh migran perempuan, khususnya buruh migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga.

Dalam CATAHU 2008, pencatatan kondisi buruh migran dilengkapi dengan analisa sebagai bagian dari kemiskinan struktural. Kebijakan terkait pekerja migran belum menyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Selama pemerintah belum dapat mengatasi akar permasalahan dan menyediakan solusi dan perlindungan yang tepat, pelanggaran hak dan kekerasan masih akan terus dialami oleh perempuan pekerja migran. Lebih lanjut dialami salah satu pengaduan buruh migran hamil yang diyakini akibat diperkosa oleh majikan laki-lakinya di Arab Saudi. Kehamilan diketahui setelah tiba di Indonesia yang menyebabkan korban tidak mendapat keadilan bagi dirinya dan anaknya, dan menghadapi stigma. Tak jarang proses hukum bukannya menegakkan keadilan korban, tetapi menjadikan korban mengalami reviktimisasi.

CATAHU 2008 juga merekam sikap dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Komite CEDAW, dalam menyikapi rendahnya kesediaan negara pihak, khususnya negara tujuan, dalam meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990). Sikap ini diajukan dengan menerbitkan Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran Dalam Sesinya yang ke-42 (Oktober-November 2008). Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 dapat menjadi standar baru bagi perlindungan hak hak perempuan pekerja migran.



Paragraf 23 Rekomendasi Umum No. 26 menggarisbawahi tanggung jawab bersama negara asal dan negara tujuan, yang meliputi kebijakan migrasi komprehensif yang sensitif gender dan berbasis hak dengan merujuk pada Konvensi CEDAW, pelibatan aktif perempuan pekerja migran dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, maupun penelitian, pengumpulan data dan analisis kuantitatif dan kualitatif tentang permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran sebagai bahan penyusunan kebijakan. Negara Pihak diharapkan untuk melakukan kerja sama bilateral, regional maupun ratifikasi perjanjian HAM internasional terkait, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (CATAHU 2008).

CATAHU 2009 memotret situasi krisis global yang berdampak bagi pekerja migran. Dalam situasi tersebut penempatan pekerja migran di luar negeri masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan Negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dihasilkan berkontribusi sebagai penggerak ekonomi keluarga di tengah situasi lapangan kerja yang semakin sempit. Juga, mencatat data yang dirilis oleh Migran Care sebuah LSM

yang bergerak di bidang perlindungan buruh migran bahwa pekerja migran yang meninggal dunia saat bekerja di luar negeri pada tahun 2009 mencapai 1.018 orang, 67 % di antaranya meninggal dunia di Malaysia. Tingginya data kematian ini merupakan potret terkelam dari pelanggaran HAM. Ironisnya dokumentasi pendataan kasus-kasus secara kuantitatif ini tidak cukup menjadi alat strategis untuk mendesak kebijakan perlindungan Negara terhadap pekerja migran.

Kondisi buruk buruh migran ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke Kuwait, mengingat meluasnya kasus-kasus yang dialami pekerja migran yang bekerja di sana. Juga tercatat pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan Malaysia melalui gabungan kelompok kerja (*Joint Working Group*) ke-5 di Kuala Lumpur tahun 2009. Beberapa point penting yang sudah disepakati, antara lain: (1) Paspor dipegang oleh Penata Laksana Rumah tangga (PLRT) sebagai perbaikan dari praktik sebelumnya dimana paspor dipegang oleh majikan sesuai dengan MoU 2004; (2) Pemberian libur 1 hari dalam seminggu; (3) Penentuan upah mulai dari RM 800; (3). Pemotongan gaji Pekerja Migran oleh pengguna jasa tidak boleh melebihi 50% dari gaji yang diterima oleh Pekerja Migran. Pihak Malaysia juga menyatakan pemotongan gaji ini akan dimasukkan ke dalam perubahan UU pekerjaan atau peraturan perundang-undangan mereka.

CATAHU 2009 menilai kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan pekerja migran yang sedang bekerja masih sebatas pada reformasi administrasi, belum menyentuh substansi perlindungan. Diidentifikasi sejumlah persoalan yang penting untuk dikenali dan diselesaikan yaitu:

- a. Kebijakan yang ada cenderung netral gender, baik dari proses pemberangkatan, penempatan dan pemulangan yang menyebabkan kerentanan perempuan tidak dikenali.
- b. Mekanisme penanganan kasus, pemulangan dan pemulihan hak korban belum optimal.
- c. Kebutuhan mendesak lainnya seperti penampungan (*shelter*), urgent untuk para perempuan yang mengalami kasus. Karena korban yang tidak berdokumen atau melarikan diri dari rumah majikan, sangat rentan menjadi korban perdagangan jika tidak ada fasilitas *shelter* yang mudah terakses.
- d. Kehadiran terminal khusus pendataan dan pemulangan TKI yaitu Terminal III Bandara Soekarno Hatta yang menjadi momok dan area eksploitasi buruh migran.
- e. Tumpang-tindih kebijakan dan wewenang antara Depnakertrans dan BNP2TKI dalam penempatan dan pengiriman pekerja migran
- f. Sistem pendataan yang komprehensif dan terbaru secara berkala mengenai jumlah penempatan, kasus hingga pemulangan sangat sulit untuk didapatkan.

Selanjutnya, tahun 2010 tidak mencatat kemajuan signifikan dalam perbaikan sistem perlindungan substantif maupun penempatan pekerja migran. Persoalan kekerasan terhadap pekerja migran terus bermunculan, namun penyikapan negara masih tetap bersifat reaktif kasuistik dan parsial. Hasil pemantauan Komnas Perempuan, bahwa arus migrasi melalui jalur perbatasan darat antara lain melalui Pontianak masih terjadi kendati masa moratorium. Argumen dari pihak Malaysia bahwa pemerintah Malaysia tidak bisa melarang warga negara luar untuk bekerja di Malaysia. Artinya penyelesaian persoalan melalui moratorium tidak menjawab inti persoalan. Kerentanan spesifik perempuan sebagai pekerja migran perempuan juga ditemukan banyaknya perempuan yang dijadikan sebagai kurir narkoba dan dijatuhi hukuman berat di Malaysia.

Dilengkapi dengan hasil pemantauan Komnas Perempuan dan Komnas HAM tentang HAM pekerja migran dan mekanisme penanganan korban pelanggaran HAM, CATAHU 2010 memuat hasil temuan khusus yang belum dicatatkan dalam CATAHU sebelumnya. Fakta pelanggaran ditemukan pada tiap tahapan migrasi yaitu Pra-pemberangkatan, Pemberangkatan, Masa Bekerja / Negara Tujuan, Pemulangan dan Integrasi Kepulangan, termasuk:

- 1) Pelanggaran hak untuk menjalankan ibadah (*freedom of worship*), seperti: agen yang merampas mukena dan Al-Quran, PRT migran yang bermajikan etnis tertentu dilarang untuk menjalankan puasa dan sholat dengan alasan mengurangi produktifitas, dan kebalikan di negara dengan mayoritas Muslim di Timur Tengah karena pembatasan mobilitas keluar rumah, jauh dan minimnya tempat ibadah, menyebabkan PRT non Muslim tidak dapat melakukan ibadah secara kolektif.

- 2) Di perkebunan kelapa sawit Malaysia, pekerja migran mengalami diskriminasi rasial (kebangsaan) dengan dipanggil "budak Indon".
- 3) Pelanggaran hak untuk berkeluarga dengan larangan menikah dengan warga lokal dan sulit membawa keluarga
- 4) Pelanggaran hak reproduksi seperti pemulangan ketika diketahui hamil, dan tidak adanya solusi seksualitas bagi PRT migran.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan PRT migran disimplifikasi hanya sebagai pekerja tapi bukan manusia utuh. Selain Malaysia, negara yang mendeportasi pekerja migran Indonesia secara masif adalah Arab Saudi. Pada 2013, pemerintah kerajaan Arab Saudi menerbitkan kebijakan amnesti atau pengampunan kepada seluruh pekerja migran tidak berdokumen. Sampai berakhirnya masa amnesti ini, diperkirakan masih ada sekitar 80.000 orang, termasuk 7.000 anak-anak yang lahir di Arab Saudi, baik anak dengan kedua orang tua berkebangsaan Indonesia maupun salah satu orang tua berkebangsaan lain, baik anak yang lahir dari perkawinan maupun korban pemerkosaan.

CATAHU 2014 mencatat terobosan kebijakan di antaranya MOU Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kebijakan. Salah satu ketentuan yang diapresiasi adalah hak hari libur dan komunikasi bagi PRT. Terobosan kebijakan lainnya adalah pembenahan tata kelola migrasi tenaga kerja keluar negeri dengan menutup terminal khusus pekerja migran atau Balai Pendataan dan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang, penyerahan otoritas izin pengesahan TKI kepada PT Angkasa Pura, Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebelum proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan membangun *call centre* yang terintegrasi untuk melayani aduan pekerja migran yang menghadapi masalah di Bandara dan komitmen untuk menghapuskan KTKLN.

Terkait pemulangan buruh migran, CATAHU 2020 mencatat pada awal pandemi COVID-19 terjadi tantangan ketika proses pemulangan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi lintas instansi pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia, tidak tersedianya fasilitas layanan kesehatan fisik dan mental, *overcapacity* dan tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus. Hal ini memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam mengelola pemulangan buruh migran pada masa pandemi COVID-19.

4.4.2 Kekerasan terhadap Buruh Migran

CATAHU setiap tahunnya mendokumentasikan kekerasan terhadap buruh migran, baik berbentuk fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Namun tidak setiap tahunnya dideskripsikan representasi kasusnya. CATAHU 2014, terdapat kasus buruh migran yang dideskripsikan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi buruh migran korban kekerasan melalui kasus Erwiana Sulistyaningsih, buruh migran perempuan asal Ngawi Jawa Tengah bekerja di Hongkong, PPTKIS PT Graha Ayu Karsa.

Berangkat pada 27 Mei 2013, sepanjang 8 bulan bekerja Erwiana mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh Law Wan-Tung, majikannya. Selain itu Erwiana juga mendapat ancaman pembunuhan keluarganya oleh majikan, jika dia menceritakan apa yang dialaminya selama bekerja di sana. Erwiana ditemukan oleh sejawat sesama buruh migran di Bandara Hongkong dalam kondisi mengenaskan. Berkat kesigapan dan solidaritas organisasi buruh migran Indonesia di Hongkong, kasus Erwiana mendapat perhatian para pihak terkait, termasuk pemimpin kedua negara saat itu. Kepolisian Hongkong bahkan mengirim utusan ke Indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada Erwiana sebagai saksi korban.

Proses hukum terhadap kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan. Pelaku hanya mengakui 1 dari 20 dakwaan berlapis yang ditujukan padanya, yaitu pelanggaran hak asuransi bagi pekerja. Setelah pengumpulan bukti-bukti yang lebih lengkap, upaya hukum berlanjut di Pengadilan Distrik Wan Chai, dimana pelaku dituntut 20 tuntutan berlapis termasuk tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap 2 PRT lain yang bekerja sebelum Erwiana. Kasus Erwiana hanyalah salah satu kasus dari ribuan kasus yang dialami oleh pekerja migran pada tahun 2014 yang menunjukkan keberhasilan kerja sama dua negara dalam memberikan pemenuhan hak keadilan bagi PRT Migran.

Kasus lain yang tercatat pada CATAHU 2018 adalah penganiayaan dan penelantaran hingga menghilangkan nyawa pekerja migran dialami oleh AL. Perempuan pekerja migran asal NTT, setelah satu minggu dirawat di RS di Penang. AL bekerja sebagai PRT sejak 2015. Selama bekerja ia tidak diberi makan hingga kelaparan, mengalami kegagalan multi organ sekunder akibat anemia, terdapat bekas luka bakar dan luka di wajah dan kepala. Satu bulan sebelum kematiannya Adelina tidur di beranda rumah dekat dengan kandang anjing berwarna hitam berjenis Rottweiler. Dicatatkan bahwa pada saat tim penyelamat mengevakuasi AL menunjukkan rasa ketakutan. Sebagai tambahan, AL direkrut secara ilegal.

Potret tragis pelanggaran HAM Pekerja migran atas Hak Sipil, Hak Ekosob masih terus terjadi di kala Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini dianggap cukup mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Namun sejak 2017 hingga 2019 belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penempatan Pekerja migran Indonesia, pada tahap sebelum penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Terakhir kekerasan juga dilaporkan terjadi terhadap buruh migran yang ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah Malaysia yang dicatatkan pada CATAHU 2020. Para pekerja migran diduga telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Situasi dan kondisi PTS yang tidak manusiawi juga mengakibatkan perempuan pekerja migran Indonesia mengalami kekerasan berbasis gender dan perlakuan diskriminatif berlapis.

4.4.3. Pidana Mati Terhadap Buruh Migran

Isu pidana mati terhadap buruh migran mulai dicatat dalam CATAHU 2004. Tercatat 8 perempuan PRT migran berada di bawah ancaman hukuman mati karena terdakwa membunuh majikan dan/atau anggota keluarganya. Yaitu 5 orang di Singapura, dua di Arab Saudi dan sisanya di Malaysia. Dalam menghadapi lima kasus perempuan PRT migran ini, KBRI Singapura mengambil inisiatif untuk berdialog dengan publik di Indonesia, khususnya dengan organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam pembelaan hak-hak buruh migran. Pada Juli 2004, Duta Besar RI untuk Singapura mendampingi pengacara yang direkrut untuk memberi pembelaan bagi perempuan Indonesia yang akan disidang. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan pertanggungjawaban publik dari Perwakilan RI di luar negeri.

Selanjutnya CATAHU memberikan perhatian khusus pada buruh migran yang menghadapi hukuman mati dalam CATAHU 2011 dengan memberikan judul bahasan **“Pekerja Migran: Yang Terpancung, Yang Diabaikan”**. Hal ini didasarkan eksekusi mati terhadap Ruyati perempuan pekerja migran di Arab Saudi, dimana Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah mendapat informasi dari media massa mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh PRT dari Indonesia. Selama proses hukum, pihak keluarga hanya mendapatkan surat resmi pemberitahuan kasus tersebut dan penanganannya sebanyak dua kali dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga Desember 2011 jumlah WNI/Pekerja Migran Indonesia yang saat ini menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri berjumlah 210 orang. Umumnya kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus kepemilikan senjata api kasus sihir dan perzinahan.

Sebagai respon atas banyaknya WNI/pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya kasus eksekusi Ruyati yang tidak diketahui oleh pemerintah, pada 7 Juli 2011 Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. Berdasarkan Keppres tersebut, tugas Satgas TKI antara lain menginventarisir kasus-kasus yang dihadapi oleh WNI/pekerja migran Indonesia di luar negeri, melakukan advokasi, mengevaluasi penanganan kasus-kasus tersebut dan memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai langkah-langkah penanganan kasus hukum yang dialami oleh WNI/ pekerja migran Indonesia.

Selanjutnya pada CATAHU 2013, kembali CATAHU mencatatkan 418 orang pekerja migran yang terancam hukuman mati, terdiri dari 156 perempuan dan 262 laki-laki. Salah satu kasus pekerja migran

Indonesia yang terancam hukuman mati, paling banyak mendapat perhatian publik adalah Wilfrida Soik dan Satinah yang didakwa membunuh majikan. Proses persidangan Wilfrida Soik saat itu masih terus berlangsung di Pengadilan Malaysia. Sedangkan kasus Satinah yang sudah mencapai putusan, bisa terbebas dari hukuman mati asalkan keluarga memberikan pemaafan. Keluarga korban telah memberikan pemaafan dengan mengajukan persyaratan membayar Diyat. Dalam CATAHU 2014, pembaruan informasi tentang Wilfrida Soik dan Satinah yang berhasil lolos dari ancaman hukuman mati. Selain mereka, menurut laporan Kementerian Luar Negeri sepanjang 2014, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 43 orang dari hukuman mati.

CATAHU 2015 mencatat situasi sebagai tahun terburuk dalam sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. 14 orang dieksekusi mati di dalam negeri dan 2 pekerja migran di luar negeri. Terdapat dua orang berhasil lolos untuk sementara lantaran proses hukum yang sedang berjalan pada saat itu, salah satunya adalah Mary Jane Veloso (MJV). Eksekusi terhadap MJV ditangguhkan pada detik-detik akhir, Presiden membuat keputusan penundaan sebagai penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina.



MJV merupakan korban kekerasan berlapis yang khas dialami oleh pekerja migran. Latar belakang kemiskinan dan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga memaksanya bekerja ke luar negeri. Sebelum direkrut untuk bekerja ke Malaysia, Mary Jane pernah bekerja di Dubai dan mengalami kekerasan seksual yaitu percobaan pemerkosaan. Mary Jane direkrut secara ilegal dan dijanjikan menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia namun dengan menggunakan visa turis. Di Negara tersebut ia dijebak membawa koper yang sudah berisi narkoba jenis heroin seberat 2,6 kg dan tertangkap tangan di Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta pada 25 April 2010. Majelis Hakim PN Sleman tanggal 11 Oktober 2010 memvonis hukuman mati. Setelah melalui upaya banding, kasasi dan dua kali peninjauan kembali, Mary Jane tetap diputus hukuman mati, hingga perubahan keputusan oleh Presiden pada menit-menit terakhir jelang eksekusi (CATAHU 2015).

Selain itu, terjadi eksekusi terhadap dua pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yaitu Siti Zainab dan Karni binti Medi Taslim. Sejak 1999, Siti Zaenab dipidana membunuh majikan dan melalui proses hukum yang panjang pada 2001 pengadilan Madinah menjatuhkan hukuman Qishash. Pelaksanaan hukuman mati ditunda menunggu ahli waris korban yang dibunuhnya dewasa dan memberikan pemaafan, namun pihak keluarga tidak memberikan maaf. Pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak memberikan notifikasi terlebih dahulu dalam pelaksanaan eksekusi ini, sehingga perwakilan RI di sana mengetahui setelah eksekusi dilakukan. Kisah pilu serupa juga dialami oleh Karni binti Medi Taslim yang dieksekusi pada 16 April 2015. Karni dieksekusi mati dan meninggalkan 3 orang anak, 1 di antaranya masih kanak-kanak berusia 8 tahun.

Pada 2015, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus perempuan yang terancam hukuman mati karena tertangkap tangan sepulang dari Tiongkok membawa narkoba tanpa ia ketahui. Pola dan modus yang digunakan adalah penipuan dan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Korban yang dalam kondisi hamil dibujuk rayu untuk mengambil barang dagangan tertentu dengan kedok bisnis namun berakhir dengan penangkapan karena barang-barang tersebut disusupi dengan narkoba. Hal serupa juga dialami oleh pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia dan Tiongkok. Mayoritas merupakan pekerja migran Indonesia dengan salah satu tuduhannya adalah tindak pidana narkoba, seperti menjadi kurir narkoba.

Komnas Perempuan melakukan tindak lanjut dengan menyusun laporan “Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya” yang menjadi salah satu bahasan dalam CATAHU 2016. Pemantauan pengalaman tiga belas (13) perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya. Adapun keterlibatan tindak pidana meliputi tindak pidana pembunuhan di Arab Saudi, kejahatan narkoba di Indonesia dan China. Secara ringkas temuan dan kesimpulan dari pemantauan tersebut mencakup:

- 1) Kekerasan berbasis gender yang berkelit-kelindan dengan isu pemiskinan yang menghantarkan pekerja migran bekerja hingga menjadi terpidana mati. Kelas dan identitas Perempuan Pekerja Migran yang berada pada lapis paling bawah dan lemah merentankan mereka berhadapan dengan hukuman mati.
- 2) Kekerasan berbasis gender yang dialami pekerja migran berlapis dan berkait, mulai dari menjadi korban KDRT, bermigrasi untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan, proses transit yang rentan jadi

sasaran eksploitasi sindikat perdagangan orang dan narkoba, dan berakhir bekerja di ranah domestik yang penuh kejahatan tertutup dan tak terjangkau perlindungan negara.

- 3) Perempuan pekerja migran terpidana mati melakukan tindak pidana lantaran pembelaan diri dari serangan seksual, mereka melakukan agresi karena situasi represif dan eksploitatif di luar batas dan daya kendalinya. Mereka juga korban dari situasi kerja di ranah domestik yang bercorak “serupa tahanan”, di mana penyiksaan, pencerabutan kebebasan dan isolasi terjadi.
- 4) Perempuan pekerja migran terpidana mati adalah korban kecerobohan negara menempatkan pekerja migran ke negara-negara yang berisiko tinggi mengancam keamanan dan nyawa, karena minimnya perlindungan dan kesadaran hak asasi manusia di negara tujuan kerja. Selain itu, karena regulasi dan kebijakan perlindungan pekerja migran di dalam negeri yang buruk.
- 4) Perempuan pekerja migran terpidana mati adalah korban pelanggaran hak atas *Fair Trial* atau peradilan yang adil. Mereka terlambat dan tidak optimal mendapat pendampingan hukum, terlambat tertangani karena tidak ada notifikasi sejak dini, diproses hukum tanpa menimbang sebagai korban perdagangan orang atau korban kekerasan seksual maupun korban dari praktik perbudakan modern.
- 6) Hukuman mati bukan hanya menghilangkan hak hidup yang seharusnya dilindungi negara, namun juga kejam karena selama proses menuju ke sana terjadi penyiksaan fisik, psikis, dan seksual. Penderitaan dan kekejaman dialami oleh mereka selama proses hukum maupun penantian, hingga alami puncak ketakutan karena kematian yang terjadwal dan cara kematian yang sadis yang harus dijalani.
- 7) Hukuman mati bukan hanya menghukum satu orang yang dianggap bersalah, tetapi juga menghukum anggota keluarga dengan siksa fisik dan psikis.
- 8) Hukuman mati yang dialami oleh perempuan pekerja migran juga berdampak secara sosial dan ekonomi, yaitu : kemiskinan baru karena hilangnya sumber penghidupan dan terkurasnya sumber daya ekonomi keluarga untuk penyelamatan. Terganggunya relasi dan kehidupan sosial seperti isolasi dan menarik diri akibat konflik dan kecemburuan sosial yang disebabkan oleh politik sumbangan.
- 9) Hukuman mati terhadap Perempuan pekerja migran merenggut akses dan pemenuhan hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum di dalam Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights All Migrant Workers and Member of Their Families*
- 10) Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pemulihan kepada Perempuan pekerja migran terpidana mati dan anggota keluarganya masih kurang optimal, baik pada mereka yang menanti eksekusi, lolos dari eksekusi dan dieksekusi.

Pada CATAHU 2018 dicatat eksekusi mati PRT migran korban pelecehan seksual di Arab Saudi, yang didakwa membunuh majikannya. Kasus pembunuhan ini tidak dapat dilepaskan dari pekerja migran sebagai korban kekerasan sebelumnya yang belum pulih. Dia adalah korban KDRT yang berjuang menjadi migran untuk menopang ekonomi keluarganya, berangkat bermigrasi dalam suasana batin terluka, dan mengalami pelecehan seksual ketika bekerja. Ekspresi kekerasan yang menyebabkan kematian majikannya merupakan bentuk pertahanan diri yang dapat dia lakukan. Dari kasus ini, kekerasan seksual terhadap PRT migran kerap tidak diproses karena terhalang isu pembuktian dan kesaksian.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan sejumlah pekerja migran dari hukuman mati melalui berbagai upaya baik pemberian bantuan hukum, diplomasi antar negara, langkah politis, dan negosiasi bilateral. Pada level internasional pemerintah Indonesia memiliki reputasi yang baik sebagai negara yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum pada warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri. Namun pada saat yang sama melakukan eksekusi mati di dalam negeri. Sikap ini menunjukkan standar ganda pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman mati. Standar ganda ini dikuatkan lagi dengan sikap pemerintah pada forum PBB mengenai hukuman mati dengan menyatakan abstain dalam pengambilan suara untuk moratorium pidana mati.

4.4.4 Kematian Para Pekerja Migran

CATAHU 2016 mencatat kasus kematian pekerja migran yang menimpa Dolfina Abuk (30 tahun) dan Yulfrida Selan (19 tahun) asal NTT yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke keluarganya setelah ditemukan tewas di rumah majikannya. Dolfina ditemukan tewas di kamarnya dan Yulfrida ditemukan tewas gantung diri. Saat jenazahnya diterima, jenazah keduanya penuh dengan jahitan dan karena tidak ada informasi apakah kondisi ini terkait otopsi, keluarga menduga ada pencurian organ tubuh. Ketika keluarga Dofina membuka jenazah Dolfina, mereka menemukan lingkaran leher bagian depan terpotong dan terjahit, demikian pula bagian kepala belakang di atas leher belakang (tengkuk), di ubun-ubun kepala ada jahitan melingkar, jahitan dari bagian leher turun ke dada, terus ke perut hingga pangkal kemaluan. Diduga isi dalam tubuh dikeluarkan semuanya, lidah korban tidak ada lagi. Sedang pada jenazah Yulfrida Selan ditemukan sejumlah jahitan pada tubuhnya. Terdapat kesamaan pada kondisi jenazah keduanya.

Kasus kematian lain juga terjadi di 2016 yang menimpa tiga pekerja migran NTT yang bekerja di Malaysia dan 1 pekerja migran yang bekerja di Hong Kong. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk segera memutuskan mata rantai mafia perdagangan orang di NTT. Penerapan UU PTPPO tidak diterapkan pada semua kasus kematian pekerja migran karena TPPO. Dalam kasus Dolfina, para pelaku yang melakukan rekrutmen dan pemberangkatan menjadi tersangka dan diputus menggunakan UU PTPPO, namun pada kasus Yulfrida, para pelaku dituduh melanggar pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang sanksinya tentu lebih rendah apabila memakai UU PTPPO.

CATAHU 2017 juga mencatat pembunuhan terhadap dua orang pekerja migran di Hong Kong. Dua orang perempuan pekerja migran asal Indonesia dibunuh secara sadis oleh Rurik Jutting, warga negara Inggris Hong Kong. Sebelum dibunuh keduanya diperkosa berkali-kali dan dianiaya. Dua korban ditemukan di apartemen mewah yang ditinggali pelaku. Satu jasad ditemukan telah membusuk dalam koper, dan satu jasad ditemukan di ruang tengah apartemen. Pelaku bertemu dengan kedua korban dan membujuk korban dengan sejumlah uang, memperkosa, membunuh dan merekam aksinya. Dalam pembelaannya, pelaku menyatakan telah memakai kokain saat peristiwa tersebut terjadi. Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada yang merupakan hukuman terberat.

Keberulangan kematian pekerja migran asal NTT juga tercatat dalam CATAHU 2019. Mengacu pada data terdapat 119 pekerja migran yang terdiri dari 117 pekerja migran tidak berdokumen, dan hanya dua berdokumen. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 105 orang tahun 2017 dan 115 orang tahun 2018. Berdasarkan data dari BP2MI penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada 2019 mencapai 362,554 orang perempuan. Dari angka tersebut, pekerja migran asal Provinsi NTT pada 2019 mencapai 1,071 orang. Namun, dengan tingginya jumlah pekerja migran tidak berdokumen yang kembali dalam keadaan tidak bernyawa, dimungkinkan jumlah keseluruhan pekerja migran tak berdokumen cukup tinggi termasuk mereka yang merupakan korban TPPO.

4.4.5 Kebijakan Perlindungan PMI

Dari berbagai pengalaman kekerasan terhadap pekerja migran dalam proses migrasi, akhirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada 25 Oktober 2017. Peraturan tersebut terdiri dari 13 bab dan 91 pasal yang diharapkan dapat menjamin norma-norma perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya. Diidentifikasi terdapat 5 (lima) isu fundamental yang diapresiasi, yaitu:

- 1) Definisi pekerja migran dan pengakuan keluarga pekerja migran yang mengadopsi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Indonesia yang sudah diratifikasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2012 dan sejumlah hak-hak mereka yang tidak disebut dalam UU sebelumnya;
- 2) Hak atas perlindungan bagi migran yang berdokumen maupun tidak berdokumen;
- 3) Pembatasan peran perusahaan penempatan swasta dalam proses pendidikan dan pelatihan kerja sebelum keberangkatan;
- 4) Desentralisasi layanan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang melibatkan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta distribusi peran dan tanggung jawab pada masing-masing; dan

- 5) Ketentuan penghukuman bagi para pelaku kejahatan migrasi tenaga kerja yang melibatkan perseorangan dan pejabat publik.

Namun demikian, Komnas Perempuan memberikan sejumlah catatan kritis atas UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yaitu:

- 1) UU PPMI masih berfokus pada perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri dengan pendekatan pembangunan dan netral gender. Realitas feminisasi migrasi dan kerentanan khas perempuan pekerja migran belum diakui dan diatasi oleh UU tersebut;
- 2) Pengabaian sektor pekerja rumah tangga migran yang selama ini mendominasi penempatan dan pada saat yang sama menghadapi kerentanan khusus dalam setiap proses migran;
- 3) Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) Perseorangan di luar negeri menjadi tanggung jawab sendiri dan swasta bukan lagi tanggung jawab negara. Pasal seperti ini memunculkan potensi lepas tanggung jawab negara dalam pemajuan, penghormatan, penegakan, jaminan serta perlindungan HAM perempuan adalah tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah (*state obligation*).
- 4) Kerangka hak asasi manusia dan semangat perlindungan yang tertuang dalam sejumlah pasal dalam Undang-undang tersebut masih samar karena dalam implementasi membutuhkan aturan turunan seperti: peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan kepala badan nasional penempatan pekerja migran. Penting untuk memastikan pembentukan aturan turunan dengan pelibatan masyarakat khususnya organisasi pekerja migran;
- 5) Peluang pengulangan impunitas terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, karena dalam ketentuan di UU ini, pihak tersebut hanya bisa diberikan sanksi administratif, serta peluang reviktimisasi korban dalam isu pemalsuan dokumen.

4.5. Kekerasan di Tempat Umum

4.5.1 Kekerasan di Transportasi Publik

Kekerasan Seksual di Ragam Moda Transportasi

CATAHU 2011 mencatat teror kekerasan seksual di angkutan umum, khususnya di angkutan kota (angkot) yang menghantui perempuan. Sedikitnya ada 6 kasus perkosaan di angkot di antaranya pelakunya berkelompok, dan ada satu perempuan korban yang kemudian dibunuh. Pada CATAHU 2012, berdasarkan data yang tercatat di Humas Polda Metro Jaya, angka kriminalitas di angkutan umum sebanyak 31 kasus, 16 kasus di antaranya dialami oleh Perempuan. Memburuknya rasa aman bagi perempuan atas ancaman kekerasan seksual, menjadi indikator lainnya bagi situasi darurat ini. Kekerasan seksual di transportasi publik selama tiga tahun terakhir ini mencapai titik daruratnya yang tercatat pada CATAHU 2013 ketika seorang perempuan mahasiswa di Jakarta, meninggal dunia akibat meloncat dari angkot yang ditumpanginya. Ia mengalami luka parah di bagian kepala, diduga nekat melompat karena ketakutan akan menjadi korban kekerasan seksual.



“...penyikapan tindak kekerasan seksual di angkutan umum perlu pendekatan sistemik perbaikan sistem transportasi, menghentikan kebijakan pemisahan ruang publik antara laki-laki dan perempuan sebab akan meneguhkan sikap menyalahkan perempuan korban atas kekerasan yang ia alami, dan membangun infrastruktur layanan agar perempuan korban dapat mengakses keadilan melalui proses hukum” (CATAHU 2012)

Kondisi tersebut disikapi oleh Dinas Perhubungan misalnya, dengan memastikan standar pelayanan minimal keamanan dan keselamatan. Juga, upaya lainnya yaitu tentang aturan kaca film (tembus pandang hingga 80%), aturan seragam pengemudi, lengkap dengan kartu pengenalan pengemudi (KPP) dan kartu pengenalan anggota (KPA), yang bertujuan untuk meniadakan kendaraan tidak berizin dan sopir tembak. Sedangkan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, berpendapat bahwa kasus pelecehan seksual tetap harus ditindak sesuai hukum yang berlaku dan menawarkan solusi praktis untuk mengurangi pelecehan yaitu menambah armada angkutan, termasuk 200 armada bus Trans-Jakarta pada Januari 2013 dan 600 bus pada Juni 2013. Komnas Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah Dishub tersebut, namun Komnas Perempuan berharap tidak saja fokus kepada hal fisik, tetapi juga kelayakan bagi pengemudi, seperti test psikologi dalam proses rekrutmen dan evaluasi berkala. Kebijakan tersebut juga perlu untuk bukan sekedar langkah insidental, namun menjadi kebijakan yang melembaga.

Selain angkot dan bus, kekerasan seksual juga terjadi di KRL. Terdapat data CATAHU 2018, seorang perempuan, membagikan pengalamannya menyaksikan pelecehan seksual melalui media sosial yang kemudian menjadi viral. Ia mengalami ketakutan begitu pelaku mengetahui dan mengikutinya. Seorang perempuan pengguna KRL *commuter Line* mendapatkan pelecehan dari seorang penumpang laki-laki yang menggesek-gesekkan organ seksualnya. Meski sudah menghindari, laki-laki tersebut tetap merapat ke tubuh ke korban dan mengulang perbuatannya. Korban *shock* dan menghindari, dalam ketakutan dia mencoba untuk marah atau menghela pelaku namun dia tidak berani. Korban menyesali diri, karena di satu sisi keinginan melawan kekerasan sangat besar namun tak mampu dilakukan.

Berbagai kasus pelecehan seksual di KRL kemudian menjadi salah satu pendorong berbagai perubahan kebijakan dan pelayanan PT KCI untuk mencegah pelecehan seksual. Termasuk dengan menyediakan informasi mengenai pelecehan seksual di dalam gerbong maupun di platform atau tempat tunggu, dan menyiapkan aparat dalam menangani pengaduan.

Pelecehan seksual juga terjadi di transportasi *online* dalam bentuk mempertontonkan aktivitas seksual onani (CATAHU 2018). Kekerasan di transportasi umum yang dilaporkan antara lain korban diperkosa di taxi online ketika sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembang. Selain itu ada pula pengaduan korban yang dilecehkan di travel antar Provinsi dalam perjalanan pulang ke kampungnya (CATAHU 2019).

Kerentanan Perempuan dalam Pemeriksaan Keamanan di Bandara



The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners terkenal dengan sebutan The Nelson Mandela Rules, tahun 2015 melahirkan ketentuan, salah satunya tentang body searching bagi tahanan, atau mereka yang tercerabut kebebasannya. Ketentuan 51-53 bahwa pengeledahan tubuh tidak boleh melecehkan, mengintimidasi atau mengintrusi privasi mereka yang dikeledah atau ditahan. Sedapat mungkin dengan alternatif lain selain body searching atau pengeledahan cavity (rongga). Pengeledahan harus dilakukan petugas terlatih dan sesama jenis dengan yang dikeledah. Untuk cavity searching harus melibatkan tenaga medis atau tenaga yang dilatih medis dengan mengedepankan higienitas, kesehatan dan keamanan. Prinsip lain, harus ada rekaman, baik yang melakukan tindakan maupun objek yang ditemukan (CATAHU 2018).

Perbaikan infrastruktur dan layanan bandara di seluruh Indonesia harus diapresiasi. Bandara berbenah diri dengan menyediakan ruang laktasi, dan fasilitas untuk disabilitas baik toilet atau akses untuk memudahkan mobilitas. Namun penataan untuk jaminan keamanan masih harus diperbaiki dan dikonsultasikan kepada para pihak termasuk pengguna moda transportasi udara. Komnas Perempuan menerima pengaduan perempuan yang merasa jadi korban pelecehan seksual saat pengeledahan dengan *body searching*. Pola *body searching* dengan penelanjangan di depan cermin dan peremasan pada payudara menyebabkan perempuan merasa direndahkan martabatnya (CATAHU 2018). Terhadap *body searching* ini, Komnas Perempuan merekomendasikan agar proses pengeledahan, pengamanan dan membangun kebijakan yang bersetia pada prinsip-prinsip HAM Perempuan, termasuk *The Nelson Mandela Rules*.

Temuan CATAHU 2018 terkait kekerasan seksual (KS) di transportasi publik baik di kereta api, angkot, bus, bandara dan transportasi berbasis *daring* telah menjadikan perempuan waspada dan merasa tidak aman dalam melakukan mobilitas. Terkait hal ini Komnas Perempuan kembali meminta komitmen pemerintah dan strategi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan perempuan dalam transportasi publik. Pengalaman korban pelecehan seksual di transportasi publik menjadi salah satu pendorong lahirnya UU TPKS.

Diskriminasi terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

CATAHU 2017 terdapat kasus diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas pengguna kursi roda diturunkan dari pesawat Etihad dengan rute Jakarta-Swiss. Alasan yang disampaikan adalah dianggap tidak mampu untuk menyelamatkan diri dan tidak ada pendamping yang menemani. Tindakan ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dimana dalam Permen Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016, tidak ada ketentuan maskapai bisa mengeluarkan penyandang disabilitas dari pesawat meski tidak disertai pendamping. Penurunan penumpang disabilitas ini merupakan pelanggaran terhadap UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas berhak “memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi”.

Atas kasus ini, Komnas Perempuan meminta kepada pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan untuk membuat aturan yang tegas terkait layanan umum khususnya transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Aturan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kejadian serupa yang dialami oleh penyandang disabilitas dan juga dapat mendukung mereka dalam melakukan aksesibilitas.

4.5.2 Kekerasan di Tempat Umum lainnya

Kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan juga terjadi di tempat umum lainnya. CATAHU 2018 mencatat pelecehan seksual juga terjadi di pusat kebugaran, dimana seorang perempuan anggota klub olahraga menjadi korban pelecehan seksual dari instrukturinya. Pihak klub olahraga menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus yang menimpa korban karena dianggap termasuk persoalan pribadi dan keputusan mengambil tindakan tegas kepada pelaku merupakan kebijakan internal perusahaan.


Pelecehan seksual lainnya dialami oleh wisatawan asing di kawasan wisata Prowirotaman, Yogyakarta. Korban yang sedang berada berjalan di kawasan tersebut diremas payudaranya oleh pelaku yang mengendarai motor. Pemilik penginapan sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Mergangsan. Namun, laporannya tidak bisa diproses karena korban tidak ikut melapor dan bukti dari CCTV dianggap tidak cukup. Hal ini juga seiring dengan kasus-kasus yang kemudian dinamakan “begal payudara” atau “begal pantat” yang menjadikan tempat umum tidak menjadi ruang aman dan mempengaruhi perempuan dalam beraktivitas.

4.6. Kekerasan di Fasilitas Kesehatan

Walau kekerasan di fasilitas Kesehatan sangat minim dicatatkan, bukan berarti hal tersebut tidak terjadi. Perempuan baik sebagai pasien maupun *caregiver* anggota keluarganya berpotensi menjadi korban dari dokter, petugas medis, petugas rumah sakit maupun dari sesama *caregiver*. CATAHU 2018 mencatat pelecehan seksual yang dialami oleh pasien ketika sedang dirawat di rumah sakit. Korban yang tengah tidak sadar karena masih dalam pengaruh obat bius pasca operasi diraba-raba payudaranya oleh perawat laki-laki. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, manajemen rumah sakit telah memecat perawat dan telah diproses hukum.

#BAB V

**KEKERASAN DI
RANAH NEGARA**



KEKERASAN berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di ranah negara yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara, khususnya terhadap warga negara perempuan atau berdampak terhadap perempuan. Dalam hukum HAM internasional, negara adalah pemangku kewajiban utama yang mempunyai tiga kewajiban pokok yaitu: untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Sedangkan setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai pemangku hak.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara terbagi menjadi dua yaitu tindakan langsung (*act of commission*) dan pembiaran (*act of omission*). Tindakan langsung yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak. Sedangkan pembiaran yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Pelaku dapat berasal dari aktor negara dan non negara.

Selama 21 Tahun CATAHU ada beberapa KBG di ranah negara yang dikategorisasikan menjadi beberapa lingkup, diantaranya: (1) Pelanggaran Hak dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan; (2) Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan; (3) KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang; (4) Konflik Kekerasan di Daerah; (5) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH); dan (6) Kekerasan di Dunia Hiburan.

Pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk persekusi terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI), aturan pemakaian jilbab di sekolah negeri, Kekerasan pada kelompok Syiah, penodaan agama, dan kriminalisasi perempuan atas nama moralitas. Kebijakan diskriminasi yang terdokumentasikan dalam CATAHU antara lain: Undang-Undang Pornografi, Perda diskriminasi, Ancaman Perkosaan dalam serangan Jemaat HKBP Filadelfia, korban meninggal kecebur sungai dan korban kesiram kuah panas bakso karena penertiban Satpol PP, dan kekerasan di Daerah Konflik Aceh dan Sulawesi Tengah. Informasi secara terperinci terkait KBG di ranah negara dijelaskan pada informasi berikut.

5.1 Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kasus pelanggaran kebebasan beragama tercatat dalam CATAHU 2008 dengan jumlah 265 kasus. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada tahun tersebut umumnya berhubungan dengan Ahmadiyah (193 peristiwa). Pada 2021, Komnas Perempuan mencatat 7 kasus terkait dengan hambatan dan pembatasan hak kebebasan beragama dan satu praktik baik untuk penyelesaian diskriminasi berdasarkan agama. Dari 6 kasus, 1 kasus tentang hilangnya pasangan suami istri karena aktivitas keagamaannya di Malaysia, 2 kasus KDRT karena perkawinan beda agama, 2 kasus pemaksaan busana, 2 kasus pembatasan hak beragama, dan 1 kasus penyelesaian rumah ibadah.

Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konstitusi kita telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun berbagai kasus diskriminasi berdasar agama dan kepercayaan sering terjadi di Indonesia.

5.1.1 Persekusi terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Pada bulan Mei 2008, Komnas Perempuan mempublikasikan hasil pemantauan mengenai kondisi perempuan Ahmadiyah. Dari hasil pemantauan tersebut, Komnas Perempuan menemukan perlakuan-perlakuan diskriminatif yang menghilangkan perlindungan hak-hak dasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik berdasarkan agama ini juga membuat perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Ancaman perkosaan dan pelecehan seksual pada saat penyerangan dan di pengungsian, bahkan di wilayah publik (pasar) juga rentan menimpa perempuan Ahmadiyah. Dan sampai sekarang tahun 2022, komunitas Ahmadiyah, terutama di NTB, masih tinggal di pengungsian, karena takut kembali ke desanya.

Di tahun 2008, penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah tetap terjadi, yaitu pada bulan Januari di Majalengka dan bulan April di Parakan Salak, Sukabumi. Setara Institute melalui *Laporan Kondisi Kebebasan*

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008 melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008 tercatat 265 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, dimana peristiwa tertinggi terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Peningkatan jumlah peristiwa di tahun 2008 disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, menguatnya persekusi organisasi-organisasi Islam garis keras terhadap Ahmadiyah sebagai bentuk desakan agar pemerintah mengeluarkan Keppres tentang Pembubaran Ahmadiyah; dan kedua implikasi serius dari adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri No. 3 Tahun 2008, No. Ke-033/A/JA/6/2008 (SKB) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2008.

Pelanggaran KBB pada JAI tahun 2008 umumnya berhubungan dengan Ahmadiyah (193 peristiwa). Dari 193 peristiwa, sejumlah 48 peristiwa terjadi sebelum SKB dikeluarkan dan 145 peristiwa terjadi setelah keluarnya SKB Pembatasan Ahmadiyah. Negara, melalui aparatusnya melakukan pelanggaran dalam bentuk pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan, pelarangan tersebut tercatat terjadi di Sukabumi, Tasikmalaya, Tangerang, Cianjur, dan Mataram (NTB).

Walikota Mataram H.M. Ruslan sempat menyatakan akan mengusir komunitas Ahmadiyah dari Mataram jika SKB 3 Menteri sudah ditetapkan. Ini membuat para pengungsi yang merupakan subjek pemantauan Komnas Perempuan di Mataram, NTB merasa resah. Walaupun ketika diklarifikasi, Walikota Mataram menyatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan akan melakukan pengusiran tersebut. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat paska dikeluarkannya SKB adalah tindakan perusakan atau penyegelan rumah ibadah. Perusakan rumah ibadah terjadi di Riau dan setidaknya perusakan atau penyegelan 35 masjid terjadi di Jawa Barat. Tindakan pelanggaran terhadap hak beragama atau berkeyakinan sebelum dan setelah dikeluarkannya SKB cenderung meningkat, oleh karena adanya tekanan untuk membubarkan Ahmadiyah. Hal ini membuktikan besarnya implikasi SKB terhadap komunitas Ahmadiyah, dimana SKB menjadi alat legitimasi untuk menolak dan mendiskriminasi komunitas Ahmadiyah (CATAHU 2008).

Komnas Perempuan mencatat dan menaruh perhatian serius pada segala bentuk intimidasi, termasuk juga intimidasi bernuansa seksual, seperti ancaman perkosaan, yang diarahkan kepada perempuan Ahmadiyah. Diskriminasi dan kekerasan terhadap Komunitas Ahmadiyah selama tinggal di Pengungsian. Kelompok Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 terpaksa mengungsi dari Sumbawa ke Transito, Mataram. Para pengungsi dibiarkan terkatung-katung dan terus berada dalam status yang belum jelas. Pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab dengan alasan tidak jelas. Termasuk juga dalam menjamin hak warganya untuk mendapatkan KTP elektronik (E-KTP). Pada tahun 2012, Komnas Perempuan Mencatat jamaah Ahmadiyah di pengungsian belum mendapatkan E-KTP karena lurah, kepala desa dan kepala lingkungan tidak memberikan pengantar identitas kependudukan mereka.

Bagi perempuan, hal ini sangat menyulitkan karena mereka tidak dapat mengakses layanan publik yang tersedia dan sangat mereka butuhkan, seperti bantuan kesehatan, termasuk untuk masa kehamilan dan persalinan. Pemaksaan Pindah Agama dan Pelarangan Melakukan Perkawinan Meski telah ada kebijakan Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda tahun 2012 yang membolehkan warga Ahmadiyah di Manislor untuk mendapatkan KTP, namun warga Ahmadiyah masih kesulitan untuk mencatatkan pernikahan (CATAHU 2012).

Tidak hanya di NTB. Diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah juga terjadi di berbagai tempat. Sejak 2000 hingga Maret 2012, terdapat 400 pasangan jemaat Ahmadiyah tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka di KUA Kabupaten Kuningan. Jika ingin mencatatkan pernikahan, mereka terpaksa pindah penduduk ke daerah lain. Hal ini juga dirasakan oleh warga negara penganut agama leluhur dan Penghayat kepercayaan.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa semua praktik tersebut tidaklah sejalan dengan Pasal 29 ayat 2 Pasal 28E ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, Pasal 28I ayat 3 tentang identitas budaya dan masyarakat adat, serta Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 tentang bebas dari diskriminasi. Karenanya pada tahun yang sama, Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah melakukan perbaikan sistem pencatatan administrasi penduduk, termasuk pemutihan pencatatan perkawinan bagi para penganut agama leluhur/ penghayat yang telah dilakukan secara adat maupun sesuai dengan kepercayaannya itu, sehingga dalam akta kelahiran anak penganut agama leluhur/penghayat dapat mencantumkan nama kedua orang tuanya, bukan hanya ibu (CATAHU 2012).

Meskipun begitu kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah masih ditemukan pada tahun-tahun setelahnya. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2016, perempuan Ahmadiyah belum menikmati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada tahun tersebut terjadi beberapa kasus intoleransi pada mereka diantaranya: 1) Diskriminasi pada jemaat Ahmadiyah; 2) Bangka Belitung (6 Februari 2016); penolakan pernikahan di Tanjung Pinang, Batam; pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (23 Mei 2016); dan 3) pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Subang oleh Camat Subang, Tatang Supriyatna (29 Januari 2016) (CATAHU 2016).

Pada tahun 2020, hal yang sama masih ditemukan. Komnas Perempuan menindaklanjuti laporan pengaduan dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengenai tindakan diskriminasi yang dialami jemaat perempuan yang tinggal di Kabupaten Tasikmalaya. Laporan tersebut menginformasikan adanya penolakan untuk melayani proses administrasi perkawinan warga muslim Ahmadiyah dengan alasan perbedaan akidah. Tindakan tersebut juga dilakukan oleh Kepala KUA yang menolak melayani perkawinan warga muslim Ahmadiyah dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan oleh Amil Desa (CATAHU 2020).

Amil Desa mengajukan tiga persyaratan yakni: (a) menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang format suratnya telah disediakan, yang menyatakan bahwa ia bukan jemaat Ahmadiyah; (b) Jika menolak menandatangani surat tersebut, harus mengajukan surat pindah untuk mengurus perkawinan di desa lain, atau (c) disarankan untuk menikah secara agama saja dengan pertimbangan sudah lanjut usia sehingga dianggap tidak masalah jika hanya menikah secara siri (CATAHU 2020).

Disebabkan penolakan aparat desa dan KUA untuk mencatatkan perkawinannya, DK terpaksa memutuskan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam tanpa pencatatan negara. Berdasarkan konsultasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama pada September 2020, Kanwil Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi hak DK untuk pencatatan perkawinannya. Selanjutnya, pada Februari 2021, Komnas Perempuan kembali melakukan konsultasi dengan Kanwil Jabar dan KUA Cigalontang. Pada konsultasi tersebut, Kanwil Jabar menyampaikan akan memfasilitasi proses isbat nikah yang akan dilakukan oleh DK (CATAHU 2020).

Tidak berhenti di situ, pada 2021 perlakuan diskriminasi terus dialami oleh jemaat perempuan Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada tahun tersebut, pembatasan hak beragama untuk Ahmadiyah dilakukan oleh 3 Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Garut mencantumkan pelarangan aktivitas JAI dan penghentian kegiatan pembangunan masjid di Kampung Nyalindung, Cilawu, Garut. Adanya puluhan massa meminta penghentian pembangunan rumah ibadah serta peneraan pita di rumah sekitar masjid oleh massa sebagai tanda apakah rumah tersebut anggota jemaat atau bukan, yang mengakibatkan perempuan dan anak ketakutan.
- b. Ancaman terhadap pengurus dan anggota Jemaat Ahmadiyah di Kab. Sintang, masjid mereka dirusak dan dibakar pada 9 oktober 2021 oleh ratusan massa. Atas kerusakan tersebut 4 orang dinyatakan bersalah dan dipidana 4 bulan 15 hari. Pasca perusakan, Pemerintah Kab. Sintang mengeluarkan kebijakan yang justru meminta pembongkaran masjid yang dikeluarkan sejak Oktober, November dan Desember 2021.
- c. Pembatasan hak beragama juga kembali dialami Pengurus dan anggota JAI Depok berupa penyegelan masjid secara berulang oleh Pemerintah Kota Depok. Sebelumnya penyegelan dilakukan pada 2011 dan 2017. 4. CATAHU 2020 mencatat adanya diskriminasi yang dialami anggota JAI di Cigalontang, Kab. Tasikmalaya. Diskriminasi tersebut dialami sejak 2013, berbentuk hambatan pencatatan perkawinan.

5.1.2 Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah

Kasus jilbab di sekolah cukup unik. Ada sekolah atau daerah yang mewajibkan memakai jilbab, tapi ada pula sekolah yang melarang memakai jilbab. Persoalan bukan pada jilbabnya, tetapi pada kebebasan beragama dan sebaliknya pemaksaan dalam menjalankan keyakinan. Terlebih lagi semangat kewajiban jilbab bagi murid perempuan selalu beralasan menjaga moralitas, seolah-olah moralitas adalah tanggung jawab perempuan

saja. Di Kabupaten Meranti Kepulauan Riau. Bupati Meranti, Irwan mengatakan bahwa mulai tahun ajaran 2013 seluruh siswa sekolah mulai dari jenjang TK/PAUD, SD hingga SLTA, harus menggunakan jilbab. Untuk menguatkan kebijakan ini, akan keluar Perbup dan Perdanya ke DPRD Meranti. Bupati juga mengharapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Meranti segera mensosialisasikan kebijakan ini ke sekolah-sekolah. Peraturan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih damai, santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai estetika dan penghargaan pada kaum perempuan dan juga sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan pelecehan seksual di kalangan perempuan. Kabupaten Kendal, mewajibkan sekolah-sekolah di daerahnya membuat peraturan rok panjang bagi murid perempuan (CATAHU 2013)

Di antara sekolah-sekolah tersebut adalah: SMA N 2 Kendal, SMA N Kaliwungu, SMA N Weleri. SMA N Boja, SMA N 1 Sukorejo, SMK N 1 Kendal dll. Banyak juga sekolah yang baru menerapkan kebijakan ini pada siswi baru kelas 1, seperti SMK Bhakti Persada Kendal, SMA PGRI 01. Di sini tidak ada instruksi dari Disdik atau pun Bupati, tetapi merupakan inisiatif sekolah masing-masing. Pada Januari 2013 Komisi D DPRD Bangkalan, mendesak Disdik mengeluarkan edaran terhadap setiap sekolah terkait aturan pemakaian jilbab bagi siswi. Tujuan pemakaian jilbab untuk mengurangi maksiat mata sehingga mengurangi tindakan asusila. Sehingga mulai dari siswi TK harus dibiasakan. Untuk siswi non-muslim menyesuaikan. Seperti menggunakan rok hingga mata kaki.

Hal serupa juga terjadi pada 2021. Seorang siswi SMKN di Kota Padang mengalami kekerasan, berupa pemaksaan menggunakan jilbab di sekolah negeri, meskipun ia tidak beragama Islam. Hal ini ditengarai karena masih berlakunya peraturan tentang busana muslim di wilayah tersebut (CATAHU 2021).

5.1.3 Kekerasan Berulang Terhadap Kelompok Syiah

Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terjadi secara berulang. Ini tampak dalam kasus Sampang. Pasca peristiwa pembakaran tiga rumah milik tokoh kelompok Syiah pada 29 Desember 2011, intimidasi dialami kelompok muslim Syiah sepanjang tahun 2012 di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kabupaten Sampang, Madura. Puncaknya, pada 26 Agustus 2012 pagi hari. Pada saat itu, terjadi serangan terjadi saat korban kelompok muslim Syiah tengah berusaha melindungi anak-anak mereka yang hendak bepergian untuk melanjutkan sekolah di pesantren Syiah di luar Sampang.

Serangan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, 10 orang menderita luka kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka. Tercatat 49 rumah warga Syiah dirusak dan dibakar. Sebanyak 276 orang penganut Syiah yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki dewasa serta lansia mengungsi ke gedung olah raga (GOR) Sampang. Ditengarai bahwa pelaku serangan sama dengan pelaku penyerangan sebelumnya. Untuk penanganan peristiwa 29 Desember 2011, Kepolisian Sampang telah membentuk 3 tim dan sudah menetapkan 1 orang tersangka dan kasus sudah P21.

Persidangan pertama digelar pada 12 Maret 2012 di Pengadilan Negeri Sampang. Polisi juga menetapkan 1 orang tersangka lainnya, namun tidak ditahan. Pihak kepolisian juga tidak menahan individu-individu yang dikenali memimpin atau menyemangati serangan tersebut. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Sampang melalui putusan No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg tertanggal 12 Juli 2012 memvonis Ustad Tajul Muluk, tokoh pimpinan Syiah Sampang, dua tahun penjara karena dianggap terbukti “melakukan tindak pidana perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.” Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperberat menjadi empat tahun dalam berkas putusan No. 481/Pid/2012.PT Sby. 17 September 2012.

Adapun untuk peristiwa 26 Agustus 2012, Penyidik Polda Jawa Timur telah menetapkan 8 (delapan) orang tersangka dan memeriksa 42 orang saksi. Namun demikian hanya 3 (tiga) orang tersangka yang telah diproses dan ditahan, salah satunya adalah Rois, saudara Tajul Muluk yang ditengarai memimpin penyerangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, memutuskan vonis 8 bulan penjara terhadap salah satu pelaku penyerangan, yaitu Salikin Saripin, karena melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP dan pasal 187 KUHP, yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan perusakan terhadap rumah Tajul Muluk dan keluarganya (CATAHU 2012).

Kekerasan pada kelompok Syiah juga terjadi di kota Bogor. Walikota Bogor mengeluarkan surat edaran pada 22 Oktober 2015 bernomor 300/1321-Kesbangpol tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura, hari raya Syiah. Surat edaran ini melarang kegiatan perayaan Jamaat Syiah di kota Bogor dengan alasan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kota Bogor. Kebijakan ini didasarkan dari sikap dan respon MUI tentang paham Syiah, surat pernyataan ormas Islam dan hasil musyawarah pimpinan daerah (Muspida) (CATAHU 2015).

5.1.4 Pembatasan Ibadah dan Rumah Ibadah

Pembatasan ibadah yang dialami jemaat Gereja Kristen Yasmin, Bogor. Walaupun dari segi hukum, Mahkamah Agung RI telah menetapkan pembatalan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor di tahun 2010 yang mencabut izin pendirian rumah ibadah GKI Yasmin, jemaah gereja Yasmin oleh Pemkot Bogor tak kurang mendapatkan berbagai bentuk kekerasan dan hambatan menjalankan ibadah mereka. Selama masa penolakan dan ketidakpastian hukum, jemaat GKI Yasmin bahkan sempat menjalankan ibadah di trotoar dan setiap waktu harus berhadapan dengan kelompok intoleran.

Jemaat perempuan GKI Yasmin menyampaikan bahwa setiap menjelang ibadah mereka mengalami ketakutan dan tidak tenang karena membayangkan akan menghadapi ancaman dan tekanan selama ibadah hari minggu. Selain mengurus advokasi status gereja, para perempuan juga berhadapan dengan situasi anak-anak mereka yang mengalami trauma karena sering menyaksikan kekerasan dan tekanan terhadap jemaat. Perempuan juga menyampaikan kesedihan mereka karena tidak dapat menjalankan ibadah sebagai keluarga utuh, sebab anak-anak tidak bisa beribadah bersama orang tuanya karena alasan keamanan (CATAHU 2012).

Hingga 2015, Kasus GKI Yasmin terus berlanjut. Rumah Ibadah milik Jemaat GKI Yasmin belum dapat digunakan karena masih di segel oleh pemerintah kota Bogor dan Bekasi. Pemkot Kota Bogor masih mempunyai sikap yang sama dihadapan Ombudsman. Pada tahun yang sama, perwakilan pemerintah Bogor menyampaikan Gereja GKI di Taman Yasmin akan ditutup dan direlokasi ke tempat lain. Komnas Perempuan pun kembali menyampaikan, bahwa Negara harus menjamin hak kebebasan beragama. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seharusnya patuh menjalankan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin, yang tidak dipatuhi oleh Pemerintah Kota Bogor. Termasuk menjalankan rekomendasi dari Ombudsman RI 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin. Walikota Ingkar Konstitusi(CATAHU 2015).

Selanjutnya pada 13 Juni 2021, Walikota Bogor mengumumkan di media massa telah memberikan lahan hibah untuk pembangunan gereja yang diperuntukan sebagai relokasi Jemaat GKI Yasmin. Menyikapi cara penyelesaian tersebut, Komnas Perempuan melakukan dialog secara resmi dan terpisah dengan Pemerintah Kota Bogor, para perempuan Jemaat GKI Yasmin dan Pengurus GKI Pengadilan. Komnas Perempuan belum memberikan penyikapan secara resmi atas upaya penyelesaian tersebut, namun mendorong Pemerintah Walikota Bogor untuk melakukan dialog khusus dengan para perempuan Jemaat GKI Yasmin untuk membangun keberlanjutan upaya rekonsiliasi ke depan, terutama aspek traumatik yang telah berlangsung sejak 2005 (CATAHU 2022).

Hal yang sama juga terjadi pada Gereja HKBP Filadelfia. Walaupun sejak Maret 2011 telah mengantongi putusan pengadilan Tata Usaha Negara untuk pencabutan SK Bupati yang menghalangi hak mendirikan rumah ibadah, Gereja Filadelfia beralamat di Rt 01 Rw 09 Dusun III Kelurahan Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terus mengalami kesulitan menjalankan ibadah. Bahkan pembubaran paksa kegiatan ibadah berturut-turut terus terjadi, disertai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap jemaat HKBP baik perempuan maupun anak-anak (CATAHU 2012).

Aparat dan pemerintahan setempat pada waktu itu tidak memberikan perlindungan pada HKBP Filadelfia, Malahan mereka justru menguatkan intimidasi terhadap kelompok HKBP Filadelfia. Misalnya saja, pihak Kecamatan Tambun Bekasi seolah-olah mengajak berunding pihak HKBP Filadelfia, tanggal 30 Maret 2012. Namun dalam pertemuan itu pihak HKBP Filadelfia mendapat tekanan untuk menandatangani kesepakatan agar mereka tidak lagi beribadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia. Aparat kepolisian yang bertugas di lapangan

tidak tampak tanggap dalam menghadapi massa yang terus mengintimidasi, bahkan terkesan membiarkan. Kekerasan juga dialami oleh anggota masyarakat sipil yang hadir untuk menyatakan dukungannya bagi negara untuk menegakkan perlindungan bagi hak kebebasan beragama dan beribadat, serta kepada polisi (CATAHU 2012).

Pada kasus HKBP Filadelfia kekerasan dalam bentuk ancaman perkosaan juga terjadi pada perempuan yang meliput kejadian. Demikian terjadi pada 6 Mei 2012. Saat itu, dua orang perempuan, S dan R, mengalami berbagai intimidasi ketika tengah meliput peristiwa pembubaran paksa ibadah jemaat HKBP Filadelfia, di Desa Jelenjayan, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Tidak hanya itu, S dan R, juga dicecar dengan pertanyaan menyelidik tentang identitas mereka.

Keduanya memang bukan jemaat HKBP. Namun karena meliput, keduanya dianggap sebagai bagian dari jemaat. Keduanya pun menjadi sasaran caci-maki. Kelompok yang mencaci menyinggung identitas daerah korban, penampilan dan bentuk tubuh korban. Keduanya mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Kekerasan lain yang diterima korban adalah ancaman pemerkosaan, dorongan didorong, dilempar dengan air kemas, dikerubuti, dan dipaksa menunjukkan kartu identitas (KTP). Puncak dari intimidasi yang dialami korban adalah ketika beberapa perempuan dari kelompok tersebut meneriaki mereka dengan teriakan, “Perkosa, perkosa saja.” Meskipun tidak sampai terjadi aksi perkosaan, Komnas Perempuan mengategorikan intimidasi ancaman perkosaan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual. Tindakan ini, dilakukan baik secara langsung maupun tidak, menghadirkan rasa takut atau derita psikis pada perempuan korban (CATAHU 2012).

Pembatasan rumah ibadah juga terjadi pada warga muslim Ahmadiyah. Salah satunya adalah penyegelan Masjid Al Furqon, Tasikmalaya. Masjid Al Furqon yang mempunyai 100 jemaat Ahmadiyah disegel Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya. Penyegelan dilakukan dengan dalih masjid tersebut tidak memiliki izin. Demikian terjadi pada 31 Maret 2015. Hal yang sama juga terjadi pada warga Ahmadiyah di Desa Parakansalak, Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Pada kasus yang disebutkan terakhir, guna menyambut Ramadhan dan penggunaan masjid untuk Shalat Tarawih dan Idul Fitri, warga Ahmadiyah membersihkan masjid yang penuh dengan kotoran kelelawar. Mereka pun memasang plafon agar kotoran tidak jatuh ke lantai. Pada saat itu, warga dan Kepala Desa Parakansalak datang dan meminta warga Ahmadiyah menghentikan renovasi.

Pengurus bersepakat menghentikan sementara, sampai ada keputusan yang pasti. Namun pada 20 Februari 2020, Muspika Parakansalak datang kembali ke masjid dengan membawa tiga triplek untuk menutup tiga pintu masjid. Keesokan harinya, sejumlah aparat Pemda Sukabumi dan Koramil Parakansalak datang melihat masjid. Dalam perbincangan di antara mereka yang terdengar warga adalah, “akan ada penyerangan yang lebih dahsyat ke JAI Parakansalak jika renovasi masjid masih dilakukan”. Penutupan dan ucapan tersebut memicu trauma warga Ahmadiyah. Demikian juga mengakibatkan ketakutan warga Ahmadiyah yang tinggal di sekitar masjid, khususnya anak-anak dan perempuan (CATAHU 2020).

Penyegelan tempat ibadah juga terjadi di Masjid An-Nur, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Masjid ini telah dikelola jemaat Ahmadiyah sejak tahun 1980. Penyegelan dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Selatan pada 8 Juli 2015. Masjid tersebut disegel dan disaksikan oleh Kepala Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan, Camat Tebet.

Sembilan Gereja dirobohkan di Aceh Singkil Sejak 19 Oktober hingga 23 Oktober 2015, sebanyak 9 gereja dihancurkan yaitu (Gereja GKPPD Siompin, GMII Siompin, Gereja Katolik Mandumpang, GKPPD Kuta Tinggi, GKPPD Tuhtuhan, Gereja Katolik Lae Balno, GKPPD Siatas, GKPPD Sangga Beru dan Gereja JKI Simargarap). Penghancuran tersebut dilakukan oleh Satpol PP Pemda Kabupaten Aceh Singkil. Pasca peristiwa pembakaran gereja tanggal 13 Oktober, ribuan jemaat gereja serta penduduk diungsikan dari Singkil tanggal 14-15 Oktober 2015. Mereka dipindahkan ke dua wilayah di wilayah, yaitu Tapanuli Utara dan Pakpak Bharat. Kemudian para pengungsi diminta pemda Aceh singkil untuk kembali, namun setelah kembali, gereja dirobohkan oleh Satpol PP dengan landasan hasil kesepakatan antara umat muslim dan gereja. Komnas Perempuan mencatat bahwa dampak yang dialami perempuan selain tidak dapat melakukan ibadah, ketakutan atas peristiwa yang dialami, serta kehilangan suami yang masih belum pulang karena alasan keamanan (CATAHU 2015).

Selanjutnya pembakaran Sanggar Sapta Darma Rembang pada tanggal 10 November 2015. Sanggar penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dukuh Blado Desa Plawangan, Kecamatan Kragan dibakar masa.

Sanggar tersebut dalam proses pembangunan candi, yaitu candi Busono. Sebelumnya pengelola di ancam kelompok Forum Umat Islam Desa Plawangan. Sebelum Pembakaran Kepala Desa dan Camat meminta penghentian renovasi sanggar.

Selain itu juga dilaporkan pembakaran Rumah Ibadah dan Penurunan Patung Buddha Amitabha di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara Pada 29 Juli 2016, terjadi pembakaran vihara di Tanjung Balai yang dilakukan oleh sekelompok massa yang terprovokasi oleh pesan di media sosial tentang permintaan seorang perempuan (M, 41 tahun) Tionghoa kepada pengurus masjid Al Maksud di lingkungannya untuk mengecilkan volume suara azan. Pembakaran, penjarahan dan perusakan terjadi setidaknya pada 15 vihara dan kelenteng serta beberapa bangunan lain, serta sejumlah kendaraan. Dari pertemuan Komnas Perempuan dengan M, diketahui M tidak pernah meminta Pengurus Masjid Al Maksud untuk mengecilkan volume suara azan. Dia hanya menanyakan kepada tetangganya: “mengapa sekarang suara adzan di masjid kita sudah semakin besar?” (CATAHU 2016)

Pertanyaan ini yang kemudian disebarkan luaskan lewat media sosial secara provokatif. Setidaknya 20 orang pelaku perusakan dan penjarahan vihara serta klenteng telah ditahan dan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, namun kejadian ini telah merobek suasana toleransi yang terbangun di masyarakat. Sebelum kejadian kerusuhan, M sendiri dan keluarganya telah menyampaikan permintaan maaf dan saat itu persoalan dianggap sudah selesai. Namun kemudian “seruan-seruan yang provokatif” melalui media sosial untuk melakukan tindakan pengrusakan vihara, ditambah dengan lambannya pihak keamanan mencegah terjadinya keributan, menyebabkan pembakaran sejumlah vihara tersebut tidak dapat lagi dihindarkan.

Meskipun tidak ada korban jiwa akibat kerusuhan ini, namun nilai kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ibu M sendiri saat itu terancam dikenakan tindak pidana penistaan agama. Saat dijumpai Komnas Perempuan, M dan putranya yang berusia 16 tahun masih dalam keadaan yang sangat trauma. Mereka terpaksa mengungsi ke Medan, karena takut akan keselamatan diri dan keluarganya.. Selain pembakaran vihara, kelompok intoleran juga menuntut diturunkannya patung Buddha Amitabha dari atas Vihara Tri Ratna. Keberadaan patung tersebut dianggap menimbulkan ketidaknyamanan karena identitas Tanjung Balai sebagai wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Dari sejumlah Pengurus Vihara Tri Ratna yang ditemui Komnas Perempuan, diketahui penurunan Patung Buddha ini terpaksa mereka lakukan demi kepentingan yang lebih luas, mencegah jatuhnya korban. Meski mereka dan seluruh jemaat merasa sangat terluka atas peristiwa tersebut (CATAHU 2016).

Salah satu pemicu tindakan kekerasan tersebut dilatari oleh berbagai ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilontarkan oleh kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok masyarakat lain. Atas keprihatinan itulah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor SE/06/X/2015 yang diteken oleh Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah seluruh Indonesia. Surat Edaran ini menyebutkan bahwa bentuk ujaran kebencian antara lain; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Ujaran kebencian ini bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek; suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Dalam Surat Edaran ini disebutkan juga bahwa ujaran kebencian ini dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain; dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet (CATAHU 2015).

Bahaya dari ujaran kebencian ini karena dapat berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. Respons masyarakat terkait dengan SE tentang ujaran kebencian ini sangat beragam. Sebagian tidak setuju karena kekhawatiran surat edaran ini dapat mengekang kebebasan berpendapat terutama kritik terhadap pemerintah. Surat edaran ini dianggap merupakan bentuk lain dari pasal larangan penghinaan presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MA). Kekhawatiran lainnya ditujukan kepada personel kepolisian yang tidak dapat

mampu menerjemahkan surat edaran tersebut dengan baik, terutama mereka yang diterjunkan di daerah-daerah yang rawan konflik horizontal.

Meskipun begitu, Terlepas dari pro kontra di masyarakat, diperlukan sebuah peraturan yang mampu menangani berbagai ujaran kebencian yang dapat menyulut kekerasan terhadap kelompok minoritas yang selama ini seringkali menjadi korban utamanya. Meskipun demikian, implementasi dari edaran ini harus dikawal dengan ketat agar tidak disalahgunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. (CATAHU 2015).

5.1.5 Diskriminasi Pada Warga Penghayat Kepercayaan

Diskriminasi terjadi dalam Pendidikan bagi Anak-anak Kelompok Penghayat Kepercayaan Pada Oktober 2015, Komnas Perempuan bersama sejumlah lembaga Negara dan organisasi masyarakat sipil melaksanakan kegiatan yang dinamakan sarasehan tentang pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional di Kuningan dengan menghadirkan peserta yang merupakan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah terkait dengan hak pendidikan bagi anak-anak yang lahir dari masyarakat adat Sunda Wiwitan. Beberapa persoalan tersebut yaitu: *Pertama*, anak-anak dari penganut kepercayaan di sekolah dibebani dengan dua model soal agama, yakni soal agama sesuai dengan agama yang diajarkan di sekolah dan kepercayaannya. *Kedua*, di sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Katolik, anak-anak penghayat diharuskan mengikuti kegiatan Misa yang diadakan di sekolah. *Ketiga*, pada salah satu SD (Sekolah Dasar) anak-anak penganut kepercayaan, harus mengerjakan soal 47 pelajaran agama yang bukan (kepercayaan mereka). *Keempat*, karena tidak ada pelajaran agama penghayat, maka anak-anak penghayat digiring untuk belajar agama mayoritas, khususnya Islam, hal ini berdampak pada anak-anak penghayat yang melupakan ajaran leluhurnya, yang merupakan identitas leluhurnya. *Kelima*, anak-anak didik penghayat dipaksa untuk mengikuti ekstrakurikuler membaca Al-Qur'an dengan paksaan karena dilakukan di ruang tertutup sehingga anak penghayat menangis (CATAHU 2015).

Sejumlah persoalan ini sejatinya menambah deretan panjang persoalan yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur di Indonesia. Dalam temuan Komnas Perempuan, diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan dialami sejak lahir hingga meninggal dunia. Komnas Perempuan menilai diskriminasi yang dialami kelompok penganut agama leluhur, diawali dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang tidak berbanding lurus dengan UUD 1945 yang menjamin adanya kebebasan beragama/kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya.

Salah satu contoh terkait pencatatan sipil. Hingga CATAHU 2015, Komnas Perempuan menemukan banyak penganut agama lokal tidak dapat mencatatkan nama agamanya di KTP. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengakses fasilitas pemerintah seperti pembuatan kartu BPJS, SIM, Paspor, Akta Kelahiran, membuka rekening di bank dan lain-lain. Tidak teraksesnya data-data mereka di pencatatan sipil mengakibatkan mereka kesulitan mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kesulitan mengakses fasilitas pendidikan membuat hak mereka atas pendidikan tak bisa terpenuhi. Tanpa memiliki pendidikan yang memadai maka peluang mereka untuk mencapai masa depan menjadi terhambat. Begitupun ketika meninggal, mereka kesulitan untuk dimakamkan di pemakaman umum, karena seringkali masyarakat melakukan penolakan karena mereka dianggap sesat/kafir yang tidak layak dimakamkan di pemakaman umum. Peraturan yang diskriminatif ini jelas melanggar hak-hak kelompok minoritas beragama dan kepercayaan. Negara harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi hak-hak kelompok minoritas agama/kepercayaan.

Tidak hanya mendapatkan diskriminasi dalam hak pencatatan. Warga penghayat dan penganut kepercayaan menerima kekerasan dengan penutupan tempat-tempat suci yang mereka hormati. Kasus Penyegelan Bakal Makam Sunda Wiwitan di Cigugur merupakan salah satunya. Komnas Perempuan mencatatkan peristiwa penghentian pembangunan bakal makam tokoh adat Komunitas Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terjadi pada 20 Juli 2020.

Tindakan penyegelan dilakukan bersamaan adanya mobilisasi kelompok intoleran yang menyatakan bahwa bakal makam sunda wiwitan tersebut akan digunakan sebagai tempat pemujaan. Informasi didapatkan tanpa klarifikasi dari keluarga maupun masyarakat adat sunda wiwitan bahwa batu nisan yang ditempatkan di atas makam sebagai bangunan tugu, yang bentuknya berupa batu yang ditegakkan di atas bakal makam tersebut. Dampaknya perempuan adat merasa tercerabut hak kebebasan berkeyakinan dan berkehendak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai upaya menjaga dan mempertahankan identitas budaya leluhurnya (CATAHU 2020).

Berdasarkan hal tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang secara khusus mendalami kasus ini. Komnas Perempuan juga mengirimkan surat klarifikasi kepada Bupati Kuningan, tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia pada 5 Agustus 2020 yang meminta klarifikasi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional perempuan namun belum ditanggapi secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa Bupati Kuningan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: 300/2168/POL PP pada 13 Agustus 2020, yang memerintahkan kepada Kepala Bidang Penegakan Perda (Kabid Gakda) Satpol PP Kabupaten membuka segel bakal makam yang berlokasi di Blok Curug Goong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, atas desakan dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 646/KPTS.1258/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. IMB dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan. Penetapan IMB itu dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kuningan. Pembukaan segel bakal makam melalui penerbitan IMB dapat menjadi preseden penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan di wilayah lain (CATAHU 2020).

5.1.6 Penodaan Agama

Tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP yang merupakan penambahan dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Terhadap ketentuan ini, telah berkali-kali dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun MK tetap menyatakan konstitusional seraya mengakui terdapat persoalan mendasar dalam tindak pidana penodaan agama (CATAHU 2019).

Persoalan mendasar tersebut adalah, baik KUHP maupun UU No.1/PNPS/1965 tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai penodaan agama. Apa yang dianggap seseorang menodai agama belum tentu dianggap sebagai penodaan agama oleh orang lain. Luasnya tafsir penodaan agama ini menyebabkan kelompok agama minoritas menjadi sasaran penerapan tindak pidana berdasarkan kuasa kelompok agama mayoritas. Perempuan dari agama minoritas memiliki dua kerentanan, yaitu sebagai perempuan sekaligus penganut agama minoritas (CATAHU 2019).

Komnas Perempuan pun mendapati banyak laporan terkait hal ini. Di antara yang mencolok adalah sangkaan Penodaan Agama terhadap perempuan minoritas agama dan korban KDRT yang menimpa SM. Kejadian ini bermula pada Minggu, 30 Juni 2019. Saat itu SM masuk ke dalam Masjid Al-Munawwaroh, Sentul Bogor, dengan membawa seekor anjing yang digendongnya. Dalam halusinasinya SM mengejar suaminya yang masuk ke dalam masjid itu untuk melakukan perkawinan poligami. Padahal yang memasuki masjid tersebut adalah sekelompok orang lain.

Setiba di dalam masjid, SM marah-marah dan memukul beberapa orang sambil mempertanyakan dimana suami yang telah melakukan poligami. Saat yang sama, anjing yang digendongnya terlepas dan melarikan diri. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Munawwarah pun melaporkan SM ke kepolisian melalui surat laporan LP/B/305/VII/2019 /JBR/Polres Bogor tanggal 1 Juli 2019, dengan tuduhan melakukan penodaan agama, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan penganiayaan terhadap salah seorang jama'ah masjid (CATAHU 2019).

Komnas Perempuan memberikan keterangan ahli untuk penilaian aspek agama dan ketidakadilan gender yang dialami SM. Dalam keterangan disampaikan bahwa orang yang membawa anjing atau sandal ke dalam masjid, jika dilakukan dengan sengaja untuk membuat najis atau merendahkan kesucian masjid maka bisa disebut merendahkan kesakralan masjid sebagai salah satu syiar Islam. Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa maksud merendahkan, maka tidak bisa disebut sebagai merendahkan syiar Islam (CATAHU 2019).

Komnas Perempuan menilai SM mengalami depresi akibat masalah keluarga dan tidak segera mendapatkan pertolongan pemulihan. Pengadilan Negeri Cibinong pada 5 Februari 2020 menyatakan dan memutuskan SM terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 165 huruf a KUHP. Namun, Majelis Hakim menilai SM mengalami sakit jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu ia dibebaskan.

Selain peristiwa yang menimpa SM, kekerasan atas perempuan dengan dalih penodaan agama juga terjadi pada M. Ia dipidana karena mengeluh. Ini terjadi pada 22 Juli 2016. Saat itu, M, seorang perempuan Tionghoa beragama Buddha tinggal di Tanjung Balai menyampaikan keluhan kepada tetangganya. “Kok besar kali suara di masjid itu, dulu tak begitu.” ungkap M. Keluhan tersebut kemudian berubah dan berkembang menjadi rumor bahwa M melarang suara adzan yang dibunyikan di masjid. Pernyataan tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial dan menimbulkan reaksi masyarakat kota Tanjung Balai. Akibatnya, muncul ancaman pembakaran rumah M, penyerangan dan pembakaran 12 vihara dan klenteng, serta dua rumah yayasan sosial oleh sekelompok massa. M beserta keluarganya pun meninggalkan Tanjung Balai untuk menyelamatkan diri. Dari keluhan tersebut, M ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penodaan agama (CATAHU 2019).

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk Presiden Republik Indonesia saat itu. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum. Pernyataan yang merupakan respon atas menguatnya tekanan publik untuk membebaskan M dari tuduhan Penodaan Agama. Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2018 melalui putusan Nomor.1612/PID.B/2018/PN.Medan menyatakan M terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud Pasal 156a huruf a KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (bulan). Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 322 K/PID/2019. Sementara, 8 orang yang dijadikan tersangka perusakan dan pembakar vihara hanya dipidana rata-rata 1 bulan 16 hari (CATAHU 2019).

5.1.7 Kriminalisasi Perempuan atas Nama Moralitas

Tahun 2021 terbit tiga peraturan daerah yang diskriminatif, yaitu di Kab. Lampung, Kab. Tapin dan Kota Bogor. Hal ini terkait dengan pencampuradukan pengertian pelacuran, asusila, perbuatan cabul dan zina yang berbeda dengan KUHP. Kebijakan ini juga mengatur frasa multitafsir seperti “merangsang nafsu birahi” dan “tingkah laku yang mencurigakan” yang dalam pelaksanaannya akan berdampak dan berpotensi mempidanakan warga negara, khususnya perempuan dengan stigma pencetus prostitusi. Pengaturan yang sama juga dimuat dalam Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 09 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Sementara Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Bogor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, memuat pengaturan yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pengertian pornografi dan tindakan asusila sehingga berpotensi terhadap pidana warga negara, khususnya perempuan dengan stigma khusus sebagai pencetus asusila (CATAHU 2022).

Pemaksaan Pemakaian Busana Keagamaan Tahun 2021, Komnas Perempuan mencatatkan kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah dalam mengatur seragam/pakaian dinas ASN terutama terhadap perempuan yang mengatur antara lain: mewajibkan menggunakan salah satu pakaian berdasarkan ajaran agama seperti penggunaan kerudung/jilbab, atau dengan mengatasnamakan ciri khas daerah, namun merujuk pada referensi salah satu agama. Terdapat 13 Peraturan Kepala Daerah tentang Pakaian Dinas/Seragam ASN yang secara langsung memuat diskriminasi, khususnya pada perempuan, yakni:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Cianjur, diubah dengan Peraturan Baru yaitu Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
- b. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Catatan Tahunan KOMNAS PEREMPUAN |108 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021
 - d. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
 - e. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
 - f. Surat Edaran N0 01/ED/) SB/2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - g. Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
 - h. Keputusan Bupati Jember No 188. 45/406/1/12/202
 - i. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
 - j. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 - k. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
 - l. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
 - m. Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 870.136/BKPSDM-Padang/2021 Kota Padang tentang Pakaian Dinas ASN dan Non ASN.

Selain itu Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan Qanun Jinayat. Ini merupakan salah satu jenis penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan berupa hukum 100 kali cambuk dengan tuduhan berzina, dicambuk antara 17-20 dengan tuduhan *ikhtilat*, dan penambahan 3 tahun penjara karena dianggap melakukan prostitusi. Juga terdapat perlakuan diskriminasi terhadap salah satu putusan kasus yang dihadapi RJ yang divonis 100 kali cambuk pada tingkat kasasi bulan November 2021, sementara pasangannya TS (laki-laki) sebagai mantan pejabat untuk kasus yang sama divonis berbeda melalui putusan Kasasi MA dengan 15 kali cambukan.

Komnas Perempuan mencatat, perempuan menjadi pihak yang sangat rentan menjadi target penghukuman jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat. Kerentanan lain yang juga dicatat dalam pelaksanaan qanun ini, adalah pidana pemerkosaan mengandung persoalan pada materi muatan pasalnya, salah satunya kewajiban pembuktian dilakukan oleh korban. Dalam pelaksanaannya, ada 3 putusan pengadilan di tingkat banding mengenai kasus perkosaan yang memvonis bebas pelaku karena dianggap tidak cukup bukti. (CATAHU 2022).

Kekerasan lainnya atas Nama Agama

Banyak sekali bentuk kekerasan yang menggunakan agama sebagai dalihnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyerangan sekelompok orang pada diskusi Irshad Mandji di Salihara. Serangan dan pembubaran diskusi buku berjudul *Allah, Liberty, and Love* (Iman, Cinta dan Kebebasan) bersama sang penulis, Irshad Mandji, mencoreng kewibawaan hukum Indonesia. Serangan dan pembubaran ini terjadi di

Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 4 Mei 2012. Polisi yang membubarkan acara tersebut karena adanya intimidasi dari Front Pembela Islam (FPI).

Hal yang sama juga terjadi di LKIS Yogyakarta. Di Jogja atas intimidasi dari Majelis Mujahidin Indonesia, dan Gerakan Anti Maksiat. Atas peristiwa ini, Komnas Perempuan menyalahkan sikap dari aparat kepolisian yang tidak melakukan tugasnya secara obyektif dan profesional dalam hal memberikan perlindungan hukum pada warga negara yang menyelenggarakan kegiatan damai. Sikap ini juga meresikokan masa depan demokrasi di Indonesia. Buku adalah ruang untuk menyampaikan pendapat, dan dialog publik adalah media untuk bersilang pendapat secara damai. Sikap aparat kepolisian ini sebaliknya bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, terutama Pasal 8 yang menyebutkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,” dan Pasal 71 tentang “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” (CATAHU 2012).

5.2 Kebijakan Diskriminatif

“Dalam menegakkan Bhineka Tunggal Ika, semua kebijakan/perundangundangan diskriminatif harus dibatalkan, penertiban Perda-perda berbasis agama yang terlalu jauh...”

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, (Catahu 2010, 22)

5.2.1 UU Pornografi

Gagasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dinilai bersifat misoginis oleh Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Gadis Arivia. (Kompas, 4 Maret 2006: 56). Dalam RUU tersebut mengandung delapan (8) pasal yang menetapkan perempuan yang berpakaian terbuka dan berperilaku sensual, termasuk ketika menari, sebagai pelaku tindak kriminal dan akan mendapatkan ganjaran sanksi penjara (2-10 tahun) atau denda (Rp 200 juta – Rp 1 milyar). Kebijakan diskriminatif berikutnya Mei 2007 berkaitan putusan MA yang menolak permohonan *judicial review* kelompok masyarakat sipil yang menyoal Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran. Hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hak-hak konstitusional warga, khususnya bagi perempuan yang dalam konteks perda kota Tangerang merupakan subyek hukum yang paling didiskriminasi.

Selama kurun 2010, Komnas Perempuan mencatat beberapa masalah dalam penerapan UU pornografi yang semakin menunjukkan persoalan intrinsik dari UU No. 44 tahun 2008. Persoalan tersebut meliputi definisi pornografi dan pengaturan yang multitafsir sehingga menyebabkan kriminalisasi terhadap warga negara, khususnya perempuan. Akibat yang ditimbulkan dari pengaturan yang multitafsir tersebut, perempuan acap menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat penafsiran hukum yang bias gender dalam kerangka moralitas.

Kasus pertama yang menunjukkan hal tersebut adalah penghukuman empat penari yang ditangkap Polsek Taman Sari Jakarta Barat. Mereka dikenakan Pasal 82 UU Pornografi dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 18 bulan dan paling lama tujuh tahun dan denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 750 juta. Kasus kedua adalah enam penari *Bel Air Cafe and Music Lounge* yang divonis dua bulan 15 hari dan denda Rp. 1 juta atau diganti kurungan dua bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan menggunakan Pasal 34 dan 36 UU Pornografi (CATAHU 2010).

Kasus ketiga adalah vonis kepada DW selama tujuh bulan penjara berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 172/Pid.B/2009/PN.Kray. Hakim menilai DW dengan sengaja menjadikan dirinya objek pornografi. DW dianggap bersalah karena bersedia merekam hubungan seksual dengan pacarnya, meski karena untuk kenang-kenangan pribadi serta dicetak untuk diserahkan pada orang tua DW agar ia dan pacarnya segera dinikahi. Namun oleh pacar DW rekaman tersebut justru pada akhirnya ditonton beramai-ramai dengan para pemuda kampung. Tentu DW sangat depresi. DW tidak dapat membuktikan

dirinya tidak bersalah, seorang korban eksploitasi seksual, karena aturan di dalam UU Pornografi sistem hukum telah memosisikannya sebagai pelaku pornografi (CATAHU 2010).

Sama halnya dengan kasus DW, para penari di Bandung yang divonis bersalah juga sebetulnya berada dalam posisi sebagai korban kekerasan. Jika ditelusuri dengan baik, maka indikasi terjadinya trafiking nyata ada. Para penari pada awalnya dipindahkan dari desa asalnya di daerah Cianjur dan sekitar menuju Bandung (unsur pemindahan proses). Mereka dijanjikan bekerja di sebuah cafe sebagai pelayan makanan dan minuman layakna sebuah restoran, tetapi ternyata dijadikan penari erotis (CATAHU 2010).

Penggunaan KUHAP sebagai hukum acara telah menghalangi para penari dan DW mendapatkan haknya atas perlakuan khusus dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena diposisikan sebagai pelaku kejahatan, baik DW maupun para penari tidak memperoleh perlakuan khusus meskipun sejatinya mereka adalah korban kekerasan terhadap perempuan. Padahal, Pasal 8 UU Pornografi dalam penjelasannya menegaskan model/objek pornografi yang mengalami pemaksaan, ancaman kekerasan, tipu muslihat tidak dipidana. Dalam kasus para penari, prasangka yang lahir dari jenis pekerjaan mereka menghalangi aparat untuk meneliti lebih dalam posisi tersangka. Ini menegaskan bagaimana kerangka moralitas dapat menghalangi perempuan untuk dapat menikmati hak konstitusional untuk tidak mendapatkan diskriminasi. Selain itu, tiga kasus di atas utamanya bagi korban tidak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan. Hal ini sangat mempengaruhi korban dalam memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun korban dan menghalangi hak korban untuk mendapat keadilan.

Kasus lainnya adalah dugaan pelanggaran UU Pornografi oleh dua artis perempuan terkait kasus video bermuatan tindak hubungan seksual yang disangka dilakukan oleh seorang artis laki-laki. Kasus ini mendapatkan peliputan media yang luas sampai-sampai pihak Komisi Penyiaran Indonesia perlu menegur stasiun televisi untuk tidak menyiarkan rekaman tersebut sebagai bentuk perlindungan masyarakat atas siaran yang melanggar kode etik. Kecaman pada para tersangka sebagai manusia tidak bermoral berujung pada penghakiman publik kepada seluruh tersangka. Seorang kepala daerah bahkan mengeluarkan larangan bagi para artis tersebut untuk berada di wilayahnya sebagai cara penangkapan atas kasus itu. Larangan ini jelas mencabut hak warga negara untuk bergerak bebas (mobilitas). Berdasarkan pengamatan terhadap persidangan kasus-kasus sejenis, Komnas Perempuan kuatir bahwa hak warga negara atas pengadilan yang adil tidak dapat dipenuhi akibat berbagai tekanan kelompok masyarakat atas nama agama dan moralitas.

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat pada 2019 yang melakukan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif. Tahun 2016, Komnas Perempuan menemukan dan mempublikasikan 421 kebijakan diskriminatif, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komnas Perempuan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif, dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meninjau kebijakan daerah.

Selain itu, Bappenas juga melakukan koordinasi melalui Surat Nomor 10528/D.T.7.3/09/2019 tentang Skema Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Kementerian/Lembaga. 79 Kementerian Hukum melalui Direktorat Instrumen HAM sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melakukan identifikasi 94 kebijakan diskriminatif, di mana 85 masih berlaku, 1 direvisi dan 8 dicabut. Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan kepada daerah (CATAHU 2019).

Komnas Perempuan mencatat bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada Gubernur Jawa Timur pada Februari 2019 yang meminta Gubernur untuk meninjau ulang empat kebijakan daerah yang diskriminatif dari Kabupaten Jember, Sumenep, Probolinggo dan Lamongan. Kemendagri juga telah meminta Gubernur Jawa Barat pada Agustus 2019 untuk melakukan upaya perubahan pada dua kebijakan di Kabupaten Garut dan Cianjur. Gubernur Banten pun diminta untuk melakukan perubahan pada dua kebijakan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Berdasarkan upaya tersebut, dari 421 kebijakan diskriminatif, satu kebijakan telah dibatalkan dan 25 kebijakan di 18 kabupaten pun telah dimintakan klarifikasi untuk ditindak-lanjuti dan ditinjau ulang Pemerintah Daerah. Berdasarkan upaya tersebut pula enam peraturan daerah telah diubah. Namun perubahannya masih tergolong kebijakan diskriminatif, yaitu peraturan daerah di Aceh, Kabupaten Pasaman dan Gresik. Dengan demikian, baru terdapat 32 kebijakan yang dapat diintervensi. Tentu saja ini adalah sebuah kemajuan.

Kemajuan lain adalah partisipasi Komnas Perempuan untuk memberikan pandangan dalam rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan oleh pemerintah daerah. Komnas Perempuan ikut memberikan masukan dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan gender. Selain itu Komnas Perempuan juga memberikan pandangan dalam Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan, Rancangan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang, dan Rancangan Perda Perlindungan Perempuan di Kabupaten Maros (CATAHU 2019).

Salah satu catatan penting dalam CATAHU terkait dengan penerapan UU Pornografi ini adalah kasus Nazril Irham vs Arifinto. Nazril Irham alias Ariel, vokalis grup band *Peterpan* yang terlibat dalam kasus video hubungan seksual bersama dua artis perempuan, pada tanggal 27 Januari 2011 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melanggar Pasal 29 ayat (1) Jo 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ia dikenakan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 250.000.000,- atau subsider 3 bulan kurungan apabila tidak dapat membayar denda. Ketua Majelis Hakim, Singgih Budi Prakoso, dalam putusannya atas perkara nomor 1401/Pid.B/20120/Pengadilan Negeri Bandung tersebut menyatakan, Ariel terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi, membuat, dan menyediakan pornografi. Ia dinilai bertindak ceroboh dalam menyimpan video pornonya, sehingga memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menyebarkan video tersebut (CATAHU 2011).

Hakim menyatakan pula bahwa dalam memutuskan perkara ini, ia mengutamakan rasa keadilan masyarakat, dimana tindakan Ariel, meskipun hal tersebut adalah hak privasinya, tidak memperhatikan koridor dan batasan. Tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, agama maupun norma hukum. Hal ini tentu tidak lepas dari kuatnya tekanan dari kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama dan moral sejak kasus ini bergulir pertengahan tahun 2010 lalu. Bahkan kecaman sebagai manusia tidak bermoral berujung pada penghakiman publik kepada para artis ini. Upaya hukum banding terhadap putusan ini pun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Demikian pula dengan upaya kasasi (CATAHU, 2011).

Berbeda dengan Ariel, penikmat pornografi justru dengan gampang melepaskan diri dari jeratan hukum. Hal ini nyata dalam kasus Arifinto, seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Dewan yang duduk di Komisi V urusan Perhubungan dan Komunikasi tersebut tertangkap kamera media sedang menyaksikan gambar yang memuat materi pornografi melalui tabnya saat mengikuti sidang paripurna rencana pembangunan gedung baru DPR pada 8 April 2011 lalu. Pemberitaan tertangkapnya wakil rakyat ini ramai mendapat sorotan masyarakat. Tiga hari kemudian, Arifinto mengakui perbuatan tersebut. Ia menggelar jumpa pers sekaligus memberikan pernyataan mundur dari keanggotaan DPR.. Perbuatan Arifinto tersebut sejatinya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 5 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU tersebut disebutkan, "Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi." Namun, faktanya belum ada upaya penegakan hukum Pornografi dari penyidik kepolisian atas kasus tersebut. Malah, muncul wacana bahwa perilaku Arifinto tidak termasuk perbuatan melanggar UU Pornografi (CATAHU 2011).

Komnas Perempuan prihatin dengan penegakan hukum pornografi ini. UU No. 44 tahun 2008 tersebut mencampuradukkan persoalan pelanggaran pidana dengan persoalan moralitas. Akibatnya, UU ini tidak efektif memberantas pornografi. Sebaliknya hukum seperti ini justru akan menimbulkan persoalan baru, seperti soal standar moralitas. Demikian pula yang membuat UU ini selalu ditolak sejak pengesahannya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, UU Pornografi bahkan mengukuhkan diskriminasi terhadap perempuan karena kerangka moralitasnya. Perempuan yang hampir selalu dijadikan simbol moralitas masyarakatnya akan menjadi target utama pelaksanaan undang-undang tersebut (CATAHU 2011).

5.2.2 Perda Diskriminatif

Kebijakan diskriminatif muncul dalam CATAHU 2005. Pada tahun tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi 16 produk kebijakan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional yang berpotensi menggerus kedaulatan perempuan. Identifikasi tersebut terus dilanjutkan pada tahun-tahun setelahnya. Di tahun 2007, Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 27 kebijakan daerah bersifat diskriminatif bagi perempuan. Jumlah ini bertambah menjadi 441 kebijakan diskriminatif dengan rincian 305 kebijakan masih berlaku pada akhir 2021. Dari kebijakan tersebut, sebanyak 20 kebijakan masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, pembatasan hak beragama, serta pembatasan hak melalui pengaturan kehidupan beragama.

Salah satu bentuk kebijakan diskriminatif tersebut adalah SK Gubernur Sumatera Selatan nomor 563/KPT/BAN.KESBANGPOL dan LINMAS/2008 yang melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut tidak hanya diskriminatif pada warga Ahmadiyah, tapi juga memberi dampak ganda para perempuannya. Perempuan dan anak Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi berlapis, baik karena posisinya sebagai perempuan dan posisinya sebagai bagian dari kelompok minoritas agama (CATAHU 2008).

Sedangkan di dalam CATAHU 2010 terdapat 189 kebijakan diskriminatif, beberapa diantaranya adalah Peraturan Bupati Aceh Barat No. 5 tahun 2010 tentang larangan perempuan memakai pakaian dan celana ketat. Bahkan perempuan yang mengenakan celana longgar juga dianggap melanggar kebijakan. Selain itu juga ada pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh kepada perempuan yang menjual makanan di siang Ramadhan.

5.2.3 Kebijakan Operasional Satpol PP

Berdasarkan pengamatan tentang pelaksanaan kebijakan daerah diskriminatif, Komnas Perempuan sejak awal tahun 2009 telah mengedepankan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait laporan kekerasan, pemerasan dan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas. Satpol PP yang menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan perda memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan keputusan kepala daerah.

Namun, kerangka kebijakan operasional Satpol PP diantaranya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi, tidak mencakup perspektif penghormatan dan perlindungan HAM. Hal ini memberikan peluang pada terus berulangnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat satpol PP di lapangan.

Komnas Perempuan mencatat berulangnya peristiwa kekerasan tersebut seperti pada kasus-kasus yang terjadi dilapangan, diantaranya:

- a. Kasus Vivi meninggal karena tercebur di kali

Vivi Ariyani warga kampung Telagasari kelurahan Mekarsari kecamatan Neglasari Tangerang menyebur ke Sungai Cisadane pada saat Satpol PP Kota Tangerang melakukan penertiban pada Pedila perempuan dilacurkan di Pintu Air Sepuluh Tangerang pada 18 Mei 2009. Karena tidak bisa berenang dan tidak ada yang menolong akhirnya Vivi hanyut dan tenggelam di Sungai Cisadane hingga meninggal dunia (CATAHU 2009).

- b. Peristiwa balita perempuan meninggal tersiram kuah bakso

Siti Khoiyaroh (4 Tahun) anak dari Ibu Sumariyah Warga dan Bapak Mat Naki desa Batoporah kecamatan Kedungdung, kabupaten Sampang Madura Jawa Timur akhirnya meninggal setelah dirawat 7 hari karena mengalami luka bakar 67 persen (18 Mei 2009). Ia tersiram kuah panas pada

saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Boulevard Surabaya oleh Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009. Sudah ada tindakan hukum pada aparat satpol PP terkait kelalaian tersebut (CATAHU 2009).

5.3 Konflik Bersenjata di Berbagai Daerah

Konflik bersenjata tidak dipungkiri terjadi karena adanya kebijakan politik yang diskriminatif. Konflik selalu membuat perempuan dalam kondisi yang demikian rentan dan menderita. Berdasarkan tinjauan CATAHU, terdapat beberapa konflik bersenjata yang beririsan dengan kebijakan yang diskriminatif, seperti konflik di Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Aceh seperti ini merupakan pola yang berlanjut dari tahun ke tahun. Data tahun 2003 dari berbagai lembaga dan media menunjukkan sebanyak 135 perempuan menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil: 33 orang dituduh subversif, 22 orang pernah ditahan di pos militer, kantor polisi atau kantor pimpinan GAM; 77 orang mengalami kekerasan selama proses penangkapan atau operasi dari pihak lawan. Satu orang dilaporkan mengalami kekerasan ketika sedang berjalan melalui lokasi pos militer dan dua lainnya mengalami kekerasan oleh pasukan GAM ketika sedang melakukan perjalanan di kendaraan umum.

Perempuan korban, khususnya korban kekerasan seksual, adalah para istri, anak atau saudara dari yang sedang berkonflik, baik dari pihak GAM maupun TNI. Bentuk kekerasan yang mereka alami mencakup: 17 orang mengalami kekerasan seksual, 23 orang diperkosa, 4 orang mengalami kekerasan seksual, 7 orang mati ditembak, 11 perempuan diculik dan hilang, 22 perempuan diintimidasi, 50 perempuan mengalami kekerasan fisik. Umur para korban berkisar antara 12 hingga 76 tahun.

Di Sulawesi Tengah, konflik bersenjata berlangsung sejak tahun 1998, khususnya di Poso dan sekitarnya. Walaupun konflik besar-besaran sudah tidak lagi terjadi pada tahun 2004, tetapi berbagai tindak kekerasan masih merajalela. Antara bulan Januari dan Mei 2004, sebanyak 3 perempuan menjadi korban penembakan. Dan pada tanggal 18 Juli 2004, seorang pendeta perempuan yang sedang memberikan khotbah di Gereja Effatha di Palu meninggal akibat tembakan. Pada peristiwa penembakan ini, seorang anak perempuan juga luka terkena serpihan peluru di bagian kepala dan wajah. Pada saat pelepasan jenazah, terjadi teror bom di gereja yang sama (CATAHU 2004).

Pada pendekatan pertama, jejak kebijakan negara dapat dilihat pada penguatan kewenangan Komnas HAM melalui UU No 39 Tahun 1999, yang antara lain memberikan institusi ini kekuatan. Hal ini tentunya serta merta diikuti dengan kepatuhan elit aparat keamanan dalam memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sedang diinvestigasi. Hasil temuan Komnas HAM pun tidak langsung mendapat dukungan dari Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, sebagaimana terlihat dari bertumpuknya laporan temuan investigasi pelanggaran HAM oleh Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti. Masih dalam konteks konflik bersenjata, negara memberi kewenangan kepada Pengadilan HAM untuk menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terbatas pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 26 Tahun 2000. Tiga pengadilan HAM yang menggunakan UU ini, yaitu tentang Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura, menunjukkan bahwa UU ini masih banyak kelemahan dan putusan pengadilan justru menyebabkan kecaman dari berbagai pihak, khususnya komunitas korban.

Kekhawatiran bahwa mekanisme penegakan HAM tidak akan mampu memutus rantai impunitas bagi pelaku juga menyeruak dalam perdebatan tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004. Meskipun demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan KKR, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sempat mengejutkan banyak pihak. Padahal, kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan menginginkan perbaikan pada tiga materi penting, yaitu pada pasal-pasal mengenai amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan.

Pembahasan RUU KKR penting untuk memastikan bahwa pengalaman perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, terakomodir dalam rancangan baru ini. Sementara upaya penegakan HAM masih terus berlangsung, pemerintah Indonesia tampaknya lebih memilih untuk menangani persoalan konflik bersenjata secara kasuistik dan lewat pendekatan politik. Jejak pendekatan politik ini antara lain lewat opsi referendum bagi Timor Timur pada bulan Januari 1999 diikuti dengan serangkaian kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh milisi bentukan militer Indonesia, sebagaimana ditemukan oleh Komnas HAM.

Seolah belajar dari lepasnya Timor Timur dari NKRI, pemerintah Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui pemberian status otonomi khusus. Di Aceh, tawaran politik ini dilakukan dengan memberikan keistimewaan penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan Syariat Islam lewat UU No. 44 Tahun 1999 dan diperkuat lewat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan kewenangan kepada otoritas NAD untuk membentuk qanun atau peraturan daerah berdasarkan Syariat Islam dengan tetap mengacu pada landasan material, atau tata peraturan perundang-undangan nasional.

Bersandarkan pada kewenangan ini, otoritas NAD mengeluarkan sejumlah qanun termasuk tentang ketentuan pelaksanaan Syariat Islam (No. 5 Tahun 2000) yang dijadikan justifikasi memaksakan penggunaan jilbab bagi perempuan, tentang mesum atau khalwat (No. 13 Tahun 2003) yang menysar pada kriminalisasi perempuan, serta memperkenalkan hukuman cambuk yang dapat dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1998. Otonomi daerah ini diperluas lewat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan amanat dari MoU Helsinki tentang perjanjian damai pemerintah RI-GAM menyusul kehancuran di daerah tersebut yang diakibatkan oleh bencana tsunami. Kandidat independen yang telah memenangkan pemilihan kepala daerahnya pada akhir tahun 2006, yaitu pasangan Irwandi dan Muh. Nazar, yang juga memimpin proses reintegrasi dan telah menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan pemenuhan hak korban konflik Aceh.

Dalam hasil pemantauan Komnas Perempuan, keadilan bagi korban tidak juga serta merta hadir pasca penandatanganan MoU Helsinki, Agustus 2005. Seorang perempuan korban pemerkosaan bahkan mentah-mentah ditolak oleh otoritas negara ketika ia bertanya tentang kemungkinan memperoleh bantuan program integrasi yang tersedia, dengan alasan bahwa kasus pemerkosaan kecil bila dibandingkan dengan pembunuhan. Komnas Perempuan mendiskusikan temuan ini kepada otoritas NAD pada awal tahun 2007, namun sampai saat ini belum ada perubahan substansial di tingkat kebijakan lokal untuk mendukung visibilitas perempuan korban kekerasan seksual dalam proses reintegrasi itu.

Selain itu Papua juga menjadi perhatian yang tidak dapat dipinggirkan. Kebijakan politik untuk Papua sempat menimbulkan ketegangan di daerah tersebut. Lewat UU No. 44 Tahun 1999, pemerintah memutuskan untuk memekarkan Irian Jaya ke dalam tiga provinsi. Kebijakan ini mendapat kecaman sebagai strategi pecah belah pihak pusat. Sambutan berbeda diberikan pada pilihan politik Gus Dur untuk mendeklarasi penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada tanggal 31 Januari 1999. Sekalipun pilihan ini tidak pernah diundangkan dalam masa kepemimpinannya, nama Papua tak ragu diserap oleh masyarakat. Kecaman pada politik pusat juga dilancarkan pasca dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan UU tersebut. Kontroversi tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Barat berlangsung hangat, apalagi karena dinilai bertentangan dengan semangat otonomi khusus Papua sebagaimana tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2001.

Pemerintah Indonesia tetap pada keputusannya dan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2007, nama provinsi baru tersebut adalah menjadi Papua Barat. Berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) dimana di dalamnya terdapat tiga kelompok kerja (pokja) yaitu pokja agama, adat dan perempuan. Hasil pemantauan sementara Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kehadiran dan mandat pokja perempuan MRP, serta jaminan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia yang dicakup dalam UU No. 21 Tahun 2001 memberikan peluang bagi upaya pemenuhan hak, khususnya perempuan.

Konflik-konflik yang disebutkan tidak dipungkiri bersisian dengan banyak kebijakan dan peraturan yang diskriminatif. Hal ini tentu semakin merugikan. Konflik bersenjata tidak hanya merusak tatanan sosial masyarakat, tapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan pada berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya, termasuk yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan dan Anak.

Luka dan trauma yang ditanggung oleh korban dan keluarganya, hancurnya tatanan sosial dan pemiskinan yang ditanggung masyarakat akibat konflik menyebabkan penyelesaian konflik menjadi sangat kompleks. Isu pemulihan bagi individu korban dan juga bagi keseluruhan masyarakat adalah sama pentingnya dan harus menjadi pusat pertimbangan utama cara penyelesaian, baik dengan pendekatan penegakan HAM maupun pendekatan politik. Hak korban atas pemulihan adalah sama pentingnya dengan dan tidak terpisahkan dari hak korban atas kebenaran dan keadilan. Baik institusi negara maupun lembaga pendamping korban perlu menyatukan pikiran dan pengalaman, serta terus membuka diri untuk mendengarkan suara korban, dalam membangun sebuah strategi nasional yang utuh dan handal untuk memberikan dukungan pemulihan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak konflik (CATAHU 2007).

5.4 Konflik Sumber Daya Alam (SDA)

Konflik SDA sudah berlangsung sejak lama. Namun CATAHU baru menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap analisa adalah pada tahun 2004. Dalam catatan tersebut, Komnas Perempuan menggolongkan SDA sebagai bentuk pengelolaan Alam dengan tidak memenuhi hak-hak perempuan.

Konflik sumber daya alam (SDA) adalah ketidaksepakatan dan perselisihan mengenai akses, kendali, dan pemanfaatan sumber daya alam. Konflik dimaksud dapat terjadi oleh sebab latar belakang dalam wilayah sama terdapat persediaan sumber daya yang semakin terbatas, cara mendapatkan sumber daya masih menampilkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, dalam berinteraksi salah satu pihak memaksakan kehendak dengan menggunakan sentimen agama, asal daerah, bahasa, ras, dan identitas sejenisnya (Saptomo, 2002: 19).

Masyarakat Colol, Manggarai Peristiwa “Ruteng Berdarah, Tragedi 10 Maret 2003” menorehkan luka mendalam bagi petani kopi Colol, Manggarai, termasuk petani perempuan. Konflik masalah tanah adat antara petani kopi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong peristiwa berdarah itu terjadi. Dampak dari tewasnya petani karena bentrokan dengan aparat kepolisian tidak hanya berupa hilangnya nyawa, tetapi isteri dan anak-anak para korban menjadi menderita berkepanjangan dalam upaya mereka mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Sejak terjadinya peristiwa di tahun 2003 hingga Mei 2005, kasus Colol belum tertangani secara tuntas. Para korban kasus Ruteng berdarah yang terluka belum mendapatkan pengobatan yang memadai sehingga mereka tidak mampu bekerja untuk mempertahankan hidup keluarganya. Perempuan terpaksa alih kerja, semula bekerja di kebun kopi, sekarang mereka tidak mempunyai tanah. Mereka mencoba beternak babi, ayam dan kambing, kerajinan membuat tikar, serta bertanam sayuran di tanah sekitar rumah.

Komunitas agama dan organisasi-organisasi perempuan di Manggarai terus mendampingi para perempuan korban untuk melakukan upaya bersama. Namun karena belum biasa mencari penghasilan di luar berkebun kopi dan menjual kopi, maka tidak mudah untuk mengajak kaum perempuan Colol untuk memasuki bidang kerja baru, seperti industri rumahan dan berternak. Berkat dorongan jaringan organisasi perempuan Manggarai, Biro Pemberdayaan Perempuan mulai mengadakan pelatihan peternakan lebah bagi para perempuan korban. Sayangnya, hal ini belum berjalan lancar karena masyarakat Colol tidak terbiasa dengan kerja selain bertani kopi.

Pemulihan yang dibutuhkan sesungguhnya masyarakat mencakup: pemberdayaan ekonomi, pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah, pelayanan kesehatan untuk korban terluka dan kesehatan masyarakat, pelayanan konseling dan penyembuhan trauma. Selama tahun 2005, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemda setempat masih terbatas pada pemulihan ekonomi, yaitu melalui usaha ternak dan home industri. Ketika dikunjungi oleh Komnas Perempuan, DPRD Kabupaten Manggarai, khususnya Komisi A dan D, berjanji akan mengalokasikan dana APBD khusus untuk pemulihan masyarakat Colol yang pokon kopinya ditebang. Namun, sampai saat ini, belum ada realisasi dari janji ini. Masyarakat Buyat, Sulawesi Utara Pencemaran logam berat akibat pembuangan limbah di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, telah mengakibatkan warga – khususnya para perempuan nelayan pencari nener di wilayah teluk Buyat – mengalami gangguan kesehatan, mulai dari gatal-gatal, kanker sampai keracunan arsenik.

Pada tahun 2005, belum ada penyelesaian tuntas dan komprehensif yang dapat memulihkan kembali kehidupan masyarakat Buyat yang terkena pencemaran, selain apa yang diupayakan oleh warga sendiri dengan dukungan organisasi masyarakat. Warga Buyat, melalui kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, menggugat PT Newmont Minahasa Raya berdasarkan tiga kerugian hidup: lingkungan, sosial ekonomi dan masyarakat, dan kesehatan. Gugatan tersebut dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak memiliki hak untuk menggugat PT. Newmont karena kontrak karyanya ditandatangani sendiri oleh Pemerintah RI.

Dengan demikian, warga Buyat tidak mendapatkan pengakuan kesalahan dan reparasi dari PT Newmont, sebagaimana yang mereka harapkan. Warga Buyat sendiri, dengan bantuan oleh Komite Kemanusiaan Teluk Buyat (KKTB), berinisiatif membeli tanah seluas lima hektar di Duminang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Tanah ini dimaksudkan sebagai daerah relokasi bagi 68 warga yang tidak bisa lagi hidup dari daerah tercemar di Buyat Pante. Tetapi, pejabat Gubernur Sulawesi Utara, Lucky H. Korah, menyatakan tidak setuju dengan upaya ini, dengan alasan karena lokasinya dianggap terlalu jauh dan tidak layak huni dan langkah warga ini dianggap mengacaukan program pemerintah karena dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah lokal. Pihak pemerintah daerah kemudian menyiapkan dana sebesar 8 milyar rupiah dan tanah seluas 10 hektar di Minahasa yang dianggap lebih layak huni, walaupun warga Buyat Pante tidak ada yang menempatinnya. Sedangkan upaya pemulihan kesehatan dan pemberian bantuan obat-obatan bagi warga Buyat Pante yang tercemar limbah, khususnya kaum perempuan, dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat internasional bekerja sama dengan KKTB. (CATAHU 2005).

Persebaran lahan atau tanah adalah salah satu alasan konflik sumber daya alam, apalagi di wilayah perkotaan. Konflik ini terlihat ketika terjadi penggusuran paksa warga miskin kota oleh pemerintah kota, khususnya Jakarta. Penggusuran besar-besaran terjadi pada pertengahan tahun 2001 dan berlanjut sampai tahun 2004.

Pada tahun 2001 saja tercatat 45 kasus penggusuran pemukiman yang menghancurkan lebih dari 6.500 rumah dan menyebabkan 6.774 KK atau 34.514 jiwa mengungsi. Pada awal tahun 2002, tepatnya 28 Maret 2002, warga miskin kota melakukan pengaduan kasus ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komnas Perlindungan Anak. Mereka terus digusur meskipun oleh Pengadilan Jakarta Pusat mereka dinyatakan telah memenangkan *class action* melawan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Pengaduan ini sempat terhenti karena penyerbuan dengan menggunakan kekerasan oleh Forum Betawi Rempug.

Warga, khususnya perempuan dan anak-anak, yang tidak dapat berlari cepat untuk mencari tempat berlindung, menjadi korban pemukulan di bagian kepala, punggung, kaki dan menderita ketakutan yang mendalam. Bahkan ada yang harus dibawa ke rumah sakit karena luka di kepala dan perlu dijahit, ada yang gegar otak serta jatuh pingsan. Tidak ada proses hukum terhadap pelaku yang dilakukan oleh aparat keamanan. Karena proses penggusuran pun terus berlangsung, atas inisiatif UPC (Konsorsium Miskin Kota) dan ACHR (Koalisi Asia untuk hak atas perumahan), Komnas Perempuan bersama Komnas HAM diminta untuk ikut serta dalam tim independen internasional dalam misi 21 Lembar data dasar untuk "Forum Keprihatinan Akademisi", 11 November 2003. 45 pencarian fakta tentang kekerasan negara terhadap warga miskin kota di Jakarta, pada tanggal 4-8 November 2001.

Tim menemukan bahwa dalam setiap tindak penggusuran, perempuan dan anak selalu menjadi bagian dari tindak kekerasan fisik, dan perempuan secara khusus, rentan terhadap kekerasan seksual. Dalam penggusuran warga miskin kota di Ancol Timur, misalnya, seorang perempuan yang sedang hamil 6 bulan dipukul di bagian kepala sebanyak dua kali. Kekerasan dilakukan oleh aparat tata kota dan aparat keamanan yang diperbantukan dan terutama oleh kelompok preman dan sipil bersenjata yang disewa untuk memastikan berlangsungnya penggusuran paksa tersebut. Pola ini terus berulang, tidak saja terbatas pada hasil pemantauan UPC tentang penggusuran yang terjadi sepanjang tahun 2002 dan 2003 (CATAHU 2007).

Pemantauan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sumber daya alam mulai dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2004. Hal ini tidak berarti bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi KTP di dalam insiden kekerasan antara aparat negara dan penduduk lokal yang mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya alam. Bahkan, faktor kewenangan penggunaan sumber daya alam juga memainkan

peran penting dalam memicu konflik bersenjata di Papua dan Aceh. Terkait dengan hal ini, penting untuk menyebutkan bahwa Komnas Perempuan juga berperan aktif dalam memediasi penyelesaian kasus KTP akibat kehadiran PT Kemp di Kalimantan Timur dan juga memantau dampak kehadiran PT Newmont terhadap kondisi pemenuhan HAM perempuan, khususnya hak atas kesehatan di Buyat, Minahasa. Intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu strategi untuk meneror masyarakat dalam konflik sumber daya alam. Hal ini terlihat dalam kasus di Ruteng, kabupaten Manggarai dan Soe, kabupaten Timor Tengah Selatan; keduanya di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada kasus yang pertama, 7 orang warga lokal (4 di antaranya adalah perempuan) ditangkap aparat keamanan saat mereka sedang mengambil ubi kayu di kawasan hutan Ruteng yang berdasarkan SK Bupati Manggarai ditetapkan sebagai kawasan cagar alam dan karenanya, dilakukan pembabatan lahan kopi warga di kawasan tersebut. Dalam masa penahanan, keempat perempuan tersebut tidak didampingi penasehat hukum saat diperiksa.

Mereka ditahan selama 20 hari di dalam satu ruangan yang sempit dan selama 10 hari pertama mereka tidak sempat mandi. Mereka juga mendapat ancaman pembunuhan ketika berlangsung unjuk rasa warga yang menentang penangkapan mereka itu. Menanggapi unjuk rasa warga, yaitu pada tanggal 10 Maret 2004, aparat keamanan melakukan penembakan yang mengakibatkan 6 orang meninggal, 29 luka dan 7 orang cacat seumur hidup (CATAHU 2007).

Pada kasus kedua, Komnas Perempuan menemukan bahwa perempuan-perempuan yang mempertahankan kawasan hutan di Gunung Mutis di Soe, dari penambangan batu marmer mengalami intimidasi dari kelompok preman. Secara khusus, perempuan penggerak di daerah tersebut dinyatakan sebagai tersangka oleh Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan dengan tuduhan menghasut masyarakat setempat untuk merusak kawasan cagar alam. Ia juga sering mendapat intimidasi akan ditangkap dan dipenjarakan dan sempat pula ada upaya pembunuhan atas dirinya.

Dalam intimidasi ini, stigma komunis seringkali dijadikan senjata untuk menghalangi kerjanya dalam mengorganisir perempuan-perempuan lokal menentang penambangan tersebut. Intimidasi pun terjadi. Dari komunikasi lewat telepon, Komnas Perempuan mengetahui bahwa pada saat ini aktivitas tambang sedang dihentikan sementara untuk waktu yang tidak tentu, dan warga masih meneruskan upaya hukum untuk memenangkan gugatan mereka mempertahankan kawasan hutan lindung Gunung Mutis (CATAHU 2007).

Masih terkait dengan isu sumber daya alam adalah kasus penembakan warga sipil oleh aparat mariner di Desa Alas Tlogo, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2007. Tercatat 2 perempuan, 1 janin dalam kandungan dan 2 laki-laki tewas seketika. Insiden penembakan itu adalah bagian dari konflik pertanahan yang tak kunjung usai antara masyarakat lokal yang menggunakan lahan tersebut untuk kebun dan institusi TNI AL yang menjadikan lahan tersebut sebagai areal latihan tempur.

TNI AL mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari masyarakat, yang sebaliknya masyarakat justru merasa lahan tersebut adalah milik turun-temurun dan tidak diperjualbelikan. Menyikapi kasus ini, bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, TNI AL memberikan kompensasi berupa pembiayaan rumah sakit bagi mereka yang luka-luka, biaya pemakaman dan santunan senilai satu juta rupiah kepada ahli waris setiap korban yang meninggal dunia. Polisi Militer AL Jawa Timur juga melakukan penyelidikan dan 13 prajurit menjadi tersangka. Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan polisi. (CATAHU 2007).

Komnas Perempuan konsisten menerima laporan tentang konflik SDA. Pada 2009, Komnas Perempuan pun menerima tiga pengaduan konflik SDA yang melibatkan perempuan sebagai korban. Kasus tersebut adalah (a) pengaduan warga Desa Polo dan Desa Linamnutu beserta pendamping, yaitu Walhi Eksekutif Nasional, mengenai kondisi perempuan akibat pembabatan hutan masyarakat adat Pubabu Besipae Desa Polo dan Desa Linamnutu untuk proyek Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, (b) konflik lahan antara warga Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin dengan PT. Arara Abadi, pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan (c) kasus warga Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang menolak rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di wilayahnya, karena akan merusak sumber air. Masing-masing kasus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proyek Gerhan, Desa Polo dan Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT

Pihak yang berkonflik adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan masyarakat dua desa yang menolak pembakaran hutan adat Pubabu Besipae untuk proyek Gerhan tersebut. Penolakan masyarakat didasari karena hutan tersebut adalah hutan adat mereka yang ditanami tumbuh-tumbuhan seperti pohon asam. Sehingga masyarakat dua desa merasa bahwa proyek Gehan atau rehabilitasi lahan tidak diperlukan.

Akibat yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan adat seluas 6000 ha tersebut adalah: 21 - masyarakat dari 2 desa sebelumnya memiliki 1 mata air, kemudian terjadilah kekeringan, sehingga mereka harus mengambilnya di tempat yang jauh - beban mengambil air banyak dilakukan oleh perempuan dan anak - kesulitan air berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan - kekurangan air menyebabkan penyakit kulit dan muntaber mewabah - perempuan kehilangan sumber pendapatan ekonomi karena pohon asam yang ada di hutan habis dibakar (CATAHU 2009).

2. Kasus Suluk Bongkal, Riau Januari 2009

Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus penyerangan terhadap warga Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin oleh Kepolisian daerah Riau. Pasukan Brimob Polda Riau beserta 500-an pasukan Samapta serta pasukan dari kepolisian dari Polres Bengkalis yang memasuki kawasan Dusun Suluk Bongkal untuk melakukan pengusiran terhadap warga yang berdiam di dusun tersebut karena dianggap telah melakukan penyerobotan terhadap areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi.

Sementara warga berpendapat bahwa dusun mereka adalah sah sebagai perkampungan berdasarkan peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis pada 12 Maret 2007 seluas 4.856 ha (tertuang dalam lembaran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis no. 0817-22 0817-31.0618-54 0616 63). Peristiwa penyerangan tersebut mengakibatkan:

- a. Tewasnya 2 orang anak yaitu: seorang anak berumur 2,6 tahun bernama Putri dan seorang Bayi berumur 1,6 bulan yang tewas terbakar
- b. 58 orang warga ditahan di Polres Bengkalis dalam status tersangka
- c. Sekitar 50 warga bertahan di dalam kampung dengan kondisi psikologi yang tertekan
- d. Serta ± 400 orang warga lainnya yang sempat mengungsi ke tengah hutan dalam kondisi berpancar.
- e. Penahanan terhadap warga, dimana sekitar 70 orang perempuan dan anak

3. Kasus Semen Gresik, Pati Jawa Tengah

Puncak sengketa antar warga dan pihak perusahaan Semen Gresik adalah insiden 22 Januari 2009, di mana warga desa diserang oleh aparat Brimob Pati. Pada penyerangan tersebut ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual, ditarik-tarik sarung kainnya, perempuan juga mengalami kekerasan fisik yaitu didorong dan ditendang. Pada peristiwa tersebut, sembilan orang warga ditangkap di Polda Jateng yang sebelumnya ditahan di Polres Pati. Saat peristiwa penyerangan terjadi, 75 orang ibu-ibu menjadi korban penyekapan oleh aparat, 35 orang di rumah seorang warga bernama Kamrin di Puri Gedong, 25 orang di rumah Pak Suwono dan 15 orang di mushola. Mereka disekap polisi selama kurang lebih setengah jam. Ibu-ibu korban yang mengadu ke Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan tahanan yang tidak diijinkan menemui keluarganya. (CATAHU 2009).

Selain itu juga pada 2014 Komnas Perempuan pun menerima laporan pada kasus Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Bupati Rembang kala itu mengeluarkan SK No. 545/68/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) dan Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Pada 16 Juni 2014 Ratusan warga dari Desa TegalDowo, Desa Timbrangan, dan Desa Pasucen melakukan aksi protes, 105 diantaranya adalah ibu-ibu yang menolak peletakan batu pertama pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia. Ibu-ibu yang melakukan aksi mendapatkan kekerasan dari aparat keamanan yang berjumlah 250 personel, baik kekerasan fisik seperti dipukul, dicekik, diinjak, diseret dan tubuh mereka dilempar ke rerumputan,

juga kekerasan psikis berupa ancaman akan diculik jika tetap menghalangi pembangunan pabrik semen. Meski tidak menghentikan pembangunan pabrik namun aksi yang dilakukan ibu-ibu dengan menginap di kawasan pembangunan pabrik terus berlangsung sampai pengaduan dilakukan di Komnas Perempuan (19 November 2014).

Pada 27 Juni 2014, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo datang ke lokasi aksi namun tidak mengajak ibu-ibu yang berdialog, tetapi mempertanyakan pemahaman ibu-ibu terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi salah satu tuntutan ibu-ibu. Dokumen AMDAL tidak pernah disampaikan terhadap warga. Tidak pernah ada penjelasan mengenai dampak-dampak negatif akibat penambangan dan pendirian pabrik semen. Pendirian PT. Semen Indonesia mengganggu keselamatan lingkungan dimana proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan 700.000 warga kabupaten Rembang untuk pertanian dan rumah tangga.

Selain itu, pembangunan pabrik ini membuat kekerabatan sosial masyarakat menjadi renggang. Akibatnya ada pihak yang pro dan kontra terhadap pembangunan pabrik semen. Sedangkan dampak yang dialami ibu-ibu akibat adanya tindakan kekerasan oleh aparat dan preman adalah ketakutan, trauma, dan kesakitan, dan tidak mendapatkan uang dari kebun/sawah karena aksi pendudukan kawasan pabrik. Dari 105 orang yang melakukan aksi, delapan orang diantaranya dalam kondisi hamil dan rentan mengalami gangguan reproduksi, dan gangguan kesehatan secara umum dirasakan adalah gangguan pernapasan akibat debu pengolahan semen (CATAHU 2014).

Selain itu juga ada konflik SDA yang mempertaruhkan hak warga Olak, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Warga mengalami pemukulan dan penangkapan dalam aksi 23 Juli 2016. Saat itu, warga menuntut dilaksanakannya eksekusi putusan pengadilan tentang pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sintang Raya serta pengembalian lahan perkebunan warga yang disengketakan. Sejak tahun 2007, warga desa Olak-olak telah menguasai dan mengelola lahan seluas 801 H di desa Olak-olak, yang dikerjasamakan dengan PT. Cipta Tumbuh Berkembang. Tahun 2009, terjadi konflik antara PT. Cipta Tumbuh Berkembang dengan PT. Sintang Raya, dimana PT. Sintang Raya mengklaim bahwa lahan tersebut masuk ke dalam HGUnya. PT. Sintang Raya adalah perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat HGU No. 04/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang dalam petanya tidak termasuk lahan seluas 801 H yang dikuasai dan dikelola oleh warga desa Olak-olak. Untuk memperjelas HGU PT. Sintang Raya, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Melalui putusan pengadilan menetapkan pembatalan sertifikat HGU PT Sintang Raya. Putusan ini dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak PT. Sintang Raya juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Komnas Perempuan memandang ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kepolisian yang mewakili kepentingan perusahaan PT. Sintang Raya yang secara hukum, bahkan telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), tidak memegang HGU terhadap lahan yang disengketakan. Untuk itu penting melihat perampasan lahan oleh korporasi merupakan akar masalah dalam perkara ini. Oleh karenanya sengketa ini bukan merupakan tindak pidana. Proses pidana, penangkapan dan penahanan, yang dialami oleh warga merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan dan tidak berdasar.

Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa dalam setiap konflik sumber daya alam perempuan menjadi korban karena menjadi bagian dari warga yang mempertahankan tanahnya sebagai penghidupan. Tiap jengkal tanah memiliki nilai spiritual. Dan tanah adalah penyedia makanan, kesehatan, keamanan dan budaya masyarakat (CATAHU 2016)

Konflik lain adalah penggusuran Kalijodo, Bukit Duri, Ciliwung, dan Bongkaran Tanah Abang. Dalam pemantauannya, Komnas Perempuan menemukan adanya kekerasan berbasis gender dalam kebijakan tata ruang di DKI Jakarta. Penggusuran Kalijodo, Bukit Duri, Ciliwung dan Bongkaran Tanah Abang merupakan cerminan tata kota yang mengeluarkan perempuan sebagai elemen masyarakat. Penghargaan pemerintah pada proses konsultasi yang mewajibkan partisipasi aktif perempuan tak terejawantahkan. Padahal konflik, penggusuran dan rumah tidak layak memicu kekerasan berlapis: KDRT meningkat, potensi kekerasan seksual tinggi, dan rentan *trafficking* (CATAHU 2016)

Konsep bangunan rusun yang dibangun secara vertikal rentan karena: 1) akses perempuan pada mata pencaharian yang bertumpu pada komunalisme, menyulitkan perempuan untuk tetap bekerja. Beban perempuan bertambah karena harus mengurus lansia dan anak secara individual yang dahulu bisa saling titip 2) retaknya rantai sosial sebagai penunjang masyarakat rentan yang biasanya meringankan perempuan. 3) Akses kepemilikan perempuan terganjal konsep ownership/kepemilikan yang masih patriarkal dan patrilineal.

Perhatian khusus pada pengurusan Kalijodo dan Bongkaran Tanah Abang, Komnas Perempuan merasa penting Pemerintah memberikan pemulihan pasca pengurusan terutama bagi yang mengalami HIV/AIDS dan IMS. Pemerintah sejatinya mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan pada perempuan yang dilacurkan (*pyla*) yang berada di kawasan tersebut. Juga menghindari pemulangan ke kampung asal tanpa seijin *pyla* yang bersangkutan, dan menyiapkan skema reintegrasi tanpa stigmatisasi. Disamping itu, Pemerintah juga harus memberi rehabilitasi sosial bagi korban 'salah tangkap' dan skema untuk memutus ketergantungan pada gerombongan atau mafia-mafia yang mengeksploitasi (CATAHU 2016).

Selain itu juga, Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan yang bermukim di pegunungan Kendeng dan terlibat dalam Kasus Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. Sebagai penjaga budaya, mereka bergerak dan berpikir maju untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan mempertahankan sumber air di pegunungan Kendeng. Komnas Perempuan meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terindikasi dalam pemantauan hak Ekosob perempuan adat di Pegunungan Kendeng merupakan pelanggaran HAM. Dimana sekelompok masyarakat adat *Sedulur Sikep* memiliki nilai kultural yang mereka yakini (CATAHU 2016)

Jika melihat kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak Ekosob perempuan adat di Pegunungan Kendeng, maka kita melihat bagaimana a) air dan spiritualitas perempuan menjadi sebuah konektivitas yang sewajarnya dirawat. Dalam bahasa Karren J. Warren alam dan isinya yaitu air dan perempuan merupakan *unjustified dominated group* yang penting untuk dilindungi untuk *sustainable ecologies*. Perempuan-perempuan di Pegunungan Kendeng, mengidentifikasi potensi air yang disimpan di gunung karst akan hancur. Padahal petani bergantung pada air untuk kepentingan pertanian masyarakat b) Hilangnya pengetahuan asli perempuan; diantaranya pengetahuan tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah. c) Lemahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; d) Perempuan mengalami kerumitan ekonomi e) potensi pekerja migran perempuan meningkat e) Politik Identitas: stigma pada perempuan anti pembangunan pabrik semen. (CATAHU 2016).

Dalam kasus lain, konflik SDA memperlihatkan adanya penyiksaan. Ini terjadi pada anggota Serikat Mandiri Batanghari dalam konflik di Jambi. Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan lapangan pada 20-24 Agustus 2019 terkait dugaan penyiksaan terhadap anggota Serikat Mandiri Batanghari dalam konflik SDA di Jambi. Pemantauan bertolak dari kasus yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terkait penangkapan, pemukulan dan penyiksaan pada anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Distrik VIII kantor dari PT. Wira Karya Sakti (WKS). WKS (group Sinar Mas) merupakan perusahaan yang memperoleh izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Menteri Kehutanan.

Tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin perhutanan sosial dengan skema hutan tanaman rakyat pada 5 koperasi yang bermitra dengan WKS. Anggota kelompok koperasi ditunjuk oleh Kepala Desa masing-masing di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Mereka yang bergabung dalam SMB bercocok tanam dalam kawasan yang diklaim oleh WKS sebagai milik mereka. Konflik terbuka pecah antara SMB dan PT. WKS. Dugaan penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian satuan Brimob.

Lima puluh sembilan orang ditangkap bersama istri dan anak mereka, kemudian dibawa ke kantor WKS. Istri dan anak menyaksikan suami/ayahnya disiksa. Salah seorang anggota SMB, D yang tengah hamil 3 bulan di saat penangkapan, diseret-seret dan ditarik hingga bajunya terlepas. Ketika Komnas Perempuan mengunjungi dan menyaksikan kondisi D yang sudah lebih dari 1 bulan ditahan di Rutan Polda Jambi, ia tampak masih trauma dan ketakutan. D juga berada di ruang tahanan yang tidak kondusif bagi perempuan hamil (sempit dan harus tidur di lantai). Sejak masuk tahanan, kondisi kehamilan D belum pernah diperiksa dan tidak diberi asupan nutrisi tambahan. Terhadap kasus ini, Komnas Perempuan menilai Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten

Batanghari dan Kepolisian Daerah Jambi telah mengabaikan prinsip HAM. Hal ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 pun diingatkan bahwa penyiksaan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Selain memastikan hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dipenuhi, termasuk dihentikannya penyiksaan, Komnas Perempuan merekomendasikan negara untuk mengontrol korporasi dalam hal ini WKS untuk menjalankan Prinsip Bisnis dan HAM.

Kasus konflik SDA yang lain adalah perlawanan masyarakat terhadap Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Wawonii yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Konawe pada 2013. Lima belas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih aktif sejak 2007 merupakan peninggalan Bupati Konawe. Ke 15 IUP di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, tersebar di 7 kecamatan dengan total luas lahan 23.373 hektar atau 32.08% dari total luas daratan Kepulauan Wawonii. Warga melakukan aksi, salah satunya pada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasilnya, Gubernur mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas perusahaan tambang dan mencabut 9 IUP yang ada di Pulau Wawonii. Namun, faktanya perusahaan tambang yang dicabut izinnya masih terus beroperasi.

Dampak umum dari operasi tambang adalah kerusakan lingkungan dan penghilangan mata pencaharian warga Kabupaten Konawe Kepulauan di sektor perkebunan, pertanian, tangkapan hasil laut dan pariwisata. Sementara itu, perlawanan yang dilakukan warga mengakibatkan trauma dan depresi utamanya kepada ibu-ibu yang mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya dari pihak perusahaan, Polres Kendari dan Polairud. Keretakan kohesi sosial antar warga juga terjadi, ada warga yang pro tambang dan yang melawan tambang, dan berimbas pada perceraian. Komnas Perempuan memberi perhatian penting terhadap konflik sumber daya alam yang kerap melibatkan perempuan dalam aksi/upaya mempertahankan lahan, karena faktanya mereka sehari-hari adalah penjaga pangan keluarga dan memiliki akses pengelolaan lahan dan sekaligus terlibat langsung dalam pengelolaan lahan yang menjadi mata pencaharian keluarga.

Oleh karena itu, negara harus memastikan pemenuhan rasa aman bagi perempuan secara khusus dan menjamin hak warga untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Pencemaran Lingkungan oleh PT Muria Sumba Manis di Sumba Timur Tenun, bagi perempuan Sumba bukan sekadar aktivitas kerajinan tangan, tetapi juga menjaga warisan leluhur dan pengetahuan perempuan. Pewarna dari tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai motif kain, adalah aktivitas menuangkan warna-warna alam ke selembar kain. Hasilnya digunakan dalam upacara adat dan menjadi pengetahuan dunia tentang warisan leluhur asli Indonesia. Sayangnya, keberlanjutan aktivitas menenun dengan pewarna alami akan terhenti akibat kesulitan memperoleh tumbuhan itu oleh kondisi hutan yang rusak. Padahal, dalam hutan juga ada pohon, mata air dan batu sebagai simbol kesakralan, utamanya bagi penganut agama leluhur, Marapu. PT Muria Sumba Manis (MSM), perusahaan tebu, yang mendapat hak konsesi lahan di Kabupaten Sumba Timur dengan luas sekitar \pm 2000 Ha.

Aktivitas MSM ini merusak hutan dan lahan masyarakat di 6 kecamatan dan 30 desa. Perkebunan tebu merampas air yang digunakan masyarakat untuk lahan pertaniannya dan akibatnya hasil panen tahun ini menurun. Kohesi sosial juga menjadi retak karena ada masyarakat yang pro perusahaan yaitu mereka yang bekerja di perkebunan, dan ada yang menolak, dengan alasan sumber mata air, hutan, dan tempat leluhur akan terganggu. Mereka yang kontra berupaya negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Namun, mereka tidak dapat bertemu Bupati, hanya berhadapan dengan aparat kepolisian. Akibatnya, aksi mereka chaos dan sejumlah masyarakat dikriminalisasi dan mendapat ancaman termasuk perempuan.

PT Dairi Prima Mineral, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara Perusahaan tambang yang beroperasi dalam sebuah kawasan berubah menjadi ancaman bagi perempuan setempat. Selain kawin kontrak dan rumah kitik/ tempat prostitusi bermunculan, juga kohesi sosial antara masyarakat retak. Ada kelompok yang pro tambang dan ada yang melawan. Juga terjadi alih kerja dari pertanian ke pekerja tambang. Dampak buruk inilah yang

mendorong sekelompok warga di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menolak aktivitas tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM). Tahun 1998, era Orde Baru, DPM memperoleh izin pembangunan area tambang emas lalu bijih besi di Sopo Kamil, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi. Tahun 2005 DPM membuat AMDAL dan melakukan eksplorasi pada 2017 atas izin Menteri ESDM atas konsesi lahan seluas seluas 27.420 ha dari Menteri Kehutanan. Ketidaklayakan prosedur eksplorasi tetap dijalankan meski 16.050 ha hak konsesi DPM merupakan kawasan hutan lindung. Warga terdampak tambang mengalami ketidakpastian karena pembangunan yang dilakukan DPM menghentikan aktivitas irigasi warga padahal 96% warga bergantung dari sumber air untuk pertanian padi, jagung, coklat, kopi dan duku. Warga mengkhawatirkan hancurnya sumber mata air untuk kehidupan dan pertanian yang berasal dari Gunung Deleng Simangun. Blasting tanah untuk membuat terowongan juga mencemaskan warga perempuan.

Perempuan harus semakin jauh mencari air bersih untuk kebutuhan keluarganya. Tidak sekadar kehilangan air, juga pengetahuan asli dan nilai spiritual yang diyakini warga, yakni sumber mata air yang keluar dari batu ditemukan oleh Sisingamaraja, selain beberapa kuburan leluhur. Penggusuran Perebutan Lahan antara Warga Dusun Dayunan, Pasaren, Sukorejo dengan PT. Soekarli Nawaputra Plus Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga Dayunan, Desa Pesaren, Kabupaten Kendal beserta LBH Semarang selaku pendamping. Warga Dayunan, Desa Pesaren telah menempati lahan gundul/tanah wage sebelum 1960 dan telah mengantongi alas hak, berupa Letter D, sebagai bukti kepemilikan serta hak untuk menggarap tanah dan kewajiban membayar pajak atas tanah yang digarap. Konflik bermula dari perampasan Letter D 13 oleh Sudarman selaku Kepala Desa Pesaren. Tanah milik warga dijadikan perkebunan dan ditanami cengkeh oleh Sdr. Sukarli selaku Pemilik PT. Soekarli Nawaputra Plus. Akibatnya warga kehilangan tanah yang menjadi tempat hidup dan mata pencaharian mereka karena perusahaan memiliki kekuatan modal untuk menggugat warga termasuk perempuan yang memiliki hak atas tanah dan bekerja sebagai petani penggarap.

Komnas Perempuan memberi perhatian pada konflik tanah dan bangunan dalam kerangka konflik sumber daya alam. Ancaman pengambilalihan maupun perusakan lahan/tanah oleh pihak manapun selalu berdampak kepada perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga/keluarga. Faktanya, dalam kasus ini perempuan mengalami kriminalisasi saat mempertahankan lahannya. Padahal Rekomendasi Umum No. 34 Tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan Komite menegaskan bahwa negara wajib mempertimbangkan kerentanan diskriminasi terhadap perempuan pedesaan terutama dari latar belakang petani miskin dan pekerja migran menyangkut lahan dan sumber daya alam. Ini diperkuat UU Pokok Agraria yang menyatakan secara tegas bahwa semua pihak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan tiap tiap warga negara Indonesia, laki-laki dan wanita, berkesempatan sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun (CATAHU 2020)

5.5 Konflik Tata Ruang

Sama seperti konflik SDA, konflik tata ruang juga baru muncul dalam CATAHU 2004. Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di wilayah kelola tata ruang. Beberapa kasus terjadi adalah antara warga dengan negara, dan konflik antara warga dengan pengusaha. Pencemaran lingkungan hidup di perairan Buyat Pante, Minahasa, Sulawesi Utara mengakibatkan nelayan perempuan kehilangan sumber hidup dan kesehatan. Salah satu korban meninggal adalah ibu Puyang disebabkan benjolan pada payudaranya pecah. Karena alasan takut pada kasus yang dianggap 'politisi', sejumlah petugas kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan tidak bersedia memberi pelayanan kesehatan secara wajar. Tahun 2004 kasus Ruteng berdarah (10 Maret 2004), perempuan yang merambah hutan di Sampar Meler Kuwus, Kabupaten Manggarai, dihukum dan suami mati tertembak.

Kasus lain adalah konflik sosial bermula dari warga perempuan yang berupaya menegakkan hak atas lingkungan hidup sehat yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan korban luka. Perempuan warga Bojong Kabupaten Bogor terusik hidupnya karena terkait pembangunan TPST.

Penggusuran Pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Jawa Barat telah menenggelamkan 28 Desa dan 5 Kecamatan, ini berdampak terhadap warga

termasuk warga perempuan. Dampak yang mereka rasakan, kehilangan tempat tinggal, hilangnya struktur dan sistem masyarakat maupun hubungan sosial, hilangnya fasilitas sosial dan sumber-sumber produktif termasuk lahan dan pendapatan serta mata pencaharian. Perempuan kehilangan aset yang selama ini mereka miliki, di luar kepemilikan legal seperti tanah, misalnya ternak ayam atau itik yang telurnya dapat dikonsumsi untuk kedaulatan pangan keluarga. Perempuan juga kehilangan pekerjaan karena umumnya mereka bertani.

Zakat tidak bisa lagi dikeluarkan membuat keluarga muslim kehilangan “pride” dimana perempuan adalah manajer dalam pembagian harta keluarga. Kemudian hilangnya kegotongroyongan dan kekerabatan sosial dimana perempuan menjadi faktor perekat yang paling krusial. Dampak lain dengan masuknya pekerja asing dan pekerja yang datang dari luar daerah yang merupakan pemegang proyek dalam mencari layanan seksual, menjadi hal menakutkan bagi ibu-ibu yang memiliki anak perempuan karena berpotensi menjadi tempat prostitusi. Sebelum terjadinya penenggelaman, disahkan SK Gubernur No. 1 Tahun 1981 tentang larangan pembangunan atau renovasi fasilitas umum di Jatigede, hal ini mengakibatkan warga tidak menikmati pembangunan fasilitas publik, utamanya sarana kesehatan dan sarana pendidikan.

Dilanjut dengan terbitnya Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dinilai diskriminatif dan mengecilkan arti penanganan sosial, yang hanya sebatas uang. Warga menerima ganti rugi tanpa relokasi, ini menunjukkan tidak terdapat kepastian tanggung jawab Negara mengenai kepastian bertempat tinggal, kehidupan, penghidupan dan pasca penggenangan Waduk Jatigede. Skema penggantian kerugian juga tidak memperhatikan aset perempuan sehingga bangunan sistem ganti rugi menjadi ‘gender blind’. Penggusuran Kampung Pulo Jatinegara Jakarta Penggusuran warga di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dalam upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan penanggulangan banjir dengan normalisasi sungai Ciliwung menimbulkan bentrokan antara warga dengan aparat. Penggusuran yang terjadi pada tanggal 20-21 Agustus 2015, berdampak pada perempuan dan anak. Mereka terkena efek gas air mata dan tidak sempat menyelamatkan seluruh harta benda.

Pemerintah sebelumnya melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan warga namun warga mendapatkan informasi yang berubah-ubah dan tidak konsisten soal ganti rugi yang akan mereka terima. Perempuan di Kampung Pulo rata-rata berjualan di rumah masing-masing atau memiliki usaha kontrakan, sementara di rusunawa (rumah susun sederhana sewa) tempat relokasi warga, mereka harus bayar sewa per bulan Rp. 300.000,- Ini akan menjadi ancaman bagi perempuan dalam pencerabutan sumber kehidupan. Kabut asap dan kerentanan perempuan Harimonting merupakan tanaman liar yang banyak dijumpai di pulau Sumatera. Buahnya dapat dikonsumsi dan menghilangkan rasa pahit rebusan daun pepaya. Tanaman ini menjadi pembatas ladang dan digunakan oleh petani perempuan untuk mencegah api merambat keluar dari ladang atau kebun.

Kegiatan membakar lahan diyakini masyarakat dapat memperbaharui unsur hara tanah dan mencegah merembetnya api dengan tanaman harimonting merupakan pengetahuan asli perempuan yang mungkin saat ini punah. Kondisi hutan Indonesia yang terbakar tahun 2015, seperti diberitakan Tempo sejumlah 4.327 titik api di Sumatera dan 4.509 titik api di Kalimantan. Titik api banyak ditemukan di area korporasi pemegang konsesi (izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya), dan disangkal kejadiannya. Kebijakan pemerintah melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup yang didalamnya membolehkan membakar lahan di bawah 2 hektar kalah oleh praktek pembakaran lahan oleh korporasi. Pembakar massif inilah yang menghasilkan asap dan disebut bencana karena asap tak dapat ditanggulangi baik oleh pemerintah, korporasi maupun masyarakat local dan internasional. Bencana asap merupakan dampak dari lahirnya UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dengan program “teritorialisasi fungsional” melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penunjukan kawasan hutan melalui peta-peta TGHK tanpa diketahui masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat (MHA), pada akhirnya jatuh ke tangan korporasi sebagai 59 pemegang hak konsesi. Hak konsesi yang diberikan pada korporasi tersebut tidak disertai tanggung jawab melakukan tata kelola hutan yang baik, termasuk pencegahan melakukan pembakaran. Seandainya hak kelola atas sumber daya alam dibebankan pada MHA maka bencana asap tak akan terjadi. Pengetahuan MHA pun perempuan adat adalah indigenous knowledge, dan aturan serta ketegasan sanksi adat bagi para perusak alam menjadi bagian integral dari nilai dan praktek kebudayaan yang mereka jalankan.

Perempuan Adat dan Sumberdaya Alam Putusan Pengadilan Samin vs Semen Pada tanggal 16 Juni 2014 silam, sekelompok ibu *Sedulur Sikep* melakukan aksi menduduki akses masuk ke PT. Semen Indonesia. (Menurut Ben Anderson Saminisme merupakan sebutan oleh orang luar buat pengikut ajaran Samin. Namun mereka lebih suka menyebut diri *Sedulur Sikep*. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan perlawanan kepada Belanda tanpa kekerasan). Jalan tersebut akan dilalui Gubernur Jawa Tengah dan tamu undangan berbagai kalangan untuk menghadiri peletakan batu pertama pabrik semen. Berbagai kekerasan fisik terjadi pada ibu-ibu *Sedulur Sikep* yang berjumlah 105 orang, dilempar ke semak-semak, dicekik, diinjak-injak, ditarik oleh aparat keamanan, yang berjumlah 350 orang. Tujuannya agar akses masuk ke lokasi peletakan batu pertama terbuka. Gubernur Jawa Tengah tak terima dengan tuduhan warga tentang tidak beresnya AMDAL PT. Semen Indonesia, dan melontarkan kata-kata kasar seolah-olah warga menolak pembangunan. Padahal selama ini, tidak pernah terjadi proses konsultasi tentang rencana pembangunan pabrik semen. Pembelian tanah warga dilakukan dengan cara intimidatif dan sembunyi-sembunyi, akibatnya terjadi penghancuran kekerabatan sosial.

Warga dikondisikan berada dalam situasi kelompok pro tambang dengan warga menolak tambang. Upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu *Sedulur Sikep* untuk mempertahankan air tanah untuk anak cucunya, dimana gunung karst adalah tempat penyimpanan air yang jika dieksploitasi untuk semen, maka penyediaan air akan habis, terus mereka lakukan (*Karst* adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah (permukaan tanah selalu gundul karena kurang vegetasi). Mereka mendatangi berbagai *stakeholder* yang dapat menghentikan pembangunan pabrik semen di Gunung Kendeng.

Jika karts rusak, 700.000 jiwa akan kehilangan air bersih, pun pada cucu mereka kelak. Upaya hukum dengan melakukan gugatan atas surat keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767/2014 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping dan lempung di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 17 November hakim PTUN Semarang mengabulkan gugatan warga. Sejak 2014 hingga diputuskannya kemenangan bagi warga melalui 27 kali persidangan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas pertanian warga, banyak area sawah yang sempat tidak digarap secara total karena warga sibuk melakukan berbagai upaya menolak pendirian pabrik semen. 60 Resolusi Temu Nasional Perempuan Adat II PEREMPUAN AMAN merupakan organisasi perempuan adat Nusantara yang terbentuk tahun 2012. Pada tanggal 27-29 September 2015, PEREMPUAN AMAN Temu Nasional ke II, untuk melakukan sarasehan dan kongres.

Tujuan dari pertemuan ini untuk melakukan konsolidasi kader dan memperkuat posisi organisasi sebagai bagian dari gerakan perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan berkontribusi dalam Temu Nasional ini untuk mendorong keterlibatan perempuan adat berpartisipasi aktif dalam menyusun kebijakan Nasional yang menjamin perlindungan bagi perempuan Adat. Dalam Kongres, terpilih Pengurus Nasional dan koordinator region. Juga melahirkan resolusi:

- a. Perempuan Adat Nusantara bertekad untuk berkumpul dan memperjuangkan hak-hak kolektif perempuan adat dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam, mendorong kemandirian, bangkit dari ketertinggalan dan ketidakadilan, serta menjaga kedaulatan komunitas.
- b. Perempuan Adat Nusantara menentang segala bentuk diskriminasi, kekerasan, intimidasi, pelecehan atas hak-hak perempuan di ranah domestik, komunitas maupun negara. Menentang penyangkalan atas pengetahuan dan kearifan local. Dimana kekuatan perdagangan dan kapitalis global menjajah sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat adat. Juga pengakuan dan perlindungan atas hak sipil dan politik, ekonomi sosial budaya perempuan adat harus diadopsi dalam undang-undang yang relevan.
- c. Perempuan adat Nusantara mendesak adanya perlindungan dan pemulihan khusus bagi perempuan adat pembela Hak Asasi Manusia.
- d. Terkait bencana asap yang melanda berbagai region di Indonesia, tuduhan terhadap pengelolaan wilayah adat dan sistem perladangan masyarakat adat sebagai penyebab terjadinya bencana asap, merupakan tuduhan yang tidak benar, tidak mendasar dan melecehkan pengetahuan tradisional perempuan adat yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Juga mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi khusus, membuka fakta dan menghukum pelaku sesungguhnya penyebab bencana ini (CATAHU 2015)

5.5.1 Pemiskinan Perempuan

Dalam CATAHU 2020, Komnas Perempuan mencatat kasus pemiskinan perempuan, terutama sebagai akibat dari konflik pengusiran wilayah. Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor seperti arah pembangunan yang kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan; tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan sumberdaya alam.

5.5.2 Kriminalisasi Perempuan Pencari Berondolan Sawit

YL (30) dan N (30) warga Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari Jum'at 14 Mei 2010, mereka berdua mengumpulkan berondol kelapa sawit di Blok 107 Kebun Inti I PTPN XIII yang masuk di wilayah Dusun Sanjan Emberas, sekitar 2 kilometer dari perkampungan mereka. Berondol kelapa sawit yang terkumpul mencapai satu karung atau sekitar 30 kilogram. Tak kuat mengangkutnya sendiri, mereka mengontak A, suami YL, untuk mengambil kedua karung itu dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan petugas satpam PTPN XIII, seorang polisi dan seorang aparat TNI. YL, N dan A suami YL ditangkap, dibawa ke kantor satpam. Kemudian YL dan N ditangkap polisi Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tayan Hulu dan ditetapkan sebagai tersangka (CATAHU 2010).

Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan National Inquiry atau Inkuiri Nasional (IN) ialah suatu metode atau cara kerja yang dipilih Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan bersifat terbuka. Dapat dikatakan, Inkuiri Nasional merupakan gabungan antara penyelidikan, kajian, kampanye, dan rekomendasi kebijakan. Masyarakat penting sekali mengetahui Inkuiri Nasional karena prosesnya lebih partisipatif. Pelaksanaan IN tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan sejumlah lembaga termasuk Komnas Perempuan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 No. 35/PUU-X/2012.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini biasa disebut pula MK 35. Dikeluarkannya keputusan 'MK 35' merupakan salah satu momentum yang relevan dalam upaya pemulihan status dari hutan 'negara' kepada hutan 'adat'. Mengingat persoalan masyarakat adat terkait konflik agraria tidak melulu mengenai kawasan hutan, maka keputusan 'MK 35' hanya salah satu alasan dilaksanakannya Inkuiri Nasional. Lebih jauh, peran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Inkuiri Nasional sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja pengumpulan data dan informasi dalam konteks pengkajian dan pemantauan, sosialisasi dan pelatihan, strategi kampanye serta penyusunan rekomendasi bagi perubahan regulasi. Terdapat 40 kasus yang dipilih untuk diulas dalam public hearing mengenai Inkuiri Nasional Dan publik dapat mendengarkan keterangan umum dari saksi dan terlapor dalam proses Inkuiri Nasional ini. 40 kasus tersebut tersebar di 7 (tujuh) wilayah yakni, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di 7 (tujuh) wilayah ini dilakukan Dengan Keterangan Umum (DKU) yang melibatkan komunitas korban (Masyarakat Adat termasuk perempuan adat), para pihak terkait, pemerintah, pengusaha, saksi ahli, dan serta publik.

Dari penyelenggaraan DKU di tujuh region ini Komnas Perempuan menemukan bentuk dan pola-pola kekerasan atau pelanggaran hak asasi perempuan adat. Terkait wilayah adat, tidak adanya pengakuan atas hutan adat menghilangkan eksistensi mereka yaitu budaya yang khas berdasarkan pengalaman, dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini persoalan Perempuan Adat sebagai signifier dalam proses tersebut dan ikatan spiritual perempuan dengan tanahnya/alamnya sulit ditelaah sebagai sebuah pelanggaran HAM berbasis gender. Dampak dari ketiadaan pengakuan atas hutan adat adalah pengaburan tapal batas, perubahan fungsi hutan (menjadi Taman Nasional, Cagar

Alam, konsesi Hak Perambahan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Areal Penggunaan Lain (APL), atau wilayah pertambangan tanpa konsultasi (consent) terlebih dahulu dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang hidupnya subsisten terhadap hutan. Perempuan adat mengalami beban ganda (*multiple burden*) ketika terjadi konflik, di samping harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga dimana akses perempuan 'memungut' hasil hutan merupakan pola pertahanan yang khas pada mereka. Perempuan pun mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, kriminalisasi, serta kehilangan hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kehilangan hak atas pekerjaan yang layak karena terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu (*breadwinner* atau pencari nafkah).

Penguasaan wilayah hutan oleh pihak yang memiliki hak konsesi telah melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang berdampak pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam bentuk penyiksaan, kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan dan pencemaran yang cukup serius. Terlebih pada kondisi kesehatan reproduksi perempuan saat melahirkan, asupan gizi yang kurang, potensi terpapar bahan kimia yang dipakai dalam pengelolaan tambang emas dan perkebunan sawit, juga musnahnya sumber kehidupan dan makanan dari hutan. Hilangnya mata pencaharian para orang tua MHA telah mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya atas pendidikan karena putus sekolah, berhenti sekolah untuk sementara, atau terpaksa bekerja di luar kampung untuk membantu orang tuanya. Kondisi ini diperburuk dengan hadirnya program transmigrasi yang mengabaikan aspek sosiologis dan budaya, juga kehadiran Militer dan Brimob dalam penyelesaian konflik justru menjadi bumerang pada perempuan adat dan MHA secara umum.

Kebijakan pemerintah di wilayah Maluku dan Maluku Utara terkait jaminan perlindungan bagi MHA di pulau-pulau kecil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Negara tidak memperhatikan dan mempergunakannya dalam memberikan perizinan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hal ini mengancam eksistensi MHA dan ekosistemnya. Komnas Perempuan berpendapat permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh MHA khususnya perempuan adat tidak akan teratasi dengan tuntas, selama akar permasalahannya tidak disentuh, yaitu kebijakan liberalisasi sumber daya alam yang melahirkan peningkatan konsentrasi lahan pada sekelompok orang. Artinya, permasalahan yang mereka alami hanyalah dampak dari pola pembangunan yang dipilih oleh negara Indonesia.

Pola pembangunan terjadi secara sistematis melalui desain pembangunan yang bertumpu kepada hutang luar negeri dan terlalu menurut kepada agenda yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Seperangkat peraturan kemudian lahir untuk meneguhkan agenda pilihan pembangunan di atas, ditambah dengan pengamanan yang ketat dan keras oleh pihak kepolisian maupun militer terhadap setiap penyelesaian konflik sumber daya alam. Kerentanan yang terjadi dari pencerabutan sumber-sumber kehidupan ini terjadi di semua wilayah Indonesia dan kerentanan yang dialami oleh perempuan terjadi secara meluas, terus-menerus dan belum mendapatkan perhatian yang berarti dari negara. Sementara bentuk-bentuk seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/pemindahan penduduk, penganiayaan, maupun penghilangan orang secara paksa seringkali muncul dalam pengalihan dan perubahan fungsi lahan. Bentuk-bentuk di atas memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*) yang termasuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat. (CATAHU 2015).

5.6 Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Kasus PBH pertama kali muncul dalam CATAHU 2007. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Pengertian PBH secara jelas dipaparkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum dan Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. PBH

seringkali mendapatkan hambatan dalam struktur hukum. Hambatan dalam struktur hukum adalah hambatan yang terjadi sebagai akibat dari struktur, perangkat dan kinerja birokrasi aparat penegak hukum serta aparat pemerintah terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (CATAHU, 2007).

5.6.1 Perempuan Sebagai Pelaku

Perempuan tidak saja menjadi korban paling besar dalam kasus KTP di lingkup rumah tangga dan relasi personal ini. Data menunjukkan bahwa perempuan (IRT) juga menjadi pelaku kekerasan. Jika kita membaca data kekerasan terhadap anak yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak, maka dapat dijumpai ibu kandung, ibu tiri, atau pengasuh anak merupakan pelaku kekerasan terhadap anak. Perlu diakui bahwa belum ada penelitian yang mendalam mengenai akar permasalahan mengapa perempuan menjadi pelaku kekerasan (khususnya kekerasan terhadap anak) di dalam rumah tangga. Salah satu alasan yang sempat dikemukakan dalam diskusi dengan Komnas PA adalah adanya tekanan ekonomi dalam keluarga yang mengakibatkan tekanan kepada orang tua (ayah ibu/suami-istri), dan dalam keadaan demikian istri atau ibu merupakan orang yang menanggung beban lebih besar: salah satu kemungkinan merupakan sasaran kekerasan dari suami/ayah. Indikasi apa pun yang diprediksi dari data yang ada, kajian lebih dalam mengenai masalah ini perlu dilakukan lebih dalam.

Sementara itu, Laporan Tahunan Komnas Perlindungan Anak tentang kasus kekerasan terhadap anak untuk tahun 2005 menyatakan bahwa perempuan – khususnya ibu – adalah pelaku kekerasan fisik dan psikis terhadap anaknya. Atas dasar kajiannya, Komnas Perlindungan Anak memberikan latar belakang faktor-faktor mengapa perempuan menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri, yaitu:

1. perceraian dan disfungsi keluarga
2. tekanan ekonomi
3. trauma masa lalu dari pelaku

Dari data yang dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak tersebut, ketiga faktor saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan menjadi satu lingkaran kekerasan yang terus memakan korban: pertama, istri jadi korban suaminya, dan kemudian, anak jadi korban ibunya. Simak pemberitaan media massa tentang keterkaitan ini: Seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun, bernama Y dari Serpong ditangkap Polsek Serpong, karena membakar kedua anak kandungnya, Indah (3 tahun) dan Lintang (11 bulan). Perbuatan Y membakar kedua anaknya tidak direncanakan tetapi lebih sebagai percobaan bunuh diri yang akan dilakukan oleh Y bersama kedua anaknya. Akibat Y mengalami kekerasan dari suaminya yang menganggur dan sering minum. (Kompas, 4 Januari 2006, hlm. 26).

Dalam konteks ini, perempuan semakin terpuruk dalam stigmatisasi oleh masyarakat. Media massa penuh dengan tuntutan masyarakat bahwa perempuan pelaku kekerasan sepatutnya dihukum berat, karena perempuan semestinya melindungi anaknya. Padahal, jika kita menyimak penjelasan Komnas Perlindungan Anak, hal ini terjadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pemiskinan, tekanan ekonomi dan trauma kekerasan yang semakin melilit perempuan dalam lingkaran kekerasan di dalam rumahnya sendiri.

Stigma sosial terhadap perempuan pelaku kekerasan tidak lepas dari konstruksi “kodrat” perempuan sebagai ibu, pendidik dan penjaga harmoni keluarga, seperti yang diyakini oleh masyarakat. Domestikasi dan idealisasi peran perempuan oleh konstruksi patriarki tersebut menjadikan perempuan seakan-akan sebagai “milik” keluarga, komunitas dan Negara, sehingga sebagai perempuan, hak-haknya sebagai manusia tidak lagi melekat dalam dirinya. Situasi demikian menjadikan perempuan semakin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di seluruh lini kehidupan. Oleh sebab itu, ketika perempuan melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya, masyarakat dan Negara menilai si perempuan telah melakukan “penyimpangan” dari pranata sosial patriarkis yang telah dibangun dan menganggapnya sebagai aib besar yang harus dihukum secara luar biasa. (CATAHU 2005).

Komnas Perempuan menerima 8 kasus terkait dengan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada korban, diantaranya 2 kasus yang melibatkan hakim, dimana satu kasus Ketua Majelis Hakim dan Hakim yang memutus sebuah kasus perceraian meminta uang terima kasih dan handphone kepada korban. Pada salah

satu kasus, korban digugat cerai oleh suaminya yang telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, dan korban berupaya mempertahankan perkawinan demi anak-anak dan mengingat kepercayaan agama (Katolik) yang melarang perceraian. Dalam upaya memperoleh keadilan, korban menyewa seorang pengacara laki-laki yang tidak mendukung korban melainkan mengarahkan korban hanya sekedar untuk memperoleh harta gono-gini. Dalam proses persidangan, hakim sering melontarkan kata-kata yang melecehkan korban. Hakim juga mengarahkan agar korban bersedia bercerai dengan alasan korban tidak bisa melayani suaminya dengan baik, padahal suami sudah lama meninggalkan korban dan hidup dengan perempuan lain. Hakim tersebut kemudian mengabulkan gugatan cerai sang suami sementara korban yang merasa mengalami proses persidangan yang tidak adil saat ini masih mengajukan banding.

Dari data yang masuk, terdapat 4 kasus pemerasan terhadap korban, di mana 3 diantaranya dilakukan oleh panitera dan 1 kasus pemerasan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kasus pemerasan yang dilakukan para panitera terkait dengan prosedur administratif dalam proses penanganan perkara. Dua kasus terkait dengan hak korban untuk memperoleh salinan putusan dan akta cerai, sementara 1 kasus terkait dengan permohonan banding yang tidak diproses karena korban tidak memberikan uang di luar biaya resmi yang diminta oleh panitera. Dalam kasus-kasus seperti ini panitera tidak pernah memberikan bukti penerimaan uang. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum berakibat terhambatnya proses peradilan terhadap kasus percobaan perkosaan dengan kekerasan yang telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Karena keluarga korban tidak memenuhi permintaan sejumlah uang oleh jaksa penuntut umum, selanjutnya kasus tersebut dinyatakan kurang bukti dan tidak dilanjutkan prosesnya oleh jaksa yang bersangkutan. (CATAHU 2006).

Kasus Prita dan Nenek Minah

Perempuan berhadapan dengan Hukum Salah satu peristiwa penting di tahun 2009 berkaitan dengan perempuan ketika berhadapan dengan hukum adalah kasus Nenek Minah. PN Banyumas memvonis Nenek Minah, seorang perempuan belasan cucu, bersalah karena mencuri tiga buah coklat (kakao) milik PT Rumpun Sari Antan. Perusahaan perkebunan pemilik 200 hektare tanaman kakao di Desa Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah menuduh Nenek Minah telah mencuri biji kakao sejumlah tiga kilogram seharga 30 ribu rupiah. Mereka menuntut nenek Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan alasan untuk memberikan efek jera. Padahal, nenek Minah mencuri kakao untuk membuat benih. Nenek Minah ditengarai melanggar Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan. Nenek Minah salah satu warga desa yang tidak bisa membaca alias buta huruf. Ketika peristiwa pencurian terjadi dan ia tertangkap oleh mandor perkebunan dengan polos ia mengatakan kalau ia tidak tahu dan meminta maaf dengan sangat atas apa yang telah ia lakukan. Ia mempersilahkan kepada Nono untuk membawa kakao itu. Namun persoalan ini ternyata tidak serta merta selesai. Di akhir Agustus 2009, Nenek Minah dipanggil pihak Kepolisian Sektor Ajibarang berkaitan dengan pemetikan tiga buah kakao. Pada pertengahan Oktober berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejari Purwokerto. Di pengadilan, Nenek Minah menjalani proses peradilan tanpa didampingi pengacara. Akhirnya, pada Kamis, 19 September 2009, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan hukuman satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Keputusan pengadilan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, bukan hanya bagi Nenek Minah tetapi juga masyarakat pada umumnya, mengingat kemiskinan yang terus berlangsung dan masih banyaknya kasus-kasus korupsi dalam jumlah besar yang tidak tersentuh oleh hukum. (CATAHU 2009).

Kasus Prita Mulyasari

“Jangan sampai kejadian saya ini menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan. Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS

Omni International.” Demikian kutipan surat elektronik yang dibuat Prita yang ditujukan langsung kepada RS. Omni Internasional di customer care@banksinarmas.com. Surat bertajuk ”RS OMNI Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif” mengeluhkan pelayanan rumah sakit ketika ia dirawat di rumah sakit tersebut. Surat ini bermuara di pengadilan ketika pihak rumah sakit Omni Internasional merasa dicemarkan nama baiknya. Pihak rumah sakit menggugat Prita secara perdata dan pidana. Hasil putusan perdata pada 11 Mei 2009 lalu di Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan RS Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan, Prita untuk membayar kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional, “dan 100 juta untuk kerugian immateriil.” Dalam tingkat banding denda dikukuhkan menjadi Rp. 204 juta. Untuk perkara pidana Ketua Majelis Hakim Arthur Hangewa di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten menyatakan “Dengan ini, Prita divonis bebas dari tuduhan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional” Pihak Jaksa Penuntut Umum menanggapi keputusan ini dengan berkata “Saya akan pikir-pikir selama 14 hari terhadap putusan ini. Biar Mahkamah Agung yang menilai Prita bebas secara murni atau tidak”. Menurutnya, dukungan masyarakat dan kalangan elite politik yang begitu tinggi kepada Prita menimbulkan anggapan putusan hakim tidak bersifat objektif. Sejak menjadi sorotan publik, polisi dan kejaksaan saling tuding soal siapa yang bertanggung jawab memuat Pasal 27 Ayat 3 sebagai dakwaan primer dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pidana dengan terdakwa Prita Mulyasari (32). Pemuatan pasal dengan ancaman penjara enam tahun itu mengakibatkan Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, sejak 13 Mei hingga 3 Juni 2009. Penahanan itu memancing reaksi keras dari pejabat tinggi negara hingga masyarakat luas. Mabes Polri memanggil tim penyidik kasus Prita dari Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung juga mengambil langkah serupa terhadap aparat dari kejaksaan yang menangani kasus Prita. (CATAHU 2009).

5.6.2 Perempuan Sebagai Korban dan/atau Saksi

Beberapa contoh kasus ada korban perkosaan. Korban mendapatkan perlakuan yang sedikit memberikan keadilan terhadap korban bahkan semakin menambah beban korban. Rekomendasi penyelesaian kasus adalah pejabat mengupayakan adanya perdamaian dengan berbagai cara: kesepakatan suami isteri, pembayaran uang yang tidak memadai, maupun dengan cara mengawinkan korban dengan pelaku. Misal Komnas Perempuan mencatat sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh di mana penanganan kasus yang ditawarkan oleh tokoh masyarakat setempat adalah dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Namun, karena pelakunya lebih dari satu, akhirnya perkawinan tersebut tidak terlaksana. Hingga kini korban tidak memperoleh kejelasan tentang tindak lanjut penanganan kasus yang dialaminya, bahkan, sebaliknya, korban menerima stigma yang berat dari masyarakat dan dikucilkan.

Kasus lain Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah kasus pada 2006 di Banda Aceh 4 perempuan pembela HAM ditahan oleh wilayahul hisbah dengan cara-cara yang merendahkan kemanusiaan, dengan tuduhan melanggar Qanun busana muslimah, dicerca dengan tuduhan ’bukan perempuan baik-baik’. Aparat polisi justru menyarankan mereka untuk menarik gugatan karena khawatir dianggap ’melawan Syariat Islam’. Pihak kejaksaan menolak kasus dengan alasan bukti yang tidak lengkap dan memerintahkan pihak kepolisian untuk menghentikan penyelidikan. Pada awal 2007, N meneruskan pencarian keadilan di tingkat nasional dengan menyurati sejumlah otoritas nasional seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Konstitusi.

Salah satu peristiwa penting di tahun 2009 berkaitan dengan perempuan ketika berhadapan dengan hukum adalah kasus Nenek Minah. PN Banyumas memvonis Nenek Minah, seorang perempuan belasan cucu, bersalah karena mencuri tiga buah coklat (kakao) milik PT Rumpun Sari Antan. Perusahaan perkebunan pemilik 200 hektare tanaman kakao di Desa Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah menuduh Nenek Minah telah mencuri biji kakao sejumlah tiga kilogram seharga 30 ribu rupiah. Mereka menuntut nenek Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan alasan untuk memberikan efek jera. Padahal, nenek Minah mencuri kakao untuk membuat benih.¹⁷ Nenek Minah ditengarai melanggar Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan.

“Jangan sampai kejadian saya ini menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan. Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International.” Demikian kutipan surat elektronik yang dibuat Prita yang ditujukan langsung kepada RS. Omni Internasional di customer care@banksinarmas.com. Surat bertajuk ”RS OMNI Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif” mengeluhkan pelayanan rumah sakit ketika ia dirawat di rumah sakit tersebut. Surat ini bermuara di pengadilan ketika pihak rumah sakit Omni Internasional merasa dicemarkan nama baiknya 18 Pihak rumah sakit menggugat Prita secara perdata dan pidana. Hasil putusan perdata pada 11 Mei 2009 lalu di Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan RS Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan, Prita untuk membayar kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional, “dan 100 juta untuk kerugian immateril.” Dalam tingkat banding denda dikukuhkan menjadi Rp. 204 juta. (CATAHU 2009).

Dua Penari di Padang

Kriminalisasi perempuan korban eksploitasi seksual dengan dipekerjakan sebagai penari *striptease* atau penari telanjang, sebagaimana direkam dalam CATAHU 2010 kembali berulang di tahun 2011. Kali ini terjadi di Kota Padang. SS dan NA, dua penari cafe dan restoran *Fellas* pada tanggal 26 September 2011 ditangkap saat mereka diminta untuk menemani tiga orang tamu di dalam ruangan tertutup dan diminta untuk membuka baju. Salah seorang tamu bahkan membantu SS membuka baju. Tak lama kemudian satpol PP Kota Padang masuk untuk melakukan penangkapan. Ternyata yang masuk ke dalam ruangan bukan hanya Satpol PP tetapi juga beberapa orang wartawan yang mengambil foto SS dan NA dalam keadaan tanpa busana. SS dan NA sempat meminta izin untuk berpakaian, tetapi dilarang oleh petugas Satpol PP. Ketika diinterogasi di tempat, SS dan NA masih dalam keadaan telanjang sehingga para wartawan bebas mengabadikan gambar. Hampir tiga puluh menit kemudian SS dan NA baru diijinkan berpakaian ketika akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan interogasi lanjutan. Keduanya dikenakan Perda ketertiban umum karena menyajikan tarian telanjang. Beberapa jam kemudian, keduanya dilepaskan dengan jaminan dan setelah SS dan NA membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan yang disangkakan. Keesokan harinya surat kabar lokal memunculkan berita tersebut, sementara foto penangkapan SS dan NA tanpa busana telah menyebar di Internet dan banyak diunggah melalui telepon genggam. Pada tanggal 16 Oktober 2011 SS dan NA ditangkap kembali oleh pihak kepolisian resort kota Padang. Pihak kepolisian berdalih, penangkapan ini dilakukan setelah adanya pengaduan oleh masyarakat, yang menganggap perilaku SS dan NA meresahkan. Keduanya dikenakan tuduhan melanggar tindak pidana Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. SS dan NA mengaku sangat terpukul akan kejadian ini karena menganggap kasusnya telah diproses dan mereka telah menerima hukuman setelah ditangkap, diinterogasi, membuat perjanjian, dan dibebaskan oleh aparat negara yakni Satpol PP. Selain itu, SS dan NA kecewa karena kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap penyebar foto dan pihak satpol PP yang melakukan penangkapan dengan membiarkan pengambilan foto. SS dan NA mulai menjalani sidang pertama pada tanggal 29 Desember 2011 dan hingga saat ini proses persidangan masih berlangsung.

5.6.3 Perempuan Sebagai Pihak (Termohon, Pemohon, Tergugat atau Penggugat)

Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan pengadilan agama dalam melakukan pendokumentasian kasus kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada grafik di samping. Komnas Perempuan mengunduh data PA sejak tahun 2008 dan grafik ini menunjukkan kesungguhan PA dalam menerapkan kebijakan Keputusan Ketua MA dimaksud. Sejak tahun 2009, data dari PA menyumbang lebih at Data perkara/kasus PA yang diakses per 8 Februari 2013 mencapai 304.983 kasus, yang dikategorikan menjadi: ijin poligami (850), cerai talak (95.287), dan cerai gugat (208.846). Semua perkara yang masuk kemudian diproses untuk diputuskan apakah kasus

akan ditolak, diterima dan dibatalkan. PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (=krisis akhlak); (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (=tidak ada tanggung jawab); (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung (dihukum); (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (=kekejaman jasmani, kekejaman mental); (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (=cacat tubuh); dan (6) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (tidak harmonis).

PA membuat kategorisasi perkara perceraian yang sudah mendapatkan akta cerai berdasarkan penyebab perceraian, yaitu: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gugatan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Adapun kategori lain-lain termasuk namun tidak terbatas pada perilaku seperti menghabiskan waktu dengan bermain games, pengaruh jejaring sosial, gaya hubungan intim yang tidak disepakati, dan lain sebagainya. (CATAHU 2014).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama tahun 2017 telah mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis yaitu: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi dan lain lain.

Yang sangat membantu dalam pengkategorian baru ini adalah istilah poligami tidak sehat berubah menjadi hanya poligami sebagai penyebab perceraian, ini menunjukkan kesadaran PA bahwa pada hakikatnya poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu bila di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat kategori KDRT, tahun 2017 PA juga sudah memasukkan kategori KDRT tersebut sebagai salah satu penyebab perceraian. Selain data tiga besar tersebut, perlu dicermati data perceraian yang disebabkan oleh kekejaman jasmani tidak lagi ada disebabkan karena kategori tersebut masuk ke dalam kategori baru yaitu KDRT. Kekejaman mental juga sudah tidak ada walau pada sejatinya mabuk, madat, judi, zina poligami, perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah bagian dari kekerasan psikis. Kategori kawin paksa sebanyak 1.879 adalah pucuk gunung es dari kekerasan seksual. Kategori baru, murtad sebagai penyebab perceraian juga menarik diamati, murtad mencapai angka 512 kasus, kategori baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kategorisasi PA (CATAHU, 2017).

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. CATAHU 2022 Komnas Perempuan ini memfokuskan perhatian terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 18 kasus PBH yang menunjukkan beragamnya pola kekerasan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Konflik dapat terjadi di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Pada ranah personal, PBH biasanya merupakan perempuan korban KDRT yang dikriminalisasi oleh suami/mantan suami sebagai pelaku KDRT baik sebagai balas dendam maupun penolakan pelaku untuk memberikan hak-hak istri dan anaknya sebagaimana kriminalisasi dalam kasus LLD di Surabaya sebagai upaya pelaku dalam menolak adanya pembagian harta bersama selama masa perkawinan. LLD dilaporkan melakukan pemalsuan status "belum kawin" pada pencatatan dokumen perkawinan mereka ketika keduanya telah bercerai. LLD dipidana 2 tahun penjara. Hal serupa terjadi dalam kasus korban KDRT VA di PN Karawang yang dilaporkan mantan suaminya dengan KDRT psikis, yang dilatarbelakangi kepentingan mantan suami untuk mendapatkan harta korban. Bedanya, dalam kasus VA, Kejaksaan Agung menarikuntutannya sehingga VA dinyatakan tidak terbukti melakukan KDRT psikis dan dibebaskan. Pada ranah publik, kriminalisasi terhadap PBH terjadi sebagai upaya pelaku untuk menunjukkan ancaman dan kuasanya yang awalnya adalah perempuan korban baik karena konflik

personal dengan pelaku maupun saat perempuan menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapat di ruang personal dan ruang publik yang kemudian dikriminalisasi dengan ancaman pasal pencemaran nama baik. Pada ranah negara, pelaku yang melakukan kriminalisasi adalah aparat penegak hukum (APH) atau lembaga penegakan hukum baik karena status perempuan sebagai PBH maupun karena APH tersebut berada di pihak berlawanan/bersengketa dengan perempuan yang menjadi PBH. Hal ini dialami oleh SMO di Bitung, Sulawesi Utara, yang berkonflik perdata dalam sengketa tanah dengan sebuah perusahaan. Penolakan SMO untuk meninggalkan tanah miliknya yang dalam proses sengketa berakibat pelecehan seksual terhadap SMO oleh polisi E yang melakukan pengusiran paksa terhadap SMO dan keluarganya. Namun justru SMO menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan atas laporan polisi E. Pola kekerasan tersebut menunjukkan kerentanan perempuan korban mengalami kriminalisasi karena ketersinggungan maskulinitas pelaku yang didukung ketidakberpihakan APH terhadap PBH, terutama dalam melihat secara komprehensif riwayat kekerasan dan akar permasalahan. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum cenderung hanya melihat peristiwa hukum yang dilaporkan pelaku tanpa menyelidiki latar belakang terjadinya peristiwa hukum dalam laporan tersebut. Hal ini terjadi karena APH yang menangani kasusnya belum berperspektif gender, baik karena ketiadaan pedoman internal dalam menangani PBH seperti lembaga kepolisian, belum tersosialisasinya pedoman internal terkait PBH yang telah ada 11 Lihat pengertian Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan terkait penanganan proses hukum berkaitan dengan PBH juga terdapat dalam beberapa peraturan internal lembaga penegakan hukum, di antaranya: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum dan Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Kriminalisasi PBH yang dilakukan oleh APH menunjukkan adanya konflik kepentingan APH pelapor dalam menyalahgunakan profesi dan jabatan yang dimilikinya di lembaga penegakan hukum. Ketidakberpihakan tersebut merugikan PBH berupa pengabaian hak-hak mereka sebagai terlapor, tersangka, terdakwa atau terpidana. Pengabaian hak ini di antaranya keterbatasan akses PBH ke pendamping/kuasa hukumnya, ancaman dan tekanan terhadap PBH terutama jika pelapor/pelaku adalah APH, terhalangnya PBH dalam mengakses hak-hak dasar selama berada di tahanan seperti hak pemulihan kesehatan. Hal ini diperburuk dengan ketimpangan relasi kuasa antara PBH dan pihak pelapor/pelaku disertai tekanan pelaku ke APH untuk mengkriminalisasi PBH. Akhirnya PBH sulit dalam mengakses transparansi proses hukum yang jalannya, berakibat ia harus menghadapi proses hukum berlarut-larut. Perlakuan tersebut berdampak buruk terhadap para PBH, seperti kesehatan fisik yang menurun, terutama selama berada dalam tahanan.

Pada PBH yang menjadi kepala keluarga kriminalisasi berdampak menurunnya kondisi keuangan keluarga dan atau karyawan yang dimilikinya, disertai beredarnya stigma di lingkungan sekitar sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, bayang-bayang ancaman kriminalisasi menyebabkan perempuan korban bungkam dan tidak berani untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban serta mengungkapkannya di ruang lain. Salah satu kasus PBH yang memperlihatkan pelanggaran hak untuk berpendapat dan bersuara secara terbuka sebagai konsumen suatu produk kecantikan adalah kasus SM di Surabaya. Pada 24 Januari 2019, SM melakukan konsultasi perawatan kulit wajah di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Adanya kerusakan wajah yang berkelanjutan mendorong SM memutuskan berhenti berkonsultasi dan merawat wajah di klinik tersebut pada September 2019 dan pindah perawatan di tempat lain. SM memposting tangkapan layar percakapan konsultasi dengan dokter barunya di media sosial sebagai keluhan atas layanan kesehatan yang diterimanya di klinik sebelumnya. Postingan tersebut mendapat tanggapan dan berbagi pengalaman dari lingkaran pertemanan yang melakukan perawatan di klinik yang sama melalui pesan personal media sosial. Pada 19 Februari 2020, SM dilaporkan oleh klinik tersebut ke Kepolisian Daerah Surabaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berbagai upaya sudah dilakukan SM secara kooperatif termasuk mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan harapan agar permasalahannya diselesaikan melalui mediasi. Tetapi proses hukumnya terus berjalan hingga ia menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 14 Desember 2021 dengan putusan bahwa SM dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak SM dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Terhadap putusan ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi (CATAHU 2022)

5.7 Penyiksaan Rumah tahanan dan serupa tahanan

Khusus terkait perempuan dalam tahanan, Komnas Perempuan telah memulai pendokumentasian kondisi kasus di Aceh yang tercatat dalam CATAHU 2007 di mana pada tahun 2006 ditemukan 7 kasus kekerasan yang dialami oleh tahanan perempuan. Diantara mereka, 4 orang mengalami pemerasan oleh penyidik kepolisian, 1 orang mengalami pelecehan seksual dan penganiayaan, dan 1 orang mengalami penganiayaan dan perusakan tempat tinggalnya oleh petugas penyidik. Semua tahanan perempuan ini tidak memiliki akses atas bantuan hukum, padahal kasus yang dituduhkan kepada para tersangka cukup berat (kasus narkoba). Pada ke-7 kasus tahanan perempuan ini, pelaku (para oknum polisi/penyidik) melakukan tindakannya secara kolektif pada saat bersamaan.

Menurut Komnas HAM dan Komnas Perempuan, pelanggaran HAM dan kekerasan masih banyak terjadi khususnya di wilayah-wilayah dimana orang dirampas kebebasannya, dalam hal ini dalam tempat-tempat tahanan, penghukuman atau pemenjaraan. Banyak negara juga mengalami kesulitan yang sama dalam menerapkan konvensi anti penyiksaan. Dalam kegiatan bersama dalam mencegah penyiksaan, Komnas Perempuan berfokus pada penyiksaan yang menyasar perempuan baik di rumah tahanan, maupun serupa tahanan seperti RS Jiwa, Panti Sosial dan tempat penampungan buruh migran. (CATAHU, 2019).

5.7.1 Penghamilan Tahanan Perempuan oleh Jaksa Kejari Lamongan

MIS, tahanan perempuan yang menjalani masa tahanan di Lapas Sidoarjo mengaku dihamili oleh Jaksa HS, jaksa dari kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. MIS sempat melahirkan dan mengasuh anaknya di dalam LAPAS namun karena kondisi LAPAS yang tidak baik untuk anak, MIS menitipkan anaknya ke teman sesama napi perempuan yang sudah bebas terlebih dahulu. Namun menurut teman yang dititipi anak, ketika berusia 1 bulan anak MIS diambil oleh Jaksa HS, dan terpaksa diberikan mengingat Jaksa HS mengatakan bahwa anak MIS adalah darah dagingnya. Pasca kejadian tersebut MIS tidak dapat menemui anaknya bahkan ketika bebas dari tahanan pada tanggal 31 Agustus 2011, MIS memaksa Jaksa HS untuk menyerahkan anaknya namun Jaksa HS menyatakan tidak tahu. Bahkan Jaksa HS mengancam kalau MIS masih mencari anaknya, dua kasus pidana MIS yang masih ada di Kejaksaan akan segera dilimpahkan dan disidangkan. Namun MIS mengambil resiko, ia melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Jatim, Jaksa HSI telah dicopot dari Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lamongan menjadi Jaksa biasa di Kejaksaan Tinggi Jatim. Namun soal perbuatan menghamili tahanan dan penculikan anak belum juga diselesaikan. Bahkan saat ini terbukti ancaman Jaksa HS menjadi kenyataan, karena kasus MIS akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

5.7.2 Perempuan Pengungsi

Pada tahun 2006, Indonesia masih menghadapi persoalan pengungsi internal di setidaknya sembilan provinsi di Indonesia. Dari hampir 200.000 jiwa yang tinggal di tempat-tempat pengungsian, sebanyak lebih dari setengahnya telah hidup dalam pengungsian selama lebih dari 5 tahun. Mereka yang menjadi korban konflik bersenjata di Maluku (sejak 2001; lebih dari 15.000 jiwa), Poso (2001; 12.000) dan Timor Barat/Timur (1999; 82.000). Sisanya adalah korban bencana seperti Aceh dan Nias (tsunami tahun 2004; lebih dari 49.000 jiwa), Jawa Barat (tsunami tahun 2005; 7900), Yogyakarta (gempa tahun 2005; 26.000). Kasus penyerangan pada warga Ahmadiyah di Lombok Tengah (Maret 2006; 58 jiwa) dan luapan lumpur panas akibat kelalaian

perusahaan Lapindo di Jawa Timur (2006; 5600) menambah deret panjang jumlah pengungsi yang menuntut tanggung jawab negara untuk merespon dengan cepat, tanggap dan lebih komprehensif.

Meskipun sudah lama bergelut dengan persoalan pengungsi, sampai saat ini pemerintah tidak mempunyai data terpusat tentang jumlah pengungsi berdasarkan sebaran wilayah, yang terpilah berdasarkan identitas pengungsi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status perkawinan, dan yang merekam perkembangan kondisi pengungsian. Soal pendataan yang bermasalah juga muncul akibat kebijakan nasional tentang batas masa pengungsian. Kebijakan ini menimbulkan protes luar biasa dari pengungsi yang secara faktual masih mengungsi, namun berdasarkan kebijakan tersebut sudah tidak lagi dianggap berstatus pengungsi. Akibat tidak tersedianya data terpusat yang terpilah secara sistematis dan berkelanjutan, seringkali tanggapan pemerintah terhadap pengungsi tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata pengungsi, bahkan juga tidak tepat sasaran. Hal ini berlaku terutama bagi perempuan pengungsi yang seringkali terpinggirkan dalam struktur dan budaya yang ada. Pencabutan 1 Data dari berbagai sumber, tidak tersedia informasi tentang jumlah laki-laki dan perempuan. Jumlah pengungsi Ahmadiyah dan Poso berdasarkan dokumentasi Komnas Perempuan. Sementara sumber data untuk pengungsi Lapindo, Jawa Barat, Ambon dan NTT berdasarkan pernyataan pejabat setempat sebagaimana dikutip dalam Kompas, BRR untuk jumlah pengungsi Aceh, dan WHO untuk Jogjakarta. status pengungsi secara sepihak oleh pemerintah membuat perempuan pengungsi menjadi semakin rentan. Karena jendernya, perempuan pengungsi berhadapan dengan berbagai lapis persoalan di tingkat keluarga dan komunitasnya. Kesulitan ekonomi keluarga menyebabkan beban ganda perempuan pengungsi bertambah berat, terutama dalam mencari nafkah. Sementara itu, akses perempuan terhadap bantuan bagi pengungsi terbatas.

Dalam laporan pengungsian di Aceh, pada tahun 2006, terdapat 4 kasus diskriminasi terhadap perempuan pengungsi dalam mengakses bantuan. Seluruh korban berstatus janda; tiga di antaranya dipersulit untuk mendapat bantuan dan satu korban bahkan tidak pernah memperoleh bantuan sama sekali. Dalam keempat kasus, tampak indikasi adanya keterkaitan antara diskriminasi terhadap perempuan korban di satu pihak, dan praktek penyalahgunaan kekuasaan dari otoritas pengungsian setempat, di pihak lain. Korban yang tidak memperoleh bantuan sama sekali, misalnya, lebih dari sekali diminta memberikan identitasnya dan difoto sebagai individu yang berhak atas bantuan. Perebutan sumber daya alam dengan penduduk lokal juga meningkatkan kerentanan perempuan pengungsi terhadap kekerasan. Peran sebagai ibu dan anak perempuan yang bertanggung jawab atas air bersih misalnya, menyebabkan perempuan pengungsi harus berebutan sumber air dengan perempuan lokal, seperti yang terjadi di NTT.

Tidak jarang perempuan pengungsi mengalami intimidasi dan kekerasan psikologis yang terutama muncul dalam bentuk sindiran-sindiran tentang perempuan pengungsi sebagai 'perampas' dan 'tidak kenal adat'. Khusus pengungsi Ahmadiyah, karena minimnya perlindungan bagi mereka, menyebabkan perempuan pengungsi sangat rentan kekerasan di luar komunitasnya. Dua orang perempuan pengungsi mengalami penyerangan seksual dari laki-laki komunitas lokal ketika mereka sedang berbelanja di pasar; korban pertama diancam dipelet jika tidak menurut, sedangkan korban kedua dipeluk dari belakang. Konstruksi dan fasilitas keamanan yang minim di tempat pengungsian menyebabkan perempuan rentan kekerasan. Pengintipan erat kaitannya dengan kualitas dinding yang buruk serta WC yang terbuka.

Rasa aman perempuan pengungsi juga semakin rendah ketika tidak atau kurang tersedianya fasilitas penerangan dan kunci pintu kamar/barak. Kerentanan pada kekerasan dari pasangan/suami pun menjadi tinggi akibat tidak tersedianya ruang privat di tempat pengungsian. Persoalan serupa ini pula yang ditemukan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Kondisi serupa dihadapi oleh pengungsi Ahmadiyah; seorang ibu diintip saat sedang menggunakan kamar mandi yang ventilasinya rusak dan seorang anak perempuan sempat mengalami percobaan perkosaan oleh pelaku yang masuk dari jendela barak yang tidak bisa dikunci.

Dari pemantauan Komnas Perempuan di lokasi pengungsian komunitas Ahmadiyah di Lombok Tengah, ditemukan pula kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan oleh petugas keamanan di lokasi pengungsian. Pelecehan ini dilakukan ketika korban meminta ijin keluar dari lokasi pengungsian. Ketika korban menolak dipanggil 'sayang', aparat tersebut mengancam korban dan menyebutnya teli (vagina). Sementara itu, pemantauan di pengungsian Aceh melaporkan empat kasus kekerasan seksual yang diarahkan kepada perempuan pengungsi

pada tahun 2006. Satu kasus penyerangan seksual yang dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal korban, yang baru berusia 15 tahun. Saat itu korban tengah membuat kerupuk di belakang baraknya. Akibat dari penyerangan ini korban dihantui rasa malu dan takut. Dua kasus lainnya adalah serangan terhadap seksualitas perempuan yang dianggap bukan perempuan baik-baik. Pada kasus pertama, korban memiliki anak tanpa suami dan kasus kedua, korban sebelum menikah pernah dijual sebagai pekerja seks. Serangan terhadap korban tidak saja diwujudkan dalam bentuk cacian, tetapi juga penganiayaan fisik. Korban pada kasus kedua pada akhirnya meninggalkan 16 tempat pengungsian karena tidak tahan dengan serangan dan juga pengucilan yang dilakukan oleh komunitas dan suaminya.

Kasus keempat adalah kekerasan terhadap perempuan yang dilanggengkan dalam praktek kawin cina buta- kawin kontrak dengan laki-laki asing untuk perempuan yang hendak rujuk dengan suaminya setelah talak tiga. Praktek kawin cina buta yang diyakini sebagai bagian dari menjalankan hukum Islam secara keseluruhan prosesnya merupakan serangan terhadap tubuh dan integritas diri perempuan. Dalam kasus yang ditemukan, korban dipukul ayahnya karena terlihat berduaan dengan 'mantan' suaminya padahal ia belum menjalankan kawin cina buta. Dalam 'kawin cina buta' itu, ia harus berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi sebagai tanda sah hubungan suami istri. Korban mengaku merasa seperti diperkosa dan sadar pada resiko kehamilan dan penyakit kelamin menular yang mungkin ia peroleh. Setelah tiga bulan bercerai dari suami 'kawin cina buta', korban bersama 'mantan' suaminya meminta untuk dinikahkan kembali. Oleh ulama setempat, perceraian korban dianggap tidak sah dan korban diperintahkan untuk melakukan kawin cina buta untuk kedua kalinya. Rasa sakit dan malu yang ditanggung pada praktek pertama menyebabkan korban menolak perintah tersebut. Penolakannya itu dianggap sebagai pertanda bahwa korban bukanlah perempuan baik-baik. Akibatnya korban dianiaya oleh ayah dan 'mantan' suaminya. Sebagai hukuman pula, ia diusir oleh ayahnya dari barak pengungsian dan anak diambil oleh 'mantan' suaminya (CATAHU, 2007).

Kebijakan Penanganan Pengungsian Bencana Wasior Kabupaten Wondama dengan ibu kota Rasiey adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yang terbentuk sejak 12 April 2003 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Manokwari berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten Wondama terdiri dari 13 distrik atau kecamatan dan 76 kampung. Pada tanggal 4 Oktober 2010 terjadi banjir bandang yang melanda distrik Wasior pukul 07.00 WIT. Bencana ini menyebabkan korban meninggal sebanyak 169 orang; luka berat 105 orang; luka ringan sebanyak 3374 orang dan hilang sebanyak 118 orang. Jumlah pengungsi sebanyak 9016 orang yang tersebar di kabupaten Wondama sebanyak 2118 orang; di Kabupaten Manokwari sebanyak 4943 orang; ke kabupaten Nabire sebanyak 3795 orang; dan wilayah di luar Papua sebanyak 1106 orang. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan ada berbagai permasalahan dalam penanganan dampak bencana ini. Untuk penanganan pengungsi, baik komunitas pengungsi maupun pendamping pengungsi mengeluhkan kebijakan penanganan yang dilakukan pemerintah masih parsial dan kurangnya koordinasi antara Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Provinsi Papua Barat. Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan yang berjalan lambat. Di samping itu mereka juga menyebutkan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana Bencana Wasior serta tidak ada evaluasi terhadap mekanisme penanganan yang dilakukan. Kebijakan penanganan bencana dalam penyaluran bantuan juga dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata akibat ketiadaan data terpusat. Seperti penyaluran bantuan alat masak, masyarakat dibagikan kompor namun tidak ada bahan bakar sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan dan tetap menggunakan kayu bakar. Di daerah huntara terdapat ruang layanan kesehatan, namun tidak ada obat maupun petugas kesehatan yang melayani. Demikian pula dengan layanan kesehatan dan pemeriksaan bagi perempuan hamil dan menyusui serta pemeriksaan kesehatan reproduksi tidak tersedia. Pendamping pengungsi menyampaikan bahwa mereka mencatat setiap hari setidaknya terjadi 5 kasus KDRT dengan bentuk pemukulan yang dilakukan suami kepada istri. Umumnya korban menyebutkan bahwa dia dipukul karena menolak berhubungan seksual dengan suami. Pertengkaran antara suami-istri juga sering terjadi karena suami sering keluar malam dan baru kembali ke lokasi pengungsian di pagi hari. Dilaporkan pula terjadi satu kasus pengintipan yang dilakukan oleh masyarakat non pengungsi terhadap seorang ibu yang sedang mandi (CATAHU 2010).

5.8 Pelanggaran HAM Berat masa Lalu

Kasus pelanggaran HAM masa lalu tercatat dalam CATAHU 2007 yang menyatakan bahwa tiga dekade rezim Orde Baru dan paruh pertama era reformasi telah dipenuhi oleh berbagai peristiwa kekerasan politik yang berskala massal di mana perempuan adalah korban yang lebih sering membisu. Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Jadi, pelanggaran HAM berat masa lalu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/pemindahan penduduk, penganiayaan, maupun penghilangan orang secara paksa yang terjadi di masa lampau. Bentuk-bentuk di atas memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*) yang termasuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat (CATAHU 2013).

Sejak 2011, Komnas Perempuan telah mengembangkan Memorialisasi Tragedi Mei 98 sebagai salah satu metode pengajaran sejarah reformasi 1998. Tahun 2013, Komnas Perempuan bersama Pemda DKI Jakarta memperingati Tragedi Mei 1998 lewat metode napak reformasi ini. Selain peringatan tragedi Mei 1998, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga berkomitmen memperbaiki beberapa situs Tragedi Mei 1998 seperti Prasasti Jarum Mei 98, Makam Massal di TPU Pondok Rongon dan memasukkannya sebagai bagian dari situs sejarah, khususnya sejarah reformasi di DKI Jakarta. Langkah ini merupakan kerjasama Komnas Perempuan dengan komunitas korban dan pendamping korban yang telah sejak lama melakukan kerja-kerja pendampingan korban pelanggaran HAM. Hal lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pertengahan tahun 2013 mencanangkan halte bus transjakarta Grogol di daerah Grogol sebagai Halte Mei 1998. Di dekat halte ini merupakan salah satu titik penembakan terhadap mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pencanangan nama baru halte ini merupakan simbol pengingat terhadap salah satu peristiwa penting di Indonesia, yaitu reformasi. (CATAHU 2013).

Komnas Perempuan dan International People's Tribunal 65 International People's Tribunal (IPT) adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan juga dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional. IPT tidak sama dengan Pengadilan Internasional. Pada tanggal 10-13 November 2015 Komnas Perempuan menghadiri undangan IPT di Den Haag, Belanda, sebagai observer, dimana dokumen Komnas Perempuan menjadi salah satu bahan yang disajikan untuk pembuktian kepada Majelis Hakim dan Jaksa. Laporan tersebut adalah tentang Laporan Pemantauan HAM Perempuan berjudul "Kejahatan Kemanusiaan 48 Berbasis Gender, Mendengarkan Suara Korban Peristiwa 65" tahun. Dokumen Komnas Perempuan tersebut sangat berguna bagi kesaksian pada kasus kekerasan seksual yang diungkapkan Rahayu (bukan nama sebenarnya) pada hari kedua. Berkaitan dengan dokumen dan kesaksian tersebut, Komnas Perempuan dipanggil untuk duduk di kursi saksi, memberikan penjelasan dan verifikasi tentang kebenaran kesaksian tersebut, apakah sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh Komnas Perempuan, dan yang juga telah disampaikan oleh Saskia Wierenga selaku peneliti.

Komnas Perempuan diwakili komisioner Mariana Amiruddin diminta oleh Zak Jacob selaku Ketua Majelis Hakim International People's Tribunal 65 untuk memberikan keterangan mengenai apa saja yang menjadi rekomendasi Komnas Perempuan tentang kasus ini kepada pemerintah, dan dijawab tentang perlunya bantuan sosial, kesehatan dan ekonomi kepada korban untuk dapat segera dilakukan, juga agar negara menghapus stigma para korban. Zak Jacob, sebagai Ketua Majelis Hakim, bertanya kembali tentang apa gunanya IPT untuk Komnas Perempuan? Komnas Perempuan menjawab bahwa Tribunal People 65 membantu Komnas Perempuan mendengarkan kesaksian langsung, mendengarkan argumen dan pertanyaan dari para hakim dan jaksa, yang akan memperkuat rekomendasi-rekomendasi Komnas Perempuan kepada pemerintah.

Sejak tanggal 10-13 November, Komnas Perempuan telah mengobservasi seluruh kesaksian mula dari tema Mass Murder, Enslavement, Imprisonment, Torture, Sexual Violence, Persecution and Exile, Enforced Disappearances, dan Hate Crimes-Propaganda. Kendala yang dialami Komnas Perempuan adalah bahwa masalah pelanggaran HAM Masa Lalu tahun 65 masih penuh resisten dari publik dan negara, namun surat izin dari Presiden dan lembaga negara terkait memudahkan keberangkatan, sehingga memudahkan melakukan observasi dan dokumentasi. Informasi terkini tentang data pelanggaran HAM Masa Lalu peristiwa 65 melalui acara IPT terutama dari kesaksian korban, meski mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Dalam tantangan ini perlu kepastian bahwa seluruh tugas-tugas Komnas Perempuan mengenai pelanggaran HAM Masa lalu perlu dilindungi dan dijamin keamanannya baik untuk para saksi maupun korban. Keterlibatan NHRI (national human rights institution) yang lain diperlukan dalam hal keamanan. Perlawanan Mahasiswa UIN terhadap Serangan isu 1965 Pada tanggal 11 Maret 2015, Minhaji, rektor Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga beserta stafnya mendatangi gedung Student Center (SC) untuk melarang pemutaran film Senyap di kampus. Ahmad Haedar, ketua Ipm menolak larangan tersebut, karena berarti terjadi pemberangusan kebebasan mahasiswa dalam berdiskusi. Bahwa agenda pemutaran tersebut berdasarkan kesepakatan dari front gabungan yang terdiri PMII, HMI, GMNI, PPMI, IMM, FMN, Pemuda Pembebasan dan LPM Arena. Beberapa jam kemudian puluhan massa bersorban datang menggunakan sepeda motor memasuki kampus barat UIN, mengatasnamakan berasal dari ormas Mujahidin dan FUI. Beberapa menit kedatangan Ketua Ormas tersebut menyatakan bahwa pemutaran film dibubarkan secara paksa jika masih dilanjutkan. Alasannya untuk menyelamatkan mahasiswa dari komunisme.

Hal itu pun tidak diindahkan oleh mahasiswa dan pemutaran film malah disambut antusias oleh mahasiswa, bahwa ketakutan masyarakat pada komunisme akibat propaganda rezim Orde Baru yang terus berulang. Kuburan Massal tragedi 65 Semarang Kuburan massal korban tragedi 1965 di Semarang, Jawa Tengah mulai terungkap dan akan segera diberi nisan. Langkah ini bisa dilakukan setelah pegiat hukum dan hak asasi manusia (HAM) Semarang mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Pertemuan antara jajaran pemkot serta para pegiat hukum dan HAM berkenaan situs bersejarah kuburan massal tahun 1965 itu berlangsung di Balaikota Semarang, Kamis, 26 Februari 2015. Audiensi dengan Pemkot Semarang itu dimaksudkan untuk meminta saran sekaligus izin memasang nisan, sekaligus rencana jangka panjang terkait upaya pemakaman ulang secara layak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Adi Tri Hananto, mengungkapkan, pemerintah kota telah mendapat pengajuan dari pegiat HAM di Semarang untuk mereka bisa memasang nisan di situs kuburan massal dalam waktu dekat. Ia menuturkan, kegiatan kemanusiaan untuk memperlakukan kuburan korban secara layak tersebut dinilai positif dan pantas untuk didukung.

Sedikitnya ada 24 korban tragedi 1965 yang diketahui dikuburkan di sebuah pekarangan milik warga di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Mereka diduga adalah orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi sayap partai tersebut yang dibantai secara keji pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Keberadaan makam di Kampung Plumbon atau biasa disebut "Kuburan Plumbon" itu sebagai kuburan massal anggota PKI itu sudah diketahui banyak pihak, termasuk masyarakat sekitar. Menurut kesaksian warga setempat yang dihimpun oleh sejumlah aktivis, setidaknya ada tiga versi jumlah korban yang dikuburkan secara massal di tempat itu, yakni versi pertama 24 orang, kemudian 21 orang, dan 12 orang. Memorialisasi: Peresmian Prasasti Mei '98 dan Komnas Perempuan sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei '98 Memorialisasi merupakan langkah strategis pendidikan publik, di samping memulihkan hak korban, untuk mengupayakan peristiwa serupa berulang di masa depan. Memorialisasi adalah proses pembangunan representasi fisik/bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu yang ditempatkan di wilayah-wilayah publik. Bangunan atau ragam kegiatan dirancang untuk menyuarakan reaksi khusus atau sekumpulan reaksi, termasuk penghargaan dari masyarakat dari sebuah kegiatan atau tokoh di dalamnya, refleksi personal atau duka cita, kebanggaan, kemarahan, kesedihan tentang peristiwa yang telah terjadi atau keingintahuan dan pembelajaran tentang sejarah masa lalu.

Tahun 2015, Komnas Perempuan bersama dengan mitra dan jaringan terus mengupayakan memorialisasi untuk dilakukan oleh pemerintah. Komnas Perempuan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah

mengupayakan 2 agenda memorialisasi utama: 1) Peresmian 50 Prasasti Mei '98 di Makam Massal Tempat Pemakaman Umum/ TPU Pondok Ronggon; 2) Komnas Perempuan sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei '98. Selain kedua agenda memorialisasi tersebut, Komnas Perempuan juga mengadakan “memorialisasi bertumbuh” lainnya. Komnas Perempuan bersama Pemda DKI Jakarta, komunitas korban dan organisasi pendamping, sejak tahun 2013 telah bekerjasama untuk membangun Prasasti Mei 98, sebagai salah satu upaya memorialisasi Tragedi Mei '98.

Peresmian Prasasti Mei '98 ini telah dilakukan pada tanggal, 13 Mei 2015, di Makam Massal TPU Pondok Ronggon, yang merupakan kelanjutan dari peletakan batu pertama yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, pada Peringatan Mei '98 tahun 2014. Peresmian Prasasti Mei '98 tahun 2015 ini, berkaitan juga dengan Peringatan 17 Tahun Tragedi Mei 1998. Basuki Tjahaja Purnama yang berhalangan hadir pada waktu itu, namun atas nama Pemprov DKI Jakarta, diwakilkan oleh Marullah Matali (Asisten Deputi Gubernur) membacakan kata sambutan dari Gubernur DKI Jakarta tersebut: “Keberadaan prasasti ini janganlah dimaknai sebagai ‘monumen dendam kesumat’ atau ‘monumen sakit hati’, sebaliknya diharapkan agar dengan memandang prasasti ini, kita tergugah untuk selalu berupaya menjaga perilaku yang produktif dan positif, mampu menahan diri serta tidak mudah terpancing untuk bertindak secara emosional” Peresmian Prasasti Mei '98 tahun 2015 ini, merupakan upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain adanya peresmian Prasasti Mei '98, maka Pemprov DKI Jakarta juga telah memasukkan situs Prasasti Mei '98 ini ke dalam Ensiklopedia Jakarta. Pada Ensiklopedia Jakarta ini pula, Komnas Perempuan menjadi “Situs Ingatan Tragedi Mei 1998”.

Beberapa memorialisasi yang telah dicantumkan sebagai “Situs Ingatan Tragedi Mei 1998”, diantaranya adalah: Prasasti Jarum Mei 1998 Jatinegara Kaum, Prasasti Mei '98 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ronggon dan termasuk juga Komnas Perempuan. Bagi Komnas Perempuan, hadirnya Prasasti Mei '98 dalam peringatan 17 Tahun Tragedi Mei 1998 adalah bagian dari kerja bersama baik komunitas korban, jaringan dan upaya Negara dalam melanjutkan agenda reformasi, dengan fokus utama memastikan kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, khususnya pemulihan serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Semua ini merupakan bagian dari cara Komnas Perempuan menerjemahkan mandatnya sebagai lembaga HAM Nasional, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Perkembangan Advokasi Mei 1998 di Jakarta dan Solo Komnas Perempuan bersama komunitas korban dan lembaga pendamping sejak tahun 2012 secara kontinyu setiap tahunnya hingga 2015 terus melakukan langkah-langkah advokasi untuk pemenuhan hak-hak korban peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan Solo.

Pemerintah DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Pertamanan telah membangun Prasasti Mei 1998 di TPU Pondok Ronggon, makam massal korban yang merupakan salah satu titik makam dari 8 titik makam korban yang tersebar di DKI Jakarta. Prasasti yang diresmikan pada peringatan Mei 1998 tanggal 13 Mei 2015 ini menjadi salah satu kemajuan terhadap upaya-upaya pemenuhan hak korban yang terus diperjuangkan secara konsisten oleh komunitas korban, lembaga pendamping sepanjang 17 tahun ini. Selain peresmian prasasti, pada peringatan 51 tersebut, Pemda DKI Jakarta juga menyampaikan akan memberi kemudahan layanan kesehatan bagi keluarga korban lewat BPJS dan Kartu Sehat. Namun hingga akhir 2015 belum terealisasi. Selain prasasti, Pemda DKI Jakarta lewat Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan telah memasukkan sejumlah situs Mei 1998 dalam ensiklopedia DKI Jakarta yang termuat dalam situs official mereka.

Selanjutnya, masih ada sejumlah agenda yang masih harus direalisasikan Pemda DKI Jakarta yaitu mengintegrasikan situs Mei 1998 dalam peta wisata sejarah DKI Jakarta dan materi pendidikan sejarah DKI Jakarta di lembaga-lembaga pendidikan. Di Solo, sejak 2012, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban juga telah memulai upaya pemenuhan hak korban lewat peringatan Mei 1998 bersama Komnas Perempuan. Solo yang merupakan salah satu kota yang mengalami peristiwa Mei 1998 dan sejumlah warga menjadi korban. Pada 2015, Pemda Solo telah berkomitmen untuk membangun prasasti di makam massal korban yang terletak di TPU Purwoloyo yang rencananya akan direalisasikan pada 2016. Pada 2015

telah dibangun konsolidasi antara jejaring masyarakat dan Pemda Solo untuk merealisasikan gagasan tersebut, termasuk memastikan komunitas korban yang selama ini belum terkonsolidasi dapat terorganisir dengan lebih baik agar langkah advokasi dapat berjalan sinergis dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Pansel KKR Aceh terbentuk Akhir 2013, Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) lewat UU Nomor 17 Tahun 2013. Qanun yang memuat tentang penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh ini juga merupakan amanat Perjanjian Helsinki tahun 2005. Qanun KKR Aceh bertujuan diantaranya; pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. Terhadap situasi Aceh, pergulatan Komnas Perempuan terkait situasi perempuan di Aceh telah berlangsung sejak Komnas Perempuan berdiri tahun 1998. Situasi perempuan di Aceh pula yang menjadi landasan kerja-kerja Komnas Perempuan hingga saat ini, baik terkait kekerasan terhadap perempuan dalam situasi Operasi Militer, Penanganan Aceh pasca tsunami dan pemberlakuan Syariat Islam. Sehingga temuan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan di Aceh harus menjadi acuan dalam merumuskan bentuk KKR terkait pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, karena kondisi perempuan Aceh saat ini tidak dapat dipisahkan dari ketiga situasi diatas. Pada akhir 2015, pemerintah Aceh telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KKR Aceh.

Pansel akan menyeleksi 21 calon anggota dan nantinya akan diserahkan ke DPR Aceh untuk dipilih sebagai anggota komisi yang akan bekerja selama 5 (lima) tahun. Pembentukan pansel ini menjadi pintu masuk untuk penyelesaian pelanggaran ham masa lalu di Aceh. Seleksi calon anggota KKR yang berlangsung tanggal 4 hingga 21 Januari 2016 ini menjadi ruang bagi korban dan masyarakat untuk memberi masukan dan menilai calon anggota. Sejumlah kriteria calon anggota menjadi prasyarat diantaranya memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia. Berjalannya proses seleksi calon anggota, hingga kelembagaan KKR bekerja merupakan momen yang juga ditunggu oleh sejumlah korban pelanggaran HAM dari berbagai peristiwa seperti korban peristiwa 65, Papua, Talangsari, Penghilangan Paksa, Mei 98, dll. Karena KKR Aceh menjadi tolak-ukur terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, KKR Aceh juga harus 52 mengambil pembelajaran dari pengalaman melakukan KKR di banyak negara seperti Afrika Selatan, Argentina, dan beberapa negara lain baik kegagalan maupun keberhasilannya. Kesiapan korban, masyarakat (Aceh) terutama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Nasional dalam menyambut KKR untuk pengungkapan kebenaran guna mendorong proses selanjutnya seperti reparasi dan proses hukum menjadi sangat penting dalam rangka membangun Aceh dan Indonesia kedepan yang lebih baik.

Kemunduran Pernyataan Pejabat Publik tentang IPT 65 Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, digelar di Den Haag, Belanda, pada 10- 13 November 2015. Pengadilan ini secara khusus ditujukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Soeharto. Pengadilan Rakyat Internasional ini menimbulkan reaksi di kalangan pejabat publik dan politisi diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempersoalkan penyelenggaraan sidang pengadilan HAM rakyat di Den Haag. Menurutnya Belanda tidak berhak mengadili Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM, dan justru seharusnya Belanda yang diadili karena bertindak kejam di Indonesia, Belanda seharusnya membayar juga, karena itu Belanda seharusnya tidak macam-macam. Kalla menyangkal adanya kebenaran di balik peristiwa 65, terbukti dari pernyataannya bahwa peristiwa 65 justru membunuh orang-orang pemerintah termasuk jenderal. Karena itu tidak mungkin meminta maaf karena jenderal pun terbunuh.

Jusuf Kalla menyebut sidang tersebut hanyalah drama dan pemerintah Indonesia tidak perlu meminta maaf. Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral yang hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia. Tujuh jenderal dan ratusan anggota tentara sudah kehilangan nyawanya pada saat peristiwa 30 September 1965 demikian pernyataan Kalla. Sementara itu Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menuding penyelenggara IPT 65 'kurang kerjaan,' menurutnya yang hadir adalah anak muda yang kurang punya nasionalisme, demokrasi harus ada batasnya. Dalam acara *Jakarta Foreign Correspondent Club, Lunch with Minister Panjaitan*, ia tak tegas menjawab ketika ditanya tentang kemungkinan Presiden Jokowi ingin mengembalikan militer dalam posisi dominan sebagaimana sebelum 1998 -saat jatuhnya Soeharto.

Lebih lanjut Luhut menyebut, jika ada diskusi-diskusi tentang 1965, sebetulnya, “tidak ada masalah, silahkan saja berdiskusi. Tapi jangan sampai meng-over-rule kita punya undang undang. UU kita ada, peraturan kita ada, ya kita harus sabar menunggu.” Pembubaran Paksa Korban 65 di Bukittinggi Pertemuan korban ‘65 yang mayoritas lanjut usia (lansia), dibubarkan dan diusir paksa oleh sekelompok yang mengatasnamakan warga Bukit Canggih, Bukittinggi. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ditunggu dan dihadiri sekitar 150-200 korban ‘65 dari berbagai wilayah di Sumatera Barat, untuk berdialog dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Komnas Perempuan, dan Komnas HAM, serta Nursyahbani Katjasungkana (lawyer korban ‘65) untuk pemenuhan 53 hak pemulihan korban ‘65, terutama hak kesehatan dan ekonomi para lansia, khususnya perempuan korban. Padahal pertemuan ini digagas oleh korban untuk berdialog dengan lembaga negara baik di daerah maupun Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK untuk mendengar persoalan para korban, terutama kebutuhan mendesak korban ‘65 dan keluarganya, terutama yang lansia di Sumatera Barat. Bahkan, ada yang menempuh jarak 300 km, perjalanan 2 hari yg ditempuh para lansia tersebut untuk bisa berkumpul dan berharap kehadiran negara untuk menumbuhkan harapan.

Terhadap pembubaran dan pengusiran dari pertemuan tersebut, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM membuat pernyataan sikap kepada: Presiden RI untuk konsisten menepati janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai upaya menjalankan mandat Konstitusi dan Nawacita. Kepada Kapolri mengusut tuntas pembubaran pertemuan korban ‘65 di bukit Canggih, Bukittinggi, Sumatera Barat dan memastikan jaminan hak berkumpul para korban’ 65 sebagai hak warga negara. Kepada Aparat keamanan memberikan jaminan kepada keluarga yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut dan memfasilitasi rekonsiliasi dengan warga. Kepada aparat keamanan dan pemerintah setempat bersikap netral dan membuat dialog warga untuk hentikan stigmatisasi pada korban ‘65 dan memberi ruang aman para korban untuk berkumpul sebagai hak dasar warga negara.

Kepada kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mulai mendengar suara korban dan memenuhi hak pemulihan terutama pada perempuan korban, khususnya lansia dengan kondisi hak dasar yang tercerabut selama bertahun-tahun. Pembredelan Majalah Lentera di Salatiga Terjadi pembredelan Majalah Lentera, yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) UKSW Salatiga oleh pihak kepolisian adalah pelanggaran hukum dan pengekangan kebebasan Pers. Lentera mengangkat tema tentang korban G30S di Salatiga dengan judul “Salatiga Kota Merah”. Karya jurnalistik mahasiswa berupa majalah tersebut kemudian sebagian didistribusikan ke masyarakat. Polres Salatiga memanggil tiga awak LPM Lentera. Diperiksa dari pagi hingga menjelang sore hari. Polisi meminta agar Majalah Lentera yang sudah diedarkan ditarik lagi untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi juga bergerak melakukan penarikan majalah yang beredar di beberapa stand penjualan majalah tersebut. Pihak kepolisian mempersoalkan SIUP penerbitan Majalah mereka, dan gambar palu arit dianggap meresahkan masyarakat Salatiga. LPM Lentera telah melakukan proses peliputan melalui wawancara dengan narasumber, observasi untuk reportase hingga menggunakan dokumen dan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Pelarangan Diskusi 1965 di Bali Pendiri festival sastra dan budaya Ubud, Bali (Ubud Writers & Readers Festival), Janet DeNeefe, mengaku kecewa atas larangan sesi pembahasan peristiwa yang terjadi pada 1965 atau yang dikenal dengan G30S/1965 dalam festival yang diadakan mulai 28 Oktober hingga 1 November 2015. Menurutnya misi acara tersebut untuk membuka pemikiran orang dan kita bisa bersama-sama duduk dan berdiskusi tentang peristiwa 1965. Namun setelah 54 mencoba membicarakan dan bernegosiasi dengan pemerintah setempat, panitia harus merelakan sesi tersebut dibatalkan. Setelah 12 kali festival diselenggarakan, baru kali ini festival prestisius yang diadakan di Ubud, Bali, mendapat kecaman dari pemerintah. Pihak pemerintah malah mengancam festival tersebut akan dibubarkan apabila sesi diskusi tentang 1965 tetap disisipkan dalam rundown acara (CATAHU 2016).

Sebenarnya bukan hanya organisasi-organisasi yang khusus menangani permasalahan perempuan yang perlu memiliki sistem pendataan tentang KTP. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM umumnya ada korban perempuan yang mengalami dampak-dampak yang khas karena dinamika ketimpangan relasi gender. Contohnya,

ketika deportasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap buruh migran Indonesia, tidak ada pendataan yang memilah antara korban yang perempuan dan laki-laki. Demikian pula dalam peristiwa-peristiwa penggusuran paksa di lingkungan komunitas miskin kota, sangat jarang ada data yang memilah komunitas korban berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, pendataan dan proses dokumentasi merupakan suatu jenis kerja yang kurang mendapatkan perhatian dan sumber daya yang memadai di lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Seringkali pendokumentasian dilakukan sebagai kegiatan tambahan di sela-sela pekerjaan lain, atau tugas ini dilimpahkan pada satu orang saja yang tidak diberi sumber daya dan sistem pendukung yang diperlukan. Kendala lain berkaitan dengan upaya pengembangan database nasional adalah tidak adanya kebiasaan berbagi data antar lembaga, baik karena belum ada mekanisme pertukaran data yang memadai, karena adanya rasa takut atau curiga bahwa data akan digunakan untuk kepentingan yang merugikan lembaga, maupun karena belum ada keyakinan akan perlunya database nasional yang standar (CATAHU 2004).

Turunnya Soeharto yang menjadi simbol Orde Baru menimbulkan harapan pada berkembangnya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh suburnya gerakan penegakan HAM. Harapan ini dipupuk dengan kuatnya gema “HAM” tidak hanya dalam diskusi diskusi badan negara, tetapi juga dalam percakapan keseharian masyarakat. Keberhasilan mainstreaming HAM di dalam lembaga negara, antara lain ditunjukkan dengan pengangkatan Menteri Kehakiman dan HAM (Menteri Hukum dan HAM) oleh Gus Dur pada tanggal 7 Agustus 2000, di samping dihasilkannya sejumlah kebijakan di tingkat nasional tentang penegakan HAM untuk mempertegas komitmen negara dalam upaya penegakan HAM, yang antara lain tertera dalam tabel di samping. Harapan yang sama juga muncul dalam gerakan pemenuhan HAM perempuan. Namun, Komnas Perempuan mencatat bahwa sebagian banyak dari kebijakan nasional tentang HAM masih buta jender, baik dari segi substansi maupun implementasi. Hal ini menyebabkan peluang bagi gerakan penegakan HAM perempuan masih terus menjadi ruang yang diperdebatkan dan diperebutkan. Tantangan terberat bagi gerakan pemenuhan HAM perempuan adalah keberlanjutan kehadiran pembela HAM. Komnas Perempuan mencatat terus berlangsungnya upaya pembungkaman terhadap para pembela HAM, khususnya pembela HAM perempuan.

Strategi pembungkamannya pun tidak jauh beda dari masa Orde Baru, yaitu antara lain dengan cara pembunuhan, intimidasi, kriminalisasi dan penyiksaan, misalnya saja dalam kasus pembunuhan Marsinah, seorang aktivis buruh, dan penyiksaan yang dialami oleh Mama Yosefa. Khusus bagi perempuan pembela HAM, tantangannya menjadi lebih kompleks karena peran dan posisi jendernya, apalagi bila isu yang diusung adalah hak-hak dasar perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. 1.6.1. Kebijakan HAM yang Setengah Hati bagi Perempuan Salah satu kebijakan nasional pertama yang dilahirkan pasca Orde Baru adalah Keppres No. 181 Tahun 1998 yang menjadi dasar berdirinya Komnas Perempuan. Kebijakan ini dikeluarkan akibat desakan kelompok perempuan dan masyarakat sipil tentang tanggung jawab negara atas pemerkosaan massal dan penyerangan seksual lainnya yang diarahkan kepada perempuan etnis Tionghoa dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Kebijakan ini hanya selembar kertas, tanpa adanya fasilitas untuk mendukung kerja institusi ini. Adalah kegigihan mandiri Komnas Perempuan dan dukungan dari kawan-kawan pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan yang menghidupi dan mengembangkan institusi ini menjadi salah satu mekanisme penegakan HAM yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun peran Komnas Perempuan ini dikuatkan lewat Perpres No. 65 Tahun 2005, namun tidak serta merta berarti arti penting, temuan dan rekomendasi institusi ini, terkait upaya pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya mendapat perhatian dan juga ditindaklanjuti lembaga-lembaga negara yang juga memiliki mandat penegakan HAM. 30 Apresiasi internasional antara lain ditunjukkan dalam laporan Wakil Khusus Sekjen PBB tentang Pembela HAM tentang misinya ke Indonesia, 5-12 Juni 2007. 53 Salah satu lembaga yang penting dalam penegakan HAM adalah Komnas HAM. Studi Komnas Perempuan terhadap hasil temuan empat tim pencari fakta yang dibentuk oleh Komnas HAM pasca diberlakukannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu dalam kasus Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Abepura menunjukkan bahwa hanya temuan dari tim investigasi Timor Timur dan Abepura saja yang mampu mengungkapkan adanya pelanggaran HAM berbasis gender.

Hal ini tidak lepas dari adanya upaya-upaya khusus untuk memastikan kepekaan terhadap pengalaman khas perempuan sejak awal pembentukan tim, perencanaan proses, pelaksanaan investigasi dan sampai pada tahap analisa. Upaya khusus ini diusung oleh anggota tim yang adalah wakil dari Komnas Perempuan.

Untuk itu, penting bagi sebuah tim investigasi untuk memastikan adanya kerja sama institusional dalam setiap investigasi pelanggaran HAM berat dan bersama-sama membangun mekanisme investigasi pelanggaran HAM yang peka gender. Rekomendasi ini telah kami sampaikan kepada Komnas HAM sejak tahun 2003, dan baru pada periode Komisioner terakhir ini kami mendapatkan tanggapan yang lebih positif untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Masih pada tahun 2003, Komnas Perempuan mencatat kekecewaan terhadap mekanisme pengadilan HAM yang dibangun berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur sama sekali tidak menyidangkan kasus kekerasan seksual yang telah ditemukan oleh KPP Timor Timur.³¹ Kekecewaan terulang oleh Pengadilan HAM kasus Abepura yang digelar pada tahun 2004. Kondisi ini terkait erat dengan kepekaan dan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim pengadilan HAM untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berbasis gender dalam konteks pelanggaran HAM berat sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 26 Tahun 2000.

UU Pengadilan HAM bukannya juga tanpa keterbatasan, termasuk dalam memahami pelanggaran HAM berbasis gender. Salah satunya adalah pemaknaan pemerkosaan hanya sebagaimana dalam KUHP dan karenanya, juga memberlakukan metode pembuktian seperti di dalam KUHP. Rekomendasi untuk mempertimbangkan ulang keterbatasan substansi dan juga kapasitas penegak hukum agar pengadilan HAM dapat sungguh-sungguh menjadi mekanisme yang memberikan rasa keadilan bagi korban tidak ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang terkait. Pada 2002, DPR RI mengesahkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang secara legal yuridis membedakan peran POLRI dari TNI dan menyebutkan dengan tegas peran kepolisian untuk menjunjung tinggi HAM. Dari catatan pelanggaran HAM di berbagai wilayah konflik bersenjata di Indonesia, penyatuan TNI/POLRI menyebabkan POLRI kurang mampu memainkan perannya sebagai penegak hukum. Karenanya, kebijakan ini merupakan tonggak penting, tidak saja bagi reformasi di bidang keamanan, tetapi juga bagi penegakan HAM di Indonesia. Namun Komnas Perempuan menyayangkan bahwa dibutuhkan hampir 8 tahun bagi POLRI untuk dapat mengapresiasi inisiatif RPK (Ruang pelayanan Khusus) yang tumbuh dari dalam tubuh institusi ini sendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan korban kekerasan. Sejak digagas pada tahun 1999, RPK kesulitan dalam penyelenggaraan pelayanannya, karena tidak berada di dalam struktur kepolisian. Baru pada bulan Juli 2007, lewat Peraturan Kapolri No. Pol. 10/2007 inisiatif ini diinstitutionalisasi ke dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini tentunya masih dalam proses mengembangkan diri, namun ia hanya bisa tumbuh sempurna bila ada dukungan yang kuat dari institusi induknya. Setelah juga berproses selama 8 tahun, pada tahun 2006 Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sudah satu tahun berlalu, UU ini belum lagi dipergunakan karena masih dalam tahap seleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal besar harapan bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban akan mampu memberikan dukungan bagi upaya komunitas korban pelanggaran HAM untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Harapan serupa juga digantungkan dalam diskusi tentang RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang bergulir. Pengalaman penyelidikan dan pengadilan pelanggaran HAM yang tidak peka gender menjadikan Komnas Perempuan berkepentingan untuk terus memantau dan terlibat secara aktif dalam diskusi konseptual, baik untuk pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun rancangan KKR. (CATAHU 2007).

Dengar Kesaksian, Mekanisme Pengungkapan Kebenaran oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR-A) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR-A) yang dibentuk berdasarkan MOU damai antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 dengan tujuan mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang berlangsungnya konflik bersenjata (1976-2005), merekomendasikan reparasi dan memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal untuk memperkuat perdamaian Aceh sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR

Aceh. Salah satu mekanisme KKR-A untuk mengungkapkan kebenaran atas tragedi selama konflik di Aceh adalah melalui Rapat Dengar Kesaksian (RDK) yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, daerah, perwakilan dari kedutaan besar serta masyarakat. Ini dilakukan agar publik bisa mendengarkan langsung kesaksian dari korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Mekanisme RDK dilakukan oleh KKR-A bertujuan menginformasikan kepada publik tentang apa yang terjadi pada masa konflik bersenjata di Aceh.

Selain itu, dalam RDK korban dan keluarga juga mengungkapkan dampak yang dialami akibat konflik, secara individu maupun keluarga. RDK merupakan ruang pembelajaran bagi publik tentang dampak besar konflik terhadap masyarakat Aceh dan agar konflik serupa tidak terulang lagi. 76 Proses RDK telah dilakukan tiga kali. Komnas Perempuan mencatat bahwa persiapan teknis dan pengkondisian korban maupun keluarga yang akan memberikan kesaksian masih belum matang. Juga, keamanan korban. Hal ini penting diperbaiki, terutama dalam isu kekerasan seksual mengingat trauma yang dihadapi dan stigma yang kerap disematkan kepada perempuan korban kekerasan seksual. Hal lain dalam amatan Komnas Perempuan yang perlu segera dikuatkan adalah tindak lanjut rekomendasi KKR-A. Posisi kelembagaan KKR masih belum optimal karena dukungan pemerintah minim. Persoalan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dianggap sebagai urusan daerah bukan urusan pemerintah pusat sehingga pusat kurang ikut ambil bagian. Komunikasi dengan pemerintah daerah juga masih tersendat, terlihat dari respon lamban terhadap keluhan dukungan infrastruktur untuk kerja KKR-A. Harmonisasi kebijakan tingkat pusat dan daerah terkait KKR dan komitmen untuk memperkuat KKR-A perlu menjadi perhatian semua pihak agar testimoni para korban dan keluarganya dalam RDK tidak sia-sia. (CATAHU 2019).

Hingga akhir 2021 belum ada penyelesaian hukum terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM yang berat dan tiga kasus di Aceh meski Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memastikan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi. Namun, tidak ada langkah maju untuk pembentukan pengadilan HAM. Akibatnya, kasus pelanggaran HAM berpotensi berulang terus seperti kasus konflik Nduga, Papua (2018). Hingga saat ini, kasus Nduga masih belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya meski sudah ada beberapa tersangka pelaku kekerasan yang diadili. Di sisi lain, kasus Nduga juga menimbulkan masalah baru, yaitu pengungsi internal yang tidak terurus dengan baik dan potensi pelanggaran HAM yang lainnya. Sementara korban dan keluarganya terus dihadapkan dengan penyangkalan negara. Hak mereka atas keadilan, kebenaran dan pemulihan masih mengalami hambatan pemenuhannya. Tidak adanya political will juga tampak dari usulan pembentukan UKP PPHB yang tidak terwujud untuk penyelesaian non yudisial, kurangnya dukungan terhadap kerja-kerja mekanisme KKR Aceh, belum diratifikasinya konvensi internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan ketidakterediaan nomenklatur kompensasi dan bantuan untuk keluarga korban. Padahal pelanggaran HAM berat telah menyebabkan keluarga korban kehilangan pencari nafkah dalam keluarga, mengalami marginalisasi dan diskriminasi politik sehingga pada akhirnya kesulitan untuk menjangkau salah satu hak yang paling mendasar, yakni pendidikan. Rencana Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB) Desakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memunculkan rencana pembentukan unit kerja di bawah Presiden yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden. Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan bahwa unit kerja tersebut tidak mencampuri mekanisme yudisial atau penyelesaian kasus melalui pengadilan.

Komnas HAM menilai R-Perpres UKP PPHB harus dirombak karena ruang lingkungannya melampaui UU Pengadilan HAM. Atas hal ini, Komnas HAM berinisiatif untuk mengajak berbagai pihak untuk mempersiapkan usulan perbaikan R-Perpres UKP PPHB. Komnas Perempuan memberikan saran dan rekomendasi agar pemerintah merujuk pada laporan-laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu dan Komnas Perempuan untuk kekerasan berbasis gender serta tidak meninggalkan prinsip keadilan transisi. Tidak terdapat informasi perkembangan rencana pembentukan UKP-PPHB lagi. Catatan Tahunan KOMNAS PEREMPUAN tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 Kurangnya Dukungan terhadap Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah dibentuk pemerintah pun tidak sepenuhnya berjalan baik, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh).

Mandat Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh masih belum sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Hal ini tampak dari masih rendahnya dukungan terhadap operasional kerja KKR baik administrasi maupun keuangan dan realisasi rekomendasi KKR untuk pemulihan korban. Rekomendasi KKR Aceh untuk pemulihan mendesak bagi 104 perempuan korban dari 245 korban belum direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal rekomendasi telah didukung dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran HAM. Kepemimpinan komisioner KKR Aceh 2022-2026 diharapkan dapat mendorong peningkatan dukungan terhadap lembaga, karena sejak awal KKR Aceh digadang-gadang menjadi harapan baru dan role model bagi penyelesaian pelanggaran HAM di wilayah lainnya seperti Papua. Desakan untuk Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa Komnas Perempuan telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI dan DPR RI agar segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (Konvensi Penghilangan Paksa). Ratifikasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang telah direkomendasikan oleh DPR RI tahun 2009, di antaranya untuk menemukan 13 aktivis yang hilang pada 1997-1998.

Kertas rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa dampak penghilangan paksa yang dialami oleh perempuan dalam hal ini keluarga korban merupakan persoalan serius yang berlangsung dalam jangka panjang sehingga harus ditangani melalui mekanisme-mekanisme yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM berbasis gender. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak-Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Sejak 2013 Pemerintah DKI Jakarta telah menunjukkan dukungannya terhadap korban pelanggaran HAM berat, khususnya kepada keluarga korban Tragedi Mei 98. Di antaranya Monumen Memorialisasi Jarum Mei 98 di TPU Pondok Rangan, informasi situs-situs Tragedi Mei 98 dalam ensiklopedia Jakarta, muatan lokal kurikulum sejarah dan penghapusan retribusi kuburan korban Tragedi Mei 1998. Lebih dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat memberikan kompensasi dan bantuan dalam bentuk dukungan akses pendidikan bagi korban/keluarga korban dengan memberikan beasiswa. Untuk mendorong hal tersebut, Komnas Perempuan bersama KontraS melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang data dan mekanisme pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Skema beasiswa akan dilakukan melalui Yayasan Beasiswa Jakarta namun hingga kini Pemprov DKI belum menemukan nomenklatur khusus untuk beasiswa untuk korban pelanggaran HAM berat. Kendala ini menyebabkan proses pengajuan beasiswa mengalami kebuntuan (CATAHU 2022)

5.9 Pemiskinan Perempuan

Perempuan Miskin Tahun 2008 ditandai dengan fenomena maraknya ibu membunuh anak atau kasus ibu membunuh anak, kemudian bunuh diri setelahnya. Kasus ibu membunuh anak dan bunuh diri bersama tersebut tercatat, antara lain terjadi di Pekalongan, Bekasi, Medan, Malang, Bandung, Tangerang, dan Magetan. Penyebab kasus-kasus tersebut 90 persen adalah karena tekanan dan desakan ekonomi, dimana para korban merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya di masa yang akan datang oleh karena keterbatasan ekonomi. Peristiwa lain yang cukup menonjol adalah kematian seorang ibu dan 2 orang anaknya di Makassar (salah satunya masih dalam kandungan). Kematian ibu dan anak tersebut memang menjadi perdebatan apakah disebabkan kelaparan atau karena diare akut yang mereka derita. Namun sudah jelas bahwa salah seorang anak ibu tersebut yang selamat, positif menderita gizi 5 Kejaksan Evaluasi SK Gubernur Soal Ahmadiyah.

Pada bulan September 2008, kita juga dikejutkan oleh berita meninggalnya 21 orang perempuan, kebanyakan berusia lanjut, ketika mengantri pembagian zakat di Pasuruan. Peristiwa tersebut terjadi sebulan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2008, menyatakan bahwa angka kemiskinan di tahun 2008 mengalami penurunan. Walaupun

pemerintah menyatakan telah menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2008, namun pada kenyataannya, seluruh kejadian di atas membuktikan keadaan yang sebaliknya. Salah satu faktor yang memperparah kemiskinan di tahun 2008 adalah keputusan pemerintah menaikkan BBM di bulan Juni 2008, dengan dalih untuk mengurangi subsidi. Walau disertai dengan skema bantuan langsung tunai (BLT), kebijakan tersebut ternyata menimbulkan ketidakadilan pada rakyat miskin pada umumnya, dan perempuan pada khususnya. Kenaikan harga BBM hampir selalu pasti diikuti dengan efek domino, yaitu melambungnya harga kebutuhan bahan-bahan pokok. Dalam kasus Indonesia, akibat kenaikan harga BBM 2008, kemiskinan pun meningkat: per 1 Oktober 2005 dalam data Program Pembangunan PBB (UNDP) diperkirakan mencapai 65 juta orang.

Dari kelompok penduduk miskin itu, 60 persen adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik atau publik, sebagai buruh, petani penggarap, di sektor informal, hingga ibu rumah tangga. (Kompas, 26 Mei 2008) Maka bila dicermati dari rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 2008, seluruh proses pemiskinan ternyata menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan menjadi korban. Oleh karena 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah perempuan, maka keterbatasan ekonomi langsung dirasakan oleh perempuan. Kelompok perempuan sebagai pengelola rumah tangga, dituntut untuk menerapkan ragam strategi dalam mengatasi keterbatasan ekonomi. Beragam cara diterapkan perempuan untuk menyalasi keterbatasan ekonomi, salah satunya dengan menjadi buruh migran di luar negeri.

Hasil temuan awal Komnas Perempuan dalam pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam mengungkapkan beberapa strategi penyelamatan perempuan, di antaranya adalah dengan jalan menikah, pergundikan, berhutang, alih profesi, alih konsumsi, dan spiritual (adat, berdoa, pasrah). Dari peristiwa Zakat Pasuruan, misalnya walaupun harus mengorbankan nyawa, cara mengantri zakat tersebut adalah salah satu strategi perempuan untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Keputusan perempuan meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan struktural yang erat melingkupinya. Minimnya kesempatan kerja yang layak dari pemerintah, sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat rendahnya pendidikan, hingga keinginan untuk meningkatkan perekonomian dan status sosial keluarganya menyebabkan perempuan-perempuan muda produktif meninggalkan desanya guna mencari rezeki di negara lain.

Selain gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, negara juga gagal menyediakan perlindungan bagi perempuan yang berusaha mencari nafkah di luar negeri. Upaya perempuan untuk keluar dari kemiskinan dengan bekerja sebagai pekerja migran belum mendapat perlindungan yang memadai dari negara. Sebaliknya, perempuan pekerja migran mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda sejak tahap pra-pemberangkatan, masa bekerja, hingga purna waktu. Tampaknya kebijakan-kebijakan terkait pekerja migran yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini belum dapat menyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Terkait dengan kekerasan spesifik perempuan, Komnas Perempuan menerima sebuah pengaduan tentang seorang perempuan pekerja migran yang hamil akibat diyakini diperkosa oleh majikan laki-lakinya di Arab Saudi. Ia tidak mengetahui kehamilannya sampai ia tiba di Indonesia dan memeriksakan kondisinya setelah empat (4) bulan tidak mendapat menstruasi. Kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang dialami oleh perempuan pekerja migran. Akan tetapi, kasus semacam ini sulit penanganannya, khususnya dari segi pembuktian, terlebih korban telah berada di Indonesia. Penanganan dari segi hukum membutuhkan korban/penuntut berada di negara tempat kejadian agar proses hukum dapat berjalan. Hal ini menyebabkan perempuan pekerja migran yang menjadi korban tidak hanya sulit mencari keadilan bagi dirinya sendiri, tetapi juga sulit menuntut pemenuhan hak-hak anak yang dikandungnya akibat pemerkosaan. Bahkan, tak jarang proses hukum bukannya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi menjadikan korban mengalami reviktimisasi (CATAHU 2008).

Ledakan Tabung Gas Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997, membuat Pemerintah Indonesia secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat pencairan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan konsensus Washington 19 melalui penandatanganan Letter of Intent, yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan 19. Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai

bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN subsidi untuk bahan bakar minyak yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional dan kebijakan privatisasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai lanjutan dari kebijakan ekonomi yang pro pasar tersebut maka Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (baca: elpiji). Konversi dari bahan bakar minyak ke gas adalah Proyek utang dari Bank Dunia: Domestic Gas Market Development Project (Loan No 4810-IND) untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak ini. Program konversi minyak tanah dengan elpiji tabung 3 kg dilaksanakan dengan Keputusan Presiden nomor 104 tahun 2007. Pemerintah menetapkan pula, bahwa untuk melaksanakan program konversi minyak tanah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kop.UKM) ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pencacahan terhadap warga calon penerima paket dan melaksanakan pendistribusian kompor serta tabung elpiji 3 kg.

Sementara pihak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ditetapkan sebagai pihak yang menyelenggarakan sosialisasi atas program konversi. Sementara pengadaan tabung dan kompor, dikoordinir oleh pihak Departemen Perindustrian, dan PT.Pertamina (Persero) ditugaskan bertanggung jawab sebagai penyedia elpiji dan atau terhadap isi tabungnya saja. Tiga tahun telah berlalu semenjak konversi pertama dilaksanakan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mencatat 97 kasus ledakan tabung gas, mayoritas berukuran 3 kg. Jumlah ledakan gas yang terjadi hingga pertengahan tahun ini sudah jauh melampaui jumlah ledakan gas pada 2008 dan 2009. Ledakan umumnya terjadi karena kebocoran gas pada selang dan kerusakan regulator. Pusat Studi Kebijakan Publik mengungkapkan, mulai 2008 hingga pertengahan Juli 2010, sudah terjadi 189 kasus ledakan gas. Pada 2008 terjadi 61 kasus dan 2009 terjadi penurunan menjadi 50 kasus. Sementara, pada 2010, hingga pertengahan Juli ini, kasus ledakan gas tercatat sudah terjadi sebanyak 78 kali. Kecelakaan yang terjadi terkait “elpiji” telah menimbulkan pro dan kontra terhadap siapa dan pihak mana yang bertanggung jawab atas hal tersebut. 20 Siapakah korban terbesar dari ledakan tabung gas? Dalam budaya Indonesia, perempuan secara luas dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam mengelola rumah tangga, begitupun dalam tugas menyediakan pangan harian. Karena pembagian kerja tersebut, maka kecelakaan akibat meledaknya tabung gas dapat dipastikan memakan korban terbanyak perempuan.

Pertamina melalui Deputy Direktur Pemasaran PT Pertamina, Hanung Budya, menyatakan bahwa akar penyebab meledaknya tabung gas setelah dua tahun masa konversi adalah kemiskinan. Ia mengatakan, dalam waktu dua tahun setelah konversi, kompor, tabung gas, dan regulator sudah mulai aus atau rusak sehingga kemungkinan untuk meledak semakin besar. Masyarakat karena miskin tidak mampu untuk mengganti peralatan masak mereka yang telah dikonversi setelah mengalami kerusakan. Selain itu lingkungan dapur masyarakat tertentu yang tidak memenuhi syarat seperti tidak ada ventilasi yang menyebabkan gas tidak bisa keluar adalah penyebab lainnya. Menurut Komnas Perempuan penyebab utama hingga banyak jatuh korban dari pihak perempuan atau ibu rumah tangga adalah selain persoalan pembagian kerja secara tradisional adalah juga ketidaksiapan pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan kompor gas ukuran 3 kilogram, tidak memadai-nya pendidikan terhadap para ibu rumah tangga, ditambah lagi kualitas komponen kompor yang buruk. Proyek konversi ini merupakan gambaran bagaimana perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan bahkan dalam ranah di mana mereka seharusnya memegang kontrol, perempuan kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berperspektif perempuan (CATAHU 2010).

Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Sepanjang tahun 2011, kasus perburuhan dengan wajah feminisasi kemiskinan mengemuka. Buruh perempuan PT Glopac yang tergabung dalam Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GESBURI) mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan. Perempuan yang melamar ke perusahaan ditempatkan pada bagian finishing/akhir yakni menempel label pada kemasan gelas. Pembagian kerja yang demikian berdampak pada status buruh perempuan sebagai buruh borongan dan diupah berdasarkan target gelas yang berhasil dikerjakan yakni dengan penghitungan Rp.14,5 – Rp.38/gelas dan tidak mendapat tunjangan Jamsostek. Sedangkan buruh laki-laki diupah berdasarkan upah minimum Kabupaten Bekasi dan menerima tunjangan Jamsostek.

Buruh yang bergabung dengan GESBURI di PHK dan dituntut ganti rugi sebesar Rp. 7,3 Miliar di

Pengadilan Negeri Bekasi dengan Registrasi perkara No. 184/Pdt. G/2011/PN.BKS. PHK dan gugatan ganti rugi sejumlah uang oleh perusahaan adalah tindak kekerasan berbasis gender (gender based violence). karena dalam proses PHK ini tercatat seorang buruh perempuan yang baru saja melahirkan, 7 orang sedang hamil, 26 orang buruh perempuan yang merupakan pencari nafkah utama keluarga, dan 6 orang diantaranya adalah orang tua tunggal. PT. Framas Plastic Technology, Cibitung-Bekasi telah berdiri sejak tahun 1993 mayoritas buruhnya adalah perempuan khususnya yang bekerja di bagian finishing. Penggunaan kursi kerja di bagian finishing sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri. Kemudian sejak 1 Februari 2010, perusahaan mengambil kebijakan sepihak dengan menarik alat bantu produksi kerja berupa kursi kerja tanpa pemberitahuan dan sosialisasi terlebih. Setelah penarikan kursi kerja, para buruh perempuan harus bekerja dengan berdiri selama 7 jam kerja dan dilarang untuk duduk. Bekerja tanpa menggunakan kursi kerja mempersulit pekerjaan buruh perempuan mengakibatkan kelelahan dan besar kemungkinan akan mengakibatkan gangguan kesehatan reproduksi khususnya saat buruh perempuan sedang menstruasi, hamil, ataupun setelah melahirkan. Bahkan tidak ada toleransi bagi buruh perempuan yang sedang hamil, tetap harus melakukan bekerja dengan berdiri dan tetap melakukan shift malam. Karena kelelahan bekerja sambil berdiri, para buruh perempuan melakukan pekerjaan finishing dengan cara duduk di lantai.

Tindakan tersebut mengakibatkan 90 buruh diberikan surat peringatan dan 21 orang buruh dilakukan PHK sepihak, 12 diantaranya buruh perempuan.. Buruh perempuan mengalami diskriminasi dari perusahaan terhadap buruh di bagian finishing, dimana para leader yang kesemuanya laki-laki boleh bekerja sambil duduk. Cuti haid sulit diperoleh oleh buruh perempuan, Jamsostek yang tidak dibayar, dan fasilitas toilet perempuan dicampur dengan laki-laki. Tidak Dipenuhinya Hak Pekerja atas Jamsostek Perwakilan serikat pekerja PT. Makin Group Kabupaten Sampit bersama dengan Sdri. Mutiah pekerja harian lepas pada PT. Katingan Indah Utama (kelompok PT. Makin Group) dan Sdri. Sri Yati istri almarhum Sdr. Bakang, pekerja di PT. Surya Inti Sawit (kelompok PT. Makin Group) mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan. Sdri. Mutiah mengalami kecelakaan kerja patah tulang punggung pada saat jam kerja dan tidak dapat melakukan klaim biaya pengobatan ke perusahaan. Bahkan mengalami pemotongan gaji karena tidak masuk kerja selama masa pengobatan. Sementara Sri Yati istri almarhum. Sdr Bakang buruh PT Makin yang bekerja sejak 22 tahun 2003 di bagian perawatan dan menjaga alat berat. Selama dirawat, Sdr. Bakang tidak mendapatkan biaya pengobatan sampai akhirnya meninggal, perusahaan hanya memberikan santunan sebesar Rp. 500.000 kepada keluarga. Berdasarkan paparan tersebut di atas, menunjukkan bahwa PT. Makin Group tidak memenuhi hak buruhnya atas JAMSOSTEK. Padahal JAMSOSTEK merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja yang bertujuan melindungi tenaga kerja sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami, antara lain berupa Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan Jaminan Hari Tua. Perlindungan yang dimaksud secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK. (CATAHU 2011).

5.10 Kekerasan di Dunia Hiburan

Perempuan dalam sektor hiburan merupakan perempuan yang bekerja dalam industri hiburan, seperti aktris, penyanyi, dan sebagainya. Mereka juga memiliki posisi yang rentan, khususnya terkait dengan pembahasan dan keberlakuan UU Pornografi. Di tengah maraknya perdebatan mengenai UU Pornografi pada tahun 2008, upaya pelarangan artis-artis dangdut, terutama yang dianggap berpenampilan seronok ketika manggung, marak dilakukan oleh para pejabat publik di berbagai daerah di Indonesia.

Pada bulan April 2008, tercatat artis Dewi Persik dilarang manggung di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, antara lain di Sukabumi, Tangerang dan Kota Bandung. Artis lain yang mengalami pencekalan adalah Julia Perez, yaitu di Balikpapan dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, larangan dan himbauan tersebut dituangkan dalam surat MUI Sumsel No. B-30/MUI-SS-IV/2008 tanggal 28 April 2008. Namun surat himbauan


MUI Sumsel tersebut tidak hanya mencekal Julia Perez, begitu juga dengan 7 artis lainnya, yaitu Dewi Persik, Annisa Bahar, Inul Daratista, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara dan Nita Thalia, dengan alasan meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral generasi muda. Di Balikpapan, artis yang mengalami pencekalan adalah Dewi Persik, Julia Perez dan Trio Macan. Julia Perez juga dicekal albumnya, karena ia menyelipkan kondom dalam album yang berjudul “Kamasutra” tersebut.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa langkah-langkah ini merupakan pembatasan terhadap hak berekspresi dan hak ekonomi para pekerja sektor hiburan. Alasan pencekalan yang dikemukakan para pejabat publik di daerah tersebut, antara lain untuk menjaga situasi kondusif bagi pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan visi misinya dalam membentuk masyarakat berakhlakul karimah (Sukabumi); menentang penampilan erotis dan bergoyang erotis yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan kesusilaan (Tangerang) mengatasi hal-hal yang meresahkan masyarakat dan merusak moral generasi muda (Sumatera Selatan); mencegah maraknya pornografi dan pornoaksi (Balikpapan); maupun untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan sejalan dengan visi misi kota yang agamis (Bandung)(CATAHU 2008).

Pasal-pasal yang multitafsir dalam UU Pornografi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tak lama setelah UU Pornografi disahkan oleh DPR, aparat kepolisian Taman Sari Jakarta Barat segera melakukan razia di kawasan Lokasari terhadap pekerja sektor hiburan sebagai upaya pelaksanaan UU ini. Sebanyak 10 orang penari ditahan, dimana tujuh di antara mereka sedang menunggu giliran menari.¹⁵ Hingga saat ini Pemerintah belum mengeluarkan aturan pelaksanaan dari UU ini (CATAHU 2007).

#BAB VI

**KBG YANG
MEMERLUKAN
PERHATIAN KHUSUS**



PERKEMBANGAN CATAHU yang meliputi jumlah halaman seiring meningkatnya kompleksitas isi CATAHU, di antaranya karena kenaikan angka dan ragam KBG terhadap perempuan di berbagai ranah yang membutuhkan paparan berupa grafik/tabel maupun analisa, data terpilah menurut bentuk KBG maupun ranah, kebutuhan memetakan hubungan korban dengan pelaku, data terpilah berdasarkan ragam korban seperti PPHAM, minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, lansia, perempuan dengan HIV/AIDS, interseksi KBG dengan isu-isu lainnya, dan seterusnya. Termasuk juga kebutuhan pemetaan dan analisa berbagai hambatan dalam penanganan KBG terhadap perempuan, pemisahan analisa kuantitatif dan kualitatif, tantangan-tantangan perundang-undangan dan kebijakan, sorotan terhadap kondisi penyedia layanan, sorotan terhadap KBG tertentu, dan seterusnya. KBG terhadap perempuan yang mendapat sorotan atau perhatian khusus merupakan bagian dari pertumbuhan CATAHU.

CATAHU 2021, KBG terhadap perempuan yang membutuhkan perhatian khusus mulai dibahas secara terpilah. Pada awalnya, analisa data kuantitatif dan kualitatif dipaparkan sebagai satu kesatuan sebagaimana KBG dengan perhatian khusus. Untuk mendapatkan data KBG perhatian khusus, secara teknis perlu disimak antara lain ringkasan eksekutif dan analisa kualitatif. Selain itu juga factor-faktor lain, di antaranya sebagaimana dikemukakan Yuniyanti Chuzaifah¹ tentang mengapa KBG tertentu membutuhkan perhatian khusus, yakni:

1. Korban mengalami diskriminasi/kekerasan berlapis dan memiliki kerentanan berlapis
2. Belum memiliki perlindungan sistemik atau perhatian dari negara/publik
3. Tren kasus merupakan fenomena gunung es, berpotensi masif bila diabaikan
4. Isu KBG perlu didorong menjadi perhatian khusus pengambil kebijakan lokal, nasional maupun PBB.”

Sedangkan Mariana Amiruddin mengatakan, “Bila ada angka laporan yang melonjak, atau kasus yang tiba-tiba muncul, dan tema-tema khusus yang jarang ditengok, atau tema-tema KBG yg terjadi secara nasional seperti isu sumber daya alam”.²

Ragam KBG yang Membutuhkan Perhatian Khusus Sepanjang 21 Tahun CATAHU

Catatan Akhir Tahun 2001 Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada Desember 2001, dengan tajuk ‘Terorisme Seksual Mencekam Perempuan Indonesia’, merupakan cikal-bakal CATAHU. Dalam catatan kaki dijelaskan bahwa “Laporan tahun 2001 ini merupakan laporan pertama dari penerbitan tahunan terencana tentang keadaan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia oleh Komisi Nasional untuk Kekerasan terhadap Perempuan.”

Pada tahun yang sama, di Hari Perempuan Internasional 2004, Komnas Perempuan menerbitkan CATAHU 2002 bertajuk **Gambaran Nasional Kekerasan terhadap Perempuan 2002: Kumpulan Data dari Lembaga Pengada Layanan di Berbagai Daerah**, hanya sebanyak 4 halaman.

CATAHU 2004 bertajuk “**Lokus Kekerasan terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun ‘The Personal is Political’**”. Dalam Gambaran Umum tercatat sorotan terhadap KBG tertentu dengan subjudul tersendiri walau tak disebut dalam terminologi “KBG yang membutuhkan perhatian khusus”. Yakni

1. Rumah dan Kekerasan terhadap Perempuan
2. Migrasi dan Kejahatan terhadap Perempuan;
3. Konflik Bersenjata dan Kekerasan terhadap Perempuan;
4. Pengelolaan Alam dan Pelanggaran HAM Perempuan;
5. Politisasi Identitas Agama dan Pembatasan Perempuan.

1 Yuniyanti Chuzaifah. Misalnya, femisida. Dulu pertama merasa urgen saat kembali dari PBB (United Nations), saat saya panel Bersama pelapor khusus kekerasan terhadap perempuan (Vaw) dan mekanisme HAM Afrika, dll. Saat pulang ke Indonesia kami gulirkan isu femisida (Yuniyanti Chuzaifah, komisioner purnabakti).

Sebagai informasi dari penyunting, CATAHU mencatat femisida sebagai KBG berbasis gender pada 2017 dalam bentuk femisida oleh pasangan intim atau KDRT.

2 Mariana Amiruddin

Alasan kelima KBG ini disorot adalah:

- ➔ **Tingginya angka perempuan korban KDRT dan TPPO** yang bahkan berakibat kematian. “Satu kasus trafficking di Malaysia telah mengakibatkan kematian seorang perempuan asal Blitar, Jawa Timur.³ KBG terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata.”⁴
- ➔ **KBG terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berlapis pada konflik SDA oleh negara.**⁵
- ➔ **Regulasi dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Sorotan terhadap produk-produk hukum yang mendiskriminasi perempuan.** *Counter legal draft* KHI yang progresif dan mendukung hak-hak perempuan dalam perkawinan muncul sebagai tanggapan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipandang mendiskriminasi perempuan dalam perkawinan. Rencana dialog *counter legal draft* KHI dibatalkan oleh kelompok-kelompok syariat Islam didukung oleh negara di antaranya MUI dan Departemen Agama.⁶ Penerbitan KHI pada zamannya dipandang selaras dengan munculnya perda-perda diskriminatif di Garut, Banten, Cianjur, Sulawesi Selatan.

CATAHU 2005 bertajuk **KDRT & Pembatasan Atas Nama Kesusilaan**, terbit sebanyak 34 halaman. Kerangka isi secara umum sama seperti CATAHU 2005 namun ada penambahan analisa dengan tajuk Kecenderungan yang menyoroti KBG tertentu dengan subjudul-subjudul:

1. Perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga;
2. Serangan terhadap kedaulatan perempuan atas nama kesusilaan;
3. Perdagangan perempuan dan perkosaan;
4. Intimidasi terhadap perempuan yang memperjuangkan haknya;
5. Tubuh perempuan sebagai alat teror.

CATAHU 2006 terbit 40 halaman bertajuk “**Di Rumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah**”. CATAHU 2006 memetakan data umum KBG berdasarkan jenis dan ranah, tidak menyoroti KBG tertentu melainkan hambatan perempuan dalam mengakses keadilan di antaranya (a) Kasus dilaporkan tapi tidak diproses secara hukum; (b) Aparat penegak hukum melakukan kekerasan atau pelanggaran dalam proses peradilan; (c) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai KDRT ; (d) Hambatan dalam budaya hukum; (e) Hambatan dalam budaya hukum; (f) Hambatan dalam budaya hukum yang berlaku di masyarakat secara umum; (f) Budaya diam perempuan korban; (g) Pembungkaman oleh masyarakat.

CATAHU 2007 merupakan Edisi Khusus memperingati 10 Tahun Reformasi. Bertajuk 10 Tahun Reformasi : Kemajuan & Kemunduran bagi Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender, sorotan KBG terhadap perempuan memaparkan lima isu besar yaitu

- 3 Data *trafficking* tahun 2002-2004 menunjukkan terjadinya 562 kasus semacam ini. Modus operandi *trafficking* erat berhubungan dengan pemalsuan identitas, bisa melibatkan organisasi kejahatan lintas batas maupun organisasi resmi, perseorangan bahkan masyarakat. Banyak perempuan yang mencari kerja di luar negeri tidak mengetahui akan bekerja di mana dan sebagai apa, yang jelas agen pemberangkatan tenaga kerja menjanjikan gaji besar... menurut pengakuan para korban, mereka tidak berdaya karena diancam atau dipaksa untuk menjadi perempuan penghibur atau pekerja seks yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya.
- 4 CATAHU 2005. Laporan dari Aceh 7 menunjukkan adanya 14 perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual pada tahun 2004. Pelaku kekerasan umumnya berasal dari aparat keamanan (13), kecuali pada satu kasus yang pelakunya adalah anggota masyarakat biasa (tetangga korban). Sementara itu, KontraS mencatat terjadinya 27 kasus, perkosaan (19) dan pelecehan seksual (8) pada tahun 2004. Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Aceh seperti ini merupakan pola yang berlanjut dari tahun ke tahun. Data tahun 2003 dari berbagai lembaga 8 dan media menunjukkan sebanyak 135 perempuan menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil: 33 orang dituntut subversif, 22 orang pernah ditahan di pos militer, kantor polisi atau kantor pimpinan GAM; 77 orang mengalami kekerasan selama proses penangkapan atau operasi dari pihak lawan. Satu orang dilaporkan mengalami kekerasan ketika sedang berjalan melalui lokasi pos militer dan dua lainnya mengalami kekerasan oleh pasukan GAM ketika sedang melakukan perjalanan di kendaraan umum.
- 5 Pemenuhan hak untuk hidup bagi perempuan sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup dan alam tempat mereka tinggal. Kekerasan yang dialami perempuan berwujud pengingkaran hak dan peminggiran yang terjadi secara sistemik, melalui tindakan pelanggaran yang dilakukan secara langsung, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bias terhadap masyarakat dan perempuan, maupun sebagai akibat kelalaian dan pembiaran oleh aparat negara.
- 6 Penolakan yang dilegitimasi oleh institusi negara merupakan pengingkaran atas hak warga untuk berpendapat dan hak publik untuk berdialog tentang ide-ide baru. Bahwa ide baru yang diajukan oleh naskah tandingan KHI ini bersifat menegakkan hak-hak perempuan dalam perkawinan menunjukkan bagaimana penolakan, pembungkaman dan bahkan 'pembatalan' terhadap dialog tentang naskah tandingan ini secara langsung merugikan perempuan. Halaman 9.

1. KDRT,
2. Pemiskinan dan Migrasi Tenaga Kerja dengan rincian dengan mengulas antara lain isu siklus kekerasan Perempuan Buruh Migran Indonesia;
3. Otonomi Daerah, Politisasi Identitas dan Hak Konstitusional Perempuan dengan isu-isu khusus (a) Penghukuman tidak manusiawi; (b) Pembatasan kelompok agama yang berbeda; (c) Politik pencitraan; (d) Ruang bersuara yang terbatas;
4. Konflik dan Pengungsian dengan isu-isu khusus Konflik SDA;
5. Penegakan HAM dan Perempuan dengan isu khusus (a) Kebijakan HAM Setengah Hati bagi Perempuan; (b) Pembungkaman dan Pemasangan PPHAM.⁷

Subjudul “Perempuan Rentan Kekerasan dan Butuh Perhatian” tercatat pada CATAHU 2008, artinya CATAHU 2008 menyediakan ruang khusus yang menyoroti perempuan yang rentan kekerasan dan butuh perhatian. Tercatat empat kategori perempuan yang rentan kekerasan dan butuh perhatian, yaitu

1. Perempuan Minoritas Agama,
2. Perempuan Miskin,
3. Perempuan Pekerja Sektor Hiburan, dan PPHAM.⁸

CATAHU 2009 mengangkat judul “**Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang**”. Tahun 2009 tercatat sebagai tahun politik dan CATAHU 2010 mencatat ruang khusus KBG terhadap perempuan oleh negara dengan menyoroti isu-isu:

1. Pengerdilan Hak Politik dan Kelembagaan Perempuan di antaranya kasus (a) Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD;
2. Perempuan Pekerja Migran
3. Jaminan hukum Bagi Perempuan Pembela HAM
4. Kasus Konflik Sumber Daya Alam
5. Perkawinan yang tidak dicatatkan
6. Kebijakan daerah diskriminatif; Langkah Mundur Penegakan Konstitusi di antaranya pemberlakuan Qanun tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat di Aceh

CATAHU 2010 bertajuk “**Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara**” ini khusus menyoroti Pola KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara yang dicatat meningkat. Terdiri dari:

1. Diskriminasi dan Kekerasan atas Nama Moralitas dan Agama dengan isu-isu khusus (a) Kebijakan Diskriminatif; (b) Serangan terhadap Komunitas Minoritas Agama; (c) Kriminalisasi akibat Penerapan UU No. 44/2008 tentang Pornografi; (d) Serangan Berbasis Orientasi Seksual dan Identitas Gender; (e) Penyebarluasan kebencian dengan kasus-kasus pernyataan diskriminatif dan kekerasan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat; (f) KBG terhadap perempuan di ranah pendidikan dengan pelaku dosen dan tokoh agama’
2. Pekerja Migran: Pola Pelanggaran HAM yang terus berulang
3. Perempuan Indonesia dalam Kemiskinan dan Bencana
4. Politik kekuasaan dan eksploitasi Perempuan dengan isu khusus (a) Perempuan sebagai alat tawar politik (*bargaining politik*)
5. Perempuan alat melanggengkan kekuasaan
6. KBG terhadap PPHAM
7. Perempuan Papua: Berjuang dalam Situasi Konflik dan Lokasi Pengungsian

⁷ Pemaparan ini dilakukan atas dasar pengetahuan yang terbangun dari seluruh kerja keras Komnas Perempuan beserta mitra-mitranya selama 10 tahun keberadaan komisi nasional ini di tengah bangsa yang sedang bergejolak. Halaman 11-58.

⁸ Halaman 9-14

CATAHU 2011 mengangkat judul “**Stagnasi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban**”, secara khusus CATAHU 2011 mengulas hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan tentang perkembangan kondisi KBG terhadap perempuan tahun 2011 yang menuntut perhatian serius:⁹

1. Teror Perkosaan: Ruang Publik yang Tidak Aman Bagi Perempuan
2. Pemberitaan Media Massa yang Kian Turut Mendukung Perempuan Korban
3. Konflik sumber daya alam dan pengabaian korban dan berulangnya kekerasan di Papua,
4. Perempuan pembela HAM, terutama yang bekerja dalam konteks pendampingan bagi
5. perempuan pekerja seks, dalam konteks konflik sumber daya alam dan konflik antar komunitas,
6. Kekerasan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat
7. Diskriminasi dan kekerasan atas nama moralitas dan agama, termasuk serangan yang diarahkan pada kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, HKBP Ciketing, dan GKI Taman Yasmin, serta dalam konteks pelaksanaan keistimewaan Aceh dan implementasi Undang-Undang Pornografi;
8. Diskriminasi dalam bidang hukum terhadap perempuan korban kekerasan;
9. **Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pekerja rumah tangga dan pekerja migran.**

CATAHU 2012 bertajuk “**Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum**”. Sorotan KBG terhadap perempuan mengangkat

1. Kasus Kejahatan Perkawinan oleh pejabat publik antara lain poligami dan praktek kawin yang tidak tercatat yang dilakukan oleh pejabat publik.¹⁰ Komnas Perempuan menegaskan bahwa tidak mencatatkan perkawinan, tidak memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan, serta tidak memenuhi alasan, syarat dan prosedur bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur di dalam berbagai perundang-undangan, adalah tindak kejahatan terhadap perkawinan dan turut melanggengkan tindak kekerasan terhadap perempuan.
2. Pernyataan pejabat publik yang diskriminatif tentang perempuan antara lain dilontarkan oleh MA terkait larangan mengenakan rok mini di DPR, dan pernyataan M Nuh tentang siswi korban kekerasan seksual.

Kondisi darurat kekerasan seksual tercatat dalam CATAHU 2013 dengan tajuk “**Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara**”. Kasus kekerasan seksual mendapat perhatian khusus karena kondisi darurat kekerasan seksual.¹¹ “Ketiadaan mekanisme dan prosedur dalam rekrutmen, promosi dan pengawasan yang tidak berperspektif HAM dan gender di lembaga-lembaga Negara dan lembaga publik lainnya termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada sekolah, korporasi, dan lembaga pendidikan memberi peluang keberulangan dan menyebabkan impunitas. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilahirkan sebagai pembaharuan hukum untuk melindungi kelompok rentan, yakni perempuan dan anak di wilayah domestik. Namun pembaharuan hukum tersebut tidak diikuti perbaikan pola dan mekanisme penanganan khusus KDRT sehingga perempuan korban KDRT justru mengalami kriminalisasi dimana pelapornya adalah suami atau keluarga suami.”¹² Dalam sejarah UU TPKS,

9 Data/kasus dari hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perkembangan kondisi kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 yang mendesak diberikan perhatian serius (halaman 25-42)

10 Termasuk pengaduan 102 kasus ke Komnas Perempuan yang pelakunya adalah PNS, aparat kepolisian, anggota militer, pejabat pemerintahan daerah seperti Walikota dan Gubernur, kepala dinas, anggota DPRD, kepala badan, guru, dosen, tokoh agama, dan pengurus Papol. Bentuk-bentuk kekerasan terbanyak dilakukan oleh pejabat dan tokoh publik tersebut adalah KDRT atau kekerasan dalam ranah personal.

11 Pada 2013, Komnas Perempuan dan beberapa lembaga lainnya mengeluarkan pernyataan darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual mengemuka terutama setelah terkuaknya kasus RI, anak perempuan (6th) yang meninggal dunia di RSU Persahabatan, Jakarta, 6 Januari 2013. RI meninggal akibat infeksi pada bagian kelamin dan radang pada otak. Setelah sebelumnya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai ketika ia pertama kali dilarikan ke RSU tersebut pada 29 Desember 2012. Petugas medis yang menangani RI melaporkan kecurigaan adanya kekerasan seksual dalam kasus ini. Belakangan terungkap, pelaku kejahatan ini adalah ayahnya sendiri, S (55). Penghujung tahun (November 2013), terungkap kembali kasus serupa, dimana korban kekerasan seksual meninggal dunia akibat luka dibagian kelamin. Korban, A adalah seorang bayi berumur 9 bulan di Duren Sawit, Jakarta Timur, sementara pelaku adalah Z (31), pamannya sendiri. Seperti halnya kasus RI, peran aparat kepolisian yang darurat sigap, menjadi faktor penting dalam pengungkapan kasus. Terkait dua kasus ini, kinerja aparat Polres Jakarta Timur patut diapresiasi. (Halaman 32).

12 Kekerasan seksual yang dialami perempuan sudah dalam kondisi darurat untuk segera ditangani secara tepat, adil, komprehensif dan holistik. Kondisi darurat ini tercermin dari kejadian kekerasan seksual terjadi di semua ranah (personal, publik dan Negara) yang

tahun 2014 Komnas Perempuan dan organisasi-organisasi masyarakat sipil menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang pada April 2022 disahkan sebagai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Harus Segera Putus Impunitas Pelaku merupakan judul CATAHU 2015, yang menjadi sorotan adalah:

1. **Penyelenggaraan PEMILU 2014** dan
2. Kekerasan Seksual merupakan sorotan dalam CATAHU 2014.¹³

CATAHU 2016 bertajuk “**Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara**” dengan jumlah halaman 106. KBG yang disorot di antaranya¹⁴

1. Kekerasan seksual dengan kasus-kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan media yakni Pekerja Seks *Online*, Berita Mucikari dan Artis Pekerja Seks, Tes Keperawanan di Institusi Militer, Perbudakan Seksual, Perkawinan Anak dan Kuatnya Pengaruh Patriarki, Wacana Pengesahan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Kasus *Cyber Crime*: Iklan Biro Jodoh Syariah dan Penyedia Jasa Pelayanan Perkawinan Sirri *Online*; KtP yang Dilakukan oleh Pejabat Publik dan atau Tokoh Masyarakat; Kekerasan (Seksual) di Lembaga Pendidikan;
2. **Perempuan dalam Tahanan;**
3. Pelanggaran HAM Masa Lalu.

CATAHU 2016 menyoroti kasus

1. Untuk pertama kalinya tercatat dalam CATAHU sekaligus memperkenalkan KBG terhadap perempuan paling sadis ini. Sorotan lainnya adalah (b) kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan disabilitas;
2. Kekerasan seksual,
3. Kekerasan dalam konteks fundamentalisme/ekstrimisme;
4. Pengusiran Gafatar,
5. Pelanggaran HAM Masa Lalu;
6. Perempuan dan Pemiskinan.

CATAHU 2017 bertajuk “**Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme**”. KBG terhadap perempuan yang disorot adalah:

1. Ancaman femisida dan KDRT terhadap perempuan dan anak perempuan. Bahkan sadisme femisida diperparah dengan mutilasi sebagaimana pada kasus disfigurasi dan mutilasi sebagai modifikasi jenis KDRT di mana suami memotong kedua kaki istri.¹⁵
2. Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Maya dengan kasus-kasus di antaranya Penghakiman Digital Bernuansa Seksual; Kasus Persekusi Online dan Offline dokter F; Situs dan Aplikasi Prostitusi *Online* Berkedok Agama di Ayopoligami.com dan Nikahsirri.Com; BN: Perempuan dan UU ITE; Semprotku.com, Bentuk Eksploitasi Tubuh Perempuan;¹⁶

menimpa korban dari rentang usia balita sampai lansia di berbagai tingkat pendidikan dan profesi. Termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan pekerja migran, Pekerja Rumah Tangga, LGBT dan pelajar hamil. Terjadi di rumah, angkutan umum, sekolah, tempat kerja dan dalam tahanan. (Ringkasan Eksekutif, halaman 16).

13 Halaman 46 dst. Selain KBG terhadap perempuan dalam PEMILU 2014, juga disorot (a) kasus-kasus intoleransi, (b) KBG terhadap perempuan oleh Pejabat Publik dan Tokoh Publik yang jumlahnya mencapai 217 kasus dengan pelaku kepada daerah, anggota DPR RI/DPRD, pegawai negeri sipil, hakim, jaksa, anggota polisi, anggota TNI, Pengajar (guru dosen, pengajar di pondok pesantren), artis/seniman, tokoh agama, staf komisi negara; (c) kriminalisasi korban KDRT, (d) Pekerja Migran; (e) Perempuan dan pemiskinan; (f) Kekerasan terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan; (g) KBG terhadap PPHAM; (h) Kondisi Perempuan Papua dan Papua Barat.

14 Isu-isu lainnya adalah IV. Kebebasan Beragama dan Peristiwa Intoleransi; V. Perempuan dan Pemiskinan (halaman 51- 78).

15 Halaman 71 CATAHU 2018.

16 Komnas Perempuan mencatat pengaduan sebanyak 65 kasus dan diperkuat dengan kajian media terhadap 82 berita terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya sepanjang tahun 2017. Adapun jenis-jenis kekerasan siber dalam pemberitaan yang tercatat dan terkompilasi meliputi konten ilegal, *malicious distribution*, *online defamation*, *online prostitution*, *cyber prostitution*, dan *recruitment* termasuk persekusi mewarnai pemberitaan media di Indonesia. Halaman 64.

3. KBG terhadap perempuan dalam PEMILUKADA DKI di antaranya kasus Ujaran Kebencian Perkosaan dengan Unsur SARA dalam Pilkada DKI Jakarta 2017; Persekusi terhadap Anak dan Ancaman Keberulangan Tragedi Mei '98; Perempuan Lansia yang Meninggal Terancam tidak Disholatkan;
4. KBG terhadap Perempuan dalam Konflik Papua; (5) Politisasi Spiritualitas dan Agama untuk Eksploitasi Seksual;
5. Perempuan dan Terorisme;
6. Peristiwa Diskriminasi terhadap LGBT;
7. KBG terhadap PPHAM;
8. Pelanggaran HAM Masa Lalu diantaranya kasus Penyerangan Pertemuan Bersama Penyintas 65/66 di LBH Jakarta dan Hoaks Kebangkitan PKI;
9. Perempuan dan Kemiskinan.

CATAHU 2019 mengangkat judul Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Isu-isu yang disorot adalah

1. Femisida dan KDRT;
2. KBG terhadap Perempuan oleh Pejabat Publik Tokoh Masyarakat;
3. Kriminalisasi Korban KDRT/KDP;
4. Perempuan dalam Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan;
5. KBG terhadap PPHAM
6. Kebebasan Beragama/Berkepercayaan, Intoleransi, Kebebasan Berkepresesi;
7. KBG terhadap Perempuan dalam PEMILU dan Pemilu di antara kasus Kasus Persekusi Perempuan (dan anaknya) yang Menyuarakan Hak Politik di *Car Free Day* oleh Kelompok yang Berseberangan Politik; Demoralisasi dan penyerangan integritas politisi perempuan: pelaporan kasus Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia;
8. Perempuan dan Kemiskinan di antaranya kasus Penganiayaan PRT oleh Majikan;
9. **Perempuan dalam Tahanan: Meninggalnya Pretty Asmara dalam Tahanan;**
10. Perempuan dalam Konflik Tata Ruang.

CATAHU 2019 bertajuk Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. KBG terhadap perempuan disorot adalah:

1. Kekerasan Seksual;
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang; (3) Kriminalisasi Korban KDRT;
3. Femisida: Pelucutan Martabat Korban: Dianiaya, Dibunuh, Diperkosa dan Ditelanjangi;
4. KBG terhadap Perempuan Berbasis Siber; KBG terhadap Perempuan oleh Pejabat Publik dan Tokoh Masyarakat;
5. KBG terhadap Perempuan Pekerja;
6. KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang;
7. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Bencana;
8. KBG terhadap Perempuan Konteks Daerah: Papua di antaranya kasus-kasus Situasi Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik Nduga Papua; Kerusuhan dan Kriminalisasi Akibat Penghinaan Rasial terhadap Orang Papua;
9. Perempuan dalam Rumah Tahanan dan Serupa Tahanan di antaranya kasus Perlakuan Tidak Manusiawi di Rumah Tahanan; Diskriminasi Akibat Stereotip Moralitas Perempuan di Rumah Tahanan Pondok Bambu dan LP Sukamiskin, Bandung.

CATAHU 2020 bertajuk Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. KBG terhadap perempuan yang disorot adalah

1. Kronik Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Impunitas Kasus Pejabat dan Tokoh Publik oleh URL Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku; Penyiksaan oleh Letkol DE, Anggota Dandim 0736 /Batang, Semarang;
2. Kriminalisasi Korban di antaranya Korban Pelecehan Seksual Dikriminalisasi dengan UU ITE dan Pasal Membuat Pengaduan Palsu dan/atau Laporan Palsu;
3. **Kekerasan atas Nama Budaya di antaranya kasus Kawin Tangkap di Sumba NTT;**
4. Pemiskinan, Sumber Daya Alam dan Buruh Perempuan di antaranya Kasus pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dan kasus Dua Putusan Pengadilan Filipina untuk Terpidana Mati MJV;
5. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender di antaranya kasus Korban KDRT dan TPPO dalam Kasus Pornografi di Garut;
6. Kerentanan Khusus diantaranya Kerentanan Khusus Perempuan dan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas; Femisida: dari Cemburu Sampai atas nama Kehormatan;
7. **Kerentanan Perempuan Selama Pandemi COVID-19.**¹⁷ (a) Survei Komnas Perempuan di masa pandemi Covid-19 menemukan bertambahnya pekerjaan rumah tangga yang dipukul perempuan berakibat naiknya tingkat stres. KDRT tetap terjadi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. (b) Kasus lain adalah Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien COVID-19 di RS Haulussy, Ambon;
8. Kerentanan Perempuan dalam Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di antaranya Kasus Diskriminasi Pencatatan Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
9. Kepemimpinan Perempuan dan Pemilu: Pelanggaran Kebijakan Afirmatif dan Objektifikasi Tubuh Perempuan, di antaranya kasus Penyerangan Seksual terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan pada Pilkada 2020: Afifah Alia Calon Wakil Walikota Depok, Fatmawati Rusdi sebagai Calon Wakil Walikota Makassar dan Rahayu Saraswati Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan;
10. Papua dan Konflik Papua: Dampak terhadap Perempuan di antaranya kasus Mahasiswi Papua Pasca Peristiwa Konflik Rasio: Norince Kogoya Terancam Dikeluarkan dari STIK Sint Carolus;
11. Perempuan dalam Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan.

CATAHU 2021 bertajuk Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. KBG terhadap perempuan yang disorot adalah

1. KBG terhadap Perempuan oleh Pejabat Publik/Negara/ASN/TNI/POLRI;
2. Kekerasan Seksual; (a). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan; (b) Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas; (c) Kekerasan Seksual oleh Anggota Keluarga (Inses);
3. KDRT/Relasi Personal
4. Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan;
5. KBG terhadap Perempuan di Dunia Kerja;;
6. **Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi;**
7. Femisida: Penyiksaan dan Pembunuhan Berbasis Gender;
8. Perempuan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
9. Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan;
10. Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang;

¹⁷ Di masa Covid-19, Komnas Perempuan melakukan survei, menjangkau 2.285 orang, yang didominasi perempuan berasal dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun, lulusan S1/ sederajat, dengan penghasilan 2-5 juta rupiah, menikah, memiliki anak, bekerja penuh waktu di sektor formal serta tidak mempunyai anggota keluarga rentan. Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengalami penambahan waktu kerja domestik lebih dari 3 jam selama COVID-19, empat kali lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini kemungkinan besar karena adanya tugas tambahan domestik dan mendampingi anak belajar di rumah. Kebijakan KdR juga memaksa perempuan mempelajari teknologi belajar secara daring untuk anaknya. Selain itu, ibu juga kehilangan sistem pendukung, misalnya PRT, mertua, atau anggota keluarga dekat lainnya untuk membantu dirinya memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga berujung pada naiknya tingkat stres. Karenanya, KDRT tetap terjadi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi.

11. Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

12. PPHAM;
13. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

KBG mendapat perhatian khusus baru muncul sebagai Bab tersendiri pada CATAHU 2023.

1. Perempuan penyintas pelanggaran HAM Berat;
2. Kekerasan Seksual: Kecenderungan, Hambatan Penanganan dan Pemulihan diantaranya kesulitan pelaporan dan pembuktian karena konteks peristiwa kekerasan seksual:
 - ➔ *Drunk Rape*: Pola Mempersulit Pembuktian
 - ➔ Perekaman Perkosaan untuk Mengintimidasi Korban agar Tidak Melapor
 - ➔ Pelecehan Seksual Melalui Ritual Ilmu Hitam
 - ➔ Gang Rape
 - ➔ Pembebasan Tindak Pidana Akibat Pelaku Utama Meninggal Dunia
 - ➔ Penggunaan Pasal dalam UU TPKS di antaranya hambatan penanganan dan pemulihan TPKS
 - ➔ Tidak diterima pengaduan marital rape
 - ➔ *Victim Blaming*
 - ➔ Peliknya Sistem Pembuktian
 - ➔ Pelayanan yang Tidak Berperspektif Korban
3. Femisida
4. Perempuan dengan HIV/AIDS Positif
5. Perempuan Lanjut Usia
6. KBG terhadap minoritas seksual
7. KBG terhadap Perempuan Pembela HAM
8. KBG dengan Pelaku Anggota TNI dan POLRI

Tampak KBG terhadap perempuan yang rutin mendapat perhatian khusus sejak awal CATAHU, yakni (1) KBG terhadap perempuan pekerja migran dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dilanjutkan KBG terhadap perempuan pekerja di sektor hiburan (2009), KBG terhadap PRT pada CATAHU 2012 dan 2019. (2) KBG terhadap Perempuan dan Pelanggaran HAM Berlapis dalam Konflik SDA; (3) Peraturan Daerah/Kebijakan Diskriminatif dan Perempuan dan Kebebasan Beragama serta berkeyakinan di antaranya pemberlakuan Qanun tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat di Aceh; (4) KBG terhadap PPHAM. Pada CATAHU 2011, tercatat sorotan terhadap KBG yang dilakukan oleh pejabat publik/tokoh masyarakat. Sorotan ini terus berlangsung hingga CATAHU terakhir 2021. Pada 2009

CATAHU 2009, 2014 dan 2018 merekam dan menyoroti diskriminasi dan KBG terhadap **perempuan dalam Pemilu dan Pilkada DKI Jakarta** dengan topik Pengerdilan Hak Politik dan Kelembagaan Perempuan di antaranya kasus (a) Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD (CATAHU 2009) dan KBG terhadap Perempuan dalam PEMILU dan Pemilukada di antara kasus Persekusi Perempuan (dan Anaknya) yang Menyuarakan Hak Politiknya di *Car Free Day* oleh Kelompok yang Berseberangan Politik; Demoralisasi dan penyerangan integritas politisi perempuan: pelaporan kasus Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. CATAHU 2014 juga menyorot tentang Penyelenggaraan PEMILU 2014.

Pada CATAHU 2017 menyorot **Pilkada DKI** terkait kasus KBG terhadap perempuan dalam PEMILUKADA DKI di antaranya kasus Ujaran Kebencian Perkosaan dengan Unsur SARA dalam Pilkada DKI Jakarta 2017; Persekusi terhadap Anak dan Ancaman Keberulangan Tragedi Mei '98; Perempuan Lansia yang Meninggal Terancam tidak Disholatkan. Sorotan terhadap hasil Pilkada juga terekam dalam CATAHU 2020 tentang Kepemimpinan Perempuan dan Pemilu dengan kasus Pelanggaran Kebijakan Afirmatif dan Objektifikasi Tubuh Perempuan, di antaranya kasus Penyerangan Seksual terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan pada Pilkada 2020: Afifah Alia Calon Wakil Walikota Depok, Fatmawati Rusdi sebagai Calon Wakil Walikota Makassar dan Rahayu Saraswati Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan.

KBG terhadap perempuan dalam Konflik Bersenjata terekam dalam CATAHU 2007 yang merupakan Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi, dengan judul **10 Tahun Reformasi : Kemajuan & Kemunduran bagi Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender**. Kasus-kasus yang disorot adalah (a) **Tragedi Mei 1998**; (b) **Timor Timur Pengadilan HAM Ad hoc Timor Timur** tidak mengangkat kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak opsi referendum diberikan sampai dengan penetapan jajak pendapat Timor Timur, termasuk kasus yang ditemukan oleh KPP HAM Timor Timur. (c) Aceh; (c) **Papua**.

KBG terhadap Perempuan Papua mulai mendapat sorotan khusus pada CATAHU 2010 untuk konteks Konflik dan Lokasi Pengungsian. Pada 2012, KBG terhadap perempuan Papua kembali disorot dalam konteks konflik sumber daya alam dan pengabaian korban dan berulangnya kekerasan di Papua. Sorotan KBG terhadap perempuan Papua berlanjut dalam CATAHU 2017, 2019, 2020 dalam konteks Konflik Papua di antaranya tahun 2020 terkait Situasi Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik Nduga Papua; Kerusakan dan Kriminalisasi Akibat Penghinaan Rasial terhadap Orang Papua.

KBG terhadap perempuan sebagai Pelanggaran HAM Masa Lalu pada awalnya tercatat di CATAHU 2002 namun tidak khusus menggunakan terminologi "pelanggaran HAM berat" melainkan konteks Tragedi Mei 1998 terkait perkosaan massal etnik Tionghoa. Perspektif pelanggaran HAM Masa Lalu digunakan pada CATAHU 2015, 2016 dan dilanjutkan pada CATAHU 2017 tentang kasus Penyerangan Pertemuan Bersama Penyintas 65/66 di LBH Jakarta dan Hoaks Kebangkitan PKI, dan dilanjutkan pada CATAHU 2019.

Kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi berbasis gender terhadap perempuan dalam tahanan mulai tercatat di CATAHU 2015, dilanjutkan CATAHU 2018 dan 2021. Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum disahkan, CATAHU mencatat KBG terhadap perempuan penyandang disabilitas pada 2015. Sedangkan KBG terhadap lansia mulai mendapat perhatian khusus tahun 2021. Ketiganya, digolongkan sebagai perempuan kelompok rentan. Kasus perempuan berhadapan dengan hukum mulai mendapat sorotan pada 2022.

CATAHU 2016 mulai mencatat femisida sebagai KBG terhadap Perempuan yang paling ekstrim. Sebenarnya, KBG terhadap perempuan yang berakibat kematian telah tercatat pada CATAHU 2004 yakni kasus TPPO namun tidak menggunakan diksi femisida.¹⁸ CATAHU 2020 yang terbit di masa pandemi COVID-19 mengangkat perhatian khusus tentang kasus (a) **Kekerasan atas Nama Budaya di antaranya kasus Kawin Tangkap di Sumba NTT**; (b) **Kerentanan Perempuan Selama Pandemi COVID-19**.¹⁹ (a) Survei Komnas Perempuan di masa pandemi Covid-19 menemukan bertambahnya pekerjaan rumah tangga yang dipukul perempuan berakibat naiknya tingkat stres. KDRT tetap terjadi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. (b) Kasus lain adalah Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien COVID-19 di RS Haulussy, Ambon.

Guna mendapatkan gambaran lebih detail, dipilih **sebelas** isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) untuk diexplore lebih terperinci dalam perjalanan CATAHU 21 Tahun. Isu tersebut adalah tentang 1) femisida, 2) KBGO, 3) KBG di Dunia Pendidikan, 4) Kekerasan di Institusi Keagamaan, 5) KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, 6) KBG terhadap Perempuan Kelompok Non-Biner Minoritas Seksual, 7) Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM), 8) Diskriminasi dan KBG terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada. Berikut penjelasannya dan 9) Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Tahanan. 10) Perempuan Pekerja Rumah Tangga, dan 11) Perempuan dengan HIV/AIDS.

18 Tingginya angka perempuan korban KDRT dan TPPO yang bahkan berakibat kematian. "Satu kasus trafficking di Malaysia telah mengakibatkan kematian seorang perempuan asal Blitar, Jawa Timur. CATAHU 2005.

19 Di masa Covid-19, Komnas Perempuan melakukan survei, menjangkau 2.285 orang, yang didominasi perempuan berasal dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun, lulusan S1/ sederajat, dengan penghasilan 2-5 juta rupiah, menikah, memiliki anak, bekerja penuh waktu di sektor formal serta tidak mempunyai anggota keluarga rentan. Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengalami penambahan waktu kerja domestik lebih dari 3 jam selama COVID-19, empat kali lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini kemungkinan besar karena adanya tugas tambahan domestik dan mendampingi anak belajar di rumah. Kebijakan KdR juga memaksa perempuan mempelajari teknologi belajar secara daring untuk anaknya. Selain itu, ibu juga kehilangan sistem pendukung, misalnya PRT, mertua, atau anggota keluarga dekat lainnya untuk membantu dirinya memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga berujung pada naiknya tingkat stres. Karenanya, KDRT tetap terjadi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi.

6.1 Femisida

CATAHU 2016 telah didefinisikan bahwa femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan atau penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan berbasis gender. Karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Perempuan menjadi sasaran penghilangan nyawa yang disebabkan oleh kebencian, penaklukan, penikmatan, kepemilikan, penghinaan ketersinggungan karena seksisme. Femisida; juga sering disebut pembunuhan yang seksis (*sexist killing*) atau pembunuhan karena misoginis. Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sadis, femisida merupakan puncak dari kekerasan terhadap perempuan yang berujung hilangnya nyawa perempuan. Femisida belum menjadi istilah legal, karena itu belum dikenali sebagai pembunuhan berbasis gender dalam sistem hukum pidana. Pendataan femisida secara terpilah pada lembaga negara terkait belum dilakukan termasuk secara statistik. Pada tahun 2016 mencatat kasus 5 femisida pasangan intim dengan salah satu pola pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Salah satunya adalah pembunuhan remaja di Deli Serdang dengan cara dimasuki botol racun ke dalam vagina korban. Dalam catatan laporan Komnas Perempuan, banyak terjadi beragam KSBG di Daerah Deli Serdang selain femisida, di antaranya kasus siswi hamil, perkosaan berkelompok terhadap anak perempuan, penyiksaan seksual, serta viktimisasi dan adanya kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM terkait konflik Sumber Daya Alam.

CATAHU 2017 mencatat 4 kasus femisida, di antaranya kasus KdRT, penganiayaan berujung kematian yang dialami seorang perempuan jurnalis di Palu pada Maret 2017 dengan pelaku adalah suami. Kasus lain terjadi pada Oktober 2017 di Tangerang, yakni pembunuhan terhadap istri dan anak perempuan oleh suami yang disebabkan faktor ekonomi. Pada November 2017 tercatat kasus penembakan seorang dokter oleh suaminya, di Jakarta Timur. Pelaku adalah suami, pelaku membunuh istrinya karena istri menggugat cerai akibat mengalami KdRT. Kasus penembakan serupa terjadi penembakan juga terjadi terhadap pegawai BNN yang dilakukan oleh suaminya. Diduga pelaku stres karena merasa diintimidasi oleh korban.

Terbatasnya pengaduan kasus femisida ke Komnas Perempuan dan pengada layanan mendorong Komnas Perempuan memantau kasus-kasusnya melalui pemberitaan media massa yang umumnya menyiarkan pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan intim. CATAHU 2021 mencatat bahwa berdasarkan pemantauan pemberitaan media massa, terdapat 237 kasus, dimana kasus terbanyak adalah femisida pasangan intim. Dalam kajiannya, Komnas Perempuan memilah femisida berdasar niat pembunuhan ke dalam dua jenis, yaitu: (1) femisida langsung; dan (2) femisida tidak langsung. Femisida langsung merujuk pada pembunuhan yang didasari niat membunuh sejak awal. Sementara, femisida tidak langsung merupakan pembunuhan yang diakibatkan tindak kekerasan yang tidak diniatkan untuk membunuh sejak awal.

Deklarasi Wina tentang femisida (2012) mengidentifikasi sebelas bentuk femisida, yaitu: (1) akibat kekerasan rumah tangga/pasangan intim; (2) penyiksaan dan pembunuhan misoginis; (3) pembunuhan atas nama 'kehormatan' (*honour killing*); (4) dalam konteks konflik bersenjata; (5) terkait mahar; (6) Orientasi seksual dan identitas gender; (7) terhadap penduduk asli atau perempuan masyarakat adat; (8) pembunuhan bayi dan janin perempuan berdasarkan seleksi jenis kelamin; (9) kematian terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau *female genital mutilation*; (10) tuduhan sihir; dan (11) terkait dengan geng, kejahatan terorganisir, pengedar narkoba, perdagangan manusia dan penyebaran senjata api.

Femisida terjadi oleh berbagai faktor penyebab/pemicu dan dipengaruhi bermacam-macam alasan dan latar belakang dari korban maupun pelaku. Pemantauan Komnas Perempuan mencatat, pemicu femisida di antaranya permasalahan rumah tangga, tidak mau bercerai, berhubungan seksual di luar perkawinan dan rasa cemburu. Femisida dilakukan dengan berbagai cara pula. Beberapa cara yang dilakukan pelaku yang telah tercatat dalam CATAHU adalah memukul dengan tangan kosong maupun dengan benda tumpul, menusuk, mencekik, diikat dan dilempar ke sungai, dibakar, dan lain-lain. Umumnya benda-benda yang digunakan pelaku juga tersedia di sekitarnya, seperti pisau, tali, balok kayu, bensin dan korek api/mancis. Adanya kekerasan berlapis-lapis

sebelum perempuan korban dibunuh menunjukkan kasus femisida merupakan bentuk penyiksaan berbasis gender. Bahkan tercatat kasus femisida di mana korban yang telah tewas, ditelanjangi yang menunjukkan perusakan martabat korban. Di ranah komunitas, femisida umumnya terjadi terhadap korban pemerkosaan berkelompok, pemandu lagu, dan pembunuhan terhadap transpuan.

Pada 2022, Komnas Perempuan menyusun instrumen indikator femisida pasangan intim yang kemudian menjadi bagian dari rekomendasi kepada institusi POLRI dan lembaga pemerintahan terkait lainnya. Instrumen tersebut disusun berdasarkan tren kasus femisida di Indonesia dan faktor sosial budaya sebagai berikut: 1) Pembunuhan karena ada unsur kebencian atau kontrol terhadap perempuan; 2) Ada penghinaan kepada tubuh dan seksualitas perempuan; 3) Kekerasan dilakukan di hadapan anak korban atau anggota keluarga yang lain; 4) Pembunuhan dilakukan hasil eskalasi kekerasan (sebagai bentuk kekerasan paling ekstrim), baik seksual maupun fisik; 5) Ada riwayat pengancaman pembunuhan terhadap korban; 6) Ada ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban (baik usia, ekonomi, pendidikan, maupun status); 7) Perlakuan terhadap jenazah korban ditujukan untuk merendahkan martabat korban (mutilasi, pembuangan, penelanjangan dll). Bila terdapat satu atau lebih indikasi di atas maka kasus pembunuhan terhadap perempuan tersebut dikategorikan sebagai Femisida Pasangan Intim.

6.2 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

CATAHU 2010 mencatatkan kasus DW yang divonis 7 bulan penjara berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karang Anyar. Hakim menilai DW dengan sengaja menjadikan dirinya objek pornografi. DW dianggap bersalah karena bersedia merekam hubungan seksual dengan pacarnya, meski karena untuk kenang-kenangan pribadi serta dicetak untuk diserahkan pada orang tua DW agar ia dan pacarnya segera dinikahi. Oleh pacar DW rekaman tersebut justru pada akhirnya ditonton beramai-ramai dengan para pemuda kampung. DW menjadi depresi, ia tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, sebagai korban eksploitasi seksual, karena aturan di dalam UU Pornografi sistem hukum telah memosisikannya sebagai pelaku pornografi.

Kasus selanjutnya, dugaan pelanggaran UU Pornografi oleh dua artis perempuan menyangkut video bermuatan tindak hubungan seksual yang disangkakan dilakukan oleh seorang artis laki-laki. Kasus ini diliput media secara luas sehingga pihak Komisi Penyiaran Indonesia perlu menegur stasiun televisi agar tidak menyiarkan rekaman tersebut sebagai bentuk perlindungan masyarakat atas siaran yang melanggar kode etik. Kecaman terhadap para tersangka sebagai manusia tidak bermoral berujung pada penghakiman publik. Seorang kepala daerah bahkan mengeluarkan larangan terhadap para artis tersebut untuk berada di wilayahnya sebagai bentuk penyikapan atas kasus itu. Larangan ini jelas menceraib hak warga negara untuk bergerak bebas (mobilitas). Berdasarkan pengamatan terhadap persidangan kasus-kasus sejenis, Komnas Perempuan khawatir bahwa hak warga negara atas pengadilan yang adil tidak dapat dipenuhi akibat berbagai tekanan kelompok masyarakat atas nama agama dan moralitas.

CATAHU 2015 mencatat kasus kekerasan secara *online* dalam perkawinan sirri. Dalam kasus pernikahan sirri tersebut ditemukan bahwa posisi perempuan tidak berimbang dengan pasangannya dan pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk prostitusi *online*. Pada tahun yang sama, CATAHU mulai mencatatkan kekerasan di dunia siber dalam bentuk pornografi *online*, *bullying* hingga perdagangan manusia.

Pada CATAHU 2021 digambarkan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang siber selama 5 tahun. Tahun 2017 jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan sejumlah 16 kasus, naik menjadi 97 kasus pada 2018 dan melonjak tinggi mencapai 281 kasus pada 2019. Tahun 2020 kasus yang tercatat sebanyak 940, dan tahun 2021 sebanyak 1.721 kasus. Kasus kekerasan di ruang siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Pengaduan KBGO ke Komnas Perempuan secara ajek melonjak saat pandemi Covid-19 yang ditandai Pembatasan Sosial Berskala Besar dan masifnya penggunaan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan pada 2020.

Salah satu detail kasus KBGO yang dicatat CATAHU 2017 yaitu kasus penghakiman digital bernuansa seksual. HA (22 tahun), seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi yang disangka sebagai pemeran perempuan

dalam video hubungan seksual yang mulai beredar di media sosial sejak Oktober 2017. Sejak itulah ribuan permintaan pertemanan, pesan, dan meme tentang video tersebut masuk ke akun media sosial HA. Sebagian besar menghujat dan melecehkan HA, bahkan ada yang mengancam akan menyebarkan video lebih luas lagi jika HA tidak mau berhubungan seksual dengannya. Ada pula akun yang menyebut HA sebagai perempuan yang bisa melayani keinginan seksual sesuai permintaan secara *online*.

Dampak dari peristiwa ini HA dan keluarganya mengalami depresi berat, apalagi saat ini HA harus berurusan dengan kepolisian. Untuk memenuhi pembuktian kepolisian, HA ditelanjangi kemudian difoto berkali-kali untuk membandingkan fisik HA dengan pemeran perempuan dalam video. Tidak berhenti sampai disitu HA yang saat itu baru saja lulus sarjana dan diterima bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba diberitahu bahwa kontraknya dibatalkan karena HA dianggap tidak memenuhi persyaratan etika.

Kasus lain pada 2018, penyanyi berinisial VV mengunggah layar tangkap dari pesan singkat instagram yang dikirimkan oleh seorang pesepakbola kepadanya. Dalam pesannya, pesepakbola tersebut mengajak VV ke kamar tidurnya dengan mengenakan pakaian yang seksi dan VV merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pesepakbola itu melecehkan dirinya. Tahun 2019, media dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual melalui Youtube oleh Galih Ginanjar, seorang pesohor yang menyerang dan menghina seksualitas mantan istrinya FA, sesama pesohor.

Walaupun media sering kali menjadi ruang untuk melakukan kekerasan seksual secara siber, namun media juga berpengaruh besar dalam upaya pemenuhan keadilan bagi perempuan korban. Dalam CATAHU 2016 tercatat bahwa terdapat beberapa aksi solidaritas yang dilaksanakan oleh berbagai daerah untuk memberikan dukungan terhadap pembuatan RUU PKS. Sebanyak 14.000 tanda tangan telah dikumpulkan untuk diserahkan kepada DPR sebagai tanda kepedulian masyarakat terhadap pengesahan RUU PKS.

Penamaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan istilah legal yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KSBE merupakan bagian dari KBGO. Berdasar dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik adalah setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pada 2020 tercatat kasus KSBE terajut KdP, korban (IJ) dan pacarnya bersama-sama sedang mondok di pesantren yang berbeda. Setiap hari mereka berkomunikasi melalui ponsel. Selama pacaran, pelaku sering memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual secara virtual dan mengirimkan foto telanjang, atau organ seksual korban. Karena korban selalu menolak, pelaku mengancam akan memberitahu keluarga bahwa korban telah dicium dan dipeluk pelaku. Korban ketakutan hingga terpaksa menuruti permintaan pelaku. Korban seringkali memutuskan hubungan namun pelaku selalu menolak dan mengancam dengan alasan korban harus menikah dengannya.

Pada Juni 2019, korban IJ benar-benar memutuskan komunikasi dengan pelaku. Sejak saat itu korban mengalami teror dan ancaman dari 5 (lima) nomor Whatsapp (WA) tidak dikenal yang mengirimkan foto dan video intim dirinya dan membuat WAG yang memasukkan korban dan kakak korban ke dalamnya kemudian menyebarkan foto dan video korban. Foto-foto korban juga disebar kepada teman-teman, dosen, dan saudara-saudaranya. Korban juga kembali mengalami teror melalui media sosial, kiriman paket yang berisi obat kuat dan pakaian seperti lingerie dengan sistem pembayaran *Cost on Delivery*.

6.3 Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Dunia Pendidikan

KBG terhadap perempuan di dunia pendidikan dikategorikan dalam kekerasan di ranah publik. CATAHU mencatat kasus KBG di lingkungan pendidikan sejak tahun 2008. Kasus pertama yang tercatat adalah kekerasan seksual dengan pelaku salah seorang staf pengajar FH UI. Dosen tersebut dilaporkan ke polisi atas dugaan perkosaan dan pelecehan seksual. Kasus awalnya dilaporkan seorang mahasiswi, namun akhirnya beberapa orang mahasiswi lainnya yang juga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku ikut melapor ke polisi sehingga jumlah korban mencapai 12. Pihak Universitas, kemudian menonaktifkan dosen tersebut dari kegiatan belajar-mengajar sampai kasusnya mendapat putusan yang tetap.

CATAHU 2010 mencatat kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi dengan pelaku dosennya. Juga tercatat, kasus seorang mahasiswi universitas di Riau yang mengadukan Kepala Bagian Pidana atas pelecehan seksual yang dialaminya saat ia meminta persetujuan proposal skripsi. Pelecehan terulang lagi saat korban menanyakan kabar persetujuan tersebut. Rumor disebar, bahwa korban mahasiswi genit, mendekati dosen untuk mendapatkan nilai A sehingga korban terpaksa pindah kuliah. Pihak universitas juga berupaya membungkam korban dan ada indikasi melindungi pelaku dan tidak mau bekerja sama dalam proses penyelidikan Kepolisian. Di tahun yang sama tercatat pula kasus pelecehan oleh guru spiritual AK di Jakarta. Lima 5 orang mengaku sebagai korban AK. Seorang korban mengaku pernah dilecehkan saat bersama beberapa orang lainnya maupun ketika hanya berdua dengan AK.

Kasus lain adalah kekerasan dalam lembaga pendidikan berbasis agama tahun 2012. Tiga santriwati pondok pesantren di Tangerang Selatan, SER (16), AL (14) dan AK (17) yang mengalami pelecehan seksual oleh ustadz MM (29) yang sekaligus pengurus pesantren. Perbuatan cabul atau pelecehan seksual berlangsung di kantor dengan cara menghipnotis para korban. Dalam kondisi korban tak sadar, MM melakukan berbagai bentuk pencabulan. Adanya relasi kuasa membuat para korban mersa tak berdaya dan tak berani membantah perintah MM karena takut dan segan pada MM sebagai gurunya. Pada tahun yang sama, tercatat laporan kekerasan di tingkat sekolah menengah atas. Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pleret, Bantul, menjadi korban pencabulan oleh guru olahraga. Guru sebagai pelaku tidak dapat sanksi dari sekolah, justru korban dinikahkan berdasarkan solusi dari Kemenag DIY. Siswi yang menjadi korban akhirnya mengundurkan diri karena malu serta mendapat intimidasi dari pihak sekolah. Tahun 2013,

FN siswa jurusan IPS di SMAK Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur dikeluarkan dari sekolah saat mengikuti Ujian Nasional (UN) pada hari pertama karena kedapatan hamil enam bulan. Di tahun yang sama, tiga siswi Madrasah Negeri Cisewu di Kabupaten Garut, dilarang mengikuti Ujian Nasional (UN) karena dinyatakan hamil oleh sekolah tersebut. Mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dari sekolahnya.

Tahun 2014, seorang kyai pemilik pesantren NF yakni GW dilaporkan atas kasus pencabulan yang dilakukannya terhadap 6 santriwati. Kasus sudah ditangani Polsek Sukorejo, namun pelaku bebas karena dijamin oleh seorang tokoh agama di Jawa Timur. Selain kekerasan seksual, KBG terhadap perempuan di dunia pendidikan juga berupa pelanggaran hak atas pendidikan karena pemerkosaan dan kehamilan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 31. Tahun 2017 siswi SMA Negeri Bojong menjadi korban pemerkosaan oleh pacarnya dan berakibat kehamilan. Kehamilan korban menyebabkan guru BP dan pihak sekolah melarang korban untuk mengikuti Ujian Nasional (UN), meskipun telah terdaftar sebagai peserta UN.

Secara agregat, pada rentang tahun 2015-2021, tercatat terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen, lalu kekerasan fisik 1,1 persen. Kasus kekerasan seksual terus terjadi di lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Kekerasan seksual di dunia pendidikan umumnya terjadi karena relasi kuasa berlapis antara pelaku dengan korban. KBG terhadap perempuan di lingkungan pendidikan masuk pada ranah komunitas.

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan berbasis agama, Komnas Perempuan menemukan bahwa kasus baru diketahui setelah beberapa tahun kemudian dengan jumlah korban lebih

dari satu orang. Pengungkapan dan penanganan kasus mengalami berbagai hambatan karena: (1) Relasi kuasa berlapis antara korban dengan pelaku. Pelaku adalah guru dan pemuka agama dipandang terhormat oleh masyarakatnya; (2) Karena kedudukannya, pelaku dapat mempengaruhi para pihak; (3) Masyarakat memandang lembaga pendidikan berbasis agama sebagai institusi bermoral dan terhormat; (3) Korban dan keluarganya takut dikeluarkan dari sekolah.

6.4 Kekerasan di Institusi Keagamaan

Sama seperti lembaga pendidikan berbasis agama, situasi KBG di institusi keagamaan tergolong tak mudah diungkap dan ditangani karena masyarakat umumnya menempatkannya sebagai lembaga yang bermoral dan dipandang “suci”. Akibatnya, kasus baru terungkap bertahun-tahun kemudian. KBG terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan institusi keagamaan masuk dalam ranah komunitas/publik dan tercatat dalam CATAHU 2020. Kasus terjadi pada karyawan Klenteng di Tuban mengalami pemerkosaan oleh pelaku LP yang merupakan wakil sekretaris dan tokoh agama di Klenteng tersebut. Saat itu, LP masuk ke dalam ruang kerja korban, mengunci pintu, dan memperkosanya. Usai memperkosa, pelaku mengancam korban agar tidak melapor bila tidak ingin dikeluarkan sebagai karyawan. Dengan memanfaatkan posisinya, LP berkali-kali memperkosa korban di berbagai tempat di Klenteng (kantor sekretariat, gudang, kamar mandi, dsb) dengan pola sama yaitu mengikuti korban, mengunci pintu, dan melakukan kekerasan. Ketika korban hamil, LP menyuruh dan memfasilitasi untuk dilakukan aborsi. Kasus ini terungkap setelah 20 tahun.

6.5 KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

Pada 2014, Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan KBG dengan korban kekerasan perempuan dengan disabilitas, termasuk yang dikirim ke mitra-mitra. Perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan berlapis, mengalami kekerasan karena (1) kondisi disabilitasnya; (2) mereka adalah perempuan, (3) Interseksi dengan faktor relasi kuasa lainnya, misalnya perbedaan usia yang jauh dengan pelaku, pelaku sumber ekonomi, tingkat pendidikan dan ekonomi. Tercatat kasus KBG terhadap perempuan disabilitas tanpa mencantumkan jenis disabilitasnya, hanya terfokus pada jenis kekerasannya, sehingga belum terekam jenis disabilitas terbanyak mengalami kekerasan setiap tahunnya. Data yang masuk adalah 40 kasus KBG terhadap perempuan disabilitas dan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Sebanyak 37 kasus dari 40 kasus yang tercatat, perempuan dengan disabilitas menjadi korban kekerasan seksual, dua kasus kekerasan fisik dan satu kasus penelantaran. Lebih lanjut, salah satu detail kasus kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas adalah kasus pemerkosaan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas ruwi (rungu-wicara). Kekerasan yang dialami korban berupa pemerkosaan berulang hingga hamil. Pola hubungan antara pelaku dan korban adalah majikan dengan PRT. SIGAB sebagai lembaga pendamping korban menghadapi kesulitan dalam memproses pembuktian, kondisi korban dan mahal biaya tes DNA yang dibebankan kepada korban. Komnas Perempuan memberikan dukungan dengan menyurati Menteri Kesehatan agar korban mendapatkan tes DNA gratis. Tanggal 30 April 2014, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi tes DNA gratis untuk korban SA di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dalam suratnya No. UK 02.25/VI/0746/2014, Kementerian tersebut juga menyatakan akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada rumah sakit vertikal (rumah sakit pemerintah yang langsung dikelola oleh departemen Kesehatan di berbagai daerah) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan DNA bagi korban kekerasan dan atau perkosaan.

CATAHU 2018 kasus KBG pada perempuan penyandang disabilitas tunarungu disekap selama sebulan lebih di rumahnya. Selama disekap, korban dianiaya dan diperkosa berulang kali, bahkan korban dijual ke rekan-rekan pelaku. Kasus pemerkosaan pada perempuan penyandang disabilitas mental juga tercatat dalam CATAHU 2020. Modus digunakan dengan mengajak korban diajak jalan-jalan, lalu diperkosa dan diancam dibunuh bila melaporkan. Relasi pelaku adalah saudara ibu korban. Kasus serupa juga tercatat dalam CATAHU 2021 seorang perempuan penyandang disabilitas mental yang hamil dengan dugaan akibat kekerasan seksual. Hal tersebut berakar pada kasus sebelumnya yang dialami yaitu pemerkosaan pada tahun 2017 oleh tetangganya.

Kondisi disabilitas dan hambatan-hambatan yang mereka alami membuat mereka kerap distigma dan dipandang bahwa menjadi disabilitas atau memiliki anak dengan disabilitas merupakan akibat dosa masa lalu, penyakit turunan dan atau kutukan. Dalam penanganan kasus juga mengalami hambatan di tingkat penyidikan dan pembuktian karena minimnya pendampingan seperti ahli bahasa isyarat, psikolog atau pakar yang dapat menerjemahkan kesaksian korban. Penjaminan hak-hak warga negara penyandang disabilitas diejawantahkan dengan ditetapkannya UU Disabilitas yang menetapkan jenis dan definisi disabilitas tahun 2016. Sejalan dengan hal tersebut tahun 2020 Komnas Perempuan memperlengkapi formulir pendataan KBG dengan jenis disabilitas korban.

6.6 KBG terhadap Perempuan Kelompok Non-Biner Minoritas Seksual

Kelompok non-biner merupakan bagian dari kelompok rentan di samping perempuan penyandang disabilitas, perempuan lansia, perempuan dengan HIV/AIDS, dan minoritas agama serta perempuan adat. Di Indonesia, lesbian gay, biseks dan transgender (LGBT) sebagai non-biner masih dipandang sebagai penyimpangan dan dosa yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian besar LGBT mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-hak dasarnya seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendataan kependudukan, hidup secara aman dan bebas dari ujaran kebencian (*hate-speech*). LGBT masih sulit mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang *homophobic* dan karena lingkungan termasuk pemerintah-pemerintah. Kendati mereka berhasil mendapatkan pekerjaan, juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti dihina, dijauhi, diancam, bahkan mengalami kekerasan secara fisik. (ILO, 2014).

Sejak 2010, formulir pendataan CATAHU yang dikirimkan ke mitra-mitra dilengkapi dengan satu lembar isian untuk mendata KBG terhadap non biner (Lesbian-Biseksual-Transgender/LBT). Rata-rata bentuk kekerasan seksual yang dialami non-biner adalah mengubah orientasi seksual dari keluarga berupa “conversion therapy” seperti paksaan menikah, cerai gantung, pemerkosaan, potong rambut dan pemaksaan busana agar korban “sadar” dan tidak menjadi non-biner. Kekerasan fisik berupa pemukulan, kekerasan psikis seperti teror, ancaman dan larangan mobilitas semua dilakukan dalam rangka “penyadaran”. Korban kebanyakan tidak ingin melanjutkan penanganan kasusnya ke jalur hukum karena khawatir orientasi atau identitas gendernya diketahui dan takut mendapat perlakuan tak manusiawi dalam proses hukum akibat karena orientasi seksual dan identitas gendernya.

Satu contoh kasus tercatat dalam CATAHU 2015 adalah peristiwa peringatan Hari Transgender tahun 2014 di Yogyakarta. Kampanye digelar oleh Jaringan Perempuan Yogyakarta. Sebelum acara diselenggarakan beredar ancaman dari sekelompok masyarakat untuk mendatangi lokasi dan membubarkan acara tersebut. Aksi ini berlangsung selama satu jam dan setelahnya didatangi tiga orang yang tak dikenal mengaku sebagai polisi. Mereka mendatangi enam peserta yang masih berkumpul untuk meminta spanduk acara dan menyuruh peserta bubar dengan menyerang para peserta. Empat orang peserta menderita luka karena ditendang dan dipukul dengan menggunakan bambu panjang dan dua orang korban yang teridentifikasi adalah waria.

Tahun 2017 terjadi kasus pembubaran paksa aktivitas seni dan budaya di Soppeng, Sulawesi Selatan oleh Kepolisian resor Soppeng. Kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia gabungan Kerukunan Waria dan Bissu se-Sulawesi Selatan (KWRSS) dan rutin dilakukan tiap tahun. Panitia telah memiliki rekomendasi izin dari kelurahan, kecamatan, Kesbangpol kabupaten Soppeng dan KONI. Juga telah mengantongi persetujuan dari DPRD Soppeng, termasuk rekomendasi dari Polres Soppeng. Seluruh dokumen telah disampaikan pada 18 Januari 2016 kepada Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Pembubaran paksa terjadi pada 4 Januari 2017 saat berlangsung pembukaan kegiatan Pekan Olahraga. Pihak Polda meminta persyaratan yang memberatkan dan menyulitkan Panitia berupa rekomendasi kantor wilayah Kementerian Agama dan semua data peserta Porseni. (Porseni) ke-23 pada 19 Januari 2017. Padahal panitia telah mengajukan izin. Panitia terpaksa membatalkan kegiatan yang telah dihadiri 90% peserta dari berbagai daerah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Selatan.

6.7 Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM)

Perempuan Pembela HAM (PPHAM) adalah perempuan yang membela HAM dan setiap orang yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan HAM Perempuan. Pekerjaan memperhadapkan mereka pada tantangan dan yang mereka hadapi telah diakui dalam Deklarasi Marrakesh (2018) yang memandatkan setiap negara anggota PBB untuk melindungi PPHAM Perempuan Pembela HAM. Pekerjaan dan tantangan yang dihadapi PPHAM antara lain, perempuan yang memperjuangkan hak-hak atas tanah ulayat; perempuan yang mengadvokasi kasus penyiksaan; seorang yang mengkampanyekan hak-hak kelompok minoritas atau perempuan yang memperjuangkan hak asasi pembela HAM dan laki-laki pembela HAM yang memperjuangkan hak-hak seksual dan reproduksi.

Dalam menjalankan tugasnya, PPHAM seringkali menjadi sasaran kekerasan: diskriminasi, penyerangan, persekusi, perundungan, ancaman, pelecehan dan kekerasan sering dialami ketika mereka bekerja di komunitas. PPHAM mengalami kekerasan khas dan berlapis karena jenis kelaminnya. Intimidasi mengarah pada stigma negative, ancaman sampai pelecehan seksual dan pemerkosaan. Beberapa dampak yang bersinggungan dengan konflik yang dialami PPHAM antara lain kurangnya kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan terkait wilayah kelola tanah, turunnya status kesehatan perempuan, akses informasi tertutup, pemiskinan perempuan atau krisis ekonomi, terjadinya kekerasan terhadap perempuan, serta adanya beban kerja berlapis ganda yang dialami perempuan.

KBG terhadap PPHAM mulai tercatat di CATAHU 2005, yakni kasus Mama Aleta Baun, seorang pemimpin para perempuan adat di Timor Tengah Selatan yang dijadikan tersangka dalam perkara perusakan hutan lindung, dan dikenai pasal 50 ayat (3), UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tanpa didampingi pengacara. Sejak Januari 2005, ia diintimidasi, termasuk dituduh komunis (PKI), dan diberi ancaman akan ditangkap jika tetap meneruskan perjuangannya. Selanjutnya, tahun 2007 dengan kasus di Banda Aceh, empat orang perempuan pembela HAM ditahan oleh wilayahul hisbah dengan cara-cara yang merendahkan kemanusiaan. Mereka ditangkap dengan tuduhan melanggar Qanun busana muslimah.

Pendokumentasian tahun 2005 menjadi titik awal mulai dilakukan berbagai upaya pemantauan serta membangun kebijakan perlindungan dan pemulihan PPHAM. Kemudian tahun 2015, Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian kasus PPHAM melalui mekanisme CATAHU. Data berasal dari lembaga pengada layanan dan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Pada kurun waktu 2015-2021, CATAHU Komnas Perempuan mencatat pengaduan 72 kasus kekerasan dan serangan terhadap PPHAM yang diadakan ke Komnas Perempuan.

6.8 Diskriminasi dan KBG terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada

Komnas Perempuan menyoroti isu perempuan dalam Pemilu atau Pilkada dalam berbagai aspek, yaitu 1) Kepemimpinan dan representasi perempuan dalam politik. Representasi perempuan menjadi perhatian karena sampai saat ini, hak sosial dan politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih perlu diperjuangkan agar memenuhi target kuota minimal 30 persen; 2) Diskriminasi dan KBG terhadap perempuan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), calon legislatif, maupun para pemilih. Hal ini juga dilakukan karena masih ditemukan intimidasi, teror maupun ancaman pada mereka dalam hajatan pemilu dan pilkukada; dan selanjutnya 3) Regulasi. Ini merupakan aspek penting lainnya untuk mendorong kebijakan, perundang-undangan, dan kultur yang dapat membebaskan perempuan dari diskriminasi saat mengikuti kontestasi pemilu dan pilkukada.

Ragam bentuk diskriminasi dan ancaman dialami para perempuan caleg di berbagai wilayah di tanah Air. Pada Pemilu Legislatif 2015 misalnya, Komnas Perempuan menemukan kasus intimidasi pada caleg perempuan di Aceh. Beberapa caleg perempuan dari PNA, partai lokal di Aceh, mendapat teror dan ancaman. Teror tersebut dilakukan dengan motivasi agar korban tidak mendaftar sebagai caleg partai tersebut. Zu (31), bakal caleg PNA dari Gampong Lampisang Tunong, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, adalah salah satu

korban. Ia mengaku diancam tembak oleh seseorang. Bakal caleg PNA lainnya, CRK, mengaku pernah pula mendapat teror dan ancaman dari seorang anggota partai politik lokal di Aceh, saat mendaftar. Intimidasi dan teror ini cukup meresahkan korban.

Sebagai wujud solidaritas antar sesama caleg perempuan lintas partai. Mereka melakukan aksi *long march* di Banda Aceh yang menuntut agar Pemilu 2014 bebas dari intimidasi, khususnya intimidasi terhadap caleg-caleg perempuan. Para caleg perempuan prihatin masih lambannya kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat Aceh menjelang Pemilu 2014 (CATAHU 2014).

Tidak hanya di Aceh, berdasarkan temuan Komnas Perempuan ketika bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat intimidasi yang serupa. Seorang caleg, M dari Kupang NTT, dari Partai Keadilan Sejahtera, mendapat intimidasi pada malam hari. Rumahnya dikepung orang-orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Mereka mengelilingi rumahnya saat suaminya sedang dinas malam. Caleg M yakin bahwa intimidasi tersebut terkait erat dengan pencalonannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang. Karena ketakutan bahwa intimidasi akan berulang, setiap suaminya dinas malam, dia dan anak-anaknya memilih untuk menginap di sekretariat kantor PKS Kupang (CATAHU 2014).

Kasus lainnya juga dialami seorang caleg DPRD Provinsi dari Nasdem, D. Ia mendapatkan teror dan intimidasi selama kampanye menjelang Pemilu. Setiap keluar rumah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye di daerah pilihan (dapil), mobilnya seringkali dibuntuti orang-orang yang tidak kenal. Karena ketakutan dia akhirnya harus menyewa beberapa orang untuk selalu menjaganya saat sedang berkampanye di dapilnya. Begitu juga di Papua, yang memiliki otonomi khusus. Sistem pemilu dengan suara terbanyak tidak menjamin adanya representasi perempuan Papua untuk duduk di lembaga legislatif baik di daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini diakibatkan adanya pencurian suara caleg perempuan (CATAHU 2014).

Laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami terhadap perempuan caleg tidak hanya berbentuk serangan fisik. Namun lebih dari itu, berbagai praktik kecurangan terkait dengan hasil pemilu juga terjadi. Pada 18 Juni 2014, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari SM, caleg DPD RI dapil Papua Barat yang mengadukan kehilangan suara secara signifikan pada pemilu 2014 di wilayah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Suaranya diduga diberikan kepada caleg laki-laki yang se-dapil dengan SM. Pencurian suara tersebut ditengarai dilakukan oleh oknum anggota KPU Kabupaten Maybrat (CATAHU 2014).

Kekerasan lain yang dialami perempuan dalam partisipasi politik adalah pembunuhan karakter politisi perempuan melalui penyerangan bernuansa seksual di media *online*. Seorang perempuan tim sukses kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada 6 Desember 2018 melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan sebagai korban pelecehan seksual di aplikasi *online*. Diduga kasus tersebut dilakukan oleh lawan politiknya. Korban menceritakan kronologinya. Diduga ada yang menyebarkan nomor telepon genggamnya di tiga aplikasi daring yang ditandai dengan BO (*Booking Order*). Akibat penyebaran nomer tersebut, korban menerima puluhan telepon sampai mengganggu aktivitasnya. Ia pun merasa dilecehkan. Foto yang ditayang di ketiga aplikasi tersebut pun bukan foto korban, melainkan foto orang lain. Korban juga telah melaporkan ke unit *cyber crime* Polda. Pada awalnya laporan tersebut dianggap tidak ada kerugian moril dan material, tetapi karena saat melaporkan tersebut nomor telepon korban terus berdering, akhirnya polisi bersedia memproses laporan tersebut (CATAHU 2018).

6.9 Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Tahanan

Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Berbasis Gender mendapat sorotan pada CATAHU 2015 pada konteks tempat tahanan. Berpijak pada hasil 2011 Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan dalam konteks pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam pemantauan tahanan di Aceh. Komnas Perempuan mencatat, tahanan dapat didefinisikan bukan hanya dalam ruangan disebut penjara namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan terhadap individu bebas yang mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan berada dalam kondisi serupa tahanan (penjara).

Komnas Perempuan mencatat, kasus-kasus penyiksaan berbasis gender merupakan fenomena gunung es dan terjadi di ruang-ruang yang jauh dari pengawasan terutama pengamatan publik seperti rumah tahanan (rutan), lapas, panti-panti rehabilitasi/sosial bagi penyandang disabilitas psikososial, pecandu narkoba. Tindakan penyiksaan berbasis gender merupakan salah satu perlakuan yang paling merendahkan martabat manusia. Tindakan ini mengandaikan adanya relasi kekuasaan yang timpang dan kerap berlapis serta berinteraksi dengan kondisi kerentanan lainnya. Penyiksaan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban yang tidak berdaya yang umumnya terjadi di luar pengawasan terutama pengamatan publik. Lokus dan bentuk tindak penyiksaan terentang luas dan beragam, mulai dari kondisi penjara yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia hingga isolasi atau penahanan yang berkepanjangan; dari intimidasi dan penghinaan oleh aparat penegak hukum hingga interogasi-interogasi yang koersif dan pemerkosaan; melalui penolakan untuk menghubungi keluarga, pengacara maupun memperoleh perawatan medis hingga hilang secara paksa. Tindakan-tindakan ini selalu melibatkan perbuatan menginjak-injak integritas fisik maupun psikis seseorang, yang bertentangan dengan martabat manusia.

Norma HAM menempatkan larangan tindak penyiksaan bersifat mutlak dan *non-derogable* yang berlaku setiap waktu dan di setiap tempat. Tanpa pengecualian, apakah dalam situasi perang, gejolak politik, dan kondisi darurat lainnya sebagai justifikasi bagi tindakan penyiksaan dan perbuatan semena-mena lainnya (*other ill treatment*). Dalam perspektif hukum internasional larangan penyiksaan telah diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan berstatus *peremptory norm (jus cogens)* sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 5, KIHSP Pasal 7) yang telah diratifikasi pada 2005 selain berbagai keputusan lembaga atau pengadilan HAM internasional. Perundang-undangan nasional juga menempatkan larangan penyiksaan sebagai *non-derogable* dan mutlak. Perlindungan hukum bagi setiap orang untuk bebas dari penyiksaan telah diamanatkan UUD 1945 (pasal 28 G ayat 1 dan 2 UUD 1945), UU Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 33 ayat 1 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, Negara tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk melarang penyiksaan dan karenanya berkewajiban menuntut semua tindakan penyiksaan, mencegah berulangnya (kembali) penyiksaan dan perlakuan semena-mena lainnya seperti penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.

Kasus penyiksaan berbasis gender dalam CATAHU 2015. WA seorang perempuan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan N, petugas Rutan Pondok Bambu. Penganiayaan terjadi ketika WA yang merupakan tahanan pendamping, sedang bertugas di Poliklinik Rutan. WA diberi perintah oleh N namun usai menjalankan perintah, WA justru dipukuli berulang kali oleh N hingga wajah WA bengkak dan memar, serta pendarahan di bagian mata yang mengakibatkan gangguan penglihatan. Meski WA telah diselamatkan oleh dokter dan asisten Poliklinik yang menyaksikan kejadian ini, N kembali lagi menyiramkan kopi panas dan menendang wajah WA. Dampak dari penganiayaan ini, WA hingga kini masih mengalami tekanan mental dan ketakutan. Bersama dengan kuasa hukumnya dari PBHI, WA telah melaporkan tindak pidana penganiayaan ini kepada Kepolisian Sektor Duren Sawit. Tanggal 23 Desember 2015 laporan ini telah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur.

Sepanjang tahun 2011- 2014, Komnas Perempuan melakukan kajian dan pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tahanan dan telah dipublikasikan dengan judul “Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tahanan dan Serupa Tahanan.” Komnas Perempuan mencatat, bahwa di setiap tempat tahanan berlebihan kapasitas dan tidak memperhatikan kondisi khusus perempuan karena anggaran minim terutama berhubungan dengan masalah reproduksi. Temuan lainnya ialah, minimnya petugas perempuan serta pula belum memiliki perspektif HAM dan gender yang memadai. Kekerasan fisik terhadap perempuan tahanan maupun narapidana masih terus terjadi, dan dianggap sebagai satu cara penjeraan petugas kepada tahanan/warga binaan yang dianggap sebagai pelaku kriminal. Penyiksaan yang dialami oleh WA, menguatkan temuan Komnas Perempuan tersebut. Pada 21 Desember 2015, kasus WA telah diajukan PBHI Jakarta kepada Komnas Perempuan. Menanggapi pengaduan ini, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat masukan dan pertimbangan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Kepala Rutan Pondok Bambu, dan pihak Kepolisian yang menangani kasus ini. Komnas

Perempuan mendorong: Perbaiki sistem pemidanaan dengan memperhatikan kebijakan yang menempatkan standar penahanan berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan dengan tujuan rehabilitasi bagi tahanan. Standar ini mencakup: fasilitas dan program yang layak dan tidak bias gender dan moralitas, tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti tahanan dengan alasan apapun. (1) Perbaiki manajemen dan administrasi penahanan yang hadirkan petugas yang berwawasan HAM dan gender dan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan terutama berhubungan dengan masalah reproduksi. (2). Pihak Kepolisian segera menuntaskan penyidikan kasus penyiksaan WA dan melimpahkan kepada Pengadilan. Komnas Perempuan juga mendorong pula agar aparat penegak hukum di tiap tingkat mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh aspek yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya latar belakang peristiwa penganiayaan yang merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menempatkan WA, yang merupakan perempuan tahanan/warga binaan, dalam posisi subordinasi dibandingkan N, petugas tempat tahanan (Komnas Perempuan, 2016).

Tahun 2018 Komnas Perempuan melakukan pemantauan di sejumlah rumah sakit jiwa dan panti rehabilitasi di Jawa dan Sumatera. Hasil pemantauan bertajuk Hukuman Tanpa Kejahatan: Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi)²⁰ menemukan praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi berbasis gender terhadap para perempuan disabilitas psikososial yang menjadi klien di tempat-tempat serupa tahanan. Disebut tempat-tempat serupa tahanan karena (a) terjadi pengurungan (isolasi) terhadap klien penyandang disabilitas psikososial. Di panti -panti rehabilitasi; (b) terdapat praktek penghukuman berupa isolasi dalam sel khusus dan terpisah terhadap klien yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. (3) jauh dari pengawasan publik luas.

6.10 Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah mereka yang selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Kasus PRT masuk dalam RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, upaya pencegahan kekerasan seksual dalam bidang ekonomi. Hal ini karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Pekerja rumah tangga (PRT) mempunyai kerentanan tersendiri terhadap tindak kekerasan. Menurut pengamatan pendamping, kerentanan mereka disebabkan oleh kondisi kamar PRT yang tak bisa dikunci, rumah yang terkunci dimana kunci disimpan majikan, ancaman dari pelaku yang juga majikannya untuk tidak melapor, sementara PRT sendiri tak mengenal peta kota sehingga sulit mencari bantuan di luar rumah (CATAHU 2004). Pemberi kerja atau majikan seringkali memandang PRT sebagai properti/ barang milik sehingga memperlakukan PRT secara tidak layak dan sesuka hati (CATAHU 2018).

Kekerasan pada PRT dicatat setiap tahunnya dalam CATAHU. Seperti kekerasan yang juga terkait dengan kasus trafficking pada 17 orang pekerja asal NTT tahun 2014. Para korban dijanjikan memperoleh penghasilan dan bisa pulang kampung. Pada kenyataannya para korban selain bekerja sebagai PRT juga dipaksa bekerja untuk rumah sarang walet. Para korban tidak digaji, setiap bulan hanya disuruh tanda tangan kwitansi, tidak diberi cukup makan seperti pagi hari hanya makan mi sedikit tanpa bumbu, siang makan nasi pakai kerupuk dan malam nasi pakai ikan asin. Dipukul bila dirasa pekerjaan mereka tidak sesuai dengan harapan pelaku dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Pada bulan Februari 2014 dalam jarak sepekan 2 orang pekerja asal NTT juga tercatat meninggal dunia. Kasus kekerasan juga dilakukan secara berlapis diantaranya fisik (dipukul, dianiaya, dan sebagainya), psikis (dibatasi berkomunikasi dengan keluarga dan orang lain, diancam), ekonomi (gaji yang tidak dibayarkan, dan gaji tidak layak), dan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual).

Pelaku kekerasan ekonomi bagi PRT selain majikan juga yayasan/agen penyalur, dan bentuk kekerasan seksual juga dalam bentuk mengirim foto atau video porno (CATAHU 2019). Relasi kuasa antara PRT dan

20 Komnas Perempuan, 2019.

Pemberi Kerja nampak dari pelaku kekerasan. CATAHU 2015 mencatat kekerasan PRT dilakukan oleh Anggota DPR RI, korban menyelamatkan diri dengan meloncati pagar, keluar dari area apartemen tempat keluarga majikannya tinggal. Tercatat pula di tahun 2015 Dilakukan juga oleh Istri dari Jenderal Purnawirawan POLRI yang melakukan kekerasan terhadap 17 orang PRT.

Pentingnya payung hukum untuk PRT, tercatat dalam CATAHU 2015 yang menganalisa putusan hakim PN Bogor yang menghukum Istri dari Jenderal Purnawirawan POLRI satu tahun masa percobaan atas kekerasan terhadap 17 PRT. Rendahnya putusan hakim ini menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya mencari keadilan bagi para pekerja rumah tangga dan dikhawatirkan akan adanya kejadian berulang. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan juga belum mempunyai UU yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga. Urgensi perlindungan PRT didorong oleh gerakan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan melalui DPR RI untuk menjadi usul inisiatif.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah berulang kali terdaftar sebagai Prolegnas, sejak DPR periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, tetapi tidak pernah dibahas apalagi disahkan. Komnas Perempuan memandang RUU PPRT penting diprioritaskan karena, pertama, DPR dan Pemerintah perlu menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan perlindungan warga negara, khususnya kelompok rentan, sebagaimana mandat Pasal 27 dan 28D UUD 1945. Hingga tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT rentan mengalami keberulangan diskriminasi dan kekerasan berlapis. Jutaan PRT Indonesia yang tergolong tertinggi di dunia ini menghadapi situasi kerja tidak layak (jam kerja panjang hingga tanpa waktu, tanpa istirahat, tanpa hari libur, tanpa jaminan sosial, serta rentan terhadap kekerasan ekonomi, fisik, psikis, seksual. Kedua, RUU ini bertujuan melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali (termasuk PRT sebagai pekerja, serta majikan sebagai pemberi kerja) sekaligus meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan warga negara. CATAHU 2019 menegaskan dengan tidak disahkannya RUU PPRT, maka negara abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak lebih dari 4,2 juta PRT dan membiarkan diskriminasi dan kekerasan menimpa mereka.

CATAHU mencatat ketika periode DPR RI berganti, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat mengusulkan RUU PPRT untuk ditetapkan dalam sidang pleno DPR RI agar menjadi usul inisiatif DPR RI. Ada tujuh fraksi di DPR setuju dan 2 fraksi yang menolak RUU PPRT untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Di kalangan pengambil kebijakan dan pembuat Undang-undang, RUU PPRT dianggap tidak mendesak karena jumlah kelompok dipandang kecil. Sampai berakhir tahun 2021 yang merupakan tahun ke 17 RUU PPRT, tidak juga masuk dalam agenda pembahasan sidang paripurna DPR RI. Berbagai upaya juga telah dilakukan masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendorong agar RUU PPRT bergerak maju. Komnas Perempuan bersama berbagai organisasi masyarakat sipil dan publik terus melakukan upaya memperkuat dukungan terhadap pembuat kebijakan agar segera menetapkan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dan mengirimkan Naskah RUU resmi kepada Pemerintah agar pembahasan DIM dapat dimulai (CATAHU 2021).

6.11 Perempuan dengan HIV/AIDS

Isu HIV/AIDS secara general pertama kali tercatat dalam CATAHU pada 2010. Awal sorotan terkait isu HIV/AIDS adalah pernyataan Menteri Telekomunikasi dan Informatika saat itu yaitu Tifatul Sembiring pada 29 September 2010. Tifatul menyampaikan dalam akun *Twitter* pribadi bahwa “Singkatan dari AIDS adalah Akibat Itunya Sering Dipakai Sembarangan”. Pesan yang disampaikan di ruang publik tersebut memberikan kesan penghakiman perilaku seksual Orang dengan HIV dan AIDS/ ODHA. Penekanan kesalahan aktivitas seksual sembarangan sebagai penyebab terkena HIV/AIDS. Dalam CATAHU 2010 disebutkan adanya perkembangan penularan dengan istilah feminisasi HIV/AIDS dimana peningkatan jumlah penderita perempuan. Fenomena tersebut ditengarai besarnya gelombang penularan penyakit dari pasangan intim sahnya yang juga memiliki aktivitas seksual berganti-ganti pasangan selain dengan istrinya.

Meskipun isu HIV/AIDS pertama kali tersorot pada tahun 2010, pengaduan korban baru muncul dalam rentang tahun 2014-2021 yang dilaporkan kepada LSM/WCC dan P2TP2A. Jumlah total kasus yang tercatat

dalam rentang tersebut adalah sejumlah 351 kasus. Dalam CATAHU 2019 dan 2021 terdapat hal menarik bahwa terdapat kasus yang terdokumentasikan bersumber dari pemerintahan, hal ini melihat selain di tahun itu pendokumentasian hanya bersumber dari LSM/WCC.

Pada tahun awal di 2014 secara khusus Komnas Perempuan menyoroti bahwa perempuan dengan HIV/AIDS, rentan mengalami diskriminasi kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun ini lokus terjadi di dua ranah, pertama 5 kasus di Ranah Komunitas (Misal KDP, kekerasan di layanan kesehatan, dan kekerasan tempat kerja). Kedua 4 kasus di Ranah Personal/KDRT (Misal KTI). Modus terbanyak terkait pelaporan kasus perempuan dengan HIV/AIDS ini muncul di CATAHU 2020 dengan jumlah pelaporan sebanyak 203 kasus dilaporkan di LSM/WCC. Wilayah dengan pelaporan kasus terbanyak adalah Bali dengan total kasus sebanyak 202 kasus yang dilaporkan di LBH APIK Bali. Disusul dengan 1 kasus di Kepulauan Riau (KEPRI) yang dilaporkan di Yayasan Embun Pelangi. Pola kekerasan yang terjadi paling banyak dengan hubungan pelaku-korban adalah suami-istri, dengan bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikis, dan ekonomi.

Pada CATAHU tahun ini terlihat signifikansi kenaikan kasus jika dibandingkan dengan CATAHU 2019 yang tercatat sejumlah 4 kasus. Hal ini dikarenakan di tahun 2020 LBH APIK Bali mendapatkan dana pendanaan yang dialokasikan dengan melakukan kerja sama bersama Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dengan melakukan *outreach* dan pendampingan terhadap ODHA perempuan dan anak. Kegiatan tersebut dilakukan selama 3 tahun dengan memberikan akses bantuan konseling psikologis, hukum, obat, dan nutrisi. Lonjakan kasus secara signifikan juga terjadi di CATAHU 2015, dengan kenaikan sebesar 89 kasus. Salah satu sebab dari kenaikan ini adalah adanya formulir pendataan CATAHU yang dilengkapi isian perempuan dengan HIV/AIDS sudah dimulai sejak CATAHU 2015.


Sedangkan pelaporan paling sedikit adalah tahun 2018, dengan jumlah aduan sebanyak 2 kasus yang dilaporkan di LBH APIK Jakarta. Lokus yang terjadi pada CATAHU tahun ini adalah ranah KDRT/Personal, yaitu pola pelaku-korban adalah suami-istri dan mantan suami-mantan istri. Bentuk kekerasan yang dialami adalah stigma terhadap korban dan pemisahan hak asuh anak.

Perempuan dengan HIV/AIDS dilabeli sebagai bukan perempuan baik. Label tersebut berimplikasi terhadap kerentanan mereka sebagai kelompok marginal. Selain itu, karena kondisi sulitnya mendapatkan keturunan, proses melahirkan, dan memberikan ASI, maka perempuan dengan HIV/AIDS lebih sering mendapatkan kekerasan.

Dari beberapa informasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rentang 2014-2021 terdapat pola hubungan berulang dan mendominasi antara pelaku-korban terkait kasus perempuan dengan HIV/AIDS yaitu suami-istri di ranah KDRT/Personal. Hal lain yang mendapat perhatian adalah lonjakan kasus pada CATAHU 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *outreach* dan pendampingan berkala akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberanian korban perempuan dengan HIV/AIDS dalam melakukan pelaporan. Ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak serupa jika dilakukan pada korban atau penyintas yang lainnya.

#BAB VII

**POLA PENANGANAN
KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN**



PENANGANAN Perempuan korban kekerasan ini sebetulnya sangat kompleks, karena melibatkan dua entitas besar yaitu entitas pelayanan dan entitas Hukum. Entitas **pelayanan** dimulai dari pelaporan korban kepada seseorang (yang dipercaya oleh korban) atau Lembaga layanan yang berasal dari masyarakat atau pemerintah. Seperti Orang terdekat, Organisasi Perempuan, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Layanan tertentu, Layanan spesifik Kesehatan (misal: Psikologi, Medis yang lain), Lembaga Sosial dan Lembaga Hukum (misal: LBH). Entitas pelayanan **HUKUM**, bisa dimulai dengan melapor ke Aparatur Penegak Hukum, misal: Kepolisian, kemudian bisa ditindak lanjuti ke Jaksa, Hakim dan Mahkamah Agung. CATAHU selama 21 tahun mencatat terjadi **dinamika** yang spesifik pada tiap tahun CATAHU tentang **tahapan penanganan** Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk membahas hambatan dan pemajuan dalam proses.

Pada 2004-2007, aspek penanganan kasus dalam CATAHU berfokus pada kapasitas Lembaga Layanan dengan memuat informasi tentang jumlah ketersediaan Lembaga layanan, yang dimulai dengan terbentuknya Organisasi perempuan. Kemudian disusul dengan keberadaan WCC dan Lembaga layanan yang berbasis pada organisasi masyarakat. Data yang menghitung jumlah sumber daya manusia yang tersedia dan juga fasilitas teknis yang ada di Lembaga layanan yang tersedia di seluruh Indonesia. Pada periode ini juga sudah mulai melaporkan upaya untuk adanya **Kerjasama** antar Lembaga layanan baik secara formal maupun non formal (CATAHU 2003-2006). Awal dari pentingnya penanganan terpadu antara 2 entitas besar yang kemudian dikonsepsikan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Lembaga Layanan menjadi upaya yang kemudian dikenal dengan konsep SPPT-PKKTP.

Sejak tahun 2007, Komnas Perempuan membuat laporan yang sangat lengkap dalam pola penanganan ini, karena mencatat hampir semua tahapan penanganan perempuan korban Kekerasan (Komnas Perempuan, 2008). Merupakan laporan pertama yang secara umum menyatakan telah terjadi pembungkaman dan pemasangan pada perempuan pembela HAM (PPHAM) dan juga Lembaga pembela HAM. Contohnya dimulai dengan laporan terbunuhnya **Ita Marthadinata, 17 tahun** yang aktif membantu Tim Relawan untuk Kemanusiaan dalam membantu korban korban kerusuhan Mei 1998. Juga terbunuhnya pada **Munir (2004)**. Juga pada Lembaga Negara, misal peristiwa Komnas Perempuan diserang oleh Forum Betawi Rempug (**FBR**). **Penghukuman direktur WCC Palembang**. Juga dicatatkan ada **436 kasus** kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, yang sebanyak **22%** (97 kasus) yang terdokumentasikan itu dilakukan oleh **aparatus negara**, baik secara langsung ataupun dengan pembiaran. Selain itu juga **resiliensi pada korban** kekerasan terhadap perempuan dicatat menjadi pendorong dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. (Komnas Perempuan, 2020, 2022, 2023).

Implementasi penyelesaian kasus-kasus KDRT sehubungan dengan pemajuan dan adanya hambatan dalam penyelesaian penanganan kekerasan terhadap perempuan, juga menjadi catatan penting dalam CATAHU yang meliputi berlakunya Hukum ataupun temuan dalam tingkat masyarakat. **Penyikapan** Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus tertentu juga selalu dilaporkan pada CATAHU, bisa berupa: surat dukungan, Amicus curiae maupun sebagai Saksi Ahli.

Pendokumentasian data kekerasan terhadap perempuan secara **terintegrasi** dari berbagai Lembaga secara terpadu juga merupakan hal yang penting dicatatkan pada CATAHU yaitu integrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komnas Perempuan, dan FPL untuk menghasilkan satu data KBG telah dilakukan sejak 2019. Selain itu CATAHU juga mencatatkan bahwa Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani, dalam laporan hasil kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 5-12 Juni 2007, **mendesak pemerintah Indonesia** untuk memperhatikan temuan dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas Perempuan.

Lebih mendetil tentang rekaman kondisi penanganan kasus per tahun CATAHU dapat dibaca di bagian kedua dari bab ini. Selanjutnya, bagian pertama akan menjabarkan beberapa karakteristik kunci dari pola penanganan kasus yang ditemukan dalam kajian 21 tahun CATAHU.

7.1 Pola Penanganan Kasus

Pencatatan pola penanganan kasus memuat tiga unsur utama, yaitu a) terobosan hukum dan kebijakan penanganan kasus, b) daya dukung institusional pemulihan hak-hak korban dan tantangannya, dan c) praktik penanganan kasus di lembaga-lembaga layanan dan di Komnas Perempuan.

Untuk memudahkan pembacaan, unsur terobosan hukum dan kebijakan penanganan kasus kekerasan disajikan dalam bab terpisah (Bab VIII) dalam kajian ini dan dilengkapi dengan lini masa. Pada daya dukung institusional, CATAHU selama 21 tahun mencatatkan:


- ➔ Pertumbuhan lembaga penyedia layanan yang dikelola oleh pemerintah. Berangkat dari amanat UU PKDRT, KemenPPA mengembangkan pusat layanan terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi, kota & kabupaten. Hingga tahun 2021, P2TP2A telah terbentuk di semua Provinsi dan hampir di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Pada perkembangannya, dan terutama merespon UU TPKS, P2TP2A dikuatkan dengan menjadi Unit Pelayanan Terpadu;
- ➔ Perkembangan Ruang Layanan Khusus di Kepolisian menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat markas besar, kepolisian daerah provinsi, dan sampai ke kepolisian resort. Struktur unit PPA yang menyebabkan keterbatasan SDM dan sarana/prasarana untuk dapat menjalankan mandatnya secara optimal menjadi salah satu faktor pendorong penguatan kelembagaan UPPA yang masih terus diupayakan hingga saat ini;
- ➔ Penguatan peran Rumah Sakit dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks layanan terpadu menghadirkan pusat krisis terpadu (PKT), penguatan peran puskesmas dan layanan konseling, serta program-program terkait kesehatan masyarakat;
- ➔ Peningkatan peran lembaga penyedia layanan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat maupun pendamping berbasis komunitas. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan Forum Pengada Layanan yang menjadi wadah untuk lembaga-lembaga tersebut bertukar informasi dan berbagi sumber daya
- ➔ Didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan mekanisme pengawasan institusional penegak hukum, yaitu Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, untuk menguatkan akses perempuan korban pada hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.
- ➔ Penggunaan mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengoreksi dan menguatkan jaminan hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi termasuk, diskriminasi berbasis gender.
- ➔ Tantangan kronis selama 21 Tahun penanganan kasus meski dengan pertumbuhan lembaga layanan adalah dukungan bagi SDM yang berketerampilan dan berkelanjutan, serta sarana dan prasarana untuk memberikan layanan yang dibutuhkan korban. Ketersediaan anggaran menjadi isu lintas institusi, selain masalah koordinasi lintas sektor.
- ➔ Tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus adalah kriminalisasi, intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM), termasuk pendamping perempuan korban kekerasan. Selain menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat umum, PPHAM juga menghadapi kekerasan yang khas karena ia perempuan, terutama dalam bentuk pelecehan seksual dan serangan seksual lainnya.

Sementara itu, dalam unsur praktik penanganan kasus di lembaga-lembaga layanan, ada beberapa temuan kunci yang penting untuk diperhatikan.

Pertama, bentuk penyelesaian KBG yang dilakukan oleh Lembaga layanan adalah penyelesaian non hukum dan penyelesaian hukum. Dalam CATAHU yang dimaksud penyelesaian hukum adalah penyelesaian melalui jalur perdata dan penyelesaian melalui jalur pidana yang terbagi dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh Lembaga layanan (CATAHU 2020, 19).

Gambar 24

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan, 2020-2021




Data pada gambar 24 menjelaskan proses penyelesaian kasus yang mulai didokumentasikan pada CATAHU 2020 dan 2021. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengembalian kuesioner dari lembaga layanan yang melakukan pendampingan hukum dan non hukum. Pada gambar tersebut terlihat data penyelesaian kasus KBG paling tinggi berada pada proses non hukum (2.138), tahap penuntutan/vonis hakim (1.098) dan proses penyidikan (991), sedangkan restitusi (15) dan proses upaya hukum luar biasa/PK (3) belum banyak digunakan dalam penyelesaian KBG.

Kedua, perangkat hukum/ perundangan-undangan yang digunakan dalam proses litigasi yang digunakan dalam proses penyelesaian KBG, terdokumentasi dalam CATAHU 2005 – 2021 seperti dalam Gambar 25.

Gambar 25

Perangkat Hukum/Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan Dalam Proses Litigasi CATAHU 2005 - 2021




Dari Gambar 25, perangkat hukum/peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses litigasi CATAHU yang paling banyak digunakan sejak 2005 –2021 adalah UUPKDRT sebanyak 804 kasus, UU Perlindungan Anak sebanyak 693 kasus dan KUHP sebanyak 657 kasus. Pendokumentasian CATAHU terkait

perangkat hukum yang digunakan dalam bentuk penanganan KtP mulai dilakukan pada CATAHU 2005. Pada CATAHU 2020 dan 2021 penggunaan perangkat hukum/peraturan perundangan-undangan yang digunakan semakin bertambah dengan menggunakan UU ITE, UU Pornografi, UU Ketenagakerjaan.

Ketiga, jenis rujukan yang dibutuhkan korban. Dalam proses penanganan KBG, kebutuhan korban tidak hanya dalam bentuk penyelesaian secara hukum dan non hukum, kemudian tidak semua lembaga mempunyai sistem layanan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan korban/pelapor, karena itu banyak Lembaga yang merujuk kasusnya ke lembaga layanan lain. Jenis rujukan yang diberikan akan sangat terkait dengan permintaan dan kebutuhan korban. Pada CATAHU 2020 – 2021, Komnas Perempuan melengkapi kuesioner pendataan dengan kolom isian mengenai sistem rujukan untuk mengetahui jumlah kasus yang dirujuk, jenis rujukan yang diberikan, Kerjasama antar Lembaga beserta hambatan dalam proses rujukan kasus-kasus KBG (CATAHU 2020).

Gambar 26


Jenis Rujukan di Lembaga Layanan, 2004, 2020, 2021



Pada Gambar 26, terlihat jenis rujukan yang paling banyak dilakukan adalah konsultasi hukum (155), konseling psikologis (113), bantuan medis (73) dan rumah aman (70). Pada CATAHU 2020, terdapat 62% atau 72 lembaga dari total 120 lembaga menjawab memiliki kerjasama dengan Lembaga lainnya untuk sistem rujukan dalam bentuk MoU atau PKS, hal ini menunjukkan sudah adanya proses awal yang dilakukan dalam penanganan kasus bersama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) antar lembaga rujukan (CATAHU 2020, 32)

Gambar 27

Penyikapan KBG di Komnas Perempuan, 2012 – 2021



Keempat adalah perkembangan penyikapan Komnas Perempuan atas kasus-kasus yang dilaporkan langsung kepadanya. Komnas Perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadakan. Pada CATAHU 2012 – 2016 mulai terdokumentasikan penyikapan yang dilakukan Komnas Perempuan dalam bentuk surat rekomendasi. Selanjutnya pada CATAHU 2017, mendokumentasikan bentuk penyikapan lainnya seperti surat pemantauan dan saksi ahli. Pada tahun berikutnya mulai dikembangkan rujukan kasus dalam bentuk surat resmi serta *amicus curiae* ke dalam bentuk penyikapan Komnas Perempuan. Pada CATAHU 2020 – 2021, bentuk penyikapan Komnas Perempuan semakin bertambah yaitu pemberian surat keterangan melapor kepada korban/kuasanya jika diminta, surat klarifikasi yaitu surat yang ditujukan untuk meminta informasi perkembangan kasus atau klarifikasi atas pengaduan korban. Ditambahkan pula informasi terkait dengan respon terhadap pengaduan yang disampaikan melalui email (CATAHU 2020, 61)

Dari Gambar 27 diketahui bahwa surat rujukan adalah bentuk penyikapan terbanyak yang yang dikeluarkan Komnas Perempuan sejak tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak dari korban saat melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan yang seringkali tanpa pendampingan siapa pun. Padahal, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat maupun kapasitas untuk melakukan pendampingan satu per satu kasus. Bentuk penyikapan kedua terbanyak adalah respon pertanyaan melalui email, dan diikuti dengan surat pemantauan yang berisikan tanggapan umum atas kasus yang diajukan ataupun koordinasi lintas sektor untuk penyikapan kasus. Surat klarifikasi utamanya ditujukan ke aparat penegak hukum atau instansi terkait informasi awal yang disampaikan pelapor, sementara surat rekomendasi berisikan tanggapan Komnas Perempuan pada informasi yang telah dihimpun mengenai kasus yang dilaporkan itu. Permohonan untuk kesaksian ahli dan *amicus curiae* terutama bertambah banyak dalam lima tahun terakhir.

7.2 Rangkuman Rekaman Kondisi Penanganan Kasus Per Tahun CATAHU

CATAHU 2002

Kapasitas penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan telah mengalami peningkatan, walaupun keberadaannya masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Tahun 2002 terdapat 206 lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan. Sebanyak 37 darinya merupakan organisasi perempuan (*women's crisis center* – WCC), 6 merupakan layanan yang diberikan di rumah sakit umum maupun swasta melalui **Pusat Krisis Terpadu (PKT)**, dan 163 merupakan 3 layanan yang diberikan di kantor-kantor polisi melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Data tentang kekerasan terhadap perempuan yang tersedia berasal dari lembaga-lembaga ini. Pada tahun 2002, *women's crisis center* dan organisasi perempuan di berbagai daerah di Indonesia rata-rata menangani 79 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pusat-pusat Krisis Terpadu di rumah sakit, yang saat ini tersedia di Jakarta (3 buah), Yogyakarta, Semarang dan Makassar, menangani rata-rata 270 kasus. Sedangkan, antara April 2001 dan 2002, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Metro Jaya, menangani 175 kasus kekerasan terhadap perempuan. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk memberi layanan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan mencapai rata-rata Rp 1.350.000 per orang. Untuk kasus ringan, biaya rata-rata adalah Rp 850.000 per orang, kasus sedang Rp 1.400.000 per orang, dan kasus berat Rp 1.700.000 per orang.

Perkembangan menggembirakan adalah, pada tanggal 23 Oktober 2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala POLRI menandatangani Surat Kesepakatan Bersama untuk membuka pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di **Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta di Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Bhayangkara tingkat II, III dan IV**. Di lingkungan lembaga penegak hukum, masih sangat sedikit data dan terobosan yang bisa diakses oleh publik. Berdasarkan pengalaman para pendamping, dari 777 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke polisi, hanya 291 kasus (37%) yang sampai di meja pengadilan. Dari segi keseimbangan gender di lembaga-lembaga penegak hukum, hanya **11% anggota**

kepolisian dan 17% hakim adalah perempuan. Sayangnya, tidak ada data yang tersedia tentang kinerja kejaksaan, kehakiman dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang bisa dicatat untuk tahun 2002.

Kendati demikian, kinerja Pengadilan HAM Ad Hoc tentang Timor Leste di Jakarta menunjukkan tidak adanya kepekaan sama sekali dalam menangani seorang saksi korban untuk kasus perkosaan. Dalam proses persidangan, hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang melanggar hak-haknya sebagai saksi dan **tidak peka gender**, yaitu 'Apakah anak Ibu diperkosa atau ingin diperkosa? Sekali lagi, apakah diperkosa atau ingin diperkosa?' Peran Komnas Perempuan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2002 mencakup: penguatan kapasitas penanganan korban kekerasan di kalangan pendamping, terutama di Papua dan NTT; advokasi kebijakan untuk mendukung layanan terpadu di tingkat nasional dan daerah; serta fasilitasi pengembangan *standard operation procedure (SOP)* untuk penanganan kasus secara lintas institusi.

CATAHU 2003

Upaya-upaya Komnas Perempuan dalam peningkatan kapasitas layanan dan terbangunnya landasan hukum bagi lembaga pemberi layanan Lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik itu WCC (*Women Crisis Center*) atau lembaga bantuan hukum maupun institusi rumah sakit serta kepolisian adalah para kontributor data yang dikompilasi dalam Catatan Awal Tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa korban sendiri maupun keluarganya semakin mampu melaporkan insiden-insiden kekerasan yang dialaminya, serta mengindikasikan upaya korban untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Meskipun layanan tersebut masih terbatas di kota-kota besar dan di kota kabupaten, namun upaya pengadaan layanan juga telah mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Salah satu upaya adalah mengujicobakan layanan yang disebut "**berbasis komunitas**", yang tujuannya mempermudah akses layanan bagi perempuan korban yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan kurang terjangkau oleh lembaga pengada layanan pada umumnya.

Komnas Perempuan **bukan** lembaga pengada layanan dalam arti langsung memberikan layanan medik atau psikologi atau hukum kepada korban. Kendati demikian, Komnas Perempuan berfungsi sebagai **fasilitator pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan** korban kekerasan, baik untuk tataran kebijakan pada tingkat nasional maupun untuk mekanisme dan aturan main layanan di tingkat wilayah. Misalnya dalam **mengembangkan standar prosedur** pelaksana layanan medik, psikologi dan hukum yang terpadu, atau untuk layanan terpadu dalam menyusun mekanisme rujukan korban. Komnas Perempuan **juga memerani fasilitasi forum belajar** di antara lembaga pengada layanan dari wilayah yang berbeda-beda (Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi-Maluku-NTT Papua), sehingga pertukaran keahlian, pengalaman dan kebutuhan saling belajar organisasi pengada layanan dapat dikelola secara matang dan sistematis.

Untuk membangun **landasan hukum bagi lembaga pemberi layanan** tersebut, Komnas Perempuan bersama organisasi perempuan lainnya mendesak disahkannya beberapa perundangan yaitu Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU A-KDRT) dan Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi. Untuk RUU A KDRT, Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Forum Parlemen. Saat ini RUU A-KDRT telah menjadi usul inisiatif dari DPR dan Ketua DPR-RI telah mengirimkan surat kepada Presiden guna penunjukan mitra dari pihak pemerintah. Sedangkan untuk mendesak RUU Perlindungan Saksi, Komnas Perempuan bekerja sama dengan berbagai LSM dan beberapa lembaga lainnya.

Untuk menguatkan proses yang sedang berjalan di tataran kebijakan dan mekanisme layanan korban, Komnas Perempuan bekerja sama dengan 14 organisasi di 15 wilayah di Indonesia untuk melakukan **Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan**. Kampanye ini bertujuan untuk menuntut tanggung jawab negara bagi pemenuhan hak hak perempuan korban kekerasan melalui layanan lintas sektoral. Kampanye yang diselenggarakan 25 November hingga 10 Desember 2003 ini secara bersamaan dilakukan di Makasar, Bone, Maumere, Mataram, Samarinda, Jombang, Padang, Batam, Papua, Maluku, Semarang, Jogja, Bengkulu, Bandung dan Jakarta. Dalam merespon persoalan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Komnas Perempuan melakukan beberapa upaya antara lain advokasi nasional, advokasi internasional dan membangun

bersama sistem pelayanan korban dengan melibatkan organisasi-organisasi perempuan, organisasi massa, dan organisasi kesehatan.

Di tingkat nasional, Komnas Perempuan antara lain melakukan advokasi untuk: (1) penyempurnaan isi RUU Perlindungan Buruh Migran dari Perspektif Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga; (2) pengembangan isi MoU Indonesia-Malaysia agar mencakup masalah Buruh Migran pekerja rumah tangga, dan (3) mengusulkan konsep pelayanan terpadu bagi buruh migran perempuan korban kekerasan. Kegiatan ini ditindak lanjuti dengan aksi-aksi konkrit, antara lain terlibat dalam program pengadaan ambulan bersama Aliansi Tujuh; dan memfasilitasi kerjasama Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM) dengan RS Polri dalam program relawan pendamping buruh migran perempuan yang bermasalah.

Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan seolah Tanpa Dukungan Landasan Hukum. Sementara terdapat 303 lembaga yang memberi layanan bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga-lembaga ini terdiri dari: (a) organisasi perempuan yang berbentuk WCC (*women's crisis center*) dan lembaga bantuan hukum; (b) unit-unit khusus dalam institusi kepolisian yang dijalankan oleh polisi perempuan (*polwan*); (c) unit 'gender focal point' di Kejaksaan Agung; (d) rumah sakit yang membuka pelayanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk peran aparat penegak hukum maka kepolisian paling menonjol. Selain itu kiprah Lembaga Pemberi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan: antara lain *gender focal point* di Kejagung bekerja sama dengan Convention Watch UI.

CATAHU 2004

Penanganan kasus-kasus KTP juga semakin meningkat oleh lembaga-lembaga pemberi layanan (organisasi perempuan dan rumah sakit), maupun lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya RPK di lingkungan kepolisian, meskipun kerjasama diantara lembaga lembaga ini masih bersifat insidental dan hanya sedikit sekali yang sudah membangun kerja sama secara kelembagaan. Terdapat sejumlah 179 Lembaga layanan yang terdiri dari masyarakat, Polisi, Rumah sakit.

1. **Organisasi Perempuan (OP)** yang berpartisipasi dalam rangka pengumpulan data berjumlah 43 lembaga dari 14 provinsi. Banyak diantara OP tersebut yang sudah merupakan mitra Komnas Perempuan sejak pertama didirikan (tahun 1998) dan turut serta dalam proses pemetaan KTP di Indonesia. Ada 13 OP telah mulai mengembangkan sistem pemberian layanan terpadu bersama LSM lain, rumah sakit, kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Layanan terpadu semacam ini ditengarai dapat membantu penanganan kasus-kasus KTP dengan lebih baik, dan dapat mengurangi kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses penanganan kasusnya. Kerjasama lintas institusi antar lembaga-lembaga penyedia layanan dan penegak hukum umumnya masih dilakukan atas dasar 'pertemanan individu' dan belum terlembagakan, sebagaimana dialami oleh 20 organisasi perempuan. Adapun yang telah dilaporkan sementara ini terdapat - 20 Konseling psikologis, 10 Pengembangan support group, 20 Pendampingan hukum, 15 Rujukan ke lembaga lain, 6 Rumah aman, 3 Penguatan ekonomi, 3 Penyelesaian adat, 1 Terapi psikologi, 1 Pendampingan berkelanjutan, 1 Layanan hotline, 1 Pengobatan medis.
2. **Rumah sakit** dapat melakukan dokumentasi jenis kekerasan pertama-tama berdasarkan pada 'tanda' atau luka yang ada pada korban, contohnya: perkosaan, pemukulan, penganiayaan dengan benda tajam atau tumpul, penderaan anak, kekerasan seksual, dsb. Semua kasus tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kategori kekerasan (KDRT, Komunitas, atau RT/KOM). Fasilitas RS untuk KTP: 9 ruang khusus, 4 Tim medis khusus, 10 Pendanaan, 10 Kerja sama antar Lembaga. 7 RS bekerja sama dengan Women's Crisis Center (WCC). Sebanyak 8 rumah sakit mengakui adanya dukungan kebijakan pemerintah berupa SKB 3 Menteri dan Kapolri (PPT RS. POLRI Sukamto – Kramat Jati Jakarta), dan acuan dari Mabes Polri (RS. Bhayangkara Tk. IV Polda Kalimantan Tengah). Fasilitas dan pelayanan rumah sakit serta dukungan dari pemerintah maupun dari pihak lain tidak menjamin lancarnya penanganan kasus KTP di rumah sakit. Sejumlah hambatan diidentifikasi oleh pihak rumah sakit,

yaitu: keterbatasan dana, ruang dan tenaga khusus yang dialokasikan untuk kasus ini, kerja sama dengan lembaga lain yang tidak dilakukan secara formal, dan kurang aktifnya RPK sehingga tidak/kurang membantu korban mengakses rumah sakit (untuk mendapatkan visum).

3. Lembaga Penegak Hukum

- a. **Kepolisian:** Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Komnas Perempuan bekerja sama dengan **LBPP Derap Warapsari** melakukan kajian terhadap keberadaan dan fungsi RPK. Tujuan utama kajian ini adalah melihat seberapa jauh unit yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus KTP di Kepolisian ini telah menjalankan fungsinya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan penanganan kasus KTP. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa RPK secara konkret memberikan kontribusi dalam menangani kasus KTP meskipun ada keterbatasan dana, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kasus yang dicatat dari tahun ke tahun. Hal utama yang membatasi gerak RPK adalah tidak adanya dukungan struktural.
- b. **Kejaksaan Tinggi.** Dalam pengumpulan data, Kejati belum dapat mengolah data dari 30 provinsi, hambatannya antara lain karena sebagian kejaksaan negeri belum dapat memberikan data karena kesulitan memahami pengkategorisasian data, terkait dengan upaya Kejati untuk terus memperbaiki sistem pendataan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- c. **Pengadilan Negeri (PN).** Kasus-kasus aborsi paksa dapat dengan cepat ditangani proses dan keputusan perkaranya karena jelas hukumnya. Kasus-kasus lain relatif lebih sulit diproses dan diputuskan menurut KUHAP. Kesenjangan ini disebabkan paling tidak oleh 2 faktor: hukum itu sendiri yang tidak memungkinkan menampung kasus yang masuk sehingga perkara tidak dapat diproses, dan kendala dari korban yang tidak lagi mau meneruskan perkaranya. Ada 10 PN yang menyatakan sudah mengetahui adanya UU Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004) dan siap/bersedia melakukan sosialisasi baik kepada jajaran yang berkepentingan untuk menangani kasus-kasus KDRT. Pengadilan Negeri masih menjumpai sejumlah kendala yang berkaitan dengan: 'hilang'nya saksi (karena sudah ke luar negeri), tidak konsistennya keterangan antar saksi (di BAP dan ketika dikonfirmasi ulang/dibacakan di sidang), kesulitan korban untuk bersaksi karena malu atau takut, adanya kemauan istri agar suaminya tidak dihukum, dan sebagainya.
- d. **Pengadilan Agama (PA).** Menarik ditelusuri jenis kasus KDRT yang diterima, diproses dan dicapai keputusan oleh Pengadilan Agama ini. Pengadilan Agama mengelompokkan jenis kasus KDRT menjadi: kekerasan ekonomi, tidak ada tanggung jawab, cerai gugat, dan cerai talak. Seluruh kasus yang mencakup kekerasan ekonomi dan kasus tidak ada tanggung jawab diproses dan dapat diputuskan dengan tuntas. Sedangkan kasus cerai gugat dan cerai talak, meskipun semua kasus yang masuk diproses tetapi pengadilan agama diindikasikan 'hati-hati' dalam mengambil keputusan.

4. Komnas Perempuan

Selama tahun 2004 tercatat sejumlah kasus 221 korban (meningkat dari tahun 2003 yaitu 91 kasus) yang langsung mendatangi Komnas Perempuan dengan maksud mengadukan permasalahannya dan berharap agar kasusnya dapat diselesaikan oleh Komnas Perempuan, meskipun Komnas Perempuan tidak melakukan pelayanan khusus atau langsung pada pelapor, tapi melakukan rujukan kepada Lembaga Mitra yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus tersebut. Komnas Perempuan menerima pengaduan berbagai cara: lewat telpon (157), datang langsung (14), dan lewat surat (50). Umumnya korban (138) sendiri yang paling banyak mengadukan sendiri kasusnya, ada juga yang melalui pendamping (37), anggota keluarga (26) atau teman (20). Sebanyak mungkin kasus yang masuk direspons oleh Komnas Perempuan, yaitu dengan memberikan dukungan lewat surat (14), merujuk ke lembaga terkait (61), melakukan pemantauan langsung ke lokasi terjadinya kekerasan sistemik (3). Pengaduan-pengaduan kasus yang masuk ke Komnas Perempuan direspons dalam dengan beberapa cara, sesuai kebutuhan dan mandat lembaga: memberikan surat dukungan (14); merujuk korban ke 17 ke lembaga mitra (157); melakukan pemantauan langsung (3); dan mencatat ke dalam database karena pengaduan bersifat pemberitahuan saja.

Terobosan

1. Tahun 2004 adalah tahun bersejarah bagi perempuan Indonesia – dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga – karena pada tahun inilah lahir UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah diperjuangkan selama 8 tahun oleh berbagai organisasi perempuan. Kebijakan-kebijakan Baru tentang Kekerasan terhadap Perempuan Pada bulan September 2004, **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** disahkan.
2. **Pemikiran Progresif tentang Perempuan dalam Perkawinan.** Dalam rangka melaksanakan RAN-PKTP pula, pada tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender di Departemen Agama meluncurkan sebuah naskah tandingan bagi dokumen yang bernama Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Pengorganisasian Perempuan Kepala Keluarga. Mereka mewakili 5.361 anggota lainnya yang sama-sama tergabung dalam sebuah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dikenal dengan nama 'Pekka'.
4. Upaya Khusus untuk **Penegakan HAM Buruh Migran.** Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan keluarganya. Konvensi yang telah diadopsi dengan Resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 mulai efektif berlaku 1 Juli 2003.

CATAHU 2005

1. Kapasitas dan Fasilitas Lembaga Mitra dalam Menangani Kasus KTP

Kapasitas dan Fasilitas Lembaga Mitra dalam Menangani Kasus KTP Seperti dijelaskan terdahulu, lembaga mitra penyedia layanan yang berpartisipasi memberikan datanya ada 214 lembaga: organisasi perempuan, rumah sakit, ruang pelayanan khusus, pengadilan agama, pengadilan negeri, dan kejaksaan tinggi. Lembaga-lembaga ini tersebar di 29 provinsi dengan beragam kapasitas dan fasilitas penanganan yang dimiliki serta keunikan masing-masing **Organisasi Perempuan**, berjumlah 59 lembaga dari 20 provinsi.

Dalam rangka proses litigasi, sejumlah 37 OP menangani 48 kasus menggunakan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 tahun 2002), 44 kasus menggunakan UU PKDRT, 25 kasus merujuk pada UU Perkawinan (no. 1 tahun 1974), 10 kasus merujuk pada UU Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja di Luar Negeri (UU No. 39 tahun 2004). Dari data ini dapat dikatakan bahwa sejumlah organisasi perempuan sudah menerapkan UU PKDRT dalam Jumlah Kasus per Kategori (Sumber Data: OP) LAIN, 190 KDRT/RP, 3717 Komunitas, 1765 Negara, 36 18 menangani kasus-kasus yang masuk

a. Rumah Sakit (RS)

Ruangan khusus yang diharapkan bisa tersedia telah diupayakan meskipun masih belum merata. Misalnya RS sudah ada ruang khusus konseling, ruang khusus pemeriksaan medis, line telepon (3 RS), rumah aman (1 RS). UU PKDRT, rumah sakit yang menjalankan penanganan terpadu juga mendampingi korban dalam proses litigasi dengan menggunakan undang-undang lain, seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak. UU PKDRT, rumah sakit yang menjalankan penanganan terpadu juga mendampingi korban dalam proses litigasi dengan menggunakan undang-undang lain, seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak. RPK banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintah (lokal) dan organisasi perempuan, serta rumah sakit. Dalam menangani kasus KTP ini, RPK menyediakan fasilitas penanganan seperti ruang konseling, ruang pemeriksaan medis, line telepon khusus pengaduan, rumah aman. Bersama dengan fasilitas ini sejumlah sarannya disiapkan pula, misalnya tim konselor, tim medis, tim hukum, dan petugas yang sudah sensitif gender.

b. Kepolisian

Penyelesaian penanganan KASUS KDRT terdapat: 44 kasus menggunakan UU PKDRT, 25 kasus merujuk pada UU Perkawinan (no. 1 tahun 1974), 10 kasus merujuk pada UU Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja di Luar Negeri (UU No. 39 tahun 2004). Di APH Kepolisian: juga telah tersedia Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

c. **Kejaksaan.**

Data dari kejaksaan di 27 provinsi diperoleh lewat gender focal point Kejaksaan Tinggi di tingkat pusat. Dua kategori besar kasus KTP yang dicatat kejaksaan dalam tahun 2005: Komunitas (335 kasus) dan KDRT/RP (152 kasus). Dalam proses litigasi, kejaksaan tinggi menggunakan UU PKDRT, KUHP, dan UU Perlindungan Anak.

d. **Pengadilan Negeri (PN)**

Paling banyak kasus diproses (litigasi) dengan KUHP (34 kasus), UU Perlindungan Anak (9 kasus), UU PKDRT (5 kasus), dan 2 kasus ditangani dengan UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974). Untuk proses pengadilan sendiri, ada 90 kasus yang diputus dengan KUHP, 43 kasus diputus dengan UU Jumlah Kasus per Kategori (Sumber Data: Kejaksaan) KDRT/RP, 152 Komunitas, 335 Jumlah Kasus per Kategori (Sumber Data: PN) Lain, 44 KDRT/RP, 121 Komunitas, 193 Negara, 1 21 Perlindungan Anak, 14 kasus menggunakan UU PKDRT, dan 1 kasus dengan UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974).

e. **Pengadilan Agama (PA)**

Proses litigasi, pengadilan agama menggunakan UU Perkawinan (no. 1 tahun 1974), UU Perlindungan Anak, UU PKDRT (1 kasus) dan KUHP (1 kasus). Sedangkan berkaitan dengan keputusan pengadilan menyangkut KTP ini, ada 90 kasus yang diputus dengan KUHP, 43 kasus menggunakan UU Perlindungan Anak, 14 kasus dengan UU PKDRT, dan 1 kasus dengan UU Perkawinan.

2. Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

Masyarakat Colol, Manggarai. Selama tahun 2005, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemda setempat masih terbatas pada pemulihan ekonomi, yaitu melalui usaha ternak dan home industri. Ketika dikunjungi oleh Komnas Perempuan, DPRD Kabupaten Manggarai, khususnya Komisi A dan D, berjanji akan mengalokasikan dana APBD khusus untuk pemulihan masyarakat Colol yang pokon kopinya ditebang. Namun, sampai saat ini, belum ada realisasi dari janji ini.

Masyarakat Buyat, Sulawesi Utara. Pencemaran logam berat akibat pembuangan limbah di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, telah mengakibatkan warga – khususnya para perempuan nelayan pencari nener di wilayah teluk Buyat – mengalami gangguan kesehatan, mulai dari gatal-gatal, kanker sampai keracunan arsenik.

3. Terobosan

Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Penanganan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Di Bengkulu, tampak terbangun persamaan persepsi antara beberapa penentu kebijakan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Selatan dan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara telah sama-sama mengambil langkah maju dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya berbunyi: keputusan pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan anggaran dari masing-masing dinas/instansi dan organisasi terkait. Di Jawa Timur, DPRD Tingkat I telah mengeluarkan Perda No. 9/2005 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang menyatakan bahwa:

- a. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok/lembaga pemerintah provinsi maupun non pemerintah. (pasal 4)
- b. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah untuk mengumpulkan informasi tentang data kekerasan, melakukan sosialisasi peraturan terkait perlindungan korban, melakukan pemantauan, menyelenggarakan layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan (pasal 8)
- c. Bentuk layanan berupa medis, medikolegal, psikososial, hukum dan kemandirian ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan dan memberi akses ekonomi (pasal 9)

- d. Prinsip layanan adalah cuma-cuma, cepat, aman, empati dan non diskriminasi, mudah dijangkau dan menjamin kerahasiaan (pasal 10)
- e. Pemberian sanksi bagi setiap orang yang tidak memberikan perlindungan, pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban penyelenggaraan perlindungan dan pengelola layanan yang melanggar prinsip-prinsip layanan.

Di **tingkat nasional**, Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perdagangan perempuan, yaitu Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-185/E/Ejp/03/2005 perihal pola penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dan permintaan data.

CATAHU 2006

Jumlah Kasus Yang Diterima, Dicabut, dan Dirujuk. Sejumlah 862 (4%) dilaporkan dicabut oleh sejumlah lembaga mitra di masing-masing wilayah (kecuali Maluku tidak memberikan data kasus yang dicabut). RPK merupakan lembaga yang paling banyak melaporkan kasus yang dicabut, yaitu 434 (50%) dari total kasus dicabut, dan PA dan OMS mengidentifikasi kurang-lebih 20% kasus dicabut. Secara umum, kasus yang dicabut ini mengindikasikan adanya sejumlah hambatan dalam penanganan kasus selanjutnya, baik hambatan yang dialami oleh individu korban dan/atau pelapor, maupun hambatan yang mungkin dialami oleh lembaga mitra yang bersangkutan dalam melakukan tindak lanjut penanganan kasus baik dari segi kapasitas maupun dari aspek penanganan litigasi secara keseluruhan/umum.

Penerapan penyelesaian kasus KDRT menggunakan: UU No. 23/04 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 1/74 tentang Perkawinan, KUHP 45, 7, 68, UU No. 7/84 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 23/02 tentang Perlindungan Anak, UU 39/04 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 10/83 tentang Izin Menikah Lagi bagi PNS.

Akses Perempuan Korban terhadap Keadilan (Peradilan) mengalami: 1. Hambatan dalam struktur hukum, 2. Kasus dilaporkan tapi tidak diproses secara hukum, 3. Aparat penegak hukum melakukan kekerasan atau pelanggaran dalam proses peradilan, 4. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai KDRT, 5. Hambatan dalam budaya hukum, 6. Budaya diam perempuan korban, 7. Pembungkaman oleh masyarakat, 8. Hambatan dalam substansi hukum, 9. Pemberlakuan Hukum Cambuk di Aceh, 10. Tidak adanya perlindungan bagi saksi korban dari intervensi rekonsiliasi di tengah proses persidangan. Terbentuknya OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) semakin meningkat. Selain itu terdapat peningkatan penyediaan Ruang Pelayanan khusus di RS (Jawa timur paling banyak). Hal yang sangat diharapkan adalah segera realisasi Perlindungan Saksi dan Korban. (Komnas Perempuan, 2007).

CATAHU 2007

Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai banyak terobosan dalam pelaksanaannya:

1. **Kebijakan Layanan** bagi Perempuan Korban KDRT Sebelum UU PKDRT disahkan, di tingkat nasional telah ada upaya bersama lintas institusi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada perempuan korban kekerasan. Inisiatif ini tidak bisa dilepaskan dari desakan masyarakat agar negara melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk perempuan. Sebelumnya Inisiatif serupa telah muncul di tahun 2003 dengan dikeluarkannya **Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun **2003**, tumbuh inisiatif lokal dengan diterbitkannya SK Gubernur Bengkulu No. 751 Tahun 2003 tentang Tim Penanganan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun sejak UU PKDRT, telah ada **18 kebijakan** lainnya dalam tingkatan yang lebih rendah, dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

2. **Lembaga Pengada Layanan** bagi penanganan Perempuan Korban KDRT. Dalam sepuluh tahun, jumlah lembaga pengada layanan bagi perempuan korban tumbuh dengan pesat. Jika sebelum tahun 1998 jumlah lembaga layanan korban masih sangat terbatas dan terpusat di Jakarta, maka sejak tahun 1998 jumlah lembaga layanan semakin meningkat dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia, baik yang dibentuk oleh organisasi perempuan maupun oleh pemerintah. Saat ini terdapat 41 WCC, 23 unit P2TP2A/P3A, 129 UPPA/RPK, 42 unit PKT/PPT/UPT yang berbasis di RS - 36 di antaranya ada di RS Bhayangkara. Lembaga-lembaga layanan tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Women Crisis Centre (WCC) atau organisasi perempuan pengada layanan. Setidaknya ada **delapan macam pelayanan** yang biasanya disediakan oleh WCC, yaitu hotline, layanan konseling, support group, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, terapi psikologi, pelayanan medis dan penguatan ekonomi. Jenis layanan yang tersedia dari satu lembaga beragam dan sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki, yaitu ketersediaan tim konselor, tim medis, tim hukum, atau juga relawan, dan juga tergantung pada fasilitas yang ia miliki, misalnya saja **ruang khusus** konseling, ruang khusus pemeriksaan medis, sambungan telepon untuk **hotline**, **rumah aman** atau shelter. Karena keterbatasan sumber daya, banyaknya kasus yang harus ditangani, serta kompleksitas persoalan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, WCC membangun **kerjasama** dengan pihak lain, baik itu institusi pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat lainnya yang kompeten untuk ikut serta dalam penanganan korban. Kerjasama ini biasanya diinstitutionalisasi lewat surat kesepakatan (MoU). Ada pula kerjasama yang sifatnya lebih tidak formal, seperti lewat jaringan atau dengan menggunakan relasi personal.
3. **Rumah Sakit (RS)**. Peran aktif RS dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dikembangkan bersama oleh Komnas Perempuan dan RSCM Jakarta dengan menggagas **Pusat Krisis Terpadu (PKT) tahun 2001**. Inisiatif ini kemudian diadopsi di berbagai lembaga kesehatan lainnya, seperti RS Kepolisian dr. Said Soekanto dan RS TNI AL Mintohardjo. Selanjutnya Pusat Krisis Terpadu (PKT) berkembang menjadi **Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)** yang berada di bawah Instalasi Gawat Darurat. Di luar Jakarta, 13 inisiatif ini juga dilakukan oleh RS Panti Rapih Yogyakarta dengan nama Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Beberapa RS lainnya di beberapa daerah juga menyelenggarakan layanan terpadu, seperti RSUD dr. Soetomo Surabaya, RS Mappa Oudang Makassar dan di 36 RS Bhayangkara se-Indonesia.
4. **Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian**. UPPA adalah tindak lanjut dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk sejak tahun 1999 sebagai **inisiatif mandiri Derap Warapsari**, organisasi yang didirikan oleh mantan Polwan. Setelah 8 tahun berjuang untuk mendapat pengakuan institusional agar mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi perempuan korban, RPK atau sekarang UPPA menjadi unit tersendiri dalam struktur kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007. Dalam memberikan layanan, UPPA bekerjasama dengan lembaga pemerintah (lokal) dan organisasi perempuan, serta rumah sakit. Awak UPPA dilatih secara khusus agar peka gender dan layanan yang diberikan pun seringkali mencakup konseling, dampingan pemeriksaan medis, sambungan telepon khusus pengaduan dan rumah aman.
5. **Kejaksaaan**. Lembaga penegakan hukum ini, pada saat ini juga mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini juga mengintegrasikan gender sebagai salah satu bidang pendidikan yang diajarkan kepada aparatnya.

Terobosan kerangka Kebijakan 2007:

Pada tahun 2007, terdapat 3 produk kebijakan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP), dan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Hambatan Penanganan

Meskipun telah ada perkembangan yang baik dalam jumlah kebijakan dan lembaga yang menangani korban dan koordinasi lintas instansi, tidak serta merta kualitas pelayanan dan penanganan sudah memenuhi kebutuhan korban KDRT atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, baik yang dialami korban dan/atau pelapor. Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, termasuk di antaranya adalah **kapasitas dari lembaga-lembaga layanan**.

1. **Kendala Budaya.** Sekalipun sudah dijamin di dalam UU PKDRT, tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya, karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dirinya dan juga khawatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Ada pula keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum, karena takut akan kehancuran keluarga. Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya. Catatan RPK/UPPA sejak tahun 2005 menunjukkan bahwa **sekitar 50% dari total kasus** yang dilaporkan **dicabut** kembali oleh korban dan berarti proses hukum tidak dapat diteruskan.
2. **Kendala Hukum.** Dari segi substansi hukum, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meskipun UU tersebut merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut **hambatan yang terkait dengan substansi hukum** yang ada, misalnya:
 - a. Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai, sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan dan pendamping korban.
 - b. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual dan psikis yang dilakukan suami terhadap istri, merupakan delik aduan.
 - c. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman, dari pada korban. Di satu sisi, UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian. Dari **segi struktur hukum, kendala utama** hadir dari **lembaga Pengadilan Agama**. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UU PKDRT dalam menangani kasus perceraian, sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Kondisi ini mengkhawatirkan, karena jumlah kasus KDRT yang diperoleh dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi, yaitu 8.643 kasus pada tahun 2006 (38% dari total kasus KDRT yang terdokumentasikan) dan pada tahun 2007 sebanyak 8.565 kasus (33% dari kasus yang terdokumentasikan).
3. Di **peradilan umum** masih sering ditemukan:
 - a. Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus KDRT dengan peraturan adat.
 - b. Aparat hukum belum memahami UU PKDRT. Masalah KDRT masih dianggap aib keluarga, dimana sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai.
 - c. Interpretasi yang berbeda dalam menggunakan UU PKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban,

peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku.

- d. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus KDRT. Tidak adanya fasilitas yang memadai juga dapat berakibat fatal.

Pembungkaman dan Pemasangan Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

1. Perjalanan upaya penegakan HAM pada awal masa reformasi sempat terhenyak dengan terbunuhnya **Ita Marthadinata, 17 tahun**. Bersama dengan ibunya, ia aktif membantu Tim Relawan untuk Kemanusiaan dalam membantu korban-korban kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Ia **dibunuh** secara brutal di dalam rumahnya. Polisi menyatakan bahwa kematian tersebut terkait dengan upaya perampokan tanpa memperhatikan fakta bahwa sebelum pembunuhan tersebut, Ita dan ibunya sering menerima ancaman pembunuhan dan surat kaleng. Menurut Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, tindakan polisi ini menyebabkan pembela HAM teralienasi dari sistem hukum Indonesia. Di dalam komunitas korban dan pendamping, khususnya korban kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998, kejadian ini adalah cara teror untuk memastikan mereka tetap bungkam.
2. Meskipun sudah ada jaminan hukum, pada banyak kesempatan, aparat keamanan negara ternyata tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan jaminan perlindungan tersebut. Hal ini pernah dialami oleh **Komnas Perempuan** ketika **diserang** oleh Forum Betawi Rempug (**FBR**) yang bermaksud membubarkan warga miskin kota yang sedang melakukan pengaduan di Komnas Perempuan pada bulan Maret 2001. Polisi tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan Komnas Perempuan tentang penyerangan tersebut, dan bahkan membiarkan FBR melakukan tindak kekerasan serupa terhadap masyarakat lainnya di berbagai kesempatan. Pada tahun 2001 juga, Komnas Perempuan menerima pengaduan penyiksaan dalam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap seorang perempuan pembela HAM di Aceh.
3. Perempuan pembela HAM juga **rentan mengalami kriminalisasi**. Gugatan serupa ini juga pernah dihadapi oleh rekan **perempuan pembela HAM dari Aceh** yang sedang mendampingi korban pemerkosaan oleh aparat. Lemahnya perlindungan saksi dan korban diduga berkontribusi pada pencabutan gugatan oleh korban, dan bahkan kemudian menyatakan gugatan tersebut sebagai sebuah **kebohongan**. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan pendamping **dituduh sebagai provokator** yang menggunakan perempuan korban sebagai titik masuk menggoyahkan institusi keamanan. Gugatan ini kemudian **tidak dilanjutkan ke proses hukum**, tetapi sempat membuat perempuan pembela HAM takut untuk mengadvokasikan kasus-kasus kekerasan seksual oleh aparat keamanan.
4. Harapan adanya jaminan perlindungan sempat semakin patah ketika pada bulan September 2004 terjadi pembunuhan terhadap **Munir**, tokoh perjuangan HAM. Bagi gerakan perempuan, Munir adalah kawan yang selalu **konsisten mendukung pembelaan perempuan korban kekerasan**, khususnya kekerasan seksual di dalam konteks konflik bersenjata.
5. Pada tahun 2000, Women Crisis Centre Palembang (WCC Palembang) mendampingi seorang anak perempuan yang diperkosa oleh majikan ayahnya. Yeni sebagai **direktur WCC Palembang**, Pengadilan memutuskan Yeni **bersalah** dan dihukum 2 bulan tahanan, karena merusak nama baik. Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi pun menguatkan putusan sebelumnya. dan tim pembela memutuskan untuk kasasi. Di Mahkamah Agung, keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dibatalkan. Mahkamah Agung melalui surat keputusan No. 1667K/PID/202 memutuskan bahwa Yeni **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.
6. Untuk memahami lebih dalam pengalaman perempuan pembela HAM, Komnas Perempuan menginisiasi dokumentasi awal bersama **58 perempuan perempuan pembela HAM** yang bekerja di berbagai isu

dan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam dokumentasi ini, Komnas Perempuan mencatat 436 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Sebanyak 22% atau 97 kasus yang terdokumentasikan itu dilakukan oleh **aparatus negara**, baik secara langsung ataupun dengan pembiaran. Kasus-kasus tersebut berupa 19 bentuk kerentanan dan kekerasan. Sepuluh di antara bentuk tersebut adalah **spesifik yang dialami perempuan pembela HAM**, yaitu **pemeriksaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, serangan terhadap peran perempuan sebagai ibu, istri dan anak, pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, pengucilan dan penolakan atas dasar: moralitas, adat, budaya dan nama baik keluarga, pendergian kapasitas dan isu perempuan, dan eksploitasi identitas perempuan**. Sembilan bentuk lainnya juga dialami oleh rekan pembela HAM yang laki-laki, yaitu pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penyerangan terhadap properti, kriminalisasi, penangkapan dan penahanan semena-mena, penghancuran sumber penghasilan, pembunuhan karakter, stigmatisasi, dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya.

7. **Kerentanan pembela HAM perempuan** yang bekerja dalam komunitas berbasis agama. Label anti agama, “murtad” atau bahkan “halal darahnya untuk dibunuh” diberikan kepada mereka sebagai justifikasi tindak kekerasan untuk membungkam mereka dari upaya memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi perempuan. Pada tahun 2006, Komnas Perempuan mencatat adanya kasus penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan seksual terhadap **4 perempuan pembela HAM di Aceh** yang sedang menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan di dalam sebuah hotel di Banda Aceh. Mereka dituduh melakukan pelanggaran atas peraturan daerah (Qanun) tentang busana Muslim. Padahal, mereka sedang berada pada waktu istirahat malam dan berbicara di lorong depan kamarnya. Penangkapan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan kekerasan. Mereka diarak dalam perjalanan ke kantor WH untuk diperiksa. Dalam proses pemeriksaan, aparat WH dan Dinas Kota mengeluarkan ejekan bernuansa seksual untuk merendahkan martabat para perempuan pembela HAM ini. Setelah pemeriksaan berakhir, mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Laporan ini ditolak oleh polisi, karena dianggap tidak cukup bukti, bertentangan dengan KUHAP dan juga karena setuju bahwa mereka melanggar Syariat Islam.

Mencermati temuan Komnas Perempuan, Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani, dalam laporan hasil kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 5-12 Juni 2007, **mendesak pemerintah Indonesia** untuk memperhatikan temuan dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas Perempuan. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan untuk melumpuhkan aktivitas perempuan pembela HAM, menumbuhkan penghargaan yang lebih baik terhadap kerja-kerja pembelaan HAM terutama bagi perempuan, serta menciptakan sistem dukungan dan perlindungan yang komprehensif bagi pembela HAM merupakan tawaran agenda Komnas Perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari komitmen negara dalam penegakan HAM.

CATAHU 2008

Perhatian pada Lembaga layanan: adalah terutama tentang Kapasitas SDM, -Jumlah SDM di Lembaga Layanan, -Sumber daya manusia dan fasilitas untuk koleksi data, tersedianya Fasilitas khusus. Pada tahun ini penerapan dan Implementasi UU untuk penyelesaian kasus kekerasan berbasis Gender, selain menggunakan UU PKDRT adalah UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), KUHP, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU no 7 tahun 1974 tentang Ratifikasi CEDAW, UU no 21 tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban no 13 tahun 2006.

CATAHU 2009

1. **Penanganan: Kapasitas Lembaga Dan Implementasi Perangkat Hukum Kapasitas lembaga penyedia layanan**

Kapasitas penanganan lembaga penyedia layanan dilihat dari aspek ketersediaan SDM, sarana (fasilitas khusus pencatatan data dan penanganan kasus), serta fasilitas penunjang lain. Berkaitan dengan ketersediaan tenaga (SDM), pada umumnya lembaga pengadilan agama dan negeri mempunyai

tenaga konselor, hakim/jaksa yang sensitif gender, tenaga khusus pencatat data dan yang menangani database di masing-masing lembaga. Kondisi ini berkaitan dengan sudah dibukanya akses informasi (data) lewat situs-situs web yang dikembangkan lembaga pengadilan.

Demikian pula dengan fasilitas pendukung seperti mesin faks, line telepon, perangkat komputer dan printernya. Sebagian lembaga memberikan informasi tentang ketersediaan alat transportasi untuk penanganan kasus dan alokasi dana (rutin). Kapasitas yang kurang lebih sama kondisinya di rumah sakit. Selain tenaga medis (yang sensitif gender), rumah sakit juga mempunyai tenaga konselor beserta ruang konseling khusus. Rumah sakit juga mempunyai tenaga pencatatan kasus sendiri serta petugas yang menangani database. Fasilitas penunjang seperti komputer dan printer dimiliki oleh sebagian besar rumah sakit. Namun demikian diakui hanya sedikit rumah sakit yang menyediakan alat transportasi untuk menangani korban KTP. Demikian pula halnya berkaitan dengan alokasi dana, hanya sedikit rumah sakit yang mengalokasikan dana (rutin) untuk menangani kasus KTP.

Ternyata kondisi yang serupa juga dimiliki oleh LSM pengada layanan. Meskipun sebagian besar LSM mencatat mempunyai tenaga konseling tetapi hanya separuh di antaranya yang memiliki ruang konseling. Namun demikian, ada LSM yang menyediakan tenaga medis beserta ruang pemeriksaan medis. Berkaitan dengan tenaga khusus pencatat kasus dan yang 13 lembaga mitra yang berpartisipasi dalam catatan tahunan ini, sebanyak 92 lembaga menyatakan mempunyai MOU (kerja sama) dengan lembaga lain. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah kepolisian (UPPA), LSM, P2TP2A, Pemda, dan Rumah sakit. Sedangkan sistem rujukan yang dikembangkan oleh lembaga mitra pengada layanan meliputi: advokasi, audiensi, jaringan kemitraan, koordinasi, rujukan dalam menangani kasus KTP, sosialisasi berkaitan dengan KTP dan penanganannya, serta pelimpahan berkas.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara atas penegakan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga layanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung, baik dari sisi infrastruktur maupun 35 sumberdaya manusianya termasuk anggaran. Situasi ini yang tertangkap dalam pengamatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun dan di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Saat ini tercatat ada **20 unit Women Crisis Centre (WCC), 20 Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit Umum Daerah, 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Bhayangkara yang tersebar di beberapa wilayah, 305 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 131 unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan 29 Unit RPTC di 23 provinsi.** Selain berhadapan dengan persoalan jumlah pusat layanan yang belum sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, pusat layanan juga berhadapan dengan persoalan **kapasitas**. Fungsi-fungsinya belum berjalan dengan baik sehingga cita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua korban **belum sepenuhnya terwujud**. Bahkan, sebagian dari layanan-layanan tersebut justru **mengalami kevakuman**. Beberapa alasan yang mengemuka antara lain adalah **kurangnya dukungan dari pemerintah** daerah seperti anggaran pelaksanaan dan sumberdaya yang terbatas dalam pengelolaannya, seperti di P2TP2A Kab. Asahan (Sumut) dan Kota Sabang (NAD) yang dibentuk tahun 2007 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Akhir tahun 2009, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merampungkan **Standar Pelayanan Minimum (SPM)** bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan disahkan melalui Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010, dan sudah dapat digunakan tahun 2010 oleh seluruh lembaga layanan yang ada. Di tingkat **implementasi**, standar ini akan berhadapan dengan **kendala ketersediaan tenaga pendukung**, seperti psikolog dan advokat di sebagian besar layanan. Belum lagi, sosialisasi terhadap keberadaan layanan-layanan tersebut secara luas masih kurang sehingga korban dapat mengakses layanan yang tersedia.

2. Implementasi UU PKDRT dan Perangkat Hukum Lain.

Berdasarkan data yang diberikan oleh lembaga mitra penyedia layanan, sudah mulai banyak digunakan UUPKDRT (UU No. 23 Tahun 2004) dalam rangka litigasi. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah UUPA, LSM, P2TP2A, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pemda. Selain itu, UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) juga banyak digunakan dalam penanganan kasus lewat jalur hukum. Hal ini berkaitan dengan adanya korban usia anak seperti telah dijelaskan terdahulu. Lembaga-lembaga yang menggunakan UU Perlindungan Anak ini di antaranya adalah: UUPA, LSM, Pengadilan Negeri, P2TP2A, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pemda. Ada juga lembaga yang menggunakan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu LSM dan Pengadilan Agama.

Sejumlah kebijakan baru di tingkat lokal membuka peluang baru untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Di tahun 2009 lahir beberapa kebijakan di tingkat daerah tentang penanganan perempuan korban kekerasan, seperti Keputusan Walikota Manado tentang Pembentukan P2TP2A, Keputusan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hanya saja, kebijakan-kebijakan tersebut lebih pada akses bagi korban KDRT dan trafficking. Padahal, layanan juga dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan yang terjadi tidak dalam konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun trafficking. Saat ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, belum ada pula kebijakan yang memberikan pemulihan mendesak kepada perempuan korban kekerasan di dalam konteks konflik ataupun pertikaian politik lainnya.

Catatan penting dalam hal penanganan kasus tahun 2009 adalah temuan tentang **best practice dari pelaksanaan layanan adalah keberadaan P2TP2A di Kabupaten Sikka NTT**. Di bawah **panduan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemerintah Daerah setempat, P2TP2A memainkan fungsi-fungsi koordinasi yang cukup baik dalam penyelenggaraan layanan dengan memaksimalkan lembaga-lembaga layanan lokal yang sudah ada dengan mendukung perangkat-perangkat pendukung pelaksanaannya seperti infrastruktur dan anggaran lewat SK Bupati yang diterbitkan setiap tahun mengikuti tahun anggaran daerah**. Komnas Perempuan berharap peran positif ini akan diadopsi sebagai petunjuk pelaksanaan P2TP2A dalam rangka mendorong upaya pemenuhan hak perempuan korban. (Komnas Perempuan, 2010)

3. Jaminan hukum Bagi Perempuan Pembela HAM.

Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2009 ada 2 orang Perempuan pembela HAM yang mengalami kekerasan yang diterimanya di tahanan Polres Yapen. Pelaku adalah polisi yang bertugas di Polres Yapen. A ditangkap pada 11 Juli 2009 di desa Mantebo bersama 10 orang lainnya, mereka ditangkap dengan tuduhan makar. A ditangkap bersama rekan-rekan yang lain karena A dianggap selalu hadir ketika ada pengibaran bendera bintang kejora terjadi di Desa Mantebo. Kasus pelecehan seksual yang dialami korban sempat diadakan oleh keluarga ke Polres Yapen, namun sampai korban mengadakan kasusnya ke Komnas Perempuan, belum ada tindak lanjut terhadap pelaku pelecehan seksual tersebut. Perempuan pembela HAM yang kedua adalah perempuan pembela hak-hak pekerja migran berinisial EA dari NTB.

CATAHU 2010

1. Penanganan

Kapasitas penanganan lembaga penyedia layanan dilihat dari aspek ketersediaan SDM, sarana (fasilitas khusus pencatatan data, penanganan kasus, dan kerja sama dengan lembaga lain), serta fasilitas penunjang lain. Berkaitan dengan ketersediaan tenaga (SDM), pada umumnya lembaga mitra penyedia layanan telah menyediakan tenaga konselor, hakim/jaksa yang sensitif gender, tenaga khusus pencatat data dan yang menangani database di masing-masing lembaga. Secara khusus, pengadilan (tinggi) agama dan pengadilan negeri menyediakan tenaga khusus untuk memutakhirkan data setiap

bulannya. Kondisi ini berkaitan dengan sudah dibukanya akses informasi (data) lewat situs-situs web yang dikembangkan lembaga pengadilan. Demikian pula dengan fasilitas pendukung seperti mesin faks, line telepon, perangkat komputer dan printernya. Sebagian lembaga memberikan informasi tentang ketersediaan alat transportasi untuk penanganan kasus dan alokasi dana (rutin atau APBN).

Selain aspek-aspek kapasitas lembaga seperti dijelaskan di atas, lembaga mitra pengada layanan juga mengembangkan sistem rujukan dan kerja sama secara kelembagaan, misalnya dengan perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam MoU. Kerja sama formal kelembagaan ini dianggap penting bagi kebanyakan OMS agar dapat dimanfaatkan untuk mengakses fasilitas di lembaga-lembaga pengada layanan yang dibutuhkan, khususnya rumah sakit, kepolisian, pengadilan.

Untuk keperluan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak lembaga mitra pengada layanan juga mengembangkan sistem rujukan yang meliputi: advokasi, audiensi, jaringan kemitraan, koordinasi, rujukan dalam menangani kasus KtP, sosialisasi berkaitan dengan KtP dan penanganannya, serta pelimpahan berkas.

2. Implementasi UUPKDRT dan Perangkat Hukum Lain.

Berdasarkan data yang diberikan oleh lembaga mitra pengada layanan, UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004) sudah mulai banyak digunakan dalam rangka litigasi. Sebanyak 96 lembaga tercatat menggunakan UU PKDRT. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah UUPA, OMS, P2TP2A, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pemda. Seratus tiga Lembaga layanan juga menggunakan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) digunakan untuk proses litigasi. Hal ini berkaitan dengan adanya korban usia anak seperti telah dijelaskan terdahulu. Lembaga-lembaga yang menggunakan UU Perlindungan Anak ini di antaranya adalah: UPPA, OMS, Pengadilan Negeri, P2TP2A, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pemda. Ada juga lembaga yang menggunakan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu OMS (6 lembaga), UPPA (2 lembaga) dan Pengadilan Agama.

3. Kekerasan pada PPHAM

4. Tahun 2010, setidaknya Komnas Perempuan mengidentifikasi lima PPHAM yang mengalami kerentanan karena aktivitas mereka, yaitu: 1. Eva Susanti Bande, Banggai, Sulawesi Tengah; 2. Penelanjangan Perempuan Petani di Bengkulu, 3. Yusniar, Teluk Kuantan, Pekanbaru, Riau dan 4. Perempuan Pembela HAM dalam Ancaman Politisasi Identitas Atas Nama Agama dan Moralitas.

CATAHU 2011

1. Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

Kapasitas lembaga pengada layanan

Dalam menangani kasus-kasus KBG, pada umumnya lembaga mitra pengada layanan telah menyediakan tenaga konselor (260 lembaga), hakim/jaksa yang sensitif gender (499 lembaga), tenaga khusus pencatat data dan yang menangani database di masing-masing lembaga (147 lembaga). Lembaga pengada layanan juga mengembangkan sistem rujukan yang meliputi: advokasi, audiensi, jaringan kemitraan, koordinasi, rujukan dalam menangani kasus KtP, 5 sosialisasi berkaitan dengan KtP dan penanganannya, serta pelimpahan berkas. Sistem rujukan ini seringkali diinstitusionalisasikan lewat nota kesepakatan kerjasama. Dengan adanya nota kesepakatan ini, sebagai contoh, permintaan visum dapat dilayani segera dan tanpa biaya. Namun, tidak semua lembaga pengada layanan memiliki nota kesepakatan yang penting ini. Masih pula ditemukan keluhan bahwa nota kesepakatan yang telah ada pun belum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam hal koordinasi.

2. Implementasi UU PKDRT dan Perangkat Hukum Lain

Pada proses litigasi, disamping digunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), selain KUHP, ada 75 lembaga pengada

layanan yang telah menggunakan UU Perlindungan Anak dalam putusan pengadilan, 72 lembaga yang menggunakan UU PKDRT dan KUHP. Ada pula 2 lembaga menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), 3 lembaga menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi 17 Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (UU Ratifikasi CEDAW), dan 3 lembaga menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Komnas Perempuan mencatat adanya 73 terobosan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 44 diantaranya adalah kebijakan tentang layanan bagi perempuan korban kekerasan, 8 kebijakan tentang trafficking, 6 kebijakan untuk pendidikan dan kesehatan, masing-masing 4 kebijakan untuk partisipasi perempuan dan tentang pengarusutamaan gender. Di tingkat nasional, terobosan kebijakan ini termasuk Undang-Undang Bantuan Hukum, UU tentang pembentukan peraturan perundang undangan, Peraturan Mahkamah Agung tentang Batas Uji Materiil, Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang hak informasi di pengadilan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penerapan standar pelayanan minimum di daerah, dan Surat edaran Jaksa Agung tentang penanganan perkara tindak kekerasan terhadap perempuan.

CATAHU 2012

1. Kekerasan pada Perempuan Pembela HAM.

- a. Intimidasi pada peringatan kampanye 16 HAKtP 2012, pembakaran YABIKU, terjadi intimidasi berulang
 - b. Nani Nurani, Perempuan penyintas tragedi 1965 (mantan penari Istana), PN Jakarta pusat menolak gugatannya yang berupa bentuk pengabaian atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan reparasi secara komprehensif yang semestinya menjadi agenda prioritas pemerintah
2. **SPPT-PKKTP:** sebagai tindak lanjut MoU yang ditandatangani antara KP dengan KPPPA, Kapolri, Kejagung, MA dan Peradi 2010, maka tahun 2012 ditetapkan SK DPN Peradi tentang mewajibkan Materi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak masuk sebagai materi wajib dalam pelaksanaan PKPA Peradi
 3. Bantuan Medis, dan psikososial dari LPSK langsung tanpa menunggu adanya putusan pengadilan.
 4. Hasil korespondensi KP dengan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, menghasilkan Kebijakan kondusif bagi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak perempuan. Namun hanya 44 yang mengatur tentang substansi layanan, yang 174 hanya berisi Struktur kelembagaan P2TP2A.

CATAHU 2013

Surat dukungan dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2013 Komnas Perempuan mengeluarkan 87 buah surat dukungan untuk dikirimkan pada 24 Lembaga pemerintah dan APH di Indonesia.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Pembela HAM

Salah satu anggota Perempuan Mahardhika berinisial NH, adalah kepala sekolah feminis di Makassar; Eva Susanti Bande adalah coordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah; Penelanjangan oleh Polwan Polres Fakfak Pada 14 Agustus 2013, NH dan MB

Penanganan Dan Pemulihan

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kepada perempuan korban, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang sekarang disebut KPPPA mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tugas pokok P2TP2A yang diuraikan dalam panduannya adalah menjadi wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pokok permasalahan di setiap daerah. Sejak awal P2TP2A dikembangkan di pemerintah tingkat provinsi/

kabupaten/kota tahun 2002 sampai dengan saat ini sudah ada 167 P2TP2A di tingkat kabupaten/kota dan 26 di tingkat provinsi 27. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah provinsi/kabupaten/kota yang ada. Hal penting yang perlu dipertanyakan ulang adalah soal peletakan tanggung jawab bahwa pemerintah pusat hanya memfasilitasi pembentukannya saja, sementara pengelolaan dan pemberian layanan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Di tengah-tengah kurang maksimalnya layanan yang disediakan oleh pemerintah, beberapa **lembaga pengada layanan yang berbasis masyarakat** mencoba mengembangkan layanan berbasis komunitas supaya lebih mudah terjangkau. Sejauh ini belum ada panduan khusus untuk membentuk layanan berbasis komunitas, lembaga pengada layanan mengembangkan sesuai dengan tatanan, struktur dan mekanisme serta permasalahan di masing-masing komunitas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT. Di kedua wilayah tersebut dikembangkan dengan berbasis isu. Setidak-tidaknya layanan yang dikembangkan tidak terlepas dari alur berikut ini:

1. Persiapan: *Pemilihan wilayah sasaran * Strategi masuk ke wilayah sasaran * perijinan
2. Perencanaan: * Identifikasi kebutuhan & Sumber Daya komunitas (jaringan, SD, peluang) * Pembentukan kelompok *Mengidentifikasi jaringan, rujukan dan mitra
3. Pelaksanaan: • Pembekalan untuk kelompok • Pelaksanaan oleh kelompok (sosialisasi, memantau kelompok di komunitas, perujuk, pendampingan)
4. Monitoring Evaluasi. Kembali lagi ke 1. Persiapan, dan seterusnya.

Upaya lain dari masyarakat sipil adalah mendukung pemulihan korban pelanggaran HAM secara berjejaring. Jejaring ini bernama Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yaitu jejaring masyarakat sipil yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia dan memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Salah satu langkah advokasi ini yaitu mengadakan forum **Dengar Kesaksian** korban pelanggaran HAM.

Sejak 2011, Komnas Perempuan telah mengembangkan **Memorialisasi Tragedi Mei 98** sebagai salah satu metode pengajaran sejarah reformasi 1998. Tahun 2013, Komnas Perempuan bersama Pemda DKI Jakarta memperingati Tragedi Mei 1998 lewat metode napak reformasi ini. Selain peringatan tragedi Mei 1998, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga berkomitmen memperbaiki beberapa situs Tragedi Mei 1998 seperti Prasasti Jarum Mei 98, Makam Massal di TPU Pondok Rangun dan memasukkannya sebagai bagian dari situs sejarah, khususnya sejarah reformasi di DKI Jakarta.

CATAHU 2014

Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya payung hukum yang ada belum memadai, demikian pula aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender yang diperlukan dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Dengan demikian hukum belum menjadi instrumen yang melahirkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

1. Kekerasan pada PPHAM: penangkapan dan pembebasan

a. Penangkapan dan Pembebasan Eva Susanti Bande.

Aktivitasnya melakukan pendampingan pada petani Toili Sulawesi Tengah sejak tahun 2011. Komnas Perempuan menemukan kejanggalan atas penangkapan dan proses hukum yang dijalani Eva dan mengeluarkan surat dukungan ditujukan ke Mahkamah Agung dengan tembusan Pengadilan Tinggi Palu, Pengadilan Negeri Luwuk, Komisi Yudisial, namun Eva tetap dijatuhi hukuman melalui putusan inkraacht (berkekuatan hukum tetap) Mahkamah Agung selama 3 tahun 6 bulan. Eva mengajukan Peninjauan Kembali namun ditolak, dan pada tanggal 15 Mei 2014 Eva ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Luwuk dan ditahan di LAPAS IIB Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Eva mengajukan Peninjauan Kembali dan sidangnya digelar di PN Luwuk. Namun pada tanggal 10 Desember 2014, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan grasi pembebasan atas dirinya

b. Kemajuan penanganan KBG/ Mei 1998

- Komnas Perempuan dan International People's Tribunal 65.
- Perlawanan Mahasiswa UIN terhadap Serangan isu 1965.
- Kuburan Massal tragedi 65 Semarang.
- Memorialisasi: Peresmian Prasasti Mei '98 dan Komnas Perempuan sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei '98.
- Perkembangan Advokasi Mei 1998 di Jakarta dan Solo.
- Pansel KKR Aceh terbentuk.

c. Pemulihan

Terselenggaranya Konferensi Nasional Pemulihan di Medan. Konferensi Nasional Pemulihan diselenggarakan atas kerjasama Komnas Perempuan bersama Forum Pengada layanan untuk menyediakan ruang bagi korban menyuarakan kepentingan mereka, mengkonsolidasikan pengetahuan dan praktek pemulihan yang telah dilakukan, review kebijakan yang sudah dirumuskan, melihat upaya yang sudah dilakukan berikut tantangan yang dihadapi, serta merumuskan aksi bersama untuk mendorong negara mengambil tanggung jawab memenuhi hak perempuan korban atas pemulihan. Konferensi yang diikuti oleh kurang lebih 250 peserta dari berbagai komponen di 23 provinsi ini, telah menghasilkan beberapa temuan masalah, usulan konsep dan strategi penting terkait dengan pemulihan perempuan korban kekerasan. Di antaranya adalah masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan (Ktp) yang dilaporkan setiap tahunnya (CATAHU Komnas Perempuan).

2. Kemajuan untuk penanganan KBG

- a. Upaya Mewujudkan Perlindungan Perempuan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019
- b. Terobosan Hukum:
 - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Meniti Langkah Menuju Prolegnas
 - Dukungan Masyarakat untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sepanjang tahun 2015.
 - Perubahan Ketentuan tentang Ganti Kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
- c. Penambahan budget untuk KPPPA.
- d. Komitmen Presiden Jokowi untuk Kelembagaan Komnas Perempuan.

CATAHU 2015

Peningkatan kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan semenjak tahun 2011 di satu sisi menggembirakan tetapi disisi lain juga memilukan dan memprihatinkan. Menggembirakan, karena dapat dilihat sebagai indikator bahwa terjadi peningkatan baik kesadaran perempuan korban atau keluarga korban untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kemampuan lembaga-lembaga layanan melakukan dampingan bagi korban serta mendokumentasikan kasus-kasus KtP yang ditanganinya.

Meningkatnya angka kekerasan dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah perubahan sikap masyarakat sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004: dari melihat KtP sebagai masalah pribadi yang harus ditutupi, menjadi tindak kriminal yang harus dibawa ke ranah hukum sehingga pelakunya bisa mendapat hukuman yang setimpal. Dikatakan memilukan dan memprihatinkan karena terjadi kriminalisasi korban, impunitas terhadap pelaku, serta keterbatasan perangkat hukum yang masih terus berlanjut.

Terdapat 33 Surat dukungan ini ditujukan untuk mendorong penanganan kasus yang menimpa korban di berbagai tingkatan aparat penegak hukum, kementerian, maupun institusi terkait. Kebijakan Kondusif. Komnas Perempuan mencatat bahwa hingga Oktober 2015 terdokumentasikan 301 kebijakan kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional. Kebijakan kondusif ini difokuskan pada layanan terhadap perempuan korban. Dokumentasi kebijakan kondusif telah dilakukan sejak tahun 2009.

Kekerasan pada Perempuan Pembela HAM

Terdapat 3 lembaga layanan yang melaporkan kasus KBG, yaitu 1. Dari Surabaya Jawa Timur (Ancaman pihak pelaku), berupa jenis Kekerasan Psikis 2. Polisi Ambon Maluku, berupa Ancaman pembunuhan dari pelaku, berupa Kekerasan Psikis. 3. Komunitas Melakukan koordinasi dengan polsek untuk upaya perlindungan Lembaga layanan Ambon Maluku, dari ancaman pembunuhan dari keluarga pelaku, berupa Kekerasan Psikis.

CATAHU 2016

PPHAM dari 2 lembaga layanan: Yayasan Savy Amira Surabaya dan Sahabat Perempuan Magelang, melaporkan terdapat 3 kasus dengan jenis kekerasan: pengancaman, teror lewat telepon, dikuntit dan ditemui di khalayak ramai. **Surat Rekomendasi** selama tahun 2016 dari Komnas Perempuan kepada 14 Lembaga Negara, terdiri dari 46 surat yang telah terkirim, serta mendapatkan respon sejumlah 12 surat.

Kemajuan dalam penanganan dan pencegahan KBG:

1. Perjalanan RUU Penghapusan kekerasan seksual dan tantangan advokasi,
2. Dukungan publik pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,
3. Penetapan Hukum Adat oleh Presiden Joko Widodo,
4. Pengesahan UU Republik Indonesia no 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.
5. Pendidikan Penghayat: Permendikbud no 27 tahun 2016,
6. Upaya non-diskriminasi dalam memulihkan hak Konstitusional perempuan dalam perkawinan campur,
7. Pencanaan Kawasan pabrik bebas pelecehan seksual di KBN Cakung
8. Gerak Bersama akhiri kekerasan seksual

CATAHU 2017

Kekerasan juga mengancam perempuan aktivis pembela HAM. Kekerasan pada PPHAM sebagai bagian dari Lembaga layanan yang dilaporkan yaitu LBH Apik Medan (berupa 1 kasus), ALPEN Sultra (1 kasus), Yayasan Rumah Perempuan Kupang, NTT (5 kasus).

1. Penyelesaian Penanganan KBG

- a. Sepanjang tahun 2017 Komnas Perempuan mengeluarkan 54 surat rekomendasi dan 39 surat yang dikeluarkan sub komisi pemantauan untuk merespon, memantau, dan merujuk sesuai kebutuhan hak korban.
- b. Selain melalui surat, sepanjang tahun 2017, Komnas Perempuan juga merespon pengaduan dengan kehadiran pihak Komnas Perempuan sebagai (saksi) ahli di pengadilan. Tercatat Komnas Perempuan menghadiri sidang sebagai ahli sebanyak 9 kali di berbagai Pengadilan Negeri, yaitu di Pengadilan Negeri: Bandung, Langsa, Deli Serdang, Jakarta Selatan (2 kali), Tanjung Balai, Jakarta Timur, Balikpapan, Mataram, Tangerang.

2. Kemajuan dalam penanganan dan pencegahan KBG adalah:

Kebijakan yang tercatat adalah 1. Perjalanan RUU Penghapusan kekerasan seksual dan tantangan advokasi, 2. Dukungan publik pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 3. Penetapan Hukum Adat oleh Presiden Joko Widodo, 4. Pengesahan UU Republik Indonesia no 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, 5. Pendidikan Penghayat: Permendikbud no 27 tahun 2016, 6. Upaya non-diskriminasi dalam memulihkan hak Konstitusional perempuan dalam perkawinan campur, 7. Pencanaan Kawasan pabrik bebas pelecehan seksual di KBN Cakung, 8. Gerak Bersama akhiri kekerasan seksual

3. Kemajuan Hukum sehubungan dengan penanganan KBG di Indonesia:

- a. Terdapat MoU Komnas Perempuan dan LPSK terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
- b. Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/ Lembaga untuk “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Kesepakatan Bersama “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” merupakan perpanjangan dari kesepakatan bersama “Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan” yang berlaku sejak tanggal 23 November 2011 dan berakhir pada tanggal 23 November 2015. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2017 oleh perwakilan para pihak kesepakatan bersama, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI Luhut M.P Pangaribuan, serta PERADI Juniver Girsang.” Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak waktu penandatanganan.

- c. Visum Gratis sebagai Akses Keadilan bagi Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak DKI Jakarta.
- d. Integrasi Layanan Darurat 112 Oleh Pemda DKI untuk Layanan KtP
- e. Putusan Judicial Review UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bagi Penghayat.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Perluasan Pasal Perzinahan, Pasal Perkosaan dan Pasal Pencabulan yang Berpotensi Merentankan Korban Kekerasan seksual
- h. Catatan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- i. Presiden Joko Widodo Mengutip Data Komnas Perempuan untuk Mendukung Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- j. Kebijakan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Memperluas Akses Pemulihan Perempuan Korban Berusia Anak Pada bulan Oktober 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” (selanjutnya disebut PP 43/2017).

Kasus Kekerasan bagi pendamping PPHAM

Kasus yang dialami pendamping seringkali datang karena proses pendampingan kepada korban, sehingga pelaku (misal suami/keluarga suami) melakukan ancaman dan teror kepada pendamping. Status sebagai WHRD dengan aktifismenya dianggap sebagai perempuan yang ter-stigma sebagai perempuan yang “melawan”: budaya patriarki, adat dan agama. Dengan demikian WHRD adalah salah satu kelompok rentan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan.

CATAHU 2018

1. Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

Kekerasan terhadap PPHAM yang sebetulnya sejak tahun 2007, pemantauan pada PPHAM terus dilakukan. Saat ini berasal dari 4 Lembaga layanan, dengan jenis kekerasan yaitu: Kekerasan dalam pacaran yang berdampak pada pembunuhan karakter dalam lingkungan pekerjaan, Kekerasan seksual (jenis pelecehan seksual), Kekerasan psikis (Dituduh dan dihujat netizen sebagai pembunuh bayi), Kekerasan sistematis (Teror bom ke kantor).

Yang lain adalah Yertin Ratu, seorang Pengacara dari Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia yang bergerak di isu korupsi dan kasus agraria. Ia mengalami kasus percobaan pembunuhan, di depan Bank Sulsel pada malam hari, namun beruntung bisa dihindari. Kondisi ini menggambarkan pekerjaan yang dilakukan PPH penuh dengan ancaman, namun minim perlindungan. Mereka bahkan cenderung disalahkan, karena melakukan aktivitas yang dianggap tidak begitu penting atau “kurang

kerjaan”. Membela orang lain, ketika berhasil juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah diperjuangkan. Stigma buruk pada PPH juga karena pekerjaannya tidak jarang membuat mereka tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga atau anaknya. Stigma negatif dilekatkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

Kasus yang dialami pendamping seringkali datang karena proses pendampingan kepada korban, kekerasan bisa kekerasan di ranah personal dan komunitas dan juga pelaku negara, tak jarang perempuan Pembela HAM juga mendapatkan kriminalisasi karena aktivismenya. Kekerasan di ranah personal bisa dilakukan oleh orang tua dan orang terdekat korban seperti pacar. Status sebagai WHRD dengan aktivismenya dianggap sebagai perempuan yang terstigma sebagai perempuan yang “melawan” budaya patriarki, adat, agama. Dengan demikian WHRD adalah salah satu kelompok rentan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan.

Komnas Perempuan memandang bahwa perlindungan pada perempuan pembela HAM penting diperhatikan oleh negara. Regulasi terkait mekanisme perlindungan dari kriminalisasi dan ancaman, serta dukungan atas kerja-kerja perempuan pembela HAM berupa pemulihan fisik dan pemulihan psikologis. Tidak jarang, perempuan pembela HAM ketika melakukan aktivitasnya tidak memperhatikan kesehatannya, karena sibuk memperjuangkan hak korban atau ketika mereka sakit, mereka tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang baik bagi mereka. Perempuan pembela HAM ada, perjuangannya dirasakan tetapi mereka dibiarkan berjuang dalam stigma dan ketidakamanan.

2. Kemajuan Hukum

- a. Hotline Pemda DKI dan Bertambahnya Rumah Aman.
- b. Meluasnya Dukungan Publik dalam Kampanye 16 HAKTP 2018 untuk Mendesak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- c. KKR Aceh sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara.
- d. Judicial Review Perkawinan Anak: MK Mengabulkan Batas Usia Perkawinan.
- e. Dukungan atas Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- f. Polemik Penerbitan Peraturan Menteri PP dan PA No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- g. Komitmen KPPPA Memperkuat Optimalisasi dan Efektifitas Implementasi UU PKDRT.
- h. Hakim PN Depok Menjatuhkan Hukuman Lebih Tinggi dari Tuntutan JPU untuk Kasus Perkosaan Anak oleh Ayah Tiri.
- i. Perjalanan Kerjasama Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Sinergi antara Komnas Perempuan, LPSK dengan lembaga penyedia layanan telah dimulai dengan menjembatani komunikasi antara LPSK dan FPL sebagai institusi yang nantinya diharapkan menjadi bagian dari mekanisme rujukan. Satu tahun lebih implementasi SPK ini masih menemui tantangan yakni tentang batasan dan definisi ‘kedaruratan’ dalam layanan LPSK, yang memungkinkan perempuan saksi dan korban mendapat perlindungan cepat sebelum kasusnya dilaporkan ke Kepolisian. Selain itu perlu menemukan terobosan untuk kasus-kasus dimana dibutuhkan pengajuan restitusi bagi perempuan korban. Tentunya, alur mekanisme rujukan dan SOP kedaruratan ini harus segera disepakati agar nantinya berdampak pada kemaksimalan kerja masing-masing instansi dan terutama bagi pemenuhan hak perempuan korban.
- j. Internasional: Kehadiran Pelapor Khusus Hak Atas Pangan (Special Rapporteur Right to Food), Ms. Hilal Elver, pada tanggal 8 - 10 April 2018.
- k. Lahirnya Deklarasi Marrakech tentang Pembela HAM. Sejarah penting dimana NHRI sedunia mengadopsi atau mengeluarkan deklarasi tentang Pembela HAM pada tanggal 12 Oktober 2018, yang lengkapnya disebut “*The Marrakesh Declaration, Expanding the Civic Space and Promoting*

and Protecting Human Rights Defenders, With a Specific Focus on Women: The role of National Human Rights Institutions". Rekomendasi untuk kerja-kerja NHRI bagi Pembela HAM (dalam deklarasi) secara garis besar NHRI didorong untuk membangun perlindungan, promosi dan kerjasama untuk mendukung kerja-kerja Pembela HAM khususnya perempuan pembela HAM.

CATAHU 2019

Tercatatnya **daya resiliensi korban** yang menguat dalam menghadapi pengalaman kekerasan sebagaimana dialami PL, seorang korban KDRT dan V korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).

1. Ingkar Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pada 29 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusan No. 518/ Pdt.G/2018/PN Jkt Utr. mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh V, seorang korban Kekerasan dalam Pacaran (KDP). Sementara itu, kekerasan seksual berupa pengiriman video-video porno, yang bertujuan memperdaya korban agar melakukan hubungan seksual dengan pelaku, telah dilaporkan oleh korban ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/4626/VIII/2018/PMJ/ Dit.Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2018. Pelaku dikenakan Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang diperjuangkan oleh V menunjukkan resiliensi perempuan yang menjadi korban khususnya korban kekerasan dalam pacaran, yang hingga sekarang tidak ada payung hukumnya.

2. Respon Komnas Perempuan terhadap Pengaduan Kasus

- a. Rujukan penanganan korban sebanyak 672 kasus, penyikapan Konas Perempuan
- b. Menyampaikan 50 surat rekomendasi, antara lain ditujukan kepada: Kepolisian (23 kasus), Pengadilan Negeri (8 Kasus), Mahkamah Agung (4 kasus), Kepala Daerah (2 kasus), Perusahaan (2 kasus), dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Luar Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, Kejaksaan RI, TNI, DPR RI, Komisi Penyiaran Indonesia (masing-masing 1 kasus)
- c. 16 surat pemantauan untuk menanggapi kasus, antara lain ditujukan kepada: Jaksa Agung (4 kasus), Kepolisian (2 kasus), Lembaga Pengada Layanan (2 kasus), Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (masing-masing 1 kasus).
- d. Menjadi ahli dalam empat persidangan, antara lain kasus terdakwa perempuan dengan disabilitas psikososial dengan pasal penodaan agama di Pengadilan Negeri Cibinong, kasus kriminalisasi istri korban KDRT yang justru dilaporkan oleh suaminya dengan pasal pencurian di Pengadilan Negeri Salatiga, kasus korban kekerasan dalam pacaran menggugat pelaku dengan perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kasus PHK sepihak terhadap buruh perempuan yang sedang hamil di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.
- e. Tujuh masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, yakni antara lain di Polda Jawa Barat (2 kasus), Polda Metro Jaya, Polres Banyuwangi, Polda NTT, Polres Sumba Barat, dan Polres Mempawah Kalimantan Barat (masing-masing 1 kasus).
- f. Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan koordinasi penanganan delapan kasus KTP yakni hak restitusi bagi korban pelecehan seksual oleh Gatot Brajamusti, mendorong amnesti untuk BN dan penghentian penyidikan untuk RA korban pelecehan seksual di tempat kerja yang justru dilaporkan oleh pelaku, kasus penangkapan kelompok tani di Batanghari - Jambi, kasus penangkapan aktivis Papua di Jakarta - Surabaya - Papua, dan kasus kerusuhan pasca Pemilu 2019.

3. Serangan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM):

- a. Pendataan Komnas Perempuan terdapat data dari lembaga mitra terkait kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM (women human's rights defender - WHRD), yaitu sejumlah 5 kasus. Profesi para perempuan pembela HAM tersebut adalah para pendamping korban baik pada isu perempuan maupun isu lingkungan, kemiskinan. Dalam CATAHU kali ini kekerasan terhadap perempuan pembela HAM bersumber dari 3 lembaga yaitu HWDI DKI Jakarta, UPT PPA Provinsi Riau dan P2TP2A Kabupaten Karawang.
- b. Selain itu juga terdapat serangan Fitnah dan Hoaks terhadap Era Purnama Sari, Advokat Publik YLBHI; Veronika Koman: Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM; Penyerangan dan Kriminalisasi terhadap Asfinawati Direktur YLBHI; Penyerangan terhadap Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan, atas Pernyataannya tentang Marital Rape; Serangan Verbal terhadap Pendukung Pengesahan RUU P-KS.

CATAHU 2020

1. Penyelesaian kasus KDRT/ Ranah Personal.

Dari sejumlah kasus data tahun 2020 (n= 6.480), penyelesaian hukum (31%) yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) yang dalam proses ini berada dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan (11%), penuntutan dan vonis hakim (10%), restitusi (0,24%), upaya hukum biasa (1%) dan upaya hukum luar biasa (0,04%).

Penyelesaian non hukum (29%) dalam berbagai bentuk seperti **mediasi** baik oleh keluarga, ketua RT, tokoh masyarakat dan agama, serta penyelesaian adat terbanyak dilakukan untuk kasus yang dilaporkan ke LSM dan P2TP2A. Kajian bersama Komnas Perempuan dan KPPPA didukung oleh UN Women bertajuk "Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" mengangkat upaya mediasi dalam kasus KDRT sering diklaim sebagai upaya untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*). Kajian ini merekomendasikan kepada APH agar mekanisme alternatif seperti mediasi/ keadilan restoratif dapat dihindari. Kepada KPPPA dan Komnas Perempuan agar membangun standar yang jelas tentang kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan proses penanganannya melalui pemberdayaan korban oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu

2. Penyelesaian kasus ranah komunitas

Kasus-kasus di ranah komunitas upaya penyelesaian kasus dengan menempuh jalur hukum justru lebih banyak yaitu sebesar 46% (795 kasus), penyelesaian kasus melalui jalan non hukum seperti mediasi dan lain sebagainya sebanyak 17% (303 kasus).

3. Penyelesaian Kasus-kasus di ranah Negara

Terbagi dua, yaitu **pertama** *act of commission* adalah pelanggaran terhadap Kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti dua kasus yang dilaporkan oleh UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES Garut dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT) yaitu, kasus kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP ketika terjadi penggusuran dan sengketa tanah, dan kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh Kepala Desa. Yang **kedua** adalah *Act of Omission* (adalah pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apa pun), yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian negara. Contoh-contoh kasus yang dilaporkan tahun 2020 antara lain kebijakan-kebijakan diskriminatif dan konteks tahanan dan serupa tahanan.

4. Laporan dari Perempuan pembela ham (PPHAM)

Berupa serangan, intimidasi, kriminalisasi, penghinaan dan cara berpakaian. Yang tercatat adalah 1. Pengeledahan Kantor dan Ancaman terhadap Pengacara Publik LBH APIK Jakarta, 2. Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Universitas Islam Indonesia (kasus IM), 3. Kriminalisasi LBH Yogyakarta dengan Sangkaan UU ITE, 4. Menghalangi Pemberian Bantuan Hukum Tapol Papua karena Pakaian Pengacara Perempuan, 5 Penghinaan terhadap Komisioner Komnas Perempuan oleh Oknum Jaksa Penuntut Umum saat Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

CATAHU 2021

1. Bentuk penyelesaian kasus KBG secara hukum

Laporan tahun 2021, menjelaskan upaya penyelesaian kasus KBG (sejumlah 7924) terhadap Perempuan di 129 Lembaga layanan yang mana lebih banyak secara **hukum** (12%) daripada dengan cara non hukum (3%). Catatan pentingnya banyak kasus tidak terinformasi penyelesaiannya, yaitu 85%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kendala dalam penyelesaian kasus KBG. Dan dibutuhkan kajian yang mendalam terkait jumlah kasus yang tidak terinformasi penyelesaiannya ini. Adapun Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG secara hukum tersebut berupa: Perdata (146), Penyidikan (306), Penghentian Penyidikan (SP3) (22), Penuntutan dan Vonis Hakim (453), Upaya Hukum Biasa (Banding dan Kasasi) (19), Upaya Hukum Restitusi (2).

Hambatan terbanyak yang dihadapi lembaga layanan adalah masalah anggaran, fasilitas, SDM dan letak geografis yang terkait dengan keterjangkauan tempat. Hal ini sejalan dengan temuan kajian Komnas Perempuan tahun 2020 bahwa lembaga layanan non-pemerintah banyak dirujuk, namun sangat terbatas sumber pendanaannya.

2. Penyikapan Komnas Perempuan

Komnas Perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Penyikapan di tahun 2021 yang diberikan dalam bentuk: 1) surat rujukan sebanyak 723, 2) surat keterangan melapor sebanyak 74 surat, 3) surat klarifikasi sebanyak 24, 4) surat rekomendasi sebanyak 92, 5) surat pemantauan sebanyak 90, 6) tanggapan kasus via email sebanyak 1025 tanggapan. Secara keseluruhan penyikapan yang diberikan Komnas Perempuan pada tahun 2021 (2.036 penyikapan) mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 (sejumlah 1.961 penyikapan).

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan memberikan Keterangan Ahli di Persidangan dan Amicus Curiae, yaitu:

- a. Memberikan Keterangan Ahli dalam kasus: (1) Kasus KDRT dan Konflik Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Medan; (2) KDRT yang dilakukan oleh Pejabat Publik di Sidang Etik Komisi Informasi Jawa Tengah; (3) Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Waikabubak, Sumba Barat; (4) Kriminalisasi korban KDRT dengan Pasal 44 UU PKDRT di Pengadilan Negeri Palembang; (5) Kriminalisasi korban KDRT dengan pasal 263 KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Amicus Curiae tertulis pada: (1) perkara praperadilan kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (2) perkara gugatan class action konflik tata ruang di Pengadilan Negeri Serang, Catatan Tahunan KOMNAS PEREMPUAN |39 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 (3) Uji Materiil Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum.

Masukan Komnas Perempuan melalui berbagai penyikapan tersebut di atas, mendorong APH, K/L dan institusi lainnya mengambil langkah-langkah yang mendorong akses keadilan dan pemulihan bagi korban. Komnas Perempuan juga mendorong langkah sistemik untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan KBG di lembaga (pendidikan, institusi keagamaan, lembaga publik) dan memberikan asistensi dalam penyusunannya.

3. Manajemen Pendokumentasian Data

Selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kemajuan signifikan dalam menghadirkan sistem pendokumentasian penanganan kasus KBG di Indonesia. Komnas Perempuan dengan Sintaspuan, “Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, Kemen PPPA dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat juga mengembangkan sistem pendokumentasian yang dikenal dengan Titian Perempuan.

Ketersediaan data penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran serta baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL untuk menghasilkan satu data KBG telah dilakukan sejak 2019 melalui Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus KBG terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah sinergi tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus KBG di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama berbasis pendokumentasian kasus KBG terhadap perempuan.

Kesepakatan Bersama juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam memastikan penggunaan kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan/CEDAW dalam pendokumentasian kasus KBG serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus KBG secara terpadu mulai dari Pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Negara hingga Lembaga Layanan di Indonesia.

Pada 2021 terjadi beberapa pertemuan yang membahas langkah awal dalam sinergi data ketiga lembaga. Disepakati untuk melakukan penyamaan field-field basis data dari ketiga lembaga dengan penyusunan rekapitulasi laporan data kasus menggunakan form dan indikator yang sama sesuai dengan tugas pokok fungsi masing – masing lembaga. Indikator yang dimaksud adalah jenis kasus, ranah, dampak, karakteristik korban dan pelaku, bentuk kekerasan, penanganan kasus, wilayah kasus yang sebarannya per provinsi, kabupaten/kota. Ketiga Lembaga bersepakat mengeluarkan data kondisi KBG terhadap perempuan sepanjang Januari sampai Juni 2021, dan telah diluncurkan dalam Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan bertajuk “Gerak Bersama dalam Data” pada 28 Desember 2021.

4. Serangan pada PPHAM


Berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan data lembaga layanan, pada 2021 tercatat 23 kasus KBG terhadap PPHAM yang didominasi bentuk kekerasan psikis. Meski data ini tampak menurun dari 2020 (dengan 36) kasus, namun tren memperlihatkan bahwa kasus KBG adalah kasus mayoritas terindikasi dari lembaga-lembaga yang melaporkan.

Serangan dan Intimidasi terhadap Perempuan Pembela HAM: a. Keberulangan Pola, Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM: Upaya Menghentikan Perlawanan, b. Serangan Siber: Menghancurkan Gerakan HAM melalui Dunia Maya. Tren juga yang memperlihatkan bahwa serangan, baik dari pelaku maupun keluarganya, mulai banyak dialami para pendamping yang tergabung dalam lembaga layanan berbasis **pemerintah** seperti UPTD dan P2TP2A. Hal ini berbeda dari data 2020 yang memperlihatkan serangan lebih banyak dialami para pendamping dari lembaga layanan berbasis masyarakat. Selain itu, kriminalisasi terhadap PPHAM (2 kasus) patut mendapat perhatian khusus mengingat kerentanan PPHAM dihadapkan dengan hukum di tengah-tengah minimnya kebijakan perlindungan. Serangan yang dihadapi di beberapa provinsi, tidak hanya bersifat luring (*offline*) tetapi juga daring (*online*), melalui chat dan tempat serangan lebih banyak di ruang publik (jalan, kantor, tempat sidang ketimbang di rumah). Data juga memperlihatkan bahwa mediasi menjadi jalan yang paling banyak ditempuh dalam penyelesaian kasus.

Kekerasan atau serangan yang juga dialami oleh para PPHAM dari lembaga layanan berbasis pemerintah, khususnya mereka yang berada di wilayah kepulauan terjauh, memperlihatkan urgensi mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif untuk PPHAM, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendirikan sebanyak mungkin UPTD di seluruh Indonesia. Jika tidak direspon, kekerasan atau serangan tersebut akan menyebabkan kerja-kerja pendampingan PPHAM menjadi tidak optimal dan mengakibatkan melemahnya suara korban. Mekanisme perlindungan bagi PPHAM tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau disediakan oleh **pemerintah** sebagai bagian dari **protokol keamanan PPHAM** agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Selain itu, penyelesaian kasus melalui mediasi juga penting untuk dilihat secara kritis dan dibuat pengaturannya dalam protokol keamanan PPHAM, mengingat kekerasan psikis bisa saja mengarah pada kekerasan yang lebih berat bahkan berpotensi kekerasan seksual apabila jalan mediasi tersebut tidak bersifat substantif ke akar masalah. Organisasi tersebut antara lain LBH Apik Aceh, yayasan SPEK HAM Jawa Tengah, perkumpulan Kediri bersama rakyat Jawa Timur, UPTD PPA provinsi Maluku Utara Maluku Utara, P2TP2A kab. Karawang Jawa Barat, UPTDPPA kota Pekanbaru Riau, Komnas Perempuan ketika di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

#BAB VIII

PEMAJUAN DAN PEMUNDURAN KEBIJAKAN PENANGANAN KBG TERHADAP PEREMPUAN



PEMBAHASAN pemajuan dan pemunduran kebijakan penanganan KBG terhadap perempuan dapat dilihat dari level internasional dan nasional. Karena itu, pada bagian ini dijelaskan capaian-capaian dan juga tantangan advokasi internasional yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan juga dokumen-dokumen kemajuan dan kemunduran yang didokumentasikan di CATAHU selama 21 tahun.

8.1 Advokasi Internasional

CATAHU merekam advokasi internasional Komnas Perempuan pada 2004, baik sebagai isu tersendiri maupun berupa rekomendasi-rekomendasi Komnas Perempuan. Advokasi internasional bertujuan di antaranya (1) mengadvokasi HAM perempuan melalui pelaporan-pelaporan periodik atau menyusun tanggapan atas laporan pemerintah RI untuk instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi pemerintah RI, khususnya Universal Periodic Review, Convention on the Elimination International Covenant on Social Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social, Culture (ICESC), Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on Migrant Workers (CMW), Convention Against Torture (CAT) dan melakukan lobi-lobi internasional serta hadir dalam persidangan-persidangan. Selain itu, (2) memberi masukan-masukan melalui mekanisme *Call for Input* untuk isu-isu spesifik Pelapor Khusus PBB, mekanisme HAM internasional dan regional berupa rekomendasi maupun kebijakan yang berkait erat untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan; (3) mengembangkan kerjasama internasional dan regional untuk penguatan kapasitas misalnya dengan OHCHR; (4) mengadvokasi isu-isu spesifik seperti penghapusan Female Genital Mutilation (FGM) atau Pelukaan dan Pemoangan Genital Perempuan (P2GP, pekerja migran, dan seterusnya; (5) menghadiri forum-forum regular strategis seperti Commission on the Status of Women (CSW) dan International Conference on Population and Development (ICPD); (6) melakukan dialog dengan Pelapor Khusus PBB saat berkunjung ke Indonesia seperti Pelapor Khusus Hak Atas Kesehatan (22 Maret- 3 April 2017) dalam misi resmi untuk melihat perkembangan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat; (memantau implementasi rekomendasi-rekomendasi dari persidangan-persidangan instrumen HAM Internasional.

Beberapa catatan di antaranya, pada 2003 Komnas Perempuan memfasilitasi penyusunan *country report* Indonesia untuk konsultasi dengan pelapor khusus PBB. Komnas Perempuan juga menghadiri acara sidang tahunan Komisi HAM PBB di Jenewa, dan menyiapkan kerangka acuan studi tentang buruh migran perempuan pekerja rumah tangga di wilayah Asia Pasifik untuk diimplementasikan oleh LSM regional Asia Pacific Forum on Law, Women, and Development (APWLD). Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat mekanisme layanan dan landasan hukum bagi lembaga-lembaga pemberi layanan, seiring semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, sebagaimana laporan situasi kekerasan sepanjang CATAHU 2012 juga telah terbit hukum yang melindungi anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA adalah kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional. Oleh karena itu, Pengesahan Protokol Opsional ini merupakan bagian yang memperkuat perlindungan bagi anak di Indonesia yang rentan dalam situasi konflik.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Pengesahan Protokol Opsional ini merupakan langkah maju Pemerintah Indonesia dalam upaya

memberikan perlindungan pada anak karena Protokol optional ini memperkuat pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengoreksi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan mengamankan perlindungan anak dari TPPO dan objek pornografi.

Pada CATAHU 2019, misalnya Advokasi Internasional Komnas Perempuan mencatatkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam ICPD ke 25 di Nairobi sebagai sebuah kemajuan dengan menghasilkan lebih dari 1200 komitmen konkrit oleh para peserta untuk mencapai target pemenuhan ICPD pada 2030, misalnya komitmen anggaran dari negara-negara donor (mencapai \$ 1 milyar), sektor swasta (mencapai \$ 8 miliar), dan komitmen untuk mereformasi hukum dan kebijakan. Pemerintah Kenya diantaranya berkomitmen untuk menghapuskan praktek membahayakan Female Genital Mutilation (FGM) atau P2GP (Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan) pada 2022, lebih cepat 8 tahun dari target tahun 2030. Untuk Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan pada April 2022 sebagai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuannya adalah, untuk mencapai tujuan *zero violence* berbasis gender dan sudah dicatat sebagai program aksi ICPD Indonesia.

Advokasi Internasional juga mencatat rekomendasi dari mekanisme HAM internasional kepada Indonesia sebagai bentuk kemajuan dan tantangan. Rekomendasi yang sudah dicatat tersebut di antaranya adalah rekomendasi UPR siklus 3 yang banyak memberikan perhatian terhadap isu-isu perempuan dan kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia pada sidang pengadopsian tahun 2017. Komnas Perempuan juga mencatat rekomendasi yang dihasilkan oleh Pelapor Khusus Kesehatan, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dan Komisioner Tinggi HAM PBB yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia di tahun 2017 sebagai bentuk kemajuan sebab rekomendasi tersebut juga dihasilkan oleh serangkaian konsultasi yang melibatkan Komnas Perempuan dan para mitra kelompok perempuan.

Selain kemajuan dari proses yang berjalan di mekanisme HAM internasional, Komnas Perempuan juga mencatat proses kemajuan dari mekanisme HAM regional. Proses pengawalan di regional, misalnya, bekerjasama dengan Asian Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Asean Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk melahirkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children/ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) pada 2015. Pengawalan advokasi ini berlanjut di tingkatan nasional, yaitu mendorong Indonesia untuk meratifikasi ACTIP, dan akhirnya berhasil melalui lahirnya UU No. 12 tahun 2017.

8.2 Advokasi Nasional

Tabel 9. Advokasi Nasional – Isu Umum

Tahun	Umum	
	Kemajuan	Tantangan
1998	UU No. 5 Thn 1998 tentang Ratifikasi CAT	
1999	Amandemen I Konstitusi: pembatasan kekuasaan eksekutif dan penguatan kekuasaan legislatif	
	UU No. 25 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ICERD	
	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	
2000	Amandemen II Konstitusi: otonomi daerah & HAM	
2001	Amandemen III: Perbaiki relasi antar lembaga negara dan Pemilu agar lebih demokratis	
	Keppres No. 31 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Medan, dan PN Makassar Makassar	
2002	Amandemen IV: kelembagaan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian & Kesejahteraan sosial, aturan peralihan & tambahan	UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; memungkinkan ketelribatan TNI dalam menghadapi ancaman non militer
	UU No. 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian RI. POLRI menjadi unit terpisah dari TNI	
	UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
	KepMenHan No. KEP/02/M/II/2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara	
2003		
2004	UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peluang reformasi sektor keamanan	UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dikuatirkan berpotensi hadirkan impunitas bagi pelaku
	Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK- PTKIB).	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi publik memungkinkan perempuan terlibat, tapi tata kelola tidak mumpuni memungkinkan lahirnya kebijakan diskriminatif berbasis gender
2005	UU No. 11 thn 2005 tentang Ratifikasi ICESCR	
	UU No. 12 thn 2005 tentang Ratifikasi ICCPR	
	Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
2006	UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang membolehkan penghayat kepercayaan untuk tidak tunduk pada 1 dari 6 agama resmi negara dalam pencatatan KTP, meski kolom agama dikosongkan	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Celah parktik diskriminatif dalam pendirian rumah ibadah
	Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	

Tahun	Umum	
	Kemajuan	Tantangan
2007	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak ada afirmasi bagi keterlibatan perempuan
	Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007, atas permohonan uji materi yang mempermasalahkan pembatasan poligami dalam UU Perkawinan di mana ditegaskan bahwa asas yang berlaku dalam UU Perkawinan adalah monogami	UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memungkinkan kriminalisasi warga yang menolak kehadiran korporasi
2008	UU No. 14 thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah; memicu lahirnya 38 kebijakan daerah melarang Ahmadiyah
	UUNo. 37 Thn. 2008 tentang pembentukan Ombudsman	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memuat pasal multitafsir.
	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.	Putusan Kasasi MA-RI No. 01K/AG/JN/2008 tentang perkara Kasasi Jinayat (pidana) memperkuat posisi hukum cambuk dalam pidana Indonesia
	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri No. 3 Tahun 2008, No. Ke-033/A/JA/6/2008 (SKB) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2008. SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008, No. Ke-033/A/JA/6/2008 (SKB) digunakan sebagai alat legitimasi untuk menolak dan mendiskriminasikan komunitas Ahmadiyah
		SK Gubernur Sumatera Selatan nomor 563/KPT/BAN. KESBANGPOL dan LINMAS/2008 yang melarang aliran Ahmadiyah
		Surat Edaran No. 0356/IA/II/2008 perihal Mekanisme dan Persyaratan Perpanjangan Kontrak dan Kontrak Lanjutan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong sebagai koreksi atas Surat Edaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong No. 2258/IA/XII/2007 perihal Tata Cara Perpindahan Agency bagi Nakerwan, yang justru mengurangi perlindungan bagi TKI di negara tujuan
2009	UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan prinsip non diskriminasi	Putusan MA 140/PUU-VII/2009 menolak JR UU NO. 1/PNPS/1965 sehingga tetap menyuburkan tuduhan aliran sesat dan penodaan agama
	UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	
	Perkap Polri No. 3 tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian yang menegaskan tentang pertanggungjawaban individual, sikap dan tindakan aparat (organik, BKO, di lapangan maupun pejabat) dan pertanggungjawaban komando atas sebuah operasi kepolisian.	
2010		

Tahun	Umum	
	Kemajuan	Tantangan
2011	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memberikan jaminan keterlibatan warga dalam perencanaan	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dikuatirkan memperbesar potensi politik transaksional karena membolehkan anggota partai mencalonkan diri setelah mengundurkan diri dari partainya, MESKI mempertahankan kuota 30% perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu
	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU ini menegaskan asas non diskriminatif dan kepatuhan pada peraturan yang lebih tinggi dalam perumusan kebijakan daerah	UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Ditengarai menghalangi agenda reformasi sektor keamanan dan potensi menjadi alasan membatasi kebebasan sipil dan pers
	UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD	
	Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 tentang Batas Uji Materil yang mencabut batas pengajuan 180 hari setelah kebijakan daerah diundangkan, sehingga memberikan akses lebih luas bagi warga untuk memperjuangkan keadilan akibat kebijakan diskriminatif	
	Keputusan Ketua MA No. 1-144/KMAISKI11I2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan yang memungkinkan warga mengetahui jadwal dan putusan sidang	
2012	UU No. 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi ICMW	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Memungkinkan penggusuran paksa dan sistem konsinyasi untuk ganti kerugian
	Undang Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata	
	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang mensyaratkan diversifikasi untuk tindak kejahatan dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun	
	UU No. 12 Tahun 20102 tentang Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan secara Mandiri ke Daerah Asal, yang mengatur standar biaya pemberangkatan untuk mencegah eksploitasi terhadap calon TKI	
2013		UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; tidak memiliki perspektif peka konflik dan peka gender dalam penanganannya
		UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang berpotensi mengurangi hak warga untuk berserikat dan berkumpul
		UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tidak memuat koreksi diskriminasi terhadap penghayat dengan meneguhkan pengosongan isian pada kolom agama

Tahun	Umum	
	Kemajuan	Tantangan
2014	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan kekuasaan otonomi pengaturan di desa	
	UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang memandatkan layanan bagi korban konflik sosial sebagai tindak penanganan dan pencegahan konflik	
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas melarang kebijakan diskriminatif dan memperkuat pengawasan kebijakan daerah	
	UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang memastikan adanya pengawasan lebih rekat pada kepatuhan prajurit dan penindakan yang peka gender	
	UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak	
2015		Surat Edaran Kepala Kepolisian RI No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hatespeech). SE ini memuat petunjuk penanganan hatespeech yang multitafsir
2016	UU No. 8 Tahun 2016 tentang perlindungan hak penyandang disabilitas	KP tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri No. 1/2016 pada hari Rabu 25 Mei 2016, karena belum terbukti berhasil mencegah KS, bertentangan dengan Convention Against Torture (CAT)
	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.	
2017	UU No. 12 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak	UU No. 18 Tahun 2017 perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Belum peka gender meski memuat beberapa perbaikan terkait perlindungan bagi pekerja migran
	Putusan Judicial Review UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bagi Penghayat	Putusan MK No. 137/PUU-XIV/2016 yang membatalkan pengawasan berjenjang kebijakan daerah sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
2018		
2019	Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RPP PPMI) Tidak Memasukkan Kewajiban Pengawasan Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI
	Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan	
2020	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum	
	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	
2021	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	

Tabel 10. Advokasi Nasional – Isu Perempuan

Tahun	Isu Perempuan	
	Kemajuan	Tantangan
1998		
1999		UU No. 44 /1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Salah satu keistimewaan adalah pelaksanaan syariah Islam; mulai razia jilbab dengan kekerasan
2000	Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender	
2001	UU no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Kelompok Perempuan dinyatakan sebagai 1 dari 3 perwakilan kelompok dalam Majelis Rakyat Papua Tahun 2001, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (namun dibatalkan pada tahun 2004)	
2002	UU No. 31 Partai politik; quota30% bagi perempuan	
2003		
2004		UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; tidak memiliki pendekatan perlindungan substantif maupun peka gender Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibatalkan.(Politikasi Identitas Agama dan Pembatasan Perempuan: Naskah tandingan KHI yakni RAN - PKTP dibatalkan)
2005		Tahun 2005, Gagasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Perda No. 8/2005 Tangerang Larangan Pelacuran Tanpa Pandang Bulu, Perempuan ditangkap dan disidang karena dituduh sebagai pelacur. Perda ini bertentangan dengan asas hukum pidana dan, terutama, UUD 45 Amandemen IV yang menjamin kepastian hukum serta perlakuan sama di hadapan hukum bagi semua warga Indonesia, termasuk perempuan dan pelacur
2006	UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak dalam perkawinan campuran WNI dan WNA. Putusan MK No. 12/PUU-V/2007 bahwa pembatasan poligami adalah konstitusional Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-62/E/Ejp/02/2006 perihal penerapan pasal 297 KUHP dalam kasus perdagangan perempuan	UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; politik identitas a.n. agama makin kental Putusan MA No. 16 P/Hum/2006 menolak JR Perda Kota Tangerang No. 8 /2005 tentang Pelarangan Pelacuran karena alasan tertib prosedural dalam perumusan kebijakan
2007	UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan	Putusan MA No. 26 P/Hum/2007 menolak JR Perda Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran karena melewati batas 180 hari pengajuan JR

Tahun	Isu Perempuan	
	Kemajuan	Tantangan
2008	UU No. 10 /2008 tentang Pemilu, kuota 30% perempuan dalam parlemen	UU No. 44 thn 2008 Pornografi, berpotensi kriminalkan perempuan
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang juga memuat perlindungan dari risiko tindak kekerasan seksual, termasuk perkosaan	Keputusan MK No. 22 & 24/PUU-VI/2008 membatalkan kuota 30% di legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu 2008
		Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; masih diskriminatif dalam hal kewajiban izin suami dan tidak ada langkah afirmatif untuk cegah kekerasan seksual
		Surat Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans No. 186 Tahun 2008, yang menaikkan pungutan bagi calon pekerja migran ke Hong Kong yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, perawat bayi, dan perawat orang tua/jompo
2009		Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009 yang menolak JR UU Pornografi meski berpotensi mengkriminalkan perempuan & mengancam kebhinnekaan Indonesia
		“Peraturan Kepala Kepolisian RI No.5/2009 tentang “Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian RI.” menjadi acuan pelaksanaan tes keperawatan pada calon polwan
2010	Putusan MK No. Nomor 48/PUU-VIII/2010 menolak JR UU Pornografi yang meminta pencabutan pengecualian pidana pada produksi material pornografi untuk kepentingan sendiri	Peraturan tentang Sunat Perempuan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan yang membolehkan keterlibatan petugas medis dengan alasan untuk keselamatan perempuan
	Putusan MK No. Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan JR UU Perkawinan agar hak keperdataan anak atas ayahnya tidak tergantung pada status perkawinan ibunya	
2011	UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap mempertahankan kuota 30% dalam kepengurusan dan pencalonan partai politik	PP No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perempuan hanya diakui sebagai pengelola SDA dalam fungsi gendernya sebagai ibu
2012	UU No. 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial, yang memuat pendekatan peka gender	UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak memuat langkah afirmatif bagi perempuan setelah aturan tentang kuota 30% dibatalkan MK
	UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan; perempuan hamil dan menyusui sebagai bagian dari kelompok rentan perlindungan pangan	Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, tidak cukup memberikan jaminan dalam pemenuhan hak atas pangan bagi warga Negara khususnya pada perempuan karena substansinya masih bersifat netral gender.
	Putusan MK No. No. 35/PUU-X/2012.yang mengabulkan sebagian permohonan JR UU. No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan untuk melindungi hak masyarakat adat	
2013		
2014	PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimaksudkan untuk mengentaskan angka kematian ibu	Peraturan BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang “Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana” hanya menempatkan perempuan sebagai korban
		Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang di dalam lampirannya menyebutkan surat izin perkawinan kedua (poligami) dengan kontribusi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
		Putusan MK No 30- 74/PUU-XII/2014 menolak JR UU Perkawinan terkait usia minimal perkawinan perempuan (16 thn menjadi 18 thn)

Tahun	Isu Perempuan	
	Kemajuan	Tantangan
2015		
2016	Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pasal 29 UU Perkawinan sehingga lebih memberikan perlindungan kepada perempuan terkait perjanjian perkawinan. Dengan putusan ini memperluas perjanjian perkawinan baik bagi setiap WNI yang menikah baik dengan WNI atau WNI yang menikah dengan WNA untuk dapat membuat perjanjian perkawinan, tidak harus dibuat sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung untuk mengatur pemisahan harta dengan pasangannya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan sesuai kebutuhan hukum masing-masing pasangan suami-istri.	UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perempuan diposisikan berbeda dari lelaki nelayan Surat Keputusan KPI Nomor 203/K/KPI/02/16 tentang larangan mempromosikan LGBT di televisi turut perkeruh serangan pada komunitas minoritas seksual
2017	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Desember 2017 tentang JR KUHP untuk memuat perluasan pemaknaan pidana zina pada pasangan yang belum menikah yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 mengabulkan JR tentang UU Adminduk agar tidak membiarkan pencantuman kolom kosong pada pertanyaan tentang agama di KTP bagi pengahyat kepercayaan Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children)	
2018	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan syarat usia anak perempuan untuk menikah tidak memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan pembentukan UU baru dalam 3 thn	
2019	UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Per-Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan MK Menaikkan Usia Perkawinan Anak	
2020		UU Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan terhadap Perempuan
2021	Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini memberikan petunjuk bagaimana JPU memperlakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dengan perspektif gender Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Surat Keputusan No. 106 Tahun 2021 Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu	

Isu Perempuan	
Tahun	Kemajuan / Tantangan
	Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying)
	Pelaksanaan Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
	Penghapusan Tes Keperawanan dalam Uji Kesehatan Calon Korps Wanita Angkatan Darat
2022	Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan pada 09 Mei 2022. UU ini memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual (pencegahan, tindak pidana khusus, sanksi dan tindakan, hukum acara pidana khusus, hak-hak korban, pemantauan)
	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 77 tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha

Tabel 11. Advokasi Nasional – Penanganan Korban HAM

Tahun	Penanganan Korban HAM	
	Kemajuan	Tantangan
1998	Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung tentang pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Mei 1998	
1999	Keppres No. 770/TUA/IX/99 juncto Keppres No. 797/TUA/X/99 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (disingkat KPP-HAM Timtim)	
2000	UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM. Mencakup dua tindak pidana yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan	
2001	Keppres No. 53 Tahun 2001 jo No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penanganan kasus Timor Timur dan Tanjung Priok 1984	
2002	PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi untuk Pelanggaran HAM Berat Keputusan MA No. 1667K/PID/2002 yang membebaskan pendamping korban perkosaan dari tuntutan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik	
2003	MOU Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang “Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu SK No. 751 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penanganan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
2004	UU 23/2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjadi salah satu pembaharuan hukum yang progresif; memuat larangan KDRT termasuk marital rape, hak korban, sistem pembuktian dan menyebut PPHAM dengan istilah “pendamping” dan “relawan pendamping” Putusan Mahkamah Agung No. 400K/TUN/2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 203/B/2003/PT.TUN.JKT yang mengabulkan gugatan Nani Nuraini, penyintas 1965, agar pemerintah kota Jakarta menghentikan diskriminasi dengan memberikan KTP seumur hidupnya	
2005	Perpres No 65 Tahun 2005 yang menguatkan peran Komnas Perempuan	Hukuman cambuk di Aceh pada 25 Juni 2005, penerbitan hukum acara jinayah. Perempuan Aceh harus berhadapan dengan 3 hukum sekaligus yaitu hukum adat, hukum syariat Islam, dan hukum nasional.
	Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-185/E/Ejp/03/2005 perihal Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Permintaan Data.	
	Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-62/E/Ejp/02/2006 perihal penerapan pasal 297 KUHP dalam kasus perdagangan perempuan: tidak ada perbedaan berbasis usia tentang pengabaian persetujuan pada penanganan kasus	
	DPRD Jawa Timur Tingkat I telah mengeluarkan Perda No. 9/2005 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	
	Peraturan Desa Sido Urip Kabupaten Bengkulu Utara No. 1/2005. tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan sebuah SK Kepala Desa tentang alur penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di wilayah desanya	

Penanganan Korban HAM		
Tahun	Kemajuan	Tantangan
2006	UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 membatalkan UU tentang KKR
	SK Walikota Bengkulu No. 255 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pemantau, Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak tingkat Kota Bengkulu.	
	Provinsi Lampung dengan Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
	Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender	
	SK Bupati Bone No. 504 tahun 2006 tentang Kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
	Peraturan Desa Jayakarta, Kabupaten Bengkulu Utara No. 3 tahun 2006 dan Peraturan Desa Sunda Kelapa, Bengkulu Utara No. 02 tahun 2006 yang mengatur tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	
	SK Gubernur provinsi Sulawesi Utara No 268 Tahun 2006 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara (P2TP2A)	
	kabupaten di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur, yaitu MoU No. 3 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga		
2007	UU No. 21 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; consent korban tidak menjadi penentu tindak pidana mengingat kemungkinan eksploitasi seksual	
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.	
	Himbauan Menteri Kesehatan No. 659 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di RS dan Pelayanan Korban di Puskesmas.	
	Peraturan Meneg PP No. 01 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT.	
	Deklarasi ASEAN tentang perlindungan hak-hak buruh migran (2007) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN	
2008	UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Ras dan Etnis yang membidanakan tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis etnis/ras & memerintahkan pemulihan komunitas	
	Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	Peraturan Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan dan/atau Korban Tindak Pidana	
	Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 463-142 Tahun 2008, Pembentukan P2TP2A	
	Keputusan Bupati Buru No. 463-116 Tahun 2008, Pembentukan P2TP2A	
Keputusan Walikota Ambon No. 390 Tahun 2008, Pembentukan P2TP2A		

Penanganan Korban HAM		
Tahun	Kemajuan	Tantangan
2009	<p>UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mewajibkan layanan bagi korban kekerasan dan diskriminasi, selain bencana.</p> <p>UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengecualikan larangan aborsi bagi perempuan korban perkosaan</p> <p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja</p> <p>Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memuat pendekatan peka gender</p> <p>Keputusan Walikota Manado pada tahun 2009, Pembentukan P2TP2A</p>	
2010	<p>Peraturan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21-23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di 3 tingkatan kepolisian; dimaksudkan untuk menguatkan posisi UPPA sebagai jenjang karir</p>	
2011	<p>UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan akses bantuan hukum bagi perempuan miskin</p> <p>Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati</p> <p>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ tentang percepatan Pelaksanaan SPM, termasuk bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>Surat Edaran (SE) Menteri No.SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.</p> <p>Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan, yang memandatkan penunjukan JPU yang sama dalam penanganan perkara yang berbeda namun menempatkan perempuan yang sama baik sebagai korban maupun tersangka</p>	
2012	<p>Peraturan LPSK Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial, yang memungkinkan korban pelanggaran HAM berat mengakses dukungan tanpa menunggu keputusan pengadilan terkait kasus pelanggaran HAM tersebut selama korban mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM.</p>	<p>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang mana pasal 1 tentang Definisi Konflik Sosial hanya memuat benturan fisik dengan kekerasan, tidak memuat kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang faktanya banyak dialami perempuan dan anak-anak. UU ini dianggap mengarah ke pola militeristik di mana dalam hal bantuan penanganan konflik ada keterlibatan TNI. Juga tidak memuat penanganan dalam hal pencegahan konflik berulang.</p>
	<p>SK DPN Peradi Nomor:KEP.299/Peradi/DPN/XII/2012 yang mewajibkan Materi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masuk dalam kurikulum Wajib dalam Pelaksanaan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi.</p>	


Penanganan Korban HAM		
Tahun	Kemajuan	Tantangan
2013	<p>Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0016/SDAR/BSNP/IV/2013 tentang Strategi Mengatasi Permasalahan yang Muncul Selama Pelaksanaan Ujian Nasional, yang melindungi hak semua anak untuk ikut UN termasuk dalam kondisi hamil maupun berhadapan dengan hukum</p> <p>Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.</p> <p>Keputusan MA membatalkan Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1975 tentang perlakuan terhadap korban 65 yang dikategorikan dalam golongan C yang menghalangi akses pensiun terpidana yang sebelumnya adalah PNS</p> <p>Peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.</p>	Permenkes No. 68: Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak
2014	<p>UU 31/2014 ttg Perubahan UU LPSK yang memberikan juga pemenuhan hak bantuan medis dan psikososial bagi kasus kekerasan seksual</p> <p>PP No. 18/2014 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Sosial</p> <p>PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang menegaskan jaminan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dari pidana aborsi</p> <p>Permenkokesra No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Permenko ini menginspirasi RAD di 10 provinsi</p> <p>Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang sunat perempuan, yang melarang petugas medis mempraktikkannya</p> <p>Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. UK 02.25/VI/0746/2014 yang ditujukan kepada rumah sakit vertikal (rumah sakit pemerintah yang langsung dikelola oleh departemen Kesehatan di berbagai daerah) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan DNA bagi korban kekerasan dan atau perkosaan.</p> <p>Keputusan Kapolri Nomor: KEP/202/III/2014 tentang Prodiklat Polri TA 2014 sebagai dasar rekrutmen 7000 polwan di tahun 2014 & Keputusan Kapolri Nomor: KEP/998/XII/2014 tentang Prodiklat Polri TA 2015 yang merencanakan untuk merekrut 2100 polwan baru pada tahun 2015. Kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Kesepakatan Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Nomor: 70/2014, KESMA/25/XI/2014, B-5278/03/E5/11/2014, W12.U/195/UM.09/II/2014, W11.A/2708/HK.009/XI/2014, W13.HA.D3.03-1382, 24/DPD /PERADI-JTG/XI/2014 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jateng</p>	Permenkes 97: Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

Penanganan Korban HAM		
Tahun	Kemajuan	Tantangan
2015	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang memuat perbaikan tentang ganti rugi, mulai dari pengajuan tuntutan (Pasal 7), besaran jumlah ganti kerugian (Pasal 9), pemberian petikan putusan atau penetapan ganti kerugian (Pasal 10), batas waktu pembayaran ganti kerugian (Pasal 11), penambahan Pasal 39B dan 39C dalam ketentuan peralihan.</p> <p>Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan,</p>	
2016		<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memuat tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Perpu ini mendapat kecaman karena dinilai tidak efektif & dapat memuat unsur penyiksaan</p>
2017	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”</p> <p>PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; mengatur perilaku hakim sensitif trauma korban dalam proses peradilan</p> <p>MOU antara Komnas Perempuan dan LPSK tentang perlindungan bagi perempuan sebagai saksi ataupun korban kekerasan</p> <p>Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/ Lembaga untuk “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu; yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, dan perwakilan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI Luhut M.P. Pangaribuan, dan PERADI Juniver Ginsang”. Muatannya: Kesepakatan Bersama Tahun 2017 juga lebih luas, meliputi: (1) Penyusunan kebijakan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan; (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas aparat penegak hukum dan Para Pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; (4) Penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan secara terpadu; (5) Peningkatan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan restitusi bagi perempuan korban kekerasan; (6) Penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak; (7) Penguatan dan pengembangan kelembagaan yang ada di daerah.</p> <p>PP No. 8: Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan SPPA</p> <p>PP No. 59 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Permen PPPA No. 1: Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.</p> <p>Permen PPPA No. 2: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PPPA.</p>	

Penanganan Korban HAM		
Tahun	Kemajuan	Tantangan
2018	<p>Visum Gratis sebagai Akses Keadilan bagi Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak DKI Jakarta (Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang “Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak” merupakan langkah maju terkait perlindungan korban).</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”: Kebijakan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Memperluas Akses Pemulihan Perempuan Korban Berusia Anak</p>	<p>Peraturan Menteri PPPA No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pengganti Peraturan Menteri PPPA No. 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan baru ini menjadi polemik karena sejumlah daerah merasa mendapatkan beban penganggaran untuk pelaksanaan UPTD PPA</p>
	<p>2019 Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</p>	
2020	<p>Surat Keputusan Gubernur Aceh 330/1209/2020 Tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban</p>	
	<p>2021</p> <p>23 Oktober 2022, Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia- pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan bersama dalam bentuk pengobatan dan perawatan fisik, psikis, pelayanan sosial dan hukum</p>	

#BAB IX

**REFLEKSI DAN
PENUTUP**



KEBUTUHAN untuk menghadirkan data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBG) berskala nasional menjadi pendorong Komnas Perempuan untuk menggagas Catatan Tahunan (CATAHU) pada 2001. Gagasan ini hanya dapat diwujudkan dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga layanan untuk berbagi dokumentasi kasus-kasus yang mereka tangani, dan data pengaduan yang langsung diterima oleh Komnas Perempuan. Data ini dimaksudkan sebagai basis untuk mengembangkan berbagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan.

Kajian 21 tahun CATAHU menunjukkan bahwa CATAHU telah berhasil hadir sebagai sebuah ruang untuk membangun pengetahuan dan pemahaman KBG. Berawal dari hanya 4 halaman pada tahun pertama, CATAHU 2021 memiliki lebih dari 200 halaman. Hal ini berkorelasi langsung dengan penambahan jumlah mitra yang terlibat, dari 35 lembaga yang terlibat di tahun 2001 menjadi 129 lembaga di tahun 2021, dan peningkatan jumlah pelaporan, kualitas manajemen data kasus dan juga penanganannya. Keberhasilan CATAHU menjadi ruang membangun pengetahuan dan pemahaman KBG bertumpu pada kapasitas untuk mengkompilasi data kuantitatif dan juga untuk memberikan penjelasan yang bersifat lebih kualitatif pada kasus-kasus utama yang perlu menjadi perhatian maupun situasi penanganan kasus KBG secara umum maupun dalam konteks tertentu. Dengan elaborasi data secara kuantitatif dan kualitatif, CATAHU meminimalisir jebakan pragmatisme penggunaan data yang hanya melihat pada kecenderungan naik/turun laporan dan sebaran angka pada kategorisasi aspek yang disajikannya. Penjelasan kualitatif memungkinkan proses pendalaman pemahaman pada kompleksitas persoalan KBG terhadap perempuan dan berefleksi pada strategi yang perlu diambil untuk pemajuan pencegahan dan penanganannya. Termasuk di dalam hasil refleksi ini adalah pertumbuhan perincian kategorisasi data dalam CATAHU, maupun untuk membuat koreksi data ketika ada proses kategorisasi yang kemudian dikenali lebih tepat. Kondisi inilah yang menjadikan CATAHU memiliki data yang kaya dan menarik dan dapat digunakan sebagai acuan baik oleh peneliti, pembuat kebijakan, ataupun pihak-pihak relevan terkait upaya pemajuan hak-hak perempuan terkait dengan *trend* KBG terhadap perempuan.

Dari informasi yang terkumpul selama 21 tahun CATAHU, jumlah pelaporan kasus KBG terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dimaknai secara positif, yaitu meningkatnya keberanian, dukungan dan akses perempuan korban untuk melaporkan kasusnya. Keberanian dan dukungan pada korban untuk melaporkan kasusnya erat dengan kepercayaan dalam masyarakat yang bertumbuh pada tindak lanjut atas laporan yang diberikan. Akses perempuan korban berkait erat dengan pengetahuan korban tentang ke mana dapat melaporkan kasusnya, kehadiran lembaga layanan yang terjangkau dan kemudahan untuk melaporkan kasusnya. Namun penting dicatat bahwa belum semua korban berani, mau dan dapat melaporkan kasusnya. Dengan demikian semakin tegas bahwa dalam pengembangan indikator pembangunan hukum di Indonesia, penurunan jumlah pelaporan kasus **tidak boleh** menjadi target. Justru, indikator keberhasilan perlu bergerak untuk menunjukkan perkembangan keberhasilan penyikapan, baik di aspek pencegahan maupun penanganan.

Kompilasi data sepanjang 21 tahun CATAHU menunjukkan bahwa kasus terbanyak yang dilaporkan adalah KBG terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal, baik dalam relasi perkawinan, keluarga maupun pacaran. Keberadaan UU Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berkontribusi signifikan pada pelaporan ini. Di ranah publik, kasus-kasus KBG terhadap perempuan juga dilakukan pelaku yang berada dalam posisi atau profesi yang dipercayai untuk memberikan perlindungan kepada korban, seperti pendidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat, atau bahkan pejabat publik dan aparat penegak hukum. Sebaliknya, porsi pelaku adalah orang yang tidak dikenal oleh korban jauh lebih sedikit daripada yang memiliki kedekatan atau mengenal korban.

Kondisi ini menegaskan bahwa tidak ada ruang yang sungguh-sungguh aman bagi perempuan sehingga pendekatan kebijakan yang bersifat proteksionis, dengan menempatkan perempuan sebagai target kontrol dan pembatasan dengan alasan perlindungan, merupakan hal yang sia-sia. Sebagai contoh, kebijakan jam malam dengan pertimbangan mengurangi risiko kekerasan seksual pada perempuan tidak akan dapat menjawab kerentanan perempuan pada kekerasan seksual. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh para perumus

kebijakan di tengah masih maraknya kebijakan diskriminatif atas nama moralitas yang menempatkan isu kekerasan seksual dan persoalan kesusilaan lainnya di masyarakat sebagai persoalan moralitas perempuan.

Menyikapi tingginya angka kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan kedua terbanyak dialami perempuan dalam kajian 21 Tahun CATAHU setelah kekerasan psikis, sejak 2022 juga telah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu aspek penting yang dikemukakan di dalam UU ini adalah mengenai pencegahan selain perbaikan di aspek penanganan kasus dengan berporos pada kepentingan korban. Mencegah dan mengoreksi kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dapat menjadi unsur pendukung pencegahan karena akan memutus budaya menyalahkan korban dan pewajaran kekerasan seksual. Upaya pencegahan juga sangat lekat dengan pendidikan yang mendorong perubahan cara pandang dan cara sikap agar menempatkan perempuan dan laki-laki setara. Perubahan cara pandang ini juga akan menghentikan objektifikasi seksual pada perempuan yang berakar dalam pada posisi subordinasi perempuan. Tak kalah pentingnya adalah pendidikan tentang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), yang dalam dua dekade ini masih menjadi polemik. Pembentukan program, kurikulum, materi ajar dan tenaga terlatih sesuai dengan usia anak didik untuk pendidikan HKSR perlu diprioritaskan sebagai jalan keluar dari polemik yang tidak produktif itu.

Isu pendidikan secara umum perlu menjadi perhatian khusus karena berdasarkan pemetaan dari 21 tahun CATAHU, tingkat pendidikan berkontribusi pada kerentanan perempuan pada kekerasan. Mayoritas korban dan pelaku atau mencapai 90% adalah mereka yang berpendidikan menengah dan rendah. Semakin rendah tingkat pendidikannya, semakin tinggi kerentanan yang dihadapi perempuan, dan semakin rendah tingkat pendidikannya juga membuka peluang lebih tinggi menjadi pelaku kekerasan. Kondisi ini tentunya menguatirkan mengingat rata-rata lama sekolah di Indonesia masih sangat rendah. Data Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata harapan lama sekolah di Indonesia baru 13,1 tahun, atau setingkat sekolah menengah atas, sementara rata-rata lama sekolah baru 8,5 tahun atau tidak lulus sekolah menengah pertama. Meski rata-rata harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi, yaitu 13,22 dibandingkan laki-laki di 12,95 tahun, namun rata-rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah, yaitu hanya 6,9 tahun dibandingkan laki-laki yang mencapai 8,9 tahun. Artinya rata-rata perempuan Indonesia pada tahun 2021 belum dapat menggapai pendidikan sekolah menengah pertama.

Bagi perempuan korban, dampak dari kekerasan yang dialami dapat mengganggu, bahkan memutus, aksesnya pada pendidikan. Kajian 21 tahun CATAHU menunjukkan bahwa sekitar 28% dari total kasus yang dilaporkan atau 29,372 kasus dialami oleh anak perempuan, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Ini belum termasuk jumlah anak perempuan yang terputus pendidikannya akibat perkawinan. Data dispensasi perkawinan anak yang masih tinggi dan bertambah signifikan pasca peningkatan usia minimum perkawinan adalah alarm pada situasi genting ini. Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendekatan budaya dan pendidikan bagi anak dan orang tua adalah sama pentingnya dengan upaya penegakan hukum, termasuk dengan menyikapi perkawinan anak sebagai salah satu jenis kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan.

Putus sekolah juga hadir sebagai dampak tindak kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan. Dampak pada pendidikan juga akan dialami oleh mereka yang menjadi pihak terlapor dalam usia anak. Sekurangnya ada 9,037 terlapor berusia anak dalam 21 tahun terakhir. Apalagi di antaranya terdapat 203 terlapor yang berusia balita. Kondisi ini tentunya membutuhkan kajian yang serius untuk menghadirkan penyikapan yang lebih tepat dalam mencegah tindak kekerasan pada usia anak dan memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati pasca kekerasan, baik bagi korban maupun terlapor.

Informasi penting lainnya yang juga masih membutuhkan pengembangan di CATAHU adalah untuk merincikan usia korban dan pelaku pada rentang usia lansia. Sejak tahun 2020, upaya ini dibangun dan merekam adanya 19 perempuan lansia di atas usia 80 tahun yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan 100 pelaku berusia di atas 80 tahun. Kerentanan berlapis korban dalam usia lansia dan juga karena ia perempuan, maupun faktor pendorong menjadi pelaku kekerasan di usia lansia membutuhkan pendalaman lebih lanjut sebagai dasar perumusan strategi intervensi. Hal ini terutama penting mengingat Indonesia bergerak menuju

aging population; BPS mencatat bahwa pada tahun 2021 usia harapan hidup Indonesia adalah 73,5 tahun dengan usia harapan hidup perempuan 4 tahun lebih panjang daripada laki-laki.

Pada perempuan dewasa, usia terbanyak korban adalah dalam rentang usia produktif dari 19 sampai 40 tahun, dalam posisi mereka yang masih bersekolah, bekerja maupun menjadi ibu rumah tangga. CATAHU belum dapat menjangkau informasi dengan lebih mendalam dampak dari kekerasan tersebut terhadap produktivitas perempuan, meski indikasi gangguan pada produktivitas dikenali ketika perempuan korban menjadi kesulitan berkonsentrasi, mengalami trauma mendalam sehingga tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari, maupun akibat pengucilan dan kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupannya. Informasi ini tampaknya perlu dikumpulkan bersamaan dengan kajian mengenai efektivitas program pemulihan korban untuk mengembalikan kondisi korban sehingga dapat kembali menjalankan aktivitasnya maupun dalam program pemberdayaan ekonomi. Dengan informasi yang lebih rinci ini maka kita dapat merumuskan strategi yang lebih mengena sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemulihan komprehensif bagi korban.

Sebagai satu-satunya kompilasi data nasional dari beragam pemangku kepentingan, CATAHU juga berhasil menjadi alat strategis untuk mengembangkan advokasi berbasis data. Hal ini terekam dalam CATAHU, setidaknya untuk advokasi UU Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan juga dalam menggulirkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang kemudian menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan berbagai terobosan kebijakan lainnya di tingkat nasional maupun lokal, khususnya dalam memastikan adanya sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTTP).

Namun, membaca ulang CATAHU dalam rentang 2001-2011 juga memberikan sejumlah catatan lanjutan mengenai ruang-ruang persoalan yang masih membutuhkan penelusuran pemikiran lebih lanjut. Misalnya saja dalam isu kekerasan yang terjadi dalam konteks KDRT. Di satu sisi, kesadaran korban dan masyarakat meningkat mengenai KDRT, termasuk untuk melaporkan tindak perkosaan dalam perkawinan. Di sisi lain, korban masih kerap mencabut kembali gugatannya karena adanya ketergantungan secara ekonomi maupun sosial terhadap pelaku. Korban juga menghadapi dorongan dari berbagai pihak agar menyelesaikan persoalan KDRT melalui proses non hukum yang dianggap lebih tepat karena dapat mempertahankan keutuhan perkawinan dan keluarga. Ketergantungan pada pelaku maupun isu keutuhan keluarga juga menjadi hambatan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dalam keluarga untuk mengajukan kasusnya ke proses hukum. Memastikan tersedianya perlindungan bagi korban oleh polisi dalam waktu segera sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT menjadi sebuah kebutuhan mendesak, yang sampai saat ini belum terpantau dengan sistematis penyelenggaraannya. Berdasarkan komunikasi dengan pihak pengada layanan dan kepolisian, penyelenggaraan amanat ini terhalang oleh terbatasnya sumber daya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPPA).

Data 21 Tahun CATAHU mengenai peningkatan pelaporan kasus KDRT, termasuk kasus kekerasan seksual pada anak perempuan oleh anggota keluarga yang kerap dirujuk sebagai tindak inses, juga memunculkan isu penting terkait rehabilitasi pelaku. Dalam UU PKDRT, aspek rehabilitasi dinyatakan sebagai salah satu pidana tambahan melalui penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Isu ini hampir tidak terpantau dalam CATAHU. Padahal, penetapan pidana tambahan ini dapat menjadi cara untuk membantu perempuan korban dalam posisinya sebagai istri untuk tidak kembali masuk dalam siklus kekerasan pasca pemidanaan pelaku, dan bahkan dapat mencegah perceraian sebagai cara balas dendam pelaku atas pelaporan kasusnya. Dalam kasus inses, program konseling ini menjadi terutama penting karena dalam banyak situasi penggunaan bujuk rayu menyebabkan korban tidak mengenali kekerasan yang dialaminya dan pada pasca pemidanaan akan kembali bertemu, dan bahkan mungkin tinggal bersama, dengan pelakunya. Pendekatan rehabilitatif memungkinkan pelaku mengenali kesalahan yang dilakukan dan mengupayakan agar peristiwa tersebut tidak berulang, serta mendukung upaya pemulihan korban, yaitu anak perempuan, saudara perempuan atau perempuan anggota keluarganya.

Isu lain yang juga mengemuka dalam 21 tahun CATAHU terkait kekerasan dalam konteks KDRT adalah kebutuhan untuk memecah kebuntuan perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau belum tercatat. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menormalisasi perkawinan tidak

dicatatkan, terutama sebab perkawinan serupa ini cenderung menempatkan perempuan rentan kekerasan. Dalam kajian CATAHU, perkawinan yang tidak dicatatkan sering menjadi celah untuk melakukan poligami tanpa mematuhi syarat dan proses hukum, yang sebetulnya merupakan kejahatan terhadap perkawinan menurut UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, perkawinan tidak dicatatkan menempatkan perempuan yang dalam perkawinan sah tidak mendapatkan haknya untuk menyatakan izin atas perkawinan lain dari suaminya sementara bagi yang ada dalam perkawinan tidak dicatatkan perempuan kehilangan banyak hak perlindungan dalam perkawinan yang diamanatkan UU. Namun, mengingat bahwa praktik perkawinan tidak dicatatkan menjadi salah satu masalah yang berulang dan banyak dilaporkan, terutama kasus penelantaran terhadap istri dan anak, maka perlindungan dalam UU PKDRT perlu dapat menjangkau situasi ini.

Perluasan jangkauan UU PKDRT juga dibutuhkan dalam hal kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami. Dari kasus yang dilaporkan selama 21 tahun terakhir, banyak perempuan yang menggunakan mekanisme perceraian sebagai cara untuk keluar dari siklus kekerasan di dalam perkawinannya. Namun, perceraian tidak serta-merta menghentikan kekerasan yang harus dihadapinya, terutama terkait pengasuhan anak dan hak atas harta gono-gini. Penggunaan UU lain dalam persoalan ini termasuk KUHP dan UU Perlindungan Anak memiliki keterbatasan karena tidak dapat mengenali lapis persoalan KDRT yang menjadi latar persoalan tersebut.

Rekomendasi penguatan implementasi UU PKDRT dalam aspek perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku, serta perluasan jangkauan perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan tidak dicatatkan dan menghadapi KDRT berlanjut pasca perceraian merupakan langkah strategis yang pas waktunya jelang dua dekade UU PKDRT (pada tahun 2024). Juga berkaitan dengan memantapkan pelaksanaan UU TPKS yang baru saja disahkan pada tahun 2022, khususnya terkait perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan dan KUHP 2023 yang telah memutakhirkan definisi mengenai perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.

Dalam konteks ini pula menjadi penting untuk memperkuat perlintasan antara persoalan KDRT dengan tindak pidana perdagangan orang. Elaborasi dalam 21 tahun CATAHU menunjukkan bahwa aktor pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga merupakan orang terdekat dari korban, khususnya dalam modus pengantin pesanan ataupun prostitusi. Kompleksitas trafficking yang dihadirkan oleh pelaku bersifat individual maupun sindikat, dengan pola rekrutmen dan penjualan yang konvensional maupun daring, serta keterlibatan aparat negara yang menjadi penghalang penegakan hukum, menjadi tantangan besar dalam upaya melawan perdagangan orang. Kajian 21 tahun CATAHU ini terkait trafiking karenanya dapat diperdalam dan menjadi masukan bagi perumusan strategi oleh Satuan Tugas TPPO yang kini dalam proses revitalisasi seturut arahan Presiden, baik untuk kasus-kasus di dalam negeri maupun melalui kerjasama lintas negara untuk kasus-kasus transnasional.

Dalam banyak kasus TPPO, kebutuhan untuk mencari pekerjaan atau peluang memperbaiki kondisi ekonomi keluarga menjadi celah utama rekrutmen. Agar tidak jatuh ke tangan sindikat perdagangan orang, implementasi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus menjadi perhatian. Perjalanan 21 tahun CATAHU merekam jatuh bangun upaya legislasi untuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk melalui *judicial review* untuk membatalkan sejumlah pasal yang menjadi jaring pengaman bagi pekerja migran. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan tanggung jawab negara dan peran serta swasta untuk perlindungan pekerja migran merupakan capaian penting dalam pelaksanaan amanat konstitusi untuk perlindungan hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karenanya, capaian dalam dua dekade ini kini menanti untuk dapat betul dinikmati oleh para pekerja yang meninggalkan keluarga dan tanah airnya demi kelangsungan hidup keluarga dan bersumbangsih pada devisa negara.

Seperti juga refleksi pada kasus-kasus di ranah personal, dampak KBG di tempat kerja bagi produktivitas perempuan juga belum terelaborasi dengan rinci dalam 21 Tahun CATAHU. Padahal, jumlah kasus yang dihadapi cukup tinggi, mulai dari pelanggaran hak normatif pekerja atas pekerjaan yang layak bagi penghidupan, hak atas maternitas yang berpengaruh pada fungsi dan kesehatan reproduksi perempuan, maupun atas rasa aman dalam bekerja, yang ditunjukkan dengan kasus-kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. CATAHU 21 tahun

merekam jejak jatuh bangun penegakan UU Ketenagakerjaan yang mencakup ketiga hak tersebut, termasuk dampak dari kehadiran UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan untuk memperkuat UU Ketenagakerjaan untuk menjangkau pekerja rumahan dan ketiadaan payung hukum perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan. Dua dekade tampaknya lebih dari cukup untuk terus memajukan upaya perlindungan pekerja, khususnya atas KBG terhadap perempuan pekerja.

Sama pentingnya adalah memastikan perlindungan rasa aman, bebas dari kekerasan, juga dapat dinikmati di lembaga pendidikan. Jumlah kekerasan seksual yang banyak dilaporkan di CATAHU khususnya dalam sepuluh tahun terakhir terutama dilakukan oleh pendidik. Juga ada yang dilakukan oleh teman, khususnya dalam relasi pacaran. Kondisi ini tentunya memperburuk akses (anak) perempuan pada hak atas pendidikan, yang sebagaimana disampaikan di atas genting mendapatkan perhatian serius. Terlebih, lembaga pendidikan berbasis agama di mana ketakziman pada tokoh pendiri dan tenaga pendidik membungkam korban dan mengecilkan peluang bagi keluarga untuk dapat menjangkau korban. Sistem pengelolaan pengawasan lembaga pendidikan yang terbagi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama perlu diperkuat sehingga menjadi mekanisme yang efektif dalam pencegahan dan penanganan KBG, khususnya dari kekerasan seksual.

Kajian 21 Tahun CATAHU juga memberikan informasi mengenai kerentanan perempuan di berbagai ruang publik lainnya, termasuk dalam mengakses transportasi dan fasilitas kesehatan. Upaya membangun ruang publik aman menjadi fokus berbagai instansi pemerintah penyelenggara layanan ruang publik tersebut, juga berbagai komunitas pengguna layanan berbasis masyarakat. Ini merupakan modalitas penting dalam meneguhkan rasa aman perempuan. Secara khusus perbaikan jaminan keamanan di transportasi publik akan bermanfaat bagi mobilisasi perempuan. Perbaikan jaminan keamanan juga penting di tengah tingginya kebutuhan perempuan atas layanan kesehatan, termasuk untuk mengurangi angka Kematian Ibu dan Kematian Anak.

Dari rekaman jejak kekerasan terhadap perempuan di ranah negara selama 21 tahun, berulangnya aksi intoleransi maupun konflik sumber daya alam menunjukkan lemahnya kapasitas negara dalam mencegah keberulangan. Dalam konteks intoleransi, kondisi ini sulit diurai selama negara tetap memilih politik agama yang memberikan hak bagi negara untuk mengintervensi ruang *internum*, yaitu hak atas keyakinan sesuai dengan hati nurani seseorang. Intervensi ini ditunjukkan dengan masih berlakunya UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang menjadi dasar untuk membatasi pilihan keyakinan warga. Aksi intoleransi berulang pada komunitas Ahmadiyah, Syiah dan juga penghayat kepercayaan / penganut agama leluhur adalah buah dari kebijakan tersebut, yang juga tidak terkoreksi seiring dengan perubahan KUHP. Keragu-raguan untuk menindak tegas pelaku intoleransi dan sebaliknya pemidanaan pada korban penyerangan, lebih mengandalkan proses politik daripada supremasi hukum pada kasus terkait rumah ibadah, kelambanan bahkan kontradiksi dalam menyikapi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan mayoritas turut berkontribusi pada keberulangan itu.

Sementara itu, KBG pada perempuan dalam konteks konflik sumber daya alam akan sulit dicegah jika negara tetap mengadopsi pendekatan *developmentalis* dan neoliberal dan menempatkan industri ekstraktif sebagai sumber utama devisa, serta implementasi parsial dari prinsip persetujuan sukarela yang bebas, terinformasi sebelum perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini juga diperburuk dengan celah penyelewengan kekuasaan dan lemahnya penegakan hukum pada korupsi.

Selain kapasitas pencegahan, daya dukung untuk pemulihan korban juga sangat terbatas. Dalam banyak kasus intoleransi dan konflik SDA, nasib korban terkatung-katung karena proses hukum yang tertunda ataupun justru mengkriminalisasi korban. Mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memulihkan diri. Situasi serupa juga dihadapi oleh komunitas korban pelanggaran HAM masa lalu. Untuk konteks intoleransi, dukungan terutama diperoleh dari organisasi kemasyarakatan atau individu yang peduli dalam merawat Indonesia yang bhinneka. Sementara untuk isu konflik sumber daya alam dan pelanggaran HAM, dukungan hadir dari pihak yang berfokus pada penyelamatan lingkungan hidup ataupun organisasi-organisasi hak asasi manusia. Daya di dalam masyarakat ini merupakan modalitas penting yang perlu terus ditumbuhkan, sambil dalam waktu bersamaan mendorong penguatan kapasitas negara dalam aspek pencegahan, penegakan hukum dan pemulihan korban.

Masih di ranah negara, isu yang juga mengemuka dan penting untuk direfleksikan setelah dua dekade adalah penanganan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sebagai terlapor atau tersangka. Tidak jarang proses ini dihadapi oleh perempuan korban yang dilaporkan kembali oleh pelaku, misalnya dalam konteks KDRT dan kekerasan seksual. Situasi serupa juga dihadapi oleh perempuan pembela HAM (PPHAM), termasuk pendamping korban kekerasan. Sebagai terlapor atau tersangka, perempuan rentan pada berkurangnya penikmatan pada hak-hak normatif lain yang semestinya dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Paling banyak dilaporkan adalah sikap aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh stigma dan stereotip berbasis gender, hambatan dalam mengakses hak maternitas, dan juga kerentanan pada tindak diskriminasi dan kekerasan yang sebetulnya termasuk penyiksaan. Keluhan mengenai sikap aparat penegak hukum yang tidak simpatik akibat konstruksi gender juga disampaikan oleh perempuan korban.

Saat ini sudah ada jaminan bagi korban dan pelapor untuk tidak dapat diproses secara pidana maupun perdata di dalam UU TPKS, yang merupakan terobosan penting berbasis pengalaman perempuan korban. Perbaikan juga telah mulai dibangun di Mahkamah Agung (2017) dan Kejaksaan (2022) untuk memberikan proses hukum yang berkeadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Hasil kajian 21 CATAHU ini juga diharapkan dapat mendorong pihak kepolisian untuk merumuskan kebijakan serupa dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini genting, terutama mengingat bahwa polisi merupakan kunci penentu apakah sebuah kasus akan berlanjut proses hukumnya dan turut menentukan konstruksi kasus yang dihadapi oleh PBH.

Selain memberikan perhatian khusus pada kerentanan PPHAM, CATAHU menjadi ruang berbagai kelompok rentan lainnya untuk bersuara. Melalui keikutsertaan dalam kompilasi kasus, kita dapat lebih memahami makna kerentanan berlapis yang rekat dengan identitas interseksional perempuan, misalnya dalam isu perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, perempuan disabilitas dan juga perempuan dengan ekspresi gender maupun orientasi seksual yang beragam. Kerentanan berlapis ini menghadirkan kebutuhan afirmasi yang bersifat khas pada masing-masing kelompok rentan, sekaligus kebutuhan pada layanan yang terintegrasi untuk pemenuhan hak-hak korban. Stigma, model kerja sektoral, dan keterbatasan kapasitas layanan adalah tiga tantangan utama dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Isu klasik dan kronik dari kapasitas layanan adalah sumber daya yang terbatas. Berbagai peraturan perundang-undangan dari nasional dan loka telah semakin lengkap dalam mendorong upaya penanganan kasus dan pemenuhan hak-hak perempuan korban. Namun infrastruktur pendukung masih rapuh. Jumlah lembaga layanan di pemerintah dan di masyarakat bertumbuh pesat di masa reformasi, tetapi masing-masingnya bergelut dengan anggaran yang sangat minim untuk dapat menyelenggarakan layanan yang dibutuhkan korban, penguatan kapasitas awak dan juga pendokumentasian kasus. Inisiatif KPPPA, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi khusus untuk penanganan kasus, serta dengan Kementerian Pedesaan untuk pengembangan layanan berbasis komunitas, selain berbagai inisiatif dari lembaga layanan korban berbasis masyarakat menjadi daya dorong untuk terus menguatkan kapasitas layanan tersebut. Inisiatif-inisiatif ini tentu membutuhkan dukungan lebih lanjut dengan strategi multi aspek dan kemudahan administrasi. Termasuk di dalamnya adalah percepatan penguatan struktur pelayanan perempuan dan anak di tubuh Kepolisian, penyediaan rumah aman sebagai bagian dari peningkatan sarana dan prasarana perlindungan dan pemulihan korban, serta program penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan untuk penyelenggaraan layanan tersebut.

Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh negara. Perkembangan kompleksitas persoalan KBG dan penanganan yang komprehensif serta pencegahan yang efektif, penyelenggaraan mandat Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM membutuhkan sumber daya yang memadai dari aspek SDM, anggaran, dan juga fasilitas penyelenggaraan tugas.

Terakhir dari refleksi temuan, CATAHU 21 tahun menangkap kegelisahan terkait perkembangan ruang digital/siber. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka akses informasi dan pelaporan yang dibutuhkan oleh korban. Di sisi lain, laju TIK menerobos ruang-ruang privat menghadirkan kerentanan baru KBG terhadap perempuan. Pada aspek kerentanan ini, CATAHU menunjukkan bahwa ruang siber sebaiknya diperlakukan sebagai perpanjangan, bukan ruang terpisah dari ruang fisik untuk pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Karenanya, pola penyikapan kekerasan siber terhadap perempuan perlu memastikan integrasi perspektif gender.

Selain ruang mengembangkan pengetahuan dan membangun alat dan strategi advokasi sebagaimana dielaborasi di atas, CATAHU selama 21 tahun memastikan peran strategis dalam merekam jejak gerakan perempuan. Rekaman mengenai capaian, stagnasi, bahkan kemunduran dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta tentang modalitas, hambatan, tantangan dan strategi yang dibangun oleh gerakan perempuan juga menjadi muatan CATAHU. Setelah bergulir lebih dua dekade, rekaman ini menjadi sangat penting sebagai dokumentasi dari aktivisme gerakan perempuan di era reformasi. Kajian 21 tahun CATAHU seolah menemukan banyak mutiara dari perekaman ini, utamanya bagi rekan-rekan muda yang tidak terlibat langsung di dalam berbagai advokasi yang dicatatkan oleh CATAHU. Rekaman dalam 21 tahun CATAHU pun dapat terus dilengkapi oleh berbagai pihak sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mengembangkan dokumentasi pergerakan sosial dengan kepemimpinan perempuan.

Walaupun dari 21 tahun CATAHU terlihat perkembangan ke arah yang lebih baik (*continuous improvement*) dalam kebijakan penanganan dan juga capaian-capaian pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, namun upaya lebih sistematis, masif dan terukur sangat penting. CATAHU sebagai ruang merekam upaya-upaya tersebut memainkan peran strategis. Karenanya, perlu ada terobosan dalam menjawab tantangan keberlanjutan CATAHU.

Tantangan terbesar dari penyelenggaraan CATAHU adalah proses pengompilasian data berskala nasional dari berbagai lembaga. Proses ini berhadapan dengan kapasitas lembaga yang beragam dalam hal pemahaman isu KBG, instrumen yang digunakan untuk pendokumentasian, maupun sumber daya yang dimiliki untuk memiliki proses pencatatan yang baik. Kondisi ini menyebabkan sejumlah lembaga tidak dapat atau terlambat dalam menyerahkan informasi untuk CATAHU, pencatatan yang beragam, tidak konsisten, juga sebaran informasi berbasis wilayah yang tidak memadai. Belum lagi kebutuhan untuk memastikan tidak ada data yang bertumpang tindih karena kasus dilaporkan atau ditangani lebih dari satu lembaga. Sementara, kapasitas di Komnas Perempuan juga terbatas, baik untuk pengembangan satu model database yang dapat diaplikasikan oleh banyak pihak, pelatihan pendokumentasian, dan untuk memberikan asistensi teknis kepada lembaga mitra. Kondisi ini misalnya tampak saat pandemi Covid-19 dimana jumlah mitra yang dapat memberikan informasi berkurang drastis karena belum terbiasa dengan model pengumpulan informasi digital.

Di sisi lain, pertumbuhan upaya mengembangkan data nasional menghadirkan optimisme baru. Misalnya saja sejak 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) yang memuat data-data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak berhadapan dengan hukum di pusat-pusat pelayanan terpadu di bawah koordinasi KPPPA. Dalam lima tahun, SIMPONI tumbuh menjadi platform data yang dapat menyajikan informasi secara cepat dengan tampilan *real time* atau waktu berjalan. Juga ada model survei nasional tentang kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik. Ada pula upaya untuk membuat sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sehingga bisa memonitor perkembangan penanganan kasus dalam proses hukum. Serta ada upaya pengembangan Satu Data Indonesia (SDI) dalam pengawalan Bappenas dimana isu kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu topik di dalamnya. Sejak 2020, Komnas Perempuan juga mengembangkan kerjasama dengan KPPPA dan Forum Pengada Layanan (FPL) untuk melakukan sinergi data.

Menyimak tantangan dalam penyelenggaraan CATAHU dan modalitas yang dimiliki dalam menghimpun data berskala nasional untuk isu kekerasan terhadap perempuan, Kajian 21 tahun CATAHU mengingatkan kebutuhan untuk mempercepat upaya penguatan pencatatan bersama melalui sinergi database lintas sektor, mengintegrasikannya dengan SPPT-IT dan proses SDI adalah tidak terelakkan. Karenanya, pemerintah perlu secara sungguh-sungguh memberikan dukungan infrastruktur kepada semua lembaga layanan, dan juga bagi Komnas Perempuan, untuk membangun database bersinergi yang mantap. Dukungan yang dimaksud termasuk dukungan pendanaan untuk pemutakhiran alat-alat digitalisasi dokumentasi, pelatihan pendokumentasian, penempatan sumber daya manusia dan juga pengembangan keamanan digital.

Mengenali keterbatasan data dalam CATAHU dan juga kajian 21 CATAHU, maka sebagai penutup, proses ini juga mengingatkan pentingnya lebih banyak lagi kajian untuk memeriksa trend dan kompleksitas KBG setelah dua dekade. Langkah ini sangat strategis untuk menguatkan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam menghadapi hambatan-hambatan yang bersifat konseptual, institusional dan kronik, dan tantangan-tantangan ke depan yang penuh kemungkinan sekaligus ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

- ➔ Komnas Perempuan. 2003. *Hari Perempuan Internasional, Gambaran Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan 2002: Kumpulan Data dari Lembaga Pengada Layanan di Berbagai Daerah*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2004. *Catatan Awal Tahun 2004 Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2005. *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan Dan Kebun*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: Kdrt & Pembatasan Atas Nama Kesusilaan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2007. *Di Rumah, Pengungsian Dan Peradilan:KTP Dari Wilayah Ke Wilayah Catatan KTP Tahun 2006*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2008. *10 Tahun Reformasi: Kemajuan & Kemunduran Bagi Perjuangan Melawan Kekerasan Dan Diskriminasi Berbasis Jender*. Jakarta: Komnas Perempuan
- ➔ ----- . 2009. *Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan ekonomi & kekerasan seksual: di Rumah, Institusi Pendidikan Dan Lembaga Negara Catatan KTP Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2010. *Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang Catatan Ktp Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2011. *Teror Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan Ktp Tahun 2010*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2012. *Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban Catatan Ktp Tahun 2011*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2013. *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum Catatan Ktp Tahun 2012*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2014. *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2015. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan
- ➔ ----- . 2016. *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan
- ➔ ----- . 2017. *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: dari Gang Rape hingga Femicide,*

Alarm Bagi Negera untuk Bertindak Tepat. Jakarta: Komnas Perempuan.

- ➔ ----- . 2018. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017.* Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018.* Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.* Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ ----- . 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid-19.* CATAHU 2021: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan
- ➔ ----- . 2022. *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan.
- ➔ Tan, Melly G., 2003. *Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan Berdasarkan Gender di Indonesia: Dari Penjulukan ke Diskriminasi ke Kekerasan.* Jakarta: Antropoligi Indonesia.
- ➔ BPS, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/40/457/1/angka-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html>
- ➔ BPS, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>
- ➔ BPS, 2022. [https://dataindonesia.id/varia/detail/angka-harapan-hidup-indonesia-capai-735-tahun-pada-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,yang%20sebesar%2073%2C4%20tahun.](https://dataindonesia.id/varia/detail/angka-harapan-hidup-indonesia-capai-735-tahun-pada-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,yang%20sebesar%2073%2C4%20tahun.)